



PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler
Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat 40214
Telp.: 022 8601 7900
Email: corporate@elcorps.com

www.elcorps.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk TAHUN 2022

PROSPEKTUS

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 - 8 November 2022
Tanggal Penjatahan	:	8 November 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 November 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 November 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BERSAMA ZATTA JAYA DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler
Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat 40214
Telp.: 022 8601 7900
Website: www.elcorps.com
Email: corporate@elcorps.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 05/E-BZJ/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-08293/BEI.PP3/10-2022 pada tanggal 4 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	ix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	55
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	75
3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	89
4. SUMBER DAYA MANUSIA	89
5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	93
6. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN	94
7. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	152
8. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	154
9. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	163
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	165
1. TINJAUAN UMUM	165
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	166
3. PERSAINGAN USAHA	168
4. STRATEGI USAHA	168
5. KEGIATAN USAHA	169
6. PENGHARGAAN	178
7. PROSPEK USAHA PERSEROAN	178
8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN	179
9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL	179

IX. EKUITAS	180
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	182
XI. PERPAJAKAN	184
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	187
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	188
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	190
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	213
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	220
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	221
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	271

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Grup BZJ	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.

Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

- Penawaran Awal : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham : Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-068/SHM/KSEI/0722 tanggal 26 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 19 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor. 75 tanggal 30 Agustus 2022 (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 76 tanggal 21 September 2022 (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 25 tanggal 10 Oktober 2022 dan (iv) Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 83 tanggal 27 Oktober 2022, kelimanya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 20 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor. 76 tanggal 30 Agustus 2022 (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 26 tanggal 10 Oktober 2022 (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor:84 tanggal 27 Oktober 2022, keempatnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

- Pernyataan Efektif : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : Berarti PT Bersama Zatta Jaya Tbk, berkedudukan di Kota Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak secara langsung, yaitu PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Dauky Mulya.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- Peraturan OJK No. 21/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 35/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal penjataan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

ATV	: Average Transaction Value
SSR	: Stock Sales Ratio
Selltru	: Jumlah koleksi terjual dalam satu periode tertentu
BM	: Business Meeting
ePO	: Electronic Purchase Order
OTB	: Open to Buy
FOB	: Freight on board
CMT	: Cut make trim
PO	: Purchase Order
QC	: Quality Control
OS	: Own Store / toko yang dimiliki & dioperasikan oleh perseroan
LS	: License Store / toko yang dimiliki & dioperasikan oleh mitra
OL	: Online / toko online & marketplace yang dimiliki & dioperasikan oleh perseroan
COI	: Cost of Inventory
COGS	: Cost of Goods Sold
BOM	: Beginning of Month
EOM	: End of Month
UPT	: Unit Per Transaction
B2B	: Business to Business
DC	: Distribution Centre

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

PT BDM	: PT Bersama Dauky Mulya
PT BZM	: PT Bersama Zatta Mulya
PT LSI	: PT Lembur Sadaya Investama
PT BZJ	: PT Bersama Zatta Jaya Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Zatta Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 39 tanggal 16 April 2012, yang dibuat di hadapan Ermila Ananta Cahyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-28720.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 Mei 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047917.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 10 Juni 2022 No.046, Tambahan Berita Negara No. 01871 ("Akta Pendirian").

Perseroan berkantor pusat di Komplek Industri Prapanca, KP Harikukun Nomor 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang menjalankan usaha di bidang:

- a. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan;
- b. Menjalankan usaha di bidang Perindustrian;
- c. Menjalankan usaha di bidang Pembangunan;
- d. Menjalankan usaha di bidang Percetakan;
- e. Menjalankan usaha di bidang Jasa.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fesyen Muslim. Kegiatan Usaha Perseroan yang saat ini dijalankan yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak memiliki toko – toko secara *offline* dan *online* yang langsung menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan Perseroan melakukan kerjasama langsung dengan mitra-mitra untuk mendistribusikan produk milik Perusahaan Anak. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam- macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain- lain.

b) Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

c) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi.

d) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

e) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (Kode KBLI 14111)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

Prospek Usaha

Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Populasi Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi domestik mampu tumbuh sebesar 5,44% (y.o.y) pada kuartal II 2022. Angka tersebut sudah melampaui tingkat pertumbuhan pra-pandemi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi yang membaik dan di tengah tekanan inflasi serta ancaman resesi global, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh impresif dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat telah membantu memacu pertumbuhan di seluruh segmen industri. Pengeluaran esensial akan terus mendominasi pengeluaran rumah tangga dengan menyumbang lebih dari 71% dari total pengeluaran selama periode 2022 hingga tahun 2026. Walaupun begitu, pertumbuhan pengeluaran non-esensial dengan rata-rata pertumbuhan 8,8% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran esensial sebesar 8,3% selama periode. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga akan menyebabkan banyak rumah tangga Indonesia berpindah ke kelompok berpenghasilan menengah dengan pendapatan sebesar USD10.000-25.000 sehingga proporsi rumah tangga berpenghasilan menengah yang sebelumnya hanya 30,7% dari total rumah tangga pada tahun 2022 menjadi 42,2% pada tahun 2026. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut selanjutnya akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga non-esensial.

Populasi dewasa muda Indonesia (berusia 20-39 tahun) yang merupakan target sasaran retailers juga akan bertumbuh sehingga berkontribusi pada peningkatan permintaan industri fesyen di Indonesia. Kondisi demografi Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk Industri fesyen Muslim yang dijalankan oleh Perseroan.

Industri Tekstil dan Fesyen Muslim di Indonesia

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk pakaian dan alas kaki hingga tahun 2026 diprediksi akan terus bertumbuh dengan rata – rata pertumbuhan 7,5% setiap tahunnya menjadi Rp469,3 Triliun (USD34.7 miliar) pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus mendukung Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen Muslim dunia dengan mengadakan Indonesia Modest Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week (JFMW), dan Muslim Fashion Festival.

Pertumbuhan *e-commerce* juga menjadi salah satu katalis dalam pertumbuhan industri fesyen Muslim di Indonesia. Menurut laporan McKinsey, 30 juta orang Indonesia saat ini bertransaksi secara online, menciptakan pasar senilai minimal USD 8 Miliar. Nilai tersebut diprediksi dapat tumbuh menjadi USD 40 miliar dalam 5 tahun ke depan. Adapun elektronik, fesyen, kesehatan, dan kecantikan adalah tiga kategori produk teratas untuk perdagangan *online* dan menyumbang 70% dari total penjualan. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan *online store* Perseroan.

Dengan tetap mengembangkan online *market/store* dan menguatkan pertumbuhan *offline store* secara terintegrasi, Perseroan memiliki *competitive advantage* kedepannya karena dapat mengembangkan pelayanan belanja *omnichannel* kepada *end customer*.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 2– 8 November 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 10 November 2022

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,91% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (“KMK-PTR”) Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk (“Bank Raya”)
2. Sekitar 7,49% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (“KMK-PTA”) Non-Revolving dengan Bank Raya
3. Sekitar 17,38% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya (“PT BDM”), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 6,34% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.
 - ii. Sekitar 3,80% untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.
 - iii. Sekitar 7,24% untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.
4. Sekitar 69,22% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya (“PT BZM”), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 23,53% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.
 - ii. Sekitar 14,12% untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.
 - iii. Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut “Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022”). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000		27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2	6.196.000.000	309.800.000.000	72,93
Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7	390.000.000	19.500.000.000	4,59
Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3	90.000.000	4.500.000.000	1,06
Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Masyarakat (di bawah 5%)	-	-	-	1.700.000.000	85.000.000.000	20,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.796.000.000	339.800.000.000	100,0	8.496.000.000	424.800.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000		18.688.000.000	934.400.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta perbandingan per tanggal 30 Juni 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
ASET					
Aset Lancar	330.125	395.152	165.382	174.236	227.151
Aset Tidak lancar	228.975	161.130	164.521	179.653	180.788
Total Aset	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Pendek	55.137	54.944	246.614	277.531	188.230
Liabilitas Jangka Panjang	154.804	156.537	14.261	9.903	78.479
Total Liabilitas	209.941	211.481	260.875	287.434	266.709
Ekuitas	349.159	344.801	69.027	66.455	141.230
Total Liabilitas dan Ekuitas	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Penjualan Neto	143.262	116.148	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370
Beban Pokok Penjualan	(86.493)	(63.042)	(39.301)	(34.910)	(94.503)	(74.604)	(139.902)
Laba bruto	56.768	53.106	25.794	23.429	81.749	16.542	160.468
Laba (rugi) neto periode/ tahun berjalan	7.613	1.504	3.255	784	2.920	(74.633)	22.044
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	7.332	1.504	2.974	698	2.572	(74.775)	22.536
Laba (rugi) per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5,68	1,12	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	57.968	57.590	44.579	(30.789)	64.243
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	23%	12%	93%	-70%	-11%
Laba Kotor	7%	10%	394%	-90%	-7%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	830%	438%	-108%	-373%	-5%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	406%	315%	-104%	-439%	1%
Total Aset	69%	68%	-7%	-13%	-2%
Total Liabilitas	-20%	-19%	-9%	8%	-1%
Total Ekuitas	406%	400%	4%	-53%	-7%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	40%	40%	46%	18%	54%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	5%	5%	2%	-82%	7%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2%	1%	4%	-112%	16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1%	1%	1%	-21%	5%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,375	0,380	0,791	0,812	0,654
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,601	0,613	3,779	4,325	1,888
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	5,897	7,192	0,671	0,628	1,207
<i>Interest Coverage Ratio</i>	3,023	3,023	2,025	(1,329)	2,469
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,755	1,755	0,205	(0,121)	0,366

7. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Daya Beli Konsumen
2. Risiko Pemilihan Lokasi Toko
3. Risiko Distribusi dan Logistik
4. Risiko Sumber Daya Manusia
5. Risiko Likuiditas
6. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi dan Mempertahankan Kepemilikan Merek Usaha
7. Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Utama
8. Risiko Persediaan karena Inventory Turnover yang Lambat
9. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Memenuhi Kewajibannya
10. Risiko Ketergantungan Pada Pelanggan Tertentu
11. Risiko Rendahnya Kolektabilitas Piutang dari Pelanggan
12. Risiko Kinerja Keuangan Perseroan
13. Risiko atas Rugi Perseroan untuk Tahun 2020
14. Risiko Tidak Memadainya Nilai Pertanggungan Asuransi Perseroan
15. Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perseroan
16. Risiko Perubahan Bisnis Model
17. Risiko Ditutupnya Sejumlah Toko Perseroan akibat Pandemi Covid-19

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% dua puluh persen dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu Persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri
Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler
Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat 40214
Telp.: 022 8601 7900
Website: www.elcorps.com
Email: corporate@elcorps.com

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000		27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2	6.196.000.000	309.800.000.000	72,93
Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7	390.000.000	19.500.000.000	4,59
Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3	90.000.000	4.500.000.000	1,06
Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Masyarakat (di bawah 5%)	-	-	-	1.700.000.000	85.000.000.000	20,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.796.000.000	339.800.000.000	100,0	8.496.000.000	424.800.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000		18.688.000.000	934.400.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 8.496.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-08293/BEI.PP3/10-2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait perubahan atas kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran :

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 01 tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, dimana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045886.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0260368 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.09.0029154 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 57 tanggal 19 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 023804 (selanjutnya disebut "Akta No.1 tanggal 1 Juli 2022"), terdapat peningkatan modal disetor/ditempatkan dimana sebelumnya sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp339.800.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang diambil bagian dan disetor oleh PT Lembur Sadaya Investama sebesar Rp272.800.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal di atas, PT Lembur Sadaya Investama telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, PT Lembur Sadaya Investama tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Lembur Sadaya Investama pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tertanggal 4 Agustus 2022.

Hajjah Elidawati selaku pemegang dan pemilik atas 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah); Hajjah Henda Roshenda Noor selaku pemegang dan pemilik atau 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Sukaesih selaku pemegang dan pemilik 90.000.000 (sembilan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan Eva Hanura selaku pemegang dan pemilik atas 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melakukan pembatasan atas saham secara sukarela sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum masing-masing tertanggal 4 Agustus 2022.

Pembatasan secara sukarela tersebut di atas, terjadi karena para pemegang saham memperoleh saham dalam Perseroan, lewat dari periode jangka waktu 6 (enam) bulan, sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Asep Sulaeman Sabanda selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner (UBO)* Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Asep Sulaeman Sabanda tertanggal 30 Agustus 2022.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Maret 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain		Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditentukan Penggunaannya	Keuntungan dari Pengukuran Kembali	Keuntungan dari Pengukuran Kembali	Keuntungan dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022	67.000.000.000	-	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	72.001.029.575 ¹⁾		
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:								
Penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022	272.800.000.000	-	-	-	-	- 272.800.000.000		
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham.	85.000.000.000	85.000.000.000	-	-	-	- 170.000.000.000		
Biaya Emisi		- (4.253.500.000)	-	-	-	- (4.253.500.000)		
Proforma Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Maret 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	339.800.000.000	80.746.500.000	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	510.547.529.575		

¹⁾Total Ekuitas sebelum penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSFIAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,91% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (“KMK-PTR”) *Revolving* dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk (“Bank Raya”) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp10.000.000.000
 - ii. Saldo pinjaman per 30 September 2022 : Rp9.800.000.000
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp9.800.000.000
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.

2. Sekitar 7,49% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (“KMK-PTA”) *Non-Revolving* dengan Bank Raya dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp14.993.012.328
 - ii. Saldo Pinjaman per 30 September 2022: Rp12.668.012.328
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp12.418.012.328
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022.
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.

3. Sekitar 17,38% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya (“PT BDM”), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 6,34% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Tentang Sewa Toko Galeri Dauky No.166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Global Sariksa Investama (“PT GSI”), dengan total nilai kontrak sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 7 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.450.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan kembali (sublease) kepada PT BDM
2.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.200.000.000	
3.	Toko	25	Makassar	5 Tahun	1.150.000.000	
4.	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.550.000.000	
5.	Toko	156	Padang	5 Tahun	1.900.000.000	
6.	Toko	70	Sumedang	5 Tahun	1.800.000.000	

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
7.	Toko	60	Subang	5 Tahun	1.450.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BDM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
Total					10.500.000.000	

- ii. Sekitar 3,80% untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin ii di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Renovasi Toko Baru Jaringan Dauky tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Berkah Global Development ("PT BGD"), dengan nilai kontrak sebesar Rp6.300.000.000 (enam miliar tiga ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sekitar 7,24% untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.

4. Sekitar 69,22% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:

- i. Sekitar 23,53% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas, PT BZM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tentang Sewa Toko Galeri Elzatta No. 165/LGL/GSI-BEZAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga, yaitu PT GSI, dengan total nilai kontrak sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 26 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.630.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan kembali (sublease) kepada PT BZM.
2.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.600.000.000	
3.	Toko	90	Bandung	5 Tahun	1.540.000.000	
4.	Toko	100	Makassar	5 Tahun	1.695.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
5.	Toko	145	Padang Sidempuan	5 Tahun	1.705.000.000	
6.	Toko	90	Jakarta Pusat	5 Tahun	1.580.000.000	
7.	Toko	390	Jakarta Selatan	5 Tahun	2.355.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
8.	Toko	83	Surabaya	5 Tahun	1.550.000.000	
9.	Toko	140	Banjar	5 Tahun	1.780.000.000	
10.	Toko	116	Serpong	5 Tahun	1.640.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
11.	Toko	140	Purwakarta	5 Tahun	1.715.000.000	
12.	Toko	60	Lamongan	5 Tahun	1.425.000.000	
13.	Toko	103	Bandung	5 Tahun	1.580.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
14.	Toko	16	Makassar	5 Tahun	790.000.000	
15.	Toko	156	Bukit Tinggi	5 Tahun	1.780.000.000	
16.	Toko	54	Gresik	5 Tahun	1.465.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
17.	Toko	16	Jakarta Selatan	5 Tahun	835.000.000	
18.	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.350.000.000	

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
19.	Toko	20	Depok	5 Tahun	860.000.000	
20.	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.530.000.000	
21.	Toko	67,5	Rangkasbitung	5 Tahun	950.000.000	
22.	Toko	55,11	Palembang	5 Tahun	1.395.000.000	
23.	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.580.000.000	
24.	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.535.000.000	
25.	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.630.000.000	
26.	Toko	90	Balikpapan	5 Tahun	1.505.000.000	
Total					39.000.000.000	

- ii. Sekitar 14,12% untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin ii di atas, PT BZM telah memiliki Kontrak Kerja Sama Renovasi Sewa Toko Baru tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga yaitu PT BGD, dengan nilai kontrak sebesar Rp23.400.000.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM.

PT GSI dan PT BGD, sebagaimana disebutkan dalam rencana penggunaan dana pada angka 3 dan 4, berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Agustus 2022, bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2 bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan angka 4 yakni untuk penyeteroran modal kepada Perusahaan Anak, merupakan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat seluruhnya adalah perusahaan terkendali Perseroan, namun dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyeteroran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan. Terkait dengan transaksi penyeteroran modal ini, yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi penyeteroran modal.

Apabila penyeteroran modal pada Perusahaan Anak merupakan transaksi material maka dikecualikan dari pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen serta RUPS, mengingat penyeteroran modal akan dilakukan untuk Perusahaan Anak yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun demikian Perseroan tetap wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Selain itu, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Oktober 2022, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tersebut di atas. Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK No. 42/2020 sehubungan dengan pengaturan mengenai transaksi benturan kepentingan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Maret dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,18%;
2. Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50%;
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,50%;
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,91% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,29%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,47%
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,15%
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,05%
6. Biaya lain-lain sekitar 0,36%, yang terdiri dari pendaftaran ke OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya pencetakan prospektus dan iklan surat kabar, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp211.481 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Maret 2022	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek		9.800
Utang usaha		
Pihak ketiga		7.708
Pihak berelasi		
Utang non-usaha		
Pihak ketiga		
Utang pajak		22.046
Beban akrual		11.435
Uang muka penjualan		
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		3.378
Liabilitas sewa		407
Pembiayaan konsumen		169
Total Liabilitas Jangka Pendek		54.944
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:		
Utang bank		154.236
Liabilitas sewa		-
Pembiayaan konsumen		-
Utang non-usaha		
Pihak ketiga		
Pihak berelasi		-
Liabilitas imbalan pascakerja		2.301
Total Liabilitas Jangka panjang		156.537
Total Liabilitas		211.481

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp7.708 Juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Maret 2022	
Pihak ketiga		7.708
Total		7.708

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp22.046 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	36
Pasal 23	735
Pasal 25	-
Pasal 29	5.202
Pasal 4 ayat 2	8
Denda pajak	
Pajak Pertambahan Nilai	16.066
Total	22.046

3. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp167.414 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2022
Utang Bank Jangka Pendek	
PT Bank Raya Indonesia Tbk	9.800
Total Utang Bank Jangka Pendek	9.800
Utang Bank Jangka Panjang	
PT Bank OCBC NISP Tbk	143.596
PT Bank Raya Indonesia Tbk	14.018
Subtotal	157.614
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.378
Total Utang Bank Jangka Panjang	154.236
Total Utang Bank	167.414

PERSEROAN

PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) (RAYA)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan akta perjanjian membuka kredit No. 45 dan No. 46 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, RAYA menyetujui memberikan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (KMK R/K) hingga jumlah sebesar Rp19.000.000.000 dan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (Withdrawal Approval) (KMK W/A) hingga jumlah sebesar Rp6.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun floating dan akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2019.

Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (Withdrawal Approval) (KMK W/A) telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 14 tanggal 21 Januari 2021 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) NonRevolving dengan plafond sebesar Rp14.993.012.328. KMK-PTA dikenakan bunga sebesar 4,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan 6,50% pertahun ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata pada bulan ke-13 sambai dengan bulan ke-18. RAYA menyetujui perpanjangan jangka waktu KMK-PTA 60 bulan sejak tanggal 21 Januari 2021.

Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (KMK R/K) telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 27 tanggal 28 Juli 2021 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, RAYA fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) Revolving dengan pokok sebesar Rp10.000.000.000. KMK-PTR dikenakan bunga sebesar 4,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan 6,50% per tahun ditanggungkan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. RAYA menyetujui perpanjangan jangka waktu KMK-PTR sampai dengan tanggal 29 Juni 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Piutang senilai Rp31.331.801.464;
- Persediaan senilai Rp31.553.451.636
- Tanah SHGB No. 8918 seluas 543 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Mulya;
- Tanah SHGB No. 3262 seluas 260 meter persegi tercatat atas nama Mulyadi;
- Hak milik atas satuan rumah susun dengan sertipikat No 1233-/I/Thamrin City/Kebon Melati seluas 6,88 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Elidawati;
- Tanah SHM No. 2173 seluas 281 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Elidawati;
- Tanah SHM No. 387 seluas 1.259 meter persegi tercatat atas nama Tuan Wawan Suwandiman
- Tanah SHM No. 5531 seluas 185 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor;
- Tanah SHGB No. 626 seluas 54 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah SHGB No. 627 seluas 142 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Personal Guarantee dari Nyonya Hajjah Elidawati;
- Personal Guarantee dari Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1x (satu kali) dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari posisi Hutang Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank;
- *DER (Debt Equity Ratio)* minimal 3x (tiga kali), perhitungan *financial covenant* berlaku pada Laporan Keuangan *Home Statement* Triwulan dan Laporan Keuangan *Audited* Penerima Kreditur/Debitur konsolidasi setiap tahunnya.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset perusahaan, go public;
- Mengikat diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau meminjamkan kekayaan perusahaan yang dibiayai Bank kepada pihak lain;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan;
- Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
- Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan;
- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangannya lainnya (kecuali yang sudah ada sebelum perjanjian kredit ini);
- Melakukan investasi, pembelian asset dan/atau penjualan aset melebihi Rp30.000.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun;
- Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri;
- Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank kepada pihak lain.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan (*negative covenant*) tersebut diatas

Pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Surat No. B.1182/LPM/07/2022, RAYA menyetujui untuk merubah beberapa *covenant* dan *negative covenant*.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 24 Juli 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman No. 388/CLBDG/RU/PP/VII/2018, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dengan batas sebesar Rp5.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar TD Rate +1% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada 24 Juli 2019.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 48 tanggal 28 Januari 2022 di hadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas Term Loan (fasilitas TL) dengan pokok pinjaman sebesar Rp56.752.465.551, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp3.847.532.792 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp573.830.485. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun *floating* dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9082 seluas 231 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 538 seluas 450 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 539 seluas 620 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 540 seluas 850 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 541 seluas 1.920 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 542 seluas 435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 543 seluas 1.670 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 544 seluas 936 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 545 seluas 1.435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0057/FAST-EXTERNAL/BZY//2019 senilai Rp12.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0058/FAST-EXTERNAL/BZY//2019 senilai Rp17.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0003/FAST-EXTERNAL/BZM//2020 senilai Rp10.000.000.000;
- Personal Guarantee atas nama Elidawati;
- Personal Guarantee atas nama Sukesih;
- Personal Guarantee atas nama Eva Hanura Luziani;
- Personal Guarantee atas nama Henda Roshenda;
- Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Mulya.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- Minimum *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) 1,25x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- Minimum *Current Ratio* 1,0x;
- Maksimum *Adj DER* tidak melebihi kondisi pada saat September 2018 (entitas 10,77x dan konsol 2,18x) per *quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan *inhouse* secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan *audited* secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* per tahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing period* tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- Pengurangan Modal.
- Pengalihan Harta.
- Perubahan Kegiatan Usaha.
- Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

- Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembuatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- Pinjaman pihak ketiga.
- Investasi kepada pihak ketiga.
- Membuat hak jaminan lain.
- Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Desember 2021, Perusahaan belum dapat memenuhi *current ratio*. Pada 31 Desember 2020, Perusahaan belum dapat memenuhi DER, DSCR dan *current ratio*. Pada 31 Desember 2019, Perusahaan belum dapat memenuhi *current ratio*. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perusahaan.

Pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Surat No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, OCBC NISP menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana saham.

PT BZM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 24 Januari 2019, BZM memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 51 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dan fasilitas *Trade Purchase Financing* (fasilitas TPF) dengan batas masing-masing sebesar Rp12.500.000.000 dan Rp42.500.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar SBDK/PLR + 1% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada 24 Januari 2020.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 49 tanggal 28 Januari 2022 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas *Term Loan* (fasilitas TL) dengan pokok

pinjaman sebesar Rp71.603.564.704, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp4.851.670.852 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp723.991.599. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun floating dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9082 seluas 231 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 538 seluas 450 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 539 seluas 620 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 540 seluas 850 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 541 seluas 1.920 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 542 seluas 435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 543 seluas 1.670 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 544 seluas 936 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 545 seluas 1.435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 546 seluas 287 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 547 seluas 1.443 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 548 seluas 4.533 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0057/FAST-EXTERNAL/BZY//2019 dengan nilai Rp12.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0058/FAST-EXTERNAL/BZY//2019 dengan nilai Rp17.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0003/FAST-EXTERNAL/BZM//2020 dengan nilai Rp10.000.000.000;
- Personal Guarantee atas nama Hajjah Nyonya Elidawati;
- Personal Guarantee atas nama Nyonya Sukesih;
- Personal Guarantee atas nama Nyonya Eva Hanura Luziani;
- Personal Guarantee atas nama Nyonya Henda Roshenda;
- Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Jaya.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- *Maximum Debt to Equity Ratio (DER) 1,5x per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- *Minimum Debt Service Cover Ratio (DSCR) 1,25x per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- *Minimum Current Ratio 1,0x per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- *Maximum Stock to Sales Ratio 6x per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan *inhouse* secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan *audited* secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* pertahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing period* tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- Pengurangan Modal.
- Pengalihan Harta.
- Perubahan Kegiatan Usaha.
- Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembauatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.

- Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- Pinjaman pihak ketiga.
- Investasi epada pihak ketiga.
- Membuat hak jaminan lain.
- Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, BZM telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Maret 2021, BZM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2021, BZM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2020, BZM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh BZM.

Pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat No. 00255/ARM-COMM-SJ/AT/VII/2022, OCBC NISP menyetujui permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

PT BDM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 29 Maret 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan akta perjanjian pinjaman No. 81 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dan fasilitas *Demand Loan* (fasilitas DL) dengan batas masing-masing sebesar Rp3.000.000.000 dan Rp2.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 50 tanggal 28 Januari 2022 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas *Term Loan* (fasilitas TL) dengan pokok pinjaman sebesar Rp15.239.607.457, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp1.241.582.889 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp154.089.364. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun *floating* dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9037 seluas 270 meter persegi terdaftar atas nama Nyonya Elidawati;
- Piutang dagang;
- *Corporate Guarantee* atas nama PT Bersama Zatta Jaya;

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- *Maximum Debt to Equity Ratio* (DER) *2,5x per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- *Minimum Debt Service Cover Ratio* (DSCR) *1,25x per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- *Short Term Debt* (STD)/*Working Investment* (WI) maksimal 80% *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan *inhouse* secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan *audited* secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* per tahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing period* tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- Pengurangan Modal.
- Pengalihan Harta.
- Perubahan Kegiatan Usaha.
- Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

- Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembuatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- Pinjaman pihak ketiga.
- Investasi kepada pihak ketiga.
- Membuat hak jaminan lain.
- Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, BDM telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Maret 2021, BDM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Pada 31 Desember 2021, BDM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2020, BDM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh BDM.

Pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat No. 00254/ARM-COMM-SJ/AT/VII/2022, OCBC NISP menyetujui permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

Surat Waiver

Surat Waiver dari PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) (RAYA)

Berdasarkan surat waiver dari RAYANo. B.1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, RAYA menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan saat ini tidak dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas hal-hal yang diperjanjikan dalam surat hutang dengan RAYA.
2. RAYA menyetujui perubahan beberapa Covenant yang ada pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset Perusahaan, go public.
 - b. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan
 - c. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan, apabila pembagian dividen perusahaan melebihi 30% dari laba berjalan maka perusahaan wajib mendapatkan izin tertulis dari RAYA.
3. RAYA menyetujui perubahan *Negative Covenant* dengan klausula menjadi "Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: "Melakukan Investasi, pembelian aset dan atau penjualan aset perusahaan melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar) dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun".
4. RAYA menyetujui perubahan penyesuaian kegiatan Usaha Perusahaan dalam rangka persiapan untuk rencana IPO Perseroan sepanjang masih mencantumkan dan menjalankan kegiatan usaha yang dibiayai oleh RAYA, dengan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Semula menjalankan usaha dibidang perdagangan menjadi perdagangan besar tekstil, pakaian & alas kaki;
 - b. Semula menjalankan usaha dibidang perindustrian menjadi industri pakaian jadi;
 - c. Semula menjalankan usaha dibidang pembangunan menjadi aktivitas perusahaan holding;
 - d. Semula menjalankan usaha dibidang percetakan menjadi aktivitas konsultasi manajemen.

Surat Waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Berdasarkan surat waiver OCBC NISP kepada Perusahaan, BZM dan BDM masing-masing No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, No. 00278/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 dan No. 00279/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, OCBC NISP menyetujui :

1. Permohonan Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering).
2. Permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO sesuai surat permohonan Perusahaan.
3. Lebih lanjut dalam waiver yang ditujukan kepada Perusahaan disebutkan bahwa Perusahaan wajib memberitahukan OCBC NISP apabila Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan membagikan dividen.

4. Beban Akrua

Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp11.435 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret
	2022
Bunga	11.435
Total	11.435

5. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp407 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret
	2022
Sewa	407
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	407
Bagian Jangka Panjang	-

6. Pembiayaan Konsumen

Perseroan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2023 dengan tingkat suku bunga tetap 5,60% sampai 7,99 %.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret
	2022
PT CIMB Niaga Auto Finance	169
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	169
Bagian Jangka Panjang	-

7. Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2022 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan dalam laporan nya No. 287/PSA-MIB/LA/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 dengan asumsi sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2022
Saldo awal	1.953
Beban tahun berjalan	145
Pembayaran imbalan pascakerja	(157)
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	360
Saldo Akhir	2.301

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 MARET 2022, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta perbandingan per tanggal 30 Juni 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	12.912	8.215	3.301	19.774	22.184
Piutang usaha					
Pihak ketiga - neto	20.155	24.213	18.328	7.651	18.199
Pihak berelasi					
Persediaan	210.242	213.435	141.462	145.257	178.538
Biaya dibayar dimuka					
dan uang muka	86.815	149.290	2.290	1.554	8.231
Total Aset Lancar	330.125	395.152	165.382	174.236	227.151
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - neto	212.372	155.077	157.612	167.882	177.589
Aset hak guna - neto	13.575	3.025	3.860	8.190	-
Aset tak berwujud - neto	287	287	384	775	2.399
Taksiran restitusi pajak	1.488	1.488	1.488	1.390	-
Aset pajak tangguhan	1.253	1.253	1.176	1.417	800
Total Aset Tidak lancar	228.975	161.130	164.521	179.653	180.788
Total Aset	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939

KETERANGAN	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank jangka pendek	9.800	9.800	153.396	183.218	115.044
Utang usaha					
Pihak ketiga	7.373	7.708	22.305	41.668	23.051
Utang non-usaha					
Pihak ketiga	-	-	38.777	45.017	42.898
Utang pajak	22.651	22.046	18.396	5.551	6.391
Beban akrual	11.435	11.435	10.717	-	-
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3.378	3.378	2.100	213	640
Liabilitas sewa	407	407	677	1.478	-
Pembiayaan konsumen	92	169	246	386	205
Total Liabilitas Jangka Pendek	55.137	54.944	246.614	277.531	188.230
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:					
Utang bank	152.502	154.236	12.293	-	59.793
Liabilitas sewa	-	-	-	677	-
Pembiayaan konsumen	-	-	15	261	270
Utang non-usaha					
Pihak ketiga		-	-	5.770	16.197
Pihak berelasi					
Liabilitas imbalan pascakerja	2.301	2.301	1.953	3.196	2.219
Total Liabilitas Jangka Panjang	154.804	156.537	14.261	9.903	78.479
Total Liabilitas	209.941	211.481	260.875	287.434	266.709
EKUITAS					
Modal Saham	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Uang muka setoran modal	272.800	272.800	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.414	1.414	1.762	1.937	2.045
Saldo Laba	6.760	2.413	(834)	(3.186)	66.348
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	347.974	343.627	67.929	65.751	135.392
Kepentingan non-pengendali	1.185	1.174	1.099	704	5.837
Total Ekuitas	349.159	344.801	69.027	66.455	141.230
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
PENJUALAN NETO	143.262	116.148	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370
BEBAN POKOK PENJUALAN	(86.493)	(63.042)	(39.301)	(34.910)	(94.503)	(74.604)	(139.902)
LABA BRUTO	56.768	53.106	25.794	23.429	81.749	16.542	160.468
BEBAN USAHA							
Beban penjualan	(10.878)	(11.636)	(5.045)	(4.069)	(16.443)	(16.823)	(30.263)
Beban umum dan administrasi	(24.585)	(28.716)	(10.046)	(11.859)	(38.001)	(51.285)	(86.401)
Penghasilan (beban) lain-lain	1	222	1	124	486	(203)	12.033
LABA (RUGI) USAHA	21.307	12.976	10.705	7.625	27.791	(51.770)	55.838
Penghasilan keuangan	35	440	7	93	779	612	734
Beban keuangan	(9.879)	(12.182)	(4.827)	(6.625)	(22.770)	(23.920)	(29.112)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	11.464	1.233	5.884	1.093	5.800	(75.078)	27.459
PENGHASILAN							

KETERANGAN	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Kini	(3.848)	271	(2.627)	(309)	(2.542)	-	(5.876)
Tanggungan	(3)	-	(3)	1	(338)	445	461
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(3.851)	271	(2.630)	(309)	(2.880)	445	(5.415)
LABA (RUGI) NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN	7.613	1.504	3.255	784	2.920	(74.633)	22.044
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(360)	-	(360)	(111)	(445)	(314)	656
Pajak penghasilan terkait	79	-	79	24	98	173	(164)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(281)	-	(281)	(87)	(347)	(141)	492
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	7.332	1.504	2.974	698	2.572	(74.775)	22.536
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	5,68	1,12	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	57.968	57.590	44.579	(30.789)	64.243
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	23%	12%	93%	-70%	-11%
Laba Kotor	7%	10%	394%	-90%	-7%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	830%	438%	-108%	-373%	-5%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	406%	315%	-104%	-439%	1%
Total Aset	69%	68%	-7%	-13%	-2%
Total Liabilitas	-20%	-19%	-9%	8%	-1%
Total Ekuitas	406%	400%	4%	-53%	-7%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	40%	40%	46%	18%	54%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	5%	5%	2%	-82%	7%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2%	1%	4%	-112%	16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1%	1%	1%	-21%	5%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,375	0,380	0,791	0,812	0,654
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,601	0,613	3,779	4,325	1,888
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	5,897	7,192	0,671	0,628	1,207
Interest Coverage Ratio	3,023	3,023	2,025	(1,329)	2,469
Debt Service Coverage Ratio	1,755	1,755	0,205	(0,121)	0,366

Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit

a. Perseroan

Keterangan	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio Perseroan Per 30 Juni 2022	Rasio Perseroan Per 31 Maret 2022	Rasio Perseroan Per 31 Desember 2021	Rasio Perseroan Per 31 Desember 2020	Rasio Perseroan Per 31 Desember 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Debt to equity ratio	Max. 2,5x	0,601x	0,351x	2,127x	2,719x	1,314x
Debt service coverage ratio	Min. 1,25x	1,467x	1,467x	1,594x	(4,476)x	2,854x
Current ratio	Min 1X	5,987x	3,134x	0,087x	0,211x	0,594x
PT Bank Raya Indonesia Tbk						
Debt to equity ratio	Max. 3,0x	0,601x	0,351x	2,127x	2,719x	1,314x
Current ratio	Min 1.0x	5,987x	3,134x	0,087x	0,211x	0,594x

b. PT BZM

Keterangan	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio Per 30 Juni 2022	Rasio Per 31 Maret 2022	Rasio Per 31 Desember 2021	Rasio Per 31 Desember 2020	Rasio Per 31 Desember 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Debt to equity ratio	Max. 1,5x	3,211x	3,630x	1,999x	1,789x	0,860x
Debt service coverage ratio	Min. 1,25x	4,629x	4,629x	2,200x	(2,264)x	2,171x
Current ratio	Min 1X	6,595x	7,851x	1,073x	1,112x	1,783x

c. PT BDM

Keterangan	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio Per 30 Juni 2022	Rasio Per 31 Maret 2022	Rasio Per 31 Desember 2021	Rasio Per 31 Desember 2020	Rasio Per 31 Desember 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Debt to equity ratio	Min. 2,5x	4,458x	6,290x	5,630x	5,612x	1,450x
Debt service coverage ratio	Min. 1,25x	1,051x	1,051x	2,306x	(3,960)x	2,536x

Pemenuhan Financial Covenant Perseroan dengan Bank OCBC berdasarkan surat elektronik tertanggal 12 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk bahwa pemenuhan *financial covenant* Bersama Group (PT Bersama Dauky Mulya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Zatta Jaya) saat ini telah ditangguhkan sehubungan dengan proses relaksasi pinjaman group pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi financial ratio sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai dengan tahun berjalan 2023.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pihak Bank OCBC apabila Debitur melakukan kelalaian adalah menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan, meminta pengembalian kredit secara seketika berikut bunga dan jumlah uang lainnya yang terhutang, melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh.

Selain itu, sehubungan dengan financial ratio, Perseroan juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Raya berdasarkan surat elektronik yang dikirimkan oleh Bank Raya tertanggal 22 Agustus 2022 dan 13 Oktober 2022. Dalam surat elektronik tersebut dinyatakan bahwa dari hasil evaluasi Bank Raya atas kondisi keuangan tahun 2022 yang dilakukan pada saat perpanjangan fasilitas kredit Perseroan terhadap evaluasi rasio keuangan, terdapat rasio-rasio yang tidak terpenuhi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu CR dan DER ditangguhkan sehubungan dengan relaksasi dan restrukturisasi akibat pandemi covid-19. Namun demikian, berdasarkan laporan keuangan inhouse Maret 2022 rasio keuangan Perseroan telah mengalami perbaikan dan selanjutnya meminta agar kinerja keuangan Perseroan untuk periode 2022 dapat dijaga sesuai Financial Covenant yang dipersyaratkan.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak agar tidak melakukan kelalaian dalam pemenuhan financial covenants adalah dengan tidak menambah pinjaman, melunasi pinjaman terutama pinjaman jangka pendek dan meningkatkan penjualan.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba ditahan maupun laba bersih tahun berjalan Perseroan. Berikut besaran pembagian dividen yang pernah dilakukan Perseroan:

Keterangan	2019
Pembagian dividen	4.656.332.978
Dividen per saham	3,47

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasian.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Zatta Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 39 tanggal 16 April 2012, yang dibuat di hadapan Ermila Ananta Cahyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-28720.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 Mei 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047917.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 10 Juni 2022 No.046, Tambahan Berita Negara No. 01871 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut “Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022”).

Perseroan berkantor pusat di Komplek Industri Prapanca, KP Harikukun Nomor 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Jaringan Distribusi & Penjualan

Pemilihan lokasi toko merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha Perseroan. Lokasi yang terletak pada wilayah dengan mobilitas tinggi dan mudah diakses akan menjadi faktor penting dalam kunjungan konsumen ke toko. Pada umumnya, toko-toko milik Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan dan atau lokasi toko yang strategis. Kesalahan dalam memilih lokasi toko dengan *traffic* atau *walk in* pengunjung yang sepi akan memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan. Berikutnya, jumlah mitra dan jumlah toko menjadi penting mengingat bisnis perseroan adalah bisnis yang menitikberatkan pada volume penjualan. Maka semakin banyak titik toko strategis yang ada akan semakin besar peluang peningkatan penjualan terjadi.

b. Harga dan Kualitas Bahan Baku

Bahan baku merupakan faktor penting dalam menunjang kelangsungan bisnis Perseroan, dengan menjaga efisiensi harga bahan baku seperti yang selama ini dilakukan, Perseroan bisa menjaga tingkat profibilitas yang baik dari setiap harga jual produk. Perubahan harga bahan baku akan berdampak ke rata-rata harga jual dari setiap produk Perseroan. Perseroan dalam melakukan perubahan harga jual produk selalu mempertimbangan perbandingan/komparasi dengan harga rata-rata produk pesaing yang ada di pasar sehingga harga jual produk tetap kompetitif namun juga memberikan profibilitas yang baik ke Perseroan. Berikut adalah dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan:

	2021	2020	2019
Penjualan	176.252.035.914	91.145.293.308	300.369.954.434
HPP	94.502.918.698	74.603.665.218	139.901.979.648
Volume (unit)	2.284.866	1.885.391	3.853.142
Harga jual rata-rata	77.139	48.343	77.955
Harga pokok produk rata-rata	41.360	39.569	36.309
Margin bruto rata-rata	35.779	8.774	41.646
% Margin bruto rata-rata	46%	18%	53%

- Penurunan penjualan Perseroan di tahun 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 sehingga volume penjualan turun sebesar 51% dan rata-rata harga jual turun sebesar 38% (penurunan harga jual ini diakibatkan besarnya diskon yang diberikan Perseroan untuk tetap membuat *cashflow* berputar dan bisa *survive* melalui masa Pandemi). Rata-rata harga pokok produk mengalami kenaikan sebesar 9% yang mengakibatkan margin Perseroan mengalami penurunan signifikan lebih dari 78% dibandingkan tahun 2019.
- Peningkatan penjualan Perseroan di tahun 2021 diakibatkan peningkatan volume penjualan sekitar 21% dan peningkatan harga jual rata-rata di angka 59% (harga jual 2021 mendekati rata-rata harga jual 2019). Rata-rata harga pokok produk mengalami peningkatan 4,5% jauh lebih kecil dari peningkatan harga bahan baku tekstil di pasaran yang berkisar 11% sampai dengan 28% akibat kenaikan bahan baku kapas, dan bahan baku polyester. Hal ini sebagai hasil strategi Perseroan menjaga tingkat profitabilitas dengan melakukan substitusi bahan baku dan mix margin. Kombinasi peningkatan harga jual dan pengontrolan harga pokok produksi membuat margin per produk barang naik hingga 308% dibandingkan tahun 2020.

c. Persaingan Usaha

Dalam industri retail busana yang digeluti Perseroan, tidak terdapat tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi karena tidak diperlukan keahlian khusus, teknologi canggih maupun peralatan mesin berat untuk mencegah masuknya pemain **baru** yang siap untuk melakukan investasi dana, waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Pemain-pemain baru ini dengan sendirinya akan memberikan ancaman bagi eksistensi Perseroan terutama dalam kaitannya dengan perebutan pangsa pasar maupun dalam mempertahankan tingkat profitabilitas yang diperoleh Perseroan selama ini.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

a. Jaringan Distribusi & Penjualan

Perseroan memiliki toko OS (*ownstore*) yang dimiliki oleh Perseroan sendiri dan Mitra Perseroan yaitu toko LS (*License Store*). Toko Mitra Perseroan bertujuan untuk memperluas jaringan distribusi sehingga meningkatkan penjualan Perseroan. Dalam mendistribusikan produk yang dimiliki Perseroan melakukan pengiriman sendiri untuk lokasi terjangkau di dalam kota serta melalui pihak ketiga untuk pengiriman di lokasi yang berada diluar kota. Sinergi dengan mitra dalam menghadirkan toko LS menjadi strategi bisnis yang dijalankan oleh perseroan sejak awal masa pertumbuhan bisnis. Melalui sinergi kemitraan, ekspansi jaringan distribusi & penjualan menjadi lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Ini dapat terjadi karena mitra-mitra adalah para pengusaha yang memiliki pengalaman & kekuatan jaringan di lokasi atau kota & kabupatennya.

b. Harga dan Kualitas Bahan Baku

Perseroan membangun kerjasama strategis baik dengan supplier maupun vendor. Ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan rantai nilai perseroan. Kerjasama strategis dibangun untuk sama-sama mendapat kepastian, keamanan dan stabilitas atas supply dan harga, sehingga masing-masing pihak berupaya untuk memberikan kerjasama terbaik yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada konsumen dengan mendapatkan produk yang diinginkan, berkualitas dengan harga yang terjangkau sesuai segmennya.

c. Persaingan Usaha

Perseroan memiliki target pasar spesifik yaitu busana Muslim untuk keluarga di Indonesia. Produk-produk Perseroan tersebut tidak hanya ditargetkan untuk para konsumen yang memiliki kebutuhan untuk busana Muslim yang mengikuti tren *lifestyle* terkini, tetapi di targetkan pula untuk para konsumen secara umum terutama yang membutuhkan produk-produk untuk kehidupan sehari – hari yang sesuai dengan preferensi konsumen. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang busana Muslim yang menargetkan segmen menengah dengan mengikuti tren-tren masa kini serta senantiasa selalu berinovasi dan *up to date* sejalan dengan perkembangan zaman

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan*, yang ditandatangani oleh *Ben Ardi CA, CPA, CLI* (Izin Akuntan Publik No. 0109) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 oleh Raden Ginandjar (Izin Akuntan Publik No. 1268), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
PENJUALAN	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370
BEBAN POKOK PENJUALAN	(39.301)	(34.910)	(94.503)	(74.604)	(139.902)
LABA BRUTO	25.794	23.429	81.749	16.542	160.468
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	(5.045)	(4.069)	(16.443)	(16.823)	(30.263)
Beban umum dan administrasi	(10.046)	(11.859)	(38.001)	(51.285)	(86.401)
Penghasilan (beban) lain-lain	1	124	486	(203)	12.033
LABA (RUGI) USAHA	10.705	7.625	27.791	(51.770)	55.838

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Penghasilan keuangan	7	93	779	612	734
Beban keuangan	(4.827)	(6.625)	(22.770)	(23.920)	(29.112)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.884	1.093	5.800	(75.078)	27.459
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(2.627)	(309)	(2.542)	-	(5.876)
Tangguhan	(3)	1	(338)	445	461
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(2.630)	(309)	(2.880)	445	(5.415)
LABA (RUGI) NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN	3.255	784	2.920	(74.633)	22.044
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(360)	(111)	(445)	(314)	656
Pajak penghasilan terkait	79	24	98	173	(164)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(281)	(87)	(347)	(141)	492
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	2.974	698	2.572	(74.775)	22.536
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

PENDAPATAN NETO

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Penjualan eceran	40.324	46.071	93.048	25.077	114.059
Penjualan mitra	24.771	12.269	83.204	66.069	186.311
Total Pendapatan	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp65.095 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.756 juta atau 12% dibandingkan dengan pendapatan neto pada periode yang berakhir pada tanggal Maret 2021 sebesar Rp58.339 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi yang membaik pasca pandemi Covid-19 sehingga minat dan daya beli masyarakat meningkat di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 176.252 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp85.107 juta atau 93% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 91.145 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pelonggaran pembatasan pemerintah akibat Covid 19 sehingga kebanyakan gerai dan toko sudah mulai buka kembali dan beroperasi secara normal pada tahun 2021.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Bahan baku					
Persediaan awal	1.178	3.703	3.703	16.227	11.296
Pembelian	105.980	31.047	83.659	40.011	177.008
Jumlah bahan baku yang tersedia	107.157	34.750	87.362	56.238	188.304
Persediaan akhir	(30.079)	(4.301)	(1.178)	(3.703)	(16.227)
Jumlah pemakaian bahan baku	77.078	30.448	86.185	52.535	172.076
Penyusutan	108	116	454	484	518
Beban produksi (Catatan 21)	5.185	2.592	6.315	4.219	7.003
Jumlah biaya produksi	82.371	33.157	92.953	57.238	179.598
Barang dalam proses					
Persediaan awal	8.539	7.326	7.326	5.234	11.542
Persediaan akhir	(14.411)	(7.611)	(8.539)	(7.326)	(5.234)
Total beban pokok produksi	76.500	32.872	91.740	55.146	185.905
Barang jadi					
Persediaan awal	132.893	135.806	135.806	156.939	111.137
Pembelian					
Persediaan akhir	(170.092)	(133.768)	(132.893)	(135.806)	(156.939)
Cadangan penurunan nilai	-	-	(150)	(1.676)	(200)
Total Beban Pokok Penjualan	39.301	34.910	94.503	74.604	139.902

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp39.301 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.391 juta atau 13% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 34.910 juta. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp94.503 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.899 juta atau 27% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.604 juta. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan dimana toko dan gerai sudah mulai buka kembali dan beroperasi secara normal.

LABA BRUTO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp25.794 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.365 juta atau 10% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp23.429 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp81.749 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp65.207 juta atau 394% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.542 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

BEBAN PENJUALAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Materi produksi pemasaran	1.642	547	4.224	1.866	1.084
Iklan dan promosi	1.129	642	3.079	1.987	4.920
Penyusutan aset hak guna	1.089	1.426	4.925	6.731	-
Pemeliharaan	399	727	1.900	3.557	3.927
Pengangkutan	391	131	1.102	1.514	1.805
Acara dan pameran	187	597	1.106	1.159	2.886
Sewa	-	-	-	-	15.144
Lain-lain	208	-	107	8	496
Total	5.045	4.069	16.443	16.823	30.263

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp5.045 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp976 juta atau 24% dibandingkan dengan beban penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp4.069 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pemasaran, iklan dan promosi dimana bertujuan memperkenalkan produk fesyen yang lebih terkini.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp16.443 juta, mengalami penurunan sebesar Rp380 juta atau -2% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.823 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh habisnya sebagian masa manfaat aset hak guna serta efisiensi biaya pemeliharaan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021 **)	2021	2020*)	2019*)
Gaji dan tunjangan karyawan	5.634	6.799	19.469	27.955	59.971
Penyusutan (Catatan 9 dan 10)	2.456	2.879	10.993	12.286	10.910
Utilitas	452	645	2.178	2.498	3.342
Transportasi dan perjalanan	404	284	1.042	1.676	1.712
Jamuan dan sumbangan	351	301	987	771	1.780
Pemeliharaan dan perbaikan	171	166	275	926	1.617
Imbalan pascakerja (Catatan 17)	145	124	495	663	863
Jasa profesional	143	302	842	1.728	2.183
Keperluan kantor	141	161	473	288	247
Amortisasi	97	98	391	1.624	1.712
Pajak	26	50	683	476	1.219
Perijinan	20	28	57	112	362
Asuransi	-	15	57	198	232
Lain-lain	7	8	58	84	253
Total	10.046	11.896	38.001	51.285	86.401

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp10.046 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.850 juta atau -16% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp11.896 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi biaya gaji yang di akibatkan efek pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp38.001 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.284 juta atau -26% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp51.285 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi biaya gaji dan jasa profesional yang di akibatkan efek pandemic covid 19 serta habisnya sebagian masa manfaat aset tetap dan tak berwujud.

LABA USAHA

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp10.705 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.079 juta atau 40% dibandingkan dengan laba usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp7.625 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp27.791 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp79.561 juta atau 153,7% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(51.770) juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan serta adanya efisiensi biaya pengelolaan Perseroan.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Selisih kurs	1	3	0,4	10	(45)
Dampak kurtailmen	-	121	486	-	-
Laba (rugi) atas pelepasan aset tetap	-	-	-	376	537
Keuntungan dekonsolidasi dari entitas anak	-	-	-	-	1.529
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang	-	-	-	(589)	(779)
Diskon pengambilalihan saham pihak nonpengendali	-	-	-	-	10.790
Neto	1	124	486	(203)	12.033

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan penghasilan lain-lain – neto sebesar Rp1 juta, sedangkan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan beban lain-lain – neto sebesar Rp124 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan dampak kuartilmen Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp486 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp689 juta atau 339% dibandingkan dengan penghasilan lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(203) juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dampak kuartilmen Perseroan.

LABA NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp3.255 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.471 juta atau 315% dibandingkan dengan laba neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp784 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.920 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp77.553 juta atau -104% % dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(74.633) juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan serta adanya efisiensi biaya pengelolaan Perseroan.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penghasilan komprehensif lain - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp(281) juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp(86) juta, Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(347) juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(141) juta, Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

LABA KOMPREHENSIF NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba komprehensif neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp2.974 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.276 juta atau 326% dibandingkan dengan laba komprehensif neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp698 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.572 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp77.347 juta atau 103% dibandingkan dengan laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(74.775) juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan serta adanya efisiensi biaya pengelolaan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020*)	2019*)
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	8.215	3.301	19.774	22.184
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	24.213	18.328	7.651	18.199
Pihak berelasi				
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga				
Pihak berelasi				
Persediaan	213.435	141.462	145.257	178.538
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	149.290	2.290	1.554	8.231
Pajak dibayar dimuka				
Aset lancar lainnya				
Total Aset Lancar	395.152	165.382	174.236	227.151
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga - neto				
Aset tetap - neto	155.077	157.612	167.882	177.589
Aset hak guna - neto	3.025	3.860	8.190	-
Aset tak berwujud - neto	287	384	775	2.399
Goodwill				
Investasi				
Taksiran restitusi pajak	1.488	1.488	1.390	-
Aset pajak tangguhan	1.253	1.176	1.417	800
Aset tidak lancar lainnya				
Total Aset Tidak lancar	161.130	164.521	179.653	180.788
TOTAL ASET	556.282	329.903	353.889	407.939

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp 556.282 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 226.379 juta atau 69% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp329.903 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan stok persediaan untuk menyiapkan kecukupan penjualan pada momentum Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan uang muka untuk pembangunan distribusi centre, renovasi toko dan pembelian persediaan bahan baku.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp329.903 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(23.986) juta atau -7% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp353.889 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap berupa gedung perkantoran dan peralatan kantor, serta beban depresiasi aset hak guna bangunan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp395.152 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 229.770 juta atau 139% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp165.382 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan stok persediaan untuk menyiapkan kecukupan penjualan pada momentum Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan uang muka untuk pembangunan distribution centre, renovasi toko dan pembelian persediaan bahan baku.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp165.382 juta, mengalami penurunan sebesar Rp (8.854) juta atau -5% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp174.236 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta persediaan Perseroan

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp161.130 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(3.391) juta atau -2% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp164.488 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap berupa gedung perkantoran dan peralatan kantor, serta beban depresiasi aset hak guna bangunan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp164.521 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(15.165) juta atau -8% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp179.653 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap berupa gedung perkantoran dan peralatan kantor, serta beban depresiasi aset hak guna bangunan.

LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020*)	2019*)
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	9.800	153.396	183.218	115.044
Utang usaha				
Pihak ketiga	7.708	22.305	41.668	23.051
Pihak berelasi				
Utang non-usaha				
Pihak ketiga	-	38.777	45.017	42.898
Utang pajak	22.046	18.396	5.551	6.391
Beban akrual	11.435	10.717	-	-
Uang muka penjualan				
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	3.378	2.100	213	640
Liabilitas sewa	407	677	1.478	-
Pembiayaan konsumen	169	246	386	205
Total Liabilitas Jangka Pendek	54.944	246.614	277.531	188.230

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020*)	2019*)
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:				
Utang bank	154.236	12.293	-	59.793
Liabilitas sewa	-	-	677	-
Pembiayaan konsumen	-	15	261	270
Utang non-usaha				
Pihak ketiga			5.770	16.197
Pihak berelasi				
Liabilitas imbalan pascakerja	2.301	1.953	3.196	2.219
Total Liabilitas Jangka Panjang	156.537	14.261	9.903	78.479
Total Liabilitas	211.481	260.875	287.434	266.709

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp 211.481 juta, mengalami penurunan sebesar Rp (49.394) juta atau -19% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp260.875 juta. Penurunan ini terutama sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya utang usaha dan utang non-usaha Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 260.875 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(26.559) juta atau -9% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp287.434 juta. Penurunan ini terutama sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pinjaman bank jangka pendek dan utang usaha Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp 54.944 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(191.670) juta atau -78% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 246.614 juta penurunan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman jangka pendek menjadi jangka Panjang dan berkurangnya utang usaha dan utang non-usaha Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp246.614 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(30.917) juta atau -11% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp277.531 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman jangka pendek menjadi jangka Panjang dan berkurangnya utang usaha dan utang non-usaha Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp156.537 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp142.276 juta atau 998% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.261 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman jangka pendek menjadi jangka panjang.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp14.261 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.358 juta atau 44% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.903 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman jangka pendek menjadi jangka panjang. atas pandemi Covid-19.

EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020*)	2019*)
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal Saham	67.000	67.000	67.000	67.000
Uang muka setoran modal	272.800	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.414	1.762	1.937	2.045
Saldo Laba	2.413	(834)	(3.186)	66.348
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	343.627	67.929	65.751	135.392
Kepentingan non pengendali	1.173	1.098	704	5.837
Total Ekuitas	344.801	69.027	66.455	141.229

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp344.801 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp275.774 juta atau 400% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp69.027 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp272.800 juta, yang berasal dari kenaikan uang muka setoran modal Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp69.027 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.572 juta atau 4% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.455 juta. yang berasal dari pulihnya keuntungan Perseroan periode berjalan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	61.079	51.059	176.736	100.347	300.769
Pembayaran kepada pemasok	(148.920)	(39.108)	(109.669)	(21.688)	(188.042)
Pembayaran kepada karyawan	(5.782)	(6.801)	(21.150)	(28.549)	(27.721)
Pembayaran beban operasi	(4.903)	(4.852)	(20.748)	(23.077)	(54.632)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(98.526)	298	25.169	27.033	30.374
Pembayaran pajak penghasilan	(932)	(8)	(558)	(936)	(6.565)
Pembayaran beban bunga	(4.109)	(4.048)	(12.053)	(23.920)	(29.112)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(103.567)	(3.758)	12.558	2.177	(5.303)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan bunga	7	93	779	612	734
Penambahan aset hak guna	(253)	(350)	(595)	(2.029)	-
Perolehan aset tetap	(29)	-	(1.177)	(2.519)	(15.979)
Uang muka pembelian aset tetap	(49.500)	-	-	-	-
Uang muka renovasi	(59.800)	-	-	-	-
Uang muka aset hak guna	(15.500)	-	-	-	-
Penurunan piutang non-usaha pihak ketiga	-	-	-	-	4.314
Hasil penjualan entitas anak, setelah dikurangi kas yang dilepas	-	-	-	-	9.055
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	75	817
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(125.075)	(257)	(993)	(3.861)	(1.059)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Uang muka setoran modal	272.800	-	-	-	-
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	-	14.786	120.463	210.814
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	-	(3.915)	(96.206)	(209.930)
Penerimaan dari pinjaman bank Jangka panjang	-	(213)	-	9.083	142.825
Pembayaran dari pinjaman bank jangka panjang	(375)	-	(813)	(11.850)	(135.003)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(92)	(97)	(386)	(371)	(614)
Penerimaan (pembayaran) utang pihak ketiga	(38.777)	1.575	(12.010)	(8.308)	(16.971)
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(5.006)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	233.556	1.265	(2.338)	12.811	(13.885)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	4.914	(2.751)	9.228	11.127	(20.245)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	(6.499)	(15.726)	(15.726)	(26.853)	(6.608)
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	(1.585)	(18.477)	(6.499)	(15.726)	(26.853)

*) Disajikan kembali

***) Tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp(103.567) juta, mengalami peningkatan pembayaran kas sebesar Rp(99.809) juta atau 2656% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp(3.758) juta. Kenaikan pembayaran kas ini terutama disebabkan oleh Pembayaran kepada pemasok dimana hal ini sejalan dengan turunnya utang usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp12.559 juta, mengalami peningkatan penerimaan kas sebesar Rp10.382 juta atau 477% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.177 juta. Kenaikan penerimaan kas ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan serta, turunnya tingkat bunga hutang bank akibat restrukturisasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.177 juta, mengalami peningkatan penerimaan kas sebesar Rp7.478 juta atau 141% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(5.302) juta. Kenaikan penerimaan kas ini terutama disebabkan oleh turunnya pembayaran kepada pemasok serta turunnya pembayaran pajak penghasilan hal ini sejalan dengan turunnya penjualan Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp(125.075) juta, mengalami peningkatan pengeluaran kas sebesar Rp(124.818) juta atau 48567% % dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp(257) juta. Kenaikan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh pengeluaran uang muka atas pembelian aset tetap, renovasi, dan aset hak guna Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(993) juta, mengalami penurunan pengeluaran kas sebesar Rp2.868 juta atau -74% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.861) juta. Penurunan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembelian aset tetap dan aset hak guna pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp(3.861) juta, mengalami peningkatan pengeluaran kas sebesar Rp(2.802) juta atau 265% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.059) juta. Peningkatan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh penambahan aset hak guna dan berkurangnya pembelian aset tetap Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp233.556 juta, mengalami kenaikan penerimaan kas sebesar Rp232.291 juta atau 18363% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.265 juta. Kenaikan penerimaan kas ini terutama disebabkan oleh uang muka setoran modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(2.338) juta, mengalami kenaikan pengeluaran kas sebesar Rp(15.150) juta atau -118% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.811 juta. Kenaikan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang non-usaha pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp12.811 juta, mengalami peningkatan pengeluaran kas sebesar Rp26.696 juta atau -192% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(13.885) juta. Peningkatan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh turunnya pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020*)	2019*)
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan	12%	93%	-70%	-11%
Laba Kotor	10%	394%	-90%	-7%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	438%	-108%	-373%	-5%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	315%	-104%	-439%	1%
Total Aset	68%	-7%	-13%	-2%
Total Liabilitas	-19%	-9%	8%	-1%
Total Ekuitas	400%	4%	-53%	-7%
Rasio Usaha				
Laba Kotor/Penjualan	40%	46%	18%	54%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	5%	2%	-82%	7%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	1%	4%	-112%	16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1%	1%	-21%	5%
Rasio Keuangan				
Total Liabilitas/Total Aset	0,380x	0,791x	0,812x	0,654x
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,613x	3,779x	4,325x	1,888x
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	7,192x	0,671x	0,628x	1,207x
Interest Coverage Ratio	3,023x	2,025x	(1,329)x	2,469x
Debt Service Coverage Ratio	1,755x	0,205x	(0,121)x	0,366x

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,613x, 3,779x, dan 4,325 x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,380x, 0,791x, dan 0,812x .

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 7,192x, 0,671x , dan 0,628x .

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 1%; 4%; dan -112%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 1%; 1%; dan -21%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 7,192x per 31 Mei 2022.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. BELANJA MODAL

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020*)	2019*)
Bangunan dan prasarana	122.300	1.102	1.733	5.423
Mesin & Peralatan	-	-	17	26
Kendaraan	-	-	68	904
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	29	74	634	2.165
Aset dalam penyelesaian	-	-	-	8.076
Total	122.329	1.177	3.063	16.594

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, belanja modal Perseroan berturut-turut sebesar Rp122.329 juta dan Rp1.177 juta berupa penambahan bangunan dan prasarana serta perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2021, belanja modal Perseroan sebesar Rp1.177 juta berupa penambahan bangunan dan prasarana serta perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	63.020	2.075	65.095
BEBAN POKOK PENJUALAN	(38.186)	(1.115)	(39.301)
HASIL SEGMENT	24.834	960	25.794
Beban usaha segmen			(15.090)
Pendapatan keuangan			7
Beban keuangan			(4.827)
Beban pajak penghasilan – neto			(2.630)
LABA SEGMENT			3.255
Segmen Aset dan Liabilitas			
Segmen Aset			556.282
Segmen Liabilitas			211.481

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	167.526	8.726	176.252
BEBAN POKOK PENJUALAN	(89.906)	(4.597)	(94.503)
HASIL SEGMENT	77.620	4.129	81.749
Beban usaha segmen			(53.841)
Pendapatan keuangan			779
Beban keuangan			(22.770)
Beban pajak penghasilan – neto			(2.880)
LABA SEGMENT			2.920
Segmen Aset dan Liabilitas			
Segmen Aset			329.903
Segmen Liabilitas			260.875

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020*)		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	86.984	4.162	91.145
BEBAN POKOK PENJUALAN	(71.256)	(3.348)	(74.604)
HASIL SEGMENT	15.728	814	16.542
Beban usaha segmen			(68.311)
Pendapatan keuangan			612
Beban keuangan			(23.920)
Manfaat pajak penghasilan – neto			445
RUGI SEGMENT			(74.633)
Segmen Aset dan Liabilitas			
Segmen Aset			353.889
Segmen Liabilitas			287.434

*) Disajikan kembali

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019*)		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	291.005	9.365	300.370
BEBAN POKOK PENJUALAN	(134.464)	(5.438)	(139.902)
HASIL SEGMENT	156.541	3.927	160.468
Beban usaha segmen			(104.631)
Pendapatan keuangan			734
Beban keuangan			(29.112)
Beban pajak penghasilan – neto			(5.415)
LABA SEGMENT			22.044
Segmen Aset dan Liabilitas			
Segmen Aset			407.939
Segmen Liabilitas			266.709

*) Disajikan kembali

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Nilai Pokok/ Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 31 Maret 2022	Jatuh Tempo
UTANG BANK JANGKA PENDEK				
PT Bank Raya Indonesia Tbk	10.000	KMK	9.800	29 Desember 2022
UTANG BANK JANGKA PANJANG				
PT Bank Raya Indonesia Tbk	14.993	KMK	14.018	21 Januari 2026
PT Bank OCBC NISP Tbk	143.596	RK	143.596	29 Desember 2027
SUBTOTAL			157.614	
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			3.378	
TOTAL			154.236	

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Dalam hal lawan transaksi tidak memenuhi kewajibannya sehingga menjadi piutang tak tertagih, maka dapat mengurangi jumlah arus kas yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan. Risiko ini dikelola oleh Manajemen sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Perseroan juga meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga akan memberikan dampak pada Perseroan terutama terkait dengan deposito dan utang bank yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan pinjaman.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Perseroan tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal tersebut akan menimbulkan sanksi dari pihak kreditur yang akhirnya juga memberikan sentimen negatif pada citra bisnis Perseroan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, wabah virus korona (Covid-19) telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk mencegah virus, banyak negara telah mengambil langkah – langkah pencegahan dan strategi antara lain, seperti membatasi perjalanan masuk dan keluar dari suatu negara, *lockdown* area tertentu, menunda acara dan pertemuan, membatasi pergerakan orang. Inisiatif ini telah memperlambat ekonomi secara umum dan berdampak negatif terhadap operasi banyak perusahaan. Manajemen grup menyadari permasalahan ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dengan mengelola sumber daya dan operasi dengan hati-hati (*prudent*). Belum dapat dipastikan bagaimana fenomena ini mempengaruhi operasi grup di masa yang akan datang.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang kenaikan pajak dan kenaikan UMP/UMK. Ini berdampak pada peningkatan biaya, sementara harga jual tidak bisa serta merta dinaikkan dengan mempertimbangkan serapan pasar. Hal ini berakibat terjadinya potensi penurunan laba perusahaan.
2. Kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Kegiatan ekspedisi menjadi salah satu rantai proses bisnis di perseroan, kegiatan ini meliputi pengiriman kain dari supplier ke pusat distribusi perseroan, pengiriman produk dari pusat distribusi perseroan ke toko-toko mitra dan toko-toko milik sendiri (OS), dan pengiriman produk dari pusat distribusi kepada konsumen retail dari penjualan saluran online. Apabila pemerintah menaikkan harga BBM, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga pengiriman yang diterapkan oleh mitra ekspedisi. Pada ujungnya akan meningkatkan biaya operasional perusahaan dan berakibat terjadinya potensi penurunan laba perusahaan.
3. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dollar yang dapat mempengaruhi meningkatnya harga bahan baku. Sebagian supplier Perseroan melakukan impor terhadap bahan baku mereka. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar mendorong terjadinya dinamika terhadap harga bahan baku yang dibutuhkan oleh Perseroan. Dan selanjutnya akan berdampak pada potensi meningkatkan *Cost of Inventory*.

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

12. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Peningkatan modal

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.1 tanggal 1 Juli 2022 oleh Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan dari Rp67.000.000.000 menjadi Rp339.800.000.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Lembur Sadaya Investama.

Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.16 tanggal 4 Agustus 2022 oleh Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0151054.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp50 per lembar saham.
3. Peningkatan modal dasar menjadi Rp1.359.200.000.000
4. Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka dan merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka
5. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50.
6. Modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehingga komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a) PT Lembur Sadaya Investama sebanyak 6.196.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp309.800.000.000;
 - b) Elidawati sebanyak 390.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp19.500.000.000;
 - c) Henda Roshenda Noor sebanyak 60.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp3.000.000.000;
 - d) Eva Hanura Luziani sebanyak 60.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp3.000.000.000;
 - e) Sukaesih sebanyak 90.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp4.500.000.000;
7. Menyetujui pengunduran diri dan mengangkat pengurus, sehingga susunan pengurus perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Elidawati
Direktur	: Toha Azhari
Direktur	: Ronny Soleh Pahlevi
Direktur	: Sukaesih

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Akbar Fatahillah Sabanda
Komisaris	: Henda Roshenda
Komisaris	: Eva Hanura Luziani
Komisaris Independen	: Abdullah Gymnastiar
Komisaris Independen	: Muhammad Ridlo

Surat Waiver

Surat Waiver dari PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniga Tbk) (RAYA)

Berdasarkan surat waiver dari RAYANo. B.1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, RAYA menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan saat ini tidak dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas hal-hal yang diperjanjikan dalam surat hutang dengan RAYA.

2. RAYA menyetujui perubahan beberapa *Covenant* yang ada pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset Perusahaan, *go public*.
 - b. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan
 - c. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan, apabila pembagian deviden perusahaan melebihi 30% dari laba berjalan maka perusahaan wajib mendapatkan izin tertulis dari RAYA.
3. RAYA menyetujui perubahan Negative Covenant dengan klausula menjadi “Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: “Melakukan Investasi, pembelian aset dan atau penjualan aset perusahaan melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar) dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun”.
4. RAYA menyetujui perubahan penyesuaian kegiatan Usaha Perusahaan dalam rangka persiapan untuk rencana IPO Perseroan sepanjang masih mencantumkan dan menjalankan kegiatan usaha yang dibiayai oleh RAYA, dengan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Semula menjalankan usaha dibidang perdagangan menjadi perdagangan besar tekstil, pakaian & alas kaki;
 - b. Semula menjalankan usaha dibidang perindustrian menjadi industri pakaian jadi;
 - c. Semula menjalankan usaha dibidang pembangunan menjadi aktivitas perusahaan holding;
 - d. Semula menjalankan usaha dibidang percetakan menjadi aktivitas konsultasi manajemen.

Surat Waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Berdasarkan surat waiver OCBC NISP kepada Perusahaan, BZM dan BDM masing-masing No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, No. 00278/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 dan No. 00279/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, OCBC NISP menyetujui :

1. Permohonan Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*).
2. Permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO sesuai surat permohonan Perusahaan.

Lebih lanjut dalam waiver yang ditujukan kepada Perusahaan disebutkan bahwa Perusahaan wajib memberitahukan OCBC NISP apabila Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan membagikan dividen

Perubahan Kepemilikan di PT BDM

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.6 tanggal 28 Juli 2022 oleh Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham milik Hannany dan Agusnadi kepada Perusahaan dan pengalihan saham milik Agusnadi kepada Elidawati sehingga susunan pemegang saham di BDM menjadi sebagai berikut:

- a. PT Bersama Zatta Jaya Tbk sebanyak 24.999 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp2.499.900.000.
- b. Elidawati sebanyak 1 lembar atau dengan nilai nominal Rp100.000

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam industri ritel busana yang digeluti Perseroan, tidak terdapat tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi karena tidak diperlukan keahlian khusus, teknologi canggih maupun peralatan mesin berat untuk mencegah masuknya pemain baru yang siap untuk melakukan investasi dana, waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Kegagalan Perseroan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif maupun kemampuan inovasi produk busana yang dimilikinya terhadap para pemain baru tersebut akan berpengaruh kepada kemampuan Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha yang terjadi pada industri yang digelutinya tersebut dan dengan sendirinya akan berdampak buruk secara langsung terhadap kinerja keuangan maupun usahanya

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Daya Beli Konsumen

Perseroan bergerak dalam bisnis yang menitikberatkan pada volume penjualan. Hasil dari penjualan ini akan digunakan juga untuk pembiayaan produksi. Bila terjadi penurunan daya beli maka penyerapan inventory produk dan harga penjualan yang terjadi tidak akan sesuai perencanaan. Sehingga dampak dari Risiko Daya Beli ini adalah realisasi penjualan yang tidak sesuai rencana, terhambatnya proses pengadaan dan distribusi produk baru yang akan berdampak kepada profitabilitas dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Pemilihan Lokasi Toko

Pemilihan lokasi toko merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha Perseroan. Pada umumnya, toko-toko milik Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan dan lokasi toko yang strategis. Kesalahan dalam memilih lokasi toko dengan traffic atau walk in pengunjung yang sepi akan memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan. Untuk mengatasi risiko tersebut, Perseroan melakukan program-program aktivasi toko terutama yang berkaitan dengan komunitas untuk dapat meningkatkan traffic konsumen.

3. Risiko Distribusi dan Logistik

Produk Perseroan berasal dari pasokan bahan baku dari para pemasok. Bahan baku ini kemudian dikirimkan kepada para vendor untuk dijahit menjadi barang jadi. Dalam hal ini ketepatan kuantitas, kualitas dan waktu pengiriman bahan baku dari pemasok kepada vendor tersebut akan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi usaha Perseroan. Hambatan distribusi dan logistik pengadaan barang ke gerai-gerai Perseroan dan Mitra dapat menghambat layanan konsumen Perseroan. Hambatan ini pada akhirnya dapat mengakibatkan memengaruhi penurunan kinerja keuangan dan usaha Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki beberapa rekanan logistik yang reputable di masing-masing wilayah distribusi produk. Rekanan logistik tersebut telah mengategorikan Perseroan sebagai partner prioritas bisnis mereka sehingga potensi munculnya keterlambatan pengiriman dapat diminimalisasi.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan bergerak di industri fesyen yang merupakan industri kreatif sehingga SDM merupakan salah satu kunci untuk memenangkan persaingan. Apabila ketersediaan, kompetensi dan motivasi SDM tidak sesuai dengan yang Perseroan butuhkan, maka Perseroan beresiko tidak dapat menghasilkan produk yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor sejenis sehingga berdampak pada penjualan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

5. Risiko Likuiditas

Perseroan saat ini membeli bahan baku dari para pemasok dan menggunakan jasa jahit pakaian jadi dari para vendor. Pembayaran atas pengadaan bahan baku dan penggunaan jasa jahit tersebut berasal dari hasil penjualan produk Perseroan melalui toko sendiri maupun milik mitra. Jika kegiatan penjualan tidak berjalan dengan baik, maka likuiditas keuangan Perseroan menjadi terhambat dan dapat memunculkan potensi kendala pembayaran kepada para pemasok dan vendor. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan upaya pengadaan produk baru yang akan didistribusikan kepada toko Perseroan dan mitra. Situasi ini dengan akan memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan usaha Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan memiliki upaya mitigasi untuk menghadapi risiko tersebut, diantaranya adalah melakukan renegotiasi kepada para pemasok dan vendor serta proses pendekatan kepada para mitra berdasarkan aturan yang diberlakukan pada kontrak kerja sama yang telah disepakati bersama.

Untuk tahun 2021 dan 2020, Perseroan memiliki *Current Ratio* yang rendah yaitu di bawah 1,0x dan *Gearing Ratio* yang tinggi yaitu di atas 2,0x. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar Perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya dan juga Perusahaan memiliki leverage yang tinggi dan modalnya banyak dibiayai oleh hutang berbunga. Apalagi pada periode yang sama, Perseroan memiliki DSCR di bawah 1x yang berarti arus kas Perseroan tidak dapat menutupi kewajiban utang lancarnya. Sedangkan untuk tahun 2019 dan untuk periode Maret 2022, Perseroan telah menjaga rasio-rasio tersebut dengan baik. Apabila Perseroan tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya, Perseroan mungkin tidak dapat menutupi kewajiban keuangannya termasuk kepada para krediturnya yang apabila hal ini terjadi akan berdampak buruk terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan prospek usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan terus berupaya untuk memperbaiki nilai aset lancar perseroan dan melakukan pelunasan atas hutang-hutang yang masih *outstanding*.

6. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi dan Mempertahankan Kepemilikan Merek Usaha

Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergantung pada inovasi produk berupa desain busana Muslim yang harus disesuaikan dengan tren terkini. Dalam hal Perseroan tidak mampu menghadirkan desain busana Muslim yang sesuai dengan perkembangan tren yang populer, maka terdapat kemungkinan konsumen dapat berpindah dan membeli produk dari *brand* lain. Hal ini akan berdampak langsung kepada penurunan pendapatan dan laba Perseroan. Selain itu, jika Perseroan tidak mampu melindungi kepemilikan merek usahanya maka terdapat potensi risiko Perseroan tidak dapat menggunakan *brand* nya di masa mendatang. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan telah membangun basis riset dan secara konsisten terlibat dalam berbagai forum yang terdiri dari stakeholder industri fesyen yang menunjang pengembangan produk yang relevan dengan perkembangan tren kekinian.

7. Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Utama

Perusahaan sangat bergantung pada beberapa pemasok utama seperti CV Mitra Perkasa dan PT Berkah Indonesia Berniaga. Transaksi mereka dengan kedua pemasok tersebut menghasilkan lebih dari 35% dari total transaksi perusahaan per 31 Maret 2022. Dalam hal pemasok memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka atau memutuskan untuk tidak memasok produk mereka ke Perseroan, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perusahaan.

Perseroan memiliki risiko jika pemasok memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka atau memutuskan untuk tidak memberikan produk mereka ke perusahaan. Oleh karena itu, apabila para pemasok tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap perusahaan, maka akan sangat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk menambah portofolio pelanggan dan pemasok Perseroan dalam rangka meningkatkan diversifikasi pelanggan dan pemasok Perseroan, sehingga ketergantungan Perseroan kepada masing-masing pelanggan utama maupun pemasok utama Perseroan saat ini dapat berkurang.

8. Risiko Persediaan karena Inventory Turnover yang Lambat

Perseroan memiliki rata-rata *Inventory Turnover* sekitar 0,7x dalam periode laporan keuangan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini, yang menghasilkan rata-rata *Inventory Days* sekitar 558 hari dan dengan nilai rata-rata persediaan lebih dari Rp200 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Perseroan membutuhkan waktu yang lama untuk menjual persediaannya. Perseroan juga menerapkan sistem potongan diskon hingga 70% untuk persediaan yang belum terjual setelah melewati *season* dengan masing-masing *season* berlangsung selama 4-18 bulan. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan mengingat tingginya persediaan yang masih belum terjual oleh Perseroan. Dengan tingginya tingkat persediaan, Perseroan terekspos terhadap risiko menurunnya margin Perseroan secara signifikan serta persediaan usang atau rusak yang akan mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan Perusahaan secara negatif. Berikut adalah perputaran persediaan dan hari persediaan untuk periode keuangan yang ditinjau:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Inventory Days</i>	496 hari	547 hari	711 hari	476 hari
<i>Inventory Turnover</i>	0.7x	0.7x	0.5x	0.8x

9. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Memenuhi Kewajibannya

Secara historis, Perseroan telah melanggar beberapa *financial covenant* yang disyaratkan oleh OCBC NISP. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan DSCR, DER, dan CR pada tahun 2020 dan 2021. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan Perseroan lebih rendah dari nilai liabilitas jangka pendek dan menunjukkan bahwa Perseroan memiliki liabilitas lebih dari ekuitasnya. Walaupun kondisi keuangan Perseroan saat ini sedang membaik karena adanya restrukturisasi pinjaman, dimana metode restrukturisasi adalah menjadwalkan ulang pinjamannya menjadi lebih panjang dan mengakibatkan reklasifikasi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang, namun terdapat potensi risiko yang akan dialami Perseroan. Kondisi yang sama jika manajemen salah mengelola Perusahaan atau jika terjadi reklasifikasi hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek.

10. Risiko Ketergantungan Pada Pelanggan Tertentu

Secara historis, ada beberapa pelanggan yang memberikan kontribusi besar terhadap total penjualan Perseroan. Terdapat 5 (lima) pelanggan dengan kontribusi sekitar 37,87% terhadap total penjualan dan 11,33% dari total penjualan masing-masing pada Maret 2022 dan 2021. Proporsi yang tinggi ini menimbulkan potensi risiko jika pelanggan tersebut mengakhiri kerjasama dengan Perseroan yang akan berdampak pada penurunan penjualan. Selain itu, jika pelanggan tersebut mengalami perlambatan bisnis, hal itu juga akan mempengaruhi penjualan Perseroan.

11. Risiko Rendahnya Kolektabilitas Piutang dari Pelanggan

Berdasarkan kebijakan Perseroan, umur piutang adalah sekitar 45 – 60 hari. Berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit Perseroan, proporsi piutang yang memiliki umur lebih dari 60 hari mencapai 13,6% dari total piutang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pungutan dari Perseroan relatif rendah. Meskipun Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk memitigasi hal tersebut, namun jika strategi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, terdapat potensi risiko bahwa penagihan piutang masih akan relatif rendah di masa mendatang.

12. Risiko Kinerja Keuangan Perseroan

Perseroan memiliki DSCR dibawah 1x khusus untuk tahun 2019 – 2021 yang berarti Perseroan memiliki tingkat kemampuan yang rendah untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. Namun, pada tahun 2022, DSCR yang disetahunkan berada di atas 1x karena adanya restrukturisasi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang dengan OCBC NISP. Namun demikian, berdasarkan kinerja historis, terdapat risiko bahwa Perseroan akan mengalami kinerja di bawah standar di masa mendatang.

13. Risiko atas Rugi Perseroan untuk Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perseroan mengalami penurunan profitabilitas dengan penurunan margin laba bersih sekitar 81,9%. Kondisi ini akibat Pandemi Covid-19 yang memaksa Perseroan untuk menutup 16 toko turun dari total 43 gerai yang dimiliki. Turunnya profitabilitas menyebabkan menurunnya jumlah laba ditahan yang membuat kinerja Perseroan terlihat kurang baik. Meskipun kondisi tersebut merupakan kondisi *economic shock* dalam skala besar, namun ada risiko di masa depan yang menyebabkan menurunnya profitabilitas pada tahun tersebut akan mengurangi kinerja keuangan Perseroan dalam jangka panjang.

14. Risiko Tidak Memadainya Nilai Pertanggungan Asuransi Perseroan

Perseroan memiliki beberapa polis asuransi yang menjamin kerusakan atau kehilangan asetnya. Pada tanggal 31 Maret 2022, nilai asuransi lebih rendah dibandingkan dengan nilai aset tetap. Nilai aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp155.077 juta sedangkan nilai pertanggungan asuransi hanya sebesar Rp68.510 juta. Selain itu, persediaan telah diasuransikan terhadap kerugian all risk dengan nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp191,9 miliar yang mencakup 90% dari jumlah persediaan pada periode tersebut. Perusahaan dapat mengalami kerugian materiil apabila kerusakan atau kerugian tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dibeli oleh Perusahaan atau tidak ditanggung oleh polis asuransi yang diadopsi oleh Perusahaan.

15. Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perseroan

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pada tahun 2020, penjualan Perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berdampak pada menurunnya profitabilitas Perseroan. Walaupun saat ini kondisi perekonomian relatif membaik sejak pandemi dan juga kinerja Perseroan menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2020, namun tingkat penjualan Perseroan belum mencapai level yang sama dengan kondisi sebelum Covid-19. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada fluktuasi harga bahan baku yang juga akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan memiliki kontrak jangka pendek dengan pemasok atau sekitar 1 – 2 tahun untuk mendapatkan harga terbaik dari pemasok.

16. Risiko Perubahan Bisnis Model

Sebelum tahun 2020, Perseroan memproduksi sendiri seluruh produknya. Namun dengan pertimbangan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirasa cukup kompleks, Perseroan memutuskan untuk menggunakan makloon dalam kegiatan produksinya. Peralihan menuju penggunaan makloon dimulai tahun 2019 dan selesai sepenuhnya di tahun 2020. Terdapat perbedaan gross profit margin antara melakukan produksi sendiri dengan produksi melalui makloon, yaitu 10% - 15% lebih tinggi apabila Perseroan memproduksi barang-barangnya sendiri. Meskipun dengan pengalihan melalui makloon dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan manajemen SDM, namun penghematan biaya operasional tersebut relatif tidak sebesar selisih GP margin atas perubahan metode produksi. Perbedaan GP margin tersebut berpotensi untuk mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila Perseroan tidak mampu untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya.

17. Risiko Ditutupnya Sejumlah Toko Perseroan akibat Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 memaksa Perseroan untuk menutup sejumlah toko yang dimilikinya. Pada tahun 2020, Perseroan telah menutup 16 toko yang dimiliki dan dikelola sendiri. Namun berdasarkan posisi kuartal I 2022, Perseroan hanya menambah 1 toko baru yang dimiliki Perseroan sendiri selama kurun waktu 2020 - 2022. Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, jumlah toko yang dimiliki oleh mitra yang juga sama-sama sempat berkurang di tahun 2020, justru meningkat cukup signifikan pada posisi kuartal I 2022. Pada tahun 2020, toko milik mitra hanya berjumlah 38 toko dan meningkat menjadi 66 toko di kuartal I 2022. Kondisi tersebut membuat pola proporsi penjualan berdasarkan kontribusi dari toko yang dimiliki oleh Perseroan dan kontribusi dari toko yang dimiliki mitra menjadi berubah, dimana pada tahun 2019 dan 2020 kontribusi toko Perseroan lebih besar dibandingkan toko mitra namun pada tahun 2021 dan 2022 kontribusi toko Perseroan lebih kecil daripada toko mitra.

Perseroan sendiri menjual produk dengan harga yang berbeda antara mitra dan pelanggan akhir dimana perbedaannya bisa mencapai $\pm 25\%$. Dengan adanya perubahan kontribusi penjualan di atas dan apabila pola tersebut terus berlangsung di masa mendatang, maka secara total terdapat potensi berkurangnya margin yang dapat diperoleh oleh Perseroan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan dari Perseroan

A. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan pakaian jadi. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian karena hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Pada saat kontraksi ekonomi dan inflasi yang tinggi, daya beli konsumen akan lebih rendah, dan cenderung memprioritaskan konsumsinya pada kebutuhan pokok dibandingkan produk-produk fashion Perseroan. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- Volatilitas nilai tukar mata uang
- Aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- Pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif karena kegiatan operasional Perseroan akan terganggu.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

B. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan Perusahaan per tanggal 30 Juni 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Zatta Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 39 tanggal 16 April 2012, yang dibuat di hadapan Ermila Ananta Cahyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-28720.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 Mei 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047917.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 10 Juni 2022 No.046, Tambahan Berita Negara No. 01871 (“Akta Pendirian”).

Perseroan berkantor pusat di Komplek Industri Prapanca, KP Harikukun Nomor 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang menjalankan usaha di bidang:

- a. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan;
- b. Menjalankan usaha di bidang Perindustrian;
- c. Menjalankan usaha di bidang Pembangunan;
- d. Menjalankan usaha di bidang Percetakan;
- e. Menjalankan usaha di bidang Jasa.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	68.000	6.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Elidawati	11.050	1.105.000.000	65
2. Sukaesih	2.550	255.000.000	15
3. Eva Hanura Luziani	1.700	170.000.000	10
4. Hajjah Henda Roshenda Noor	1.700	170.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	17.000	1.700.000.000	100
Saham dalam Portepel	51.000	5.100.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022"). Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, dimana para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang menjalankan usaha di bidang:

1. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki;
2. Industri Pakaian Jadi;
3. Aktivitas Perusahaan Holding;
4. Aktivitas Konsultasi Manajemen;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

b) Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

c) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi.

d) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut."Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

e) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (Kode KBLI 14111)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

a. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022.

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini bahwa tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan pada rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sedangkan permodalan pada Tahun 2019 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 42 tanggal 21 November 2019, yang dibuat di hadapan Febriyanto S.H., Notaris di Kota Cimahi, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0097439.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 November 2019 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0363714 tanggal 24 November 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0226022.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 November 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 10 Juni 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018715 (“**Akta No.42 tanggal 21 November 2019**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Meningkatkan Modal Dasar dari yang semula Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) dengan nilai nominal tiap-tiap saham Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbagi atas 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu) lembar saham, ditingkatkan menjadi Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah) dengan nilai nominal tiap-tiap saham Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbagi atas 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) lembar saham.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terbagi atas 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Modal Disetor : Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terbagi atas 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya, setelah peningkatan modal dasar tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.600.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Elidawati	435.500	43.550.000.000	65
2. Henda Roshenda Noor	67.000	6.700.000.000	10
3. Sukaesih	100.500	10.050.000.000	15
4. Eva Hanura Luziani	67.000	6.700.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	670.000	67.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.930.000	193.000.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 01 tanggal 1 Juli 2022- yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045886.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0260368 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bersama Zatta Jaya dan Nomor AHU-AH.01.09-0029154 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 (Selanjutnya disebut dengan "**Akta No.1 tanggal 1 Juli 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Menyetujui pengalihan saham milik Hj ELIDAWATI sebesar 240.500 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;
2. Menyetujui pengalihan saham milik Hj HENDA ROSHENDA NOOR sebesar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;
3. Menyetujui pengalihan saham milik EVA HANURA LUZIANI sebesar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;
4. Menyetujui pengalihan saham milik SUKAESIH sebesar 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;

5. Menyetujui melakukan perubahan nilai nominal Perseroan dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor dari yang semula 1 (satu) lembar saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi 1 (satu) lembar saham bernilai nominal sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
6. Menyetujui peningkatan modal setor/ditempatkan dimana sebelumnya sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp339.800.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), terbagi atas 52.000.000.000 (lima puluh dua miliar) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (duapuluh lima Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 13.592.000.000 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Modal Disetor : Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 13.592.000.000 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Selanjutnya, setelah pengalihan saham dan peningkatan modal tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	12.392.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	780.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	180.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	120.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	120.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.592.000.000	339.800.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	38.408.000.000	960.200.000.000	

Keterangan:

- Modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta di atas telah disetorkan secara penuh oleh PT Lembur Sadaya Investama sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Beserta Laporan Auditor Independen 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dibuat oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan.
- Bahwa pada tanggal Prospektus ini, seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan akta di atas telah disetorkan penuh oleh PT Lembur Sadaya Investama, sebagaimana telah diratifikasi dan ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 9 tanggal 3 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, SH., M.Kn. Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0274134 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bersama Zatta Jaya.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- 1) Menyetujui peningkatan modal dasar dimana sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah);
- 2) Menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham (reverse stock split) yang sebelumnya Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham; dan
- 3) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang mewakili 20,01% (dua puluh koma satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


- Modal Dasar : Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terbagi atas 27.184.000.000 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
- Modal Disetor : Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	960.200.000.000	

Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Keterangan:

- SKL : PT Sabanda Karunia Lestari
- LSI : PT Lembur Sadaya Investama
- BZM : PT Bersama Zatta Mulya
- BDM : PT Bersama Dauky Mulya

Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Asep Sulaeman Sabanda

Keterangan:

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) Tanggal terbit izin usaha proyek pertama tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Nomor KBLI: 14111 Nama KBLI: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Nomor KBLI: 46412 Nama KBLI: Perdagangan Besar Pakaian
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 9120403292169 diterbitkan tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 46412, 64200, 70209, 14111, 46414, 46411 Nama KBLI: Perdagangan Besar Pakaian, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, Perdagangan Besar Tekstil
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") PKPR Nomor: 27072210213273125 tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 70209 Judul KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
5.	PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 05042210213175145 tanggal 5 April 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 46412 Judul KBLI : Perdagangan Besar Pakaian
6.	PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26072210213273117 tanggal 26 Juli 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 14111 Judul KBLI : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
7.	(PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 27072210213273124 tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 64200 Judul KBLI : Aktivitas Perusahaan Holding
8.	(PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 22082210213273023 tanggal 22 Agustus 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 46414, 46411 Judul KBLI : Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, Perdagangan Besar Tekstil
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2022 oleh Hj. Elidawati	-	- 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) - 14111 (industri pakaian jadi [Konveksi] dari tekstil) - 64200 (aktivitas perusahaan holding) - 46412 (perdagangan besar pakaian) - 46411 (Perdagangan Besar Tekstil) - 46414 (Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil)
10.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 31.569.863.9-428.000	-	

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
11.	Surat Keterangan Terdaftar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S- 11135KT/WPJ.09/KP.0503/2019 tanggal 31 Mei 2019	-	
12.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S- 1324PKP/WPJ.09/ KP.0503/2019 tanggal 31 Mei 2019	-	
13.	Sertifikat Kebersertaan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 1400000028810 tanggal 15 Agustus 2014	-	
14.	Wajib Laport Ketenagakerjaan Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 40214.20220530.0001 tanggal 30 Mei 2022	Wajib laport Kembali di tanggal 30 Mei 2023	
15.	Peraturan Perusahaan Telah dibuat Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Jaya tanggal 11 Agustus 2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.01.01/0109/ HI-10/DISNAKER/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Jaya Pembaharuan tanggal 24 Agustus 2022	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d 23 Agustus 2024	
16.	Sertifikat Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT Multi Sertifikasi Indonesia No. 22.07.0013Q yang menyatakan bahwa PT Bersama Zatta Jaya telah memenuhi SNI ISO 9001:2015 yang terdaftar dalam skema multi sertifikasi indonesia untuk ruang lingkup perdagangan grosir pakaian dengan kode EA: 29	berlaku sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025	
17.z	IMB IMB Nomor: 644/01919/30.14/III.27.9/ XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung	-	
18.	IMB Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 651.38/0251/IMB/XII/2016/BPPT tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung	-	

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
19.	IMB Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 651.38/0115/IMB/I/2018/DPMPSTSP tanggal 16 Januari 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan	-	
20.	IMB Keputusan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 913/IMB/2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan tanggal 26 Februari 2008	-	
21.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	5 tahun sejak diterbitkan	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor: SK-SLF-327315-29082022-001 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi Dan Tata Ruang Kota Bandung atas nama Walikota Bandung
22.	Izin Lingkungan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0005/LINGK/XI/2017/DPMPSTSP tentang Izin Lingkungan	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa Perseroan telah melakukan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam lain lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode I Tahun 2022, serta Tanda Terima tanggal 12 Juli 2022, yang telah di cap oleh Dinas Lingkungan Hidup
23.	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Surat Nomor: 660/468-DLHK tanggal 24 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan "Kantor dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa Perseroan telah melakukan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam lain lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode I Tahun 2022, serta Tanda Terima tanggal 12 Juli 2022, yang telah di cap oleh Dinas Lingkungan Hidup
24.	UKL UPL Surat Nomor: 660/436-DLHK tanggal 22 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Revisi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan "Gedung Kantor Dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)"	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa Perseroan telah melakukan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam lain lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode I Tahun 2022, serta Tanda Terima tanggal 12 Juli 2022, yang telah di cap oleh Dinas Lingkungan Hidup

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
25.	Izin Instalasi Listrik	-	Surat Keterangan Nomor: 1416/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik
26.	Instalasi Penyalur Petir	-	Surat Keterangan Nomor: 1417/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik
27.	Pesawat Elevator	-	Surat Keterangan Nomor: 1418/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Elevator
28.	Pesawat Angkat dan Angkut	-	Surat Keterangan Nomor: 714/TK.03.11/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik

d. Aset Tetap

TANAH DAN BANGUNAN

Perseroan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 626/Kelurahan Labuhan Ratu tanggal 12 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.	54	Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	PT Bersama Zatta Jaya	21 November 2034	SHGB No. 626/Kelurahan Labuhan Ratu dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank Raya Indonesia Tbk berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Aset ini diperuntukkan sebagai Toko Elzatta Lampung berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
2.	SHGB Nomor: 627 tanggal 13 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.	142	Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.	PT Bersama Zatta Jaya	21 November 2034	SHGB No. 627/ Kelurahan Labuhan Ratu dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank Raya Indonesia Tbk berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Aset ini diperuntukkan sebagai Toko Elzatta Lampung berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021
3	SHGB Nomor: 538 tanggal 19 Juli 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamadya Daerah TK.II Bandung.	450	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Wilayah Tegallega, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 538/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
4	SHGB Nomor: 539 tanggal 16 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.	620	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 539/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
5	SHGB Nomor: 540 tanggal 26 April 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	850	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 540/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
6	SHGB Nomor: 541 tanggal 25 September 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	1920	Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 541/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
7	SHGB Nomor: 542 tanggal 4 Februari 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	435	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2049	SHGB No. 542/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
8	SHGB Nomor: 543 tanggal 5 April 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	1.670	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 543/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
9	SHGB Nomor: 544 tanggal 30 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	936	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 544/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
10	SHGB Nomor: 545 tanggal 19 November 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.	1435	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 545/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/ VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/ BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
11	SHGB Nomor: 546 tanggal 14 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.	287	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	2 November 2045	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/ VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/ BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
12	SHGB Nomor: 547 tanggal 20 November 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	1443	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	2 November 2045	SHGB No. 547/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
13	SHGB Nomor: 548 tanggal 30 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	4533	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	2 November 2045	SHGB No. 548/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
14.	SHGB Nomor: 9082 tanggal 17 Februari 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur	231	Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	PT Bersama Zatta Jaya	17 Januari 2047	Aset ini diperuntukkan sebagai Toko Elzatta Pondok Kelapa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	L300 PU STD-R (4x2) M/T	2020	D 8780 ES	L13074191	PT Bersama Zatta Jaya
2.	Avanza 1.3 G A/T	2019	D 1318 AHO	OO5566858	PT Bersama Zatta Jaya
3.	Avanza 1.3G M/T	2019	D1743AHP	O-05568256	PT Bersama Zatta Jaya
4.	Avanza 1.3G M/T	2019	D 1150 AHO	O-05566682	PT Bersama Zatta Jaya
5.	Avanza 1.3G AT	2019	D 1318 AHO	O-05566858	PT Bersama Zatta Jaya
6.	Avanza 1.3G AT	2019	D 1669 AHV	P-01027609	PT Bersama Zatta Jaya
7.	Honda NF 125 TR M/T	2013	D 4451 JT	J-06561752	PT Bersama Zatta Jaya
8.	Mitsubishi FE71 L (4x2) M/T	2013	D 8315 EK	K-06423165	PT Bersama Zatta Jaya
9.	Honda D1B02N12L2 AT	2017	D 6898 AAZ	N-03154024	PT Bersama Zatta Jaya
10.	Mitsubishi L300 PU STD-R (4x2) M/T	2020	D 8780ES	L13074191	PT Bersama Zatta Jaya

e. Hak Kekayaan Intelektual

Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dialihkan hak atas Merek terdaftar:



Dari : Hj. Elidawati Jl. Nyiur III Blok AE 2/20 RT.003 RW.013 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Kepada : PT Bersama Zatta Jaya Komplek Industri Prapanca No 24 Kp Harikukun RT 003 RW 007, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Kode Pos 40214

Nomor Pendaftaran : DM000801399

Kelas : 35

Keterangan:

Berdasarkan website https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail_J002015048430?type=trademark&keyword=elcorps, merek tersebut di atas telah beralih kepada Perseroan dengan detail tambahan terkait dengan merek berdasarkan website di atas dan Sertifikat Merek, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, adalah sebagai berikut:

Nomor Pengumuman	:	BRM0819
Tanggal Penerimaan	:	30 Oktober 2015
Jangka Waktu Perlindungan	:	10 (sepuluh) tahun
Tanggal Dimulai Perlindungan	:	30 Oktober 2015
Kelas Barang/Jasa	:	35
Uraian Barang/Jasa	:	administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor, manajemen usaha, Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor.
Pemegang Merek	:	PT Bersama Zatta Jaya

Bahwa sehubungan dengan masa berlaku merek Elcorps yang digunakan Perseroan untuk menjalankan usaha akan habis pada tanggal 30 Oktober 2025, Perseroan berencana untuk memperpanjang merek tersebut dan akan menggunakan merek tersebut untuk kelangsungan usaha Perseroan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”), dalam Pasal 35 diatur bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Maka dari itu, dimungkinkan bagi Perseroan, untuk melakukan perpanjangan hak atas merek tersebut, dalam hal akan habis masa berlaku pada tanggal 30 Oktober 2025.

f. Mesin – Mesin

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah	No. Registrasi
1.	Instalasi Penyalur Petir 5meter diatas bangunan	1	1416/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG
2.	Instalasi Penyalur Petir 10meter diatas bangunan	1	1417/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG
3.	Pesawat Elevator	1	1418/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG
4.	Pesawat Angkat Angkut	1	714/TK.03.11/UPTD

g. Asuransi

1. ASURANSI

a. Polis Asuransi Property All Risk tanggal 12 Juli 2022

- 1) Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia
- Nomor Polis : 1115010322000249
- Periode Pertanggung : 12 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2023
- Tertanggung : PT Bank Raya Indonesia Tbk QQ PT Bersama Zatta Mulya QQ
PT Bersama Zatta Mulya QQ Bersama Dauky Mulya
- Alamat Tertanggung : Jalan Warung Buncit Raya Nomor: 139, Kalibata, Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan
- Kelas : I – One (satu)
- Kategori Risiko : High Exposure
- Lokasi Risiko : a. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 24 C, Kelurahan Labuhan
Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung;
- b. Jalan Sukahaji Baru Nomor 21, Kelurahan Sukarasa,
Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- c. Rusun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya Lantai D1 Nomor: 5/LD1/D29/3 Blok Thamrin City, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
- d. Komplek Griya Bukit Mas II Blok C4 No.1, Desa Cibeunyi, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- e. Perum Pondok, Kelapa Indah (d/h Perkav Billy & Moon) Jalan Kelapa Kopyor 14 Blok Nomor: 13-14, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur
- f. Jalan Cipanas, Kampung Cilimus RT 04, RW 03, Desa Padasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
- Nilai Pertanggungan : a. Rp4.670.000.000,00;
b. Rp594.500.000,00;
c. Rp1.161.756.800,00;
d. Rp1.047.360.000,00
e. Rp1.191.800.000,00
f. Rp33.600.000,00
- Total Premi : 14.808.338,76
- 2) Penanggung : PT Zurich Asuransi Indonesia
Nomor Polis : 020122000958
Periode Pertanggungan : 20 April 2022 to 20 April 2023
Tertanggung : PT Bank OCBC NISP, Tbk QQ Bersama Zatta Jaya
Alamat Tertanggung : Jalan taman cibeunying selatan no 31 Bandung
Kelas : I – One (satu)
Kategori Risiko : *Premium Calculation*
Lokasi Risiko : Perkavlingan PT Billy and Moon Blok A No 15 Perumahan Pondok Indah Kelapa, Pondok Kelapa, Duren Sawit, East Jakarta, Jakarta.
- Nilai Pertanggungan : Rp1.360.000.000,00
Total Premi : Rp2.017.865,84
- a. Polis Asuransi Semua Risiko Harta Benda
- 1) Penanggung : PT Asuransi Sinarmas Bandung
Nomor Polis : 12.200.0036.04613
Periode Pertanggungan : 20 April 2022 sampai dengan 20 April 2023
Tertanggung : PT Bank OCBC NISP, Tbk QQ Bersama Zatta Jaya QQ PT Bersama Zatta Mulya dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi dan/atau perusahaan afiliasi termasuk yang diperoleh atau tergabung selama masa pertanggungan untuk hak masing-masing dan minat
- Alamat Tertanggung : Jalan taman cibeunying selatan no 31 Bandung
Bagian : I – Kantor
Alamat Risiko : Komplek Industri Prapanca Cikukang Kampung Harikukun RT 03 RW 07, Desa Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung
- Okupasi : 29371/ Pergudangan Pribadi, dan/atau kegiatan penjualan dan/atau kegiatan operasi dan/atau kegiatan lainnya; berkaitan dengan usaha tertanggung
- Jumlah Pertanggungan : Rp29.472.188.000,00
Total Premi Bagian 1 : Rp33.215.745,31

- 2) Penanggung : PT Great Eastern Insurance Indonesia
 Nomor Polis : 19-F00821197-FFF
 Periode Pertanggungan : 30 Mei 2022 sampai 30 Mei 2023
 Jenis Pertanggungan : Risiko Kebakaran
 Tertanggung : PT Bersama Zatta Jaya QQ PT Bank OCBC NISP Tbk.
 Alamat Tertanggung : Jl. Taman Cibeunying Selatan No, 31 Jawa Barat Kab. Bandung
 Bagian : *Warehouse*
 Alamat Risiko : Komplek Industri Prapanca Cicukang KP. Harikukun RT 03 RW 07,
 Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Jawa Barat-Bandung
 Okupasi : *Commercial Fire Risk*
 Jumlah Pertanggungan : Rp55.660.300.000,00
 Total Premi : Rp62.729.158,00

2. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

- 1) Penanggung : PT SOMPO
 Nomor Polis : KG-AMO-0000226-00015-2020-03
 Periode Pertanggungan : 1096 Hari / 28 Februari 2023
 Tertanggung : PT CIMB Niaga Auto Finance QQ BERSAMA ZATTA JAYA
 Alamat Tertanggung : Jl Pahlawan Revolusi No. 69, Kel. Klender, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur
 Merk Mobil/Tahun : Volkswagen Tiguan 14 TSI All Space
 Nomor Polisi : TBA
 Jenis Pertanggungan : *Comprehensive*
 Nilai Pertanggungan : Rp510.000.000,00
 Risiko Sendiri : Rp300.000,00

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

h. Perizinan Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan

- a. Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0005/LINGK/XI/2017/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 24 November 2017, yang mengizinkan kepada:

- Nama : Hj Elidawati
 Alamat : Jalan Nyiur III Blok AE No. 2.20 RT 003 RW 013, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
 Jabatan : Direktur Utama
 Nama Perusahaan : PT Bersama Zatta Jaya
 Alamat Perusahaan : Komplek Istana Pasteur Regensi CRA 57
 Untuk : Kantor dan Ruang Penyimpanan Barang Jadi Yang Terletak di Kampung Harikukun RT 03 RW 07 Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung, Kulon Kota Bandung Luas Lahan Kegiatan 5000 m²

Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“**UKL-UPL**”)
Surat Nomor: 660/468-DLHK tanggal 24 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan “Kantor dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota Bandung, yang menjaskan bahwa Permohonan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Kegiatan Pembangunan “Kantor Dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)” yang berlokasi di Jalan Kampung Harikun RT RT 003/007, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan total luas bangunan ± 5.000 m² yang secara Administrasi dan Teknis telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. UKL-UPL
Surat Nomor: 660/436-DLHK tanggal 22 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Revisi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan “Gedung Kantor Dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)”, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota Bandung, yang menjaskan bahwa Rekomendasi Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkunga Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Pembangunan “Gedung Kantor Dan Ruang Penyimpangan (Barang Jadi)” yang berlokasi di Jl Harikukun RT 003/RW 007, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas lahan ± 14.579 m² dan luas bangunan ± 9.862 m² yang terdiri dari 5 (lima) lantai + 1 (satu) lantai Basement, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Akbar Fatahillah Sabanda
Komisaris	:	Eva Hanura Luziani
Komisaris	:	Henda Roshenda Noor
Komisaris Independen	:	KH. Abdullah Gymnastiar
Komisaris Independen	:	Ir. H. Muhammad Ridlo MM

Direksi

Direktur Utama	:	Hj. Elidawati
Direktur	:	Ronny Soleh Pahlevi
Direktur	:	Toha Azhari
Direktur	:	Sukaesih

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Akbar Fatahillah Sabanda – Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, umur 23 tahun

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Karang Cegak	2011
2.	SMP	SMPIT As Syifa Boarding School	2014
3.	SMA	SMAIT As Syifa Boarding School	2017
4.	Sarjana/S1	Bachelor of Commerce, Monash University	2022

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris Utama PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Direktur Utama PT Lembur Sadaya Investama	2020 - sekarang



Eva Hanura Luziani – Komisaris
Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Tanah Abang Bukit 112 Pagi	1979
2.	SMP	SMPN 18 Jakarta	1982
3.	SMA	SMAN 4 Jakarta	1985
4.	D3	D3 Akuntansi Universitas Padjajaran	1989
5.	Sarjana/S1	Sarjana Sastra (Doktoranda) Universitas Padjajaran	1992

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012-sekarang
2.	Komisaris PT Bersama Zatta Mulya	2012-sekarang
3.	Komisaris PT Bersama Dauky Mulya	2013-sekarang
4.	Direktur Keuangan & Administrasi PT Shafra Laras Persada	2000 – 2011
5.	Manager Keuangan PT Shafira Laras Persada	1989 - 2000



Hj. Henda Roshenda Noor – Komisaris
Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN 6 Serang	1987
2.	SMP	SMPN 2 Serang	1989
3.	SMA	SMAN 1 Rangkasbitung	1992
4.	Sarjana/S1	Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran	1998

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Komisaris Utama PT Bersama Zatta JayaTbk	2020 - 2022
3.	Direktur Keuangan PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2018 - 2022
4.	Komisaris Utama PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012 – 2018
5.	Direktur Internal Audit PT. Adyawinsa	2012 - 2014
6.	Direktur Keuangan PT Shafira Laras Persada	2006 - 2012
7.	Manajer Pajak dan Akuntansi PT National Utility Helicopter	1997 - 2006
8.	Kepala Keuangan PT Bukaka Teknik Utama	1990 - 1992



KH. Abdullah Gymnastiar – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Sukarasa III Bandung	1975
2.	SMP	SMPN 12 Bandung	1978
3.	SMA	SMAN 5 Bandung	1981
4.	Sarjana/S1	Akademi Teknik Universitas Jenderal Achmad Yani - UNJANI	1986

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris Independen PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Pembina Pesantren Daarut Tauhiid	2000 - sekarang



Muhammad Ridlo – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Gontor	1974
2.	SMP	SMP Muhammadiyah Jetis Ponorogo	1977
3.	SMA	SMAN 2 Madiun	1981
4.	Sarjana/S1	Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada	1989
5.	Sarjana/S1	Magister Manajemen Universitas Gajah Mada	1994
6.	Sarjana/S3	Doktor Ilmu Manajemen UNJ Jakarta	2017

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris Independen PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Dosen FE Unida Gontor	2017 - sekarang
3.	Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam	2005 - sekarang
4.	Komisaris PT Mardhika Insan Mulia	2001 – sekarang
5.	Dewan Pengurus APHI – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	2006 - 2011
6.	Perintis & Pimpinan Umum Majalah Gontor	2002 - 2009

Direksi:



Hj. Elidawati – Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN 1 Pakandangan Padang Pariaman	1977
2.	SMP	SMP PGII Bandung	1980
3.	SMA	SMAN 1 Bandung	1983
4.	Sarjana/S1	Sarjana Sastra Universitas Padjajaran	1987

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Direktur Utama PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012 - sekarang
2.	Direktur Operasional PT Shafira Laras Persada	2008 - 2011
3.	Direktur Utama PT Shafco Multi Trading	2004 - 2008
4.	Direktur Marketing PT Shafira Laras Persada	2000 – 2004
5.	Manajer Marketing PT Shafira Laras Persada	1990 - 2000



Ronny Soleh Pahlevi - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 46 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SD Banjarsari Bandung	1988
2.	SMP	SMPN 5 Bandung	1991
3.	SMA	SMAN 2 Bandung	1994
4.	Sarjana/S1	Sarjana Ekonomi Universitas Padjajaran	2001
5.	Sarjana/S2	Magister Manajemen Universitas Padjajaran	2011

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2	Dosen Luar Biasa Universitas Padjajaran Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Manajemen	2021 - sekarang
3	Kepala Divisi SME (Bank China Construction Bank Indonesia)	2017 - 2021
4	Cluster Head Komersial Ekspres Regional Jawa Barat (Bank Windu Kentjana)	2012 – 2017
5	Kepala Sentra Kredit Kecil Solo, Jawa Tengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2012 - 2012
6	Wakil Pimpinan Sentra Kredit Kecil Pekalongan, Jawa Tengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2011 - 2012
7	Manajer R&N, Divisi USK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2010 – 2011
8	Senior Relationship Officer (BNIC SKC Purwakarta)	2007 – 2010
9	Relationship Officer (BNI UKC Subang)	2006 – 2007
10	Analisis Kredit (BNI UKC Subang)	2004 – 2006
11	Staf Pelatih Pekerjaan Program MT (Divisi SDM BNI)	2003 – 2004



Toha Azhari - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 68 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Ds. Pasir Tamiang, Ciamis	1967
2.	SMP	SMPN Kec. Rajapolah, Tasikmalaya	1970
3.	SMA	SMF Jankes TNI – AD Jakarta	1974
4.	Sarjana/S1	Sarjana Farmasi, Jakarta	1982

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2019 - sekarang
2	Direktur Operasional PT Delami Kharisma Busana	2013 - 2018
3	Strategic Management Director, The Body Shop Indonesia, PT Monica Hijau Lestari	2009 - 2013
4	Chief Operating Officer, The Body Shop Indonesia, PT Monica Hijau Lestari	1999 – 2009



Sukaesih - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 49 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Kridawinaya 2 Bandung	1988
2.	SMP	SMPN 30 Bandung	1991
3.	SMA	SMAN 10 Bandung	1994

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2019 - sekarang
2	Direktur New Business PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2018 – 2019
3	Direktur Supply Chain PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2016 – 2018
4	Manager Merchandising PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012 – 2016
5	General Manager Merchandising PT Shafira Laras Persada	2006 – 2011
6	General Manager Store New Business PT Shafira Laras Persada	1996 – 2006
7	Manager Purchasing PT Shafira Laras Persada	1991 – 1996

Remunerasi Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp214.296.000, Rp998.863.296, dan Rp1.007.940.858.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 06/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 07/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp455.379.000, Rp1.126.377.760, dan Rp1.391.918.328

TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan -datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasarmodal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Toha Azhari	1985	Sales Management, Effective Salesmanship, Presentation Skill	Depok	Squibb Indonesia
	1990	Sales Management, Fundamental Leadership, Problem Solving & Analytical Thinking	Depok	Bristol – Myers Squibb Indonesia
	1998	Retail Value Chain, Advanced Retail Management, Fundamental Leadership, Strategy Execution Management, Effective Salesmanship, Corporate Values	Tangerang Selatan	The Body Shop Indonesia
	2000	Retail Management, Basic Leadership, Effective Salesmanship, Excellent Customer Service, Corporate Values	Jakarta	PT. Almada Nuansa Cipta
	2005	Retail Management, Excellent Customer Service, Fundamental Leadership, Corporate Values	Tangerang Selatan	Kenny Roger Roaster Indonesia

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Ronny Sholeh	2007	Courseware Pengelolaan Kredit Konsumen	Jakarta	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	2008	Pelatihan Manajemen Perkreditan Menengah dan Korporasi (CAP)	Jakarta	Proyek Pelatihan dan Pengembangan SDM Bank BNI
	2010	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 1	Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
	2010	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 2	Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
	2011	Workshop Pembiayaan Bisnis Konstruksi Batch 3	Jakarta	Jakarta Finance Consultansy
	2020	Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 3	Jakarta	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	2021	Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	Jakarta	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Henda Roshenda Noor	1992	Lokakarya Manajemen Proyek Konstruksi	Jakarta	Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
	2015	Menyiapkan Laporan Keuangan Lampiran SPT	Bandung	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
	2015	Implikasi Penerapan PSAK 24 (R2013) Terhadap Pelaporan Keuangan	Bandung	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
	2015	Menyingkap Teknik-teknik Manipulasi Laporan Keuangan	Bandung	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
Muhammad Ridlo	1990	Pelatihan Riset Aksi	Solo	IDRC, UNS Solo, LPTP
	2020	Pelatihan PEKERTI (Program Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional)	Jawa Timur	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, Jawa Timur

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 05/I-BZJ/VIII/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan telah mengangkat Irvan Rachmawan, sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut :

Irvan Rachmawan

Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SDN Tanjakan 1 Bandung (1998)
- SLTPN 22 Bandung (2001)
- SMU 10 Bandung (2004)
- Sarjana Komunikasi Universitas Padjajaran (2009)

Pengalaman Kerja :

2022 - sekarang : Corporate Secretary PT Bersama Zatta Jaya Tbk
 2021 – 2022 : VP Strategic Support PT Bersama Zatta Jaya Tbk
 2014 – 2020 : Head of Corporate HRGA & Legal PT Bersama Zatta Jaya Tbk
 2013 - 2014 : Marketing Communication Manager PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon (022) 8601 7900 atau e-mail corporate@elcorps.com..

Tugas – tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 03/I-BZJ/VIII /2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bersama Zatta Jaya Tbk, yaitu sebagai berikut :

Ketua : Ir. H. Muhammad Ridlo MM
Keterangan mengenai Ir. H. Muhammad Ridlo MM dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Mashita Firdausy
Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SDN 5 Palu (2002)
- SMP Al Azhar Palu (2005)
- SMAN 1 Palu (2008)
- Universitas Trisakti, Jakarta (2012)

Pengalaman kerja:

2015 - sekarang : Accounting Group Leader PT Ricobana Abadi
2013 – 2015 : Auditor KAP Anwar & Rekan

Anggota : Nur Rizky Ayomi
Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SDN 03 Jakarta Timur (2002)
- SMPN 195 Jakarta Timur (2005)
- SMAN 42 Halim P.K (2008)
- Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Institut Perbanas (2012)

Pengalaman Kerja:

2014 - 2017 : Accounting Manager PT. Mandar Ocean
2014 –2014 : Asstn. Manager Accounting PT. Pandu Siwi Sentosa
2013 – 2014 : Senior Auditor KAP Anwar, Sugiharto and Co (DFK International)
2012 - 2013 : Semi Senior Auditor KAP Anwar, Sugiharto and Co (DFK International)
2011 - 2012 : Junir Auditor KAP Anwar, Sugiharto and Co (DFK International)

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 5 Agustus 2022.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan .
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya .
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa .
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal .
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi .
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan .
- 8) Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- 9) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik .
- 10) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- 11) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit
- 12) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroa; dan
- 13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 5 Agustus 2022.

Masa tugas Komite Audit paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 01/I-BZJ/VIII/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 01/I-BZJ/VIII/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Unggul Pambudi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 02/I-BZJ/VIII/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, yang pembuatannya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Keterangan tentang Unggul Pambudi, adalah sebagai berikut:
Warga Negara Indonesia usia 49 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SD Kristen Gandrungmangu (1985)
- SMP N 1 Gandrungmangu (1988)
- SMA N 1 Cilacap (1991)

Pengalaman Kerja :

- 1993 – 2010 : Ka. Bag. Risk Management PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
2010 – 2011 : Mgr. System & Risk Management Samudra Dept. Store
2011 – 2014 : Corporate Support Manager di Perseroan
2014 – 2017 : Head of ICT di Perseroan
2017 – sekarang : Head of Internal Audit di Perseroan

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 7) Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).


Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 06/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 07/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris Perseroan belum menyelenggarakan rapat terkait dengan penjalanan fungsi nominasi dan remunerasi dikarenakan pembentukan keputusan terkait tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK Nomor 34**").

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan :



Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor 06/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Karyawan Tetap	15	15		16
Karyawan Kontrak	-	-		1
Jumlah	15	15		17

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Product Development	2	2		2
Merchandising & Supply Chain	4	3		3
Marketing	1	1		1
Sales Operation	1	2		1
Strategic Support	4	4		5
FAST, Audit & ICT	3	3		4
Jumlah	15	15		16

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
VP	2	2		2
Manajer	12	12		13
Supervisor	1	1		1
Staff	-	-		-
Jumlah	15	15		16

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
S-1	9	10		11
Diploma	5	4		3
SMA	1	1		2
SMP	-	-		-
Jumlah	15	15		16

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
46 s/d 55 tahun	3	3		2
31 s/d 45 tahun	10	10		11
s/d 30 tahun	2	2		3
Jumlah	15	15		16

Perusahaan Anak

1. PT BZM

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Karyawan Tetap	66	55		79
Karyawan Kontrak	233	194		313
Jumlah	291	249		392

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Sales Operation	12	18		29
Product Development	6	7		6
Merchandising & Supply Chain	16	18		22
Marketing	2	5		7
Strategic Support	15	-		-
Fast, Audit & ICT	7	7		15
Jumlah	58	55		79

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Manajer	6	9		11
Supervisor	16	13		17
Staff	25	27		43
Operator	11	6		8
Jumlah	58	55		79

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
> S-1	-	-		1
S-1	16	13		17
Diploma	3	3		8
SMA	35	37		51
SMP	4	2		2
Jumlah	58	55		79

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
46 s/d 55 tahun	4	-		-
31 s/d 45tahun	45	33		40
s/d 30 tahun	9	22		39
Jumlah	58	55		79

2. PT BDM

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Karyawan Tetap	6	24		39
Karyawan Kontrak	34	42		50
Jumlah	40	66		89

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Sales Operation	3	2		10
Product Development	1	-		-
Merchandising & Supply Chain	1	-		-
Marketing	-	1		-
Strategic Support	-	21		26
Fast, Audit & ICT	1	-		8
Jumlah	6	24		44

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	
Manajer	1	2	3	
Supervisor	1	4	9	
Staff	3	9	17	
Operator	1	9	15	
Jumlah	6	24	44	

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	
> S-1	-	-	1	
S-1	1	7	13	
Diploma	1	3	6	
SMA	4	12	22	
SMP	-	2	2	
Jumlah	6	24	44	

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	
46 s/d 55 tahun	-	3	3	
31 s/d 45 tahun	2	20	24	
s/d 30 tahun	4	1	17	
Jumlah	6	24	44	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Keterlibatan Perseroan, Pengurus Dan Pengawas Perseroan Dalam Perkara-Perkara Pidana, Perdata Dan Perkara-Perkara Lain Di Hadapan Badan Peradilan, Dan Arbitrase Serta Pengadilan Hubungan Industrial

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, serta yang berpotensi menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

Keterlibatan Perseroan Dalam Pendaftaran Atau Perkara Yang Menyangkut Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Atau Pembubaran Atau Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Serta Keterangan Terkait Teguran Dan Somasi Yang Diterima Perseroan

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BZM, Pengurus dan Pengawas PT BZM Dalam Perkara-Perkara Pidana, Perdata Dan Perkara-Perkara Lain Di Hadapan Badan Peradilan, Dan Arbitrase Serta Pengadilan Hubungan Industrial

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2022, PT BZM dan masing-masing Direksi serta Komisaris PT BZM, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BZM dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BZM Dalam Pendaftaran Atau Perkara Yang Menyangkut Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Atau Pembubaran Atau Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Serta Keterangan Terkait Teguran Dan Somasi Yang Diterima PT BZM

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan PT BZM serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT BZM dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM dan masing-

masing Direksi dan Komisaris, seluruhnya tertanggal tertanggal 4 Agustus 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, PT BZM dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris PT BZM tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BZM dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BDM, Pengurus Dan Pengawas PT BDM Dalam Perkara-Perkara Pidana, Perdata Dan Perkara-Perkara Lain Di Hadapan Badan Peradilan, Dan Arbitrase Serta Pengadilan Hubungan Industrial

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2022, PT BDM dan Direktur serta Anggota Dewan Komisaris PT BDM, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BDM dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BDM Dalam Pendaftaran Atau Perkara Yang Menyangkut Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Atau Pembubaran Atau Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Serta Keterangan Terkait Teguran Dan Somasi Yang Diterima PT BDM

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan PT BDM serta Direktur dan Anggota Dewan Komisaris PT BDM dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM dan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, PT BDM dan Direktur serta Anggota Dewan Komisaris PT BDM tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BDM dan terhadap rencana Penawaran Umum PT Bersama Zatta Jaya.

Keterangan:

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak sedang tidak menghadapi Perkara Hukum.

6. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank OCBC NISP, Tbk

Perseroan (Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP, Tbk (selanjutnya disebut "BANK OCBC"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Pinjaman Nomor: 388/CL-BDG/RU/PP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
- b) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 50 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H, Notaris di Kota Bandung;
- c) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 418/CL-BDG/LD/PPP/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
- d) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 028/BBL-BDG-COMM/PPP/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;

- e) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 086/BBL-BDG-COMM/PPP/IV/2020 tanggal 23 April 2020;
- f) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 110/BBL-BDG-COMM/PPP/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
- g) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 73 tanggal 30 November, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung
- h) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 61 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung;
- i) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 48 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung;
- j) Akta Perubahan Pinjaman Nomor: 36 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M.Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu;
- k) Akta Perubahan Pinjaman Nomor: 46 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M. Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu;
- l) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 24 Januari 2019

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
Term Loan	Rp56.640.465.551,00 (lima puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)	9% (sembilan persen) pertahun floating	29 Desember 2027

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 388/CL-BDG/RU/PP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Pinjaman Nomor: 46 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M. Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu dan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 24 Januari 2019 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Digunakan untuk modal kerja cash flow harian Debitur

Jangka Waktu Fasilitas : Jangka waktu fasilitas TL diberikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2027 atau tanggal lebih awal

Hal-Hal Yang Wajib Dilakukan (Affirmative Covenants) : Debitur berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur wajib melakukan hal-hal tersebut di bawah ini (termasuk mengupayakan pelaksanaan hal-hal tersebut dibawah ini oleh Penjamin dan/atau Pemberi Jaminan), kecuali Bank menyetujui lain secara tertulis:
Dalam Hal Debitur Badan Usaha

a. Perubahan Data Badan Usaha

Dengan tidak menyimpang dari ketentuan Negative Covenants dalam hal debitur badan usaha, segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Debitur

b. Ijin dan Eksistensi

Memelihara dan mempertahankan keberadaan hukumnya serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Debitur dalam menjalankan usahanya dengan cara yang teratur, efisien dan wajar
Penggunaan Fasilitas (-fasilitas).

Wajib menggunakan Fasilitas (-fasilitas) sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman

Pemberitahuan-Pemberitahuan

Dengan segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum maupun atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materiil atas keadaan keuangan Debitor atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal-hal tersebut

Laporan Keuangan

Atas permintaan dari Bank, Debitor wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit:

- (i) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulanan / 3 (tiga) bulanan dari suatu tahun buku Debitor dan/ atau Penjamin (perusahaan), laporan keuangan Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan) yang terkini, yang minimal meliputi: neraca dan laporan laba rugi yang disetujui oleh pegawai yang berwenang Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan)
- (ii) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan) yang terkini untuk tahun buku yang baru lalu. Yang meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan hutang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal (yang telah diperiksa/diaudit oleh akuntan publik)
- (iii) laporan periode sehubungan dengan barang persediaan dan/atau piutang Debitor (hanya apabila jaminannya berupa barang persediaan dan/atau piutang) berdasarkan akta jaminan fidusia, hal manapun yang berlaku, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hari terakhir dari jangka waktu yang bersangkutan.

Menjaga Aset

- (i) menjaga seluruh kekayaan agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan
- (ii) memelihara aset-asetnya yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatan yang di persyaratkan oleh Bank

Pajak Pajak

Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada klaim-klaim pajak, bea, denda dan kewajiban lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.

Pecucian Uang (*money laundering*)

Menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan Bank sebagaimana sewajarnya diminta oleh Bank dari waktu ke waktu untuk memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewenangan Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan

Pemeriksaan Oleh Bank

Setiap saat selama jam kerja Debitor, mengizinkan Bank untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Debitor untuk menginspeksi, memeriksa, membuat Salinan atau membuat catatan dari seluruh buku-buku rekening, catatan-catatan dan dokumen-dokumen milik Debitor, dan Debitor harus mengupayakan agar perwakilan-perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya memberikan Kerjasama dan bantuannya yang penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut

Pemeringkat

Memastikan agar kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia

Pemberitahuan mengenai wanprestasi

Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Debitor, berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Debitor untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut, bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima dan menolak usulan dan/atau permohonan Debitor

- Financial Covenants : a. Minimum *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) 1.25x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- b. Minimum *Current Ratio*: 1.0x
- c. Maksimum *Adj DER* tidak melebihi kondisi pada saat September 2018 (entitas 10,77x dan konsol 2,18x) *per quarterly* maksimal 1 (satu) bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh

Bahwa pemenuhan *Financial Covenant* Perseroan dengan Bank OCBC berdasarkan surat elektronik tertanggal 12 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk bahwa pemenuhan financial covenant Bersama Group (PT Bersama Dauky Mulya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Zatta Jaya) saat ini telah ditangguhkan sehubungan dengan proses relaksasi pinjaman group pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi *financial ratio* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai dengan tahun berjalan 2023.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pihak Bank OCBC apabila Debitur melakukan kelalaian adalah menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan, meminta pengembalian kredit secara seketika berikut bunga dan jumlah uang lainnya yang terhutang, melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak agar tidak melakukan kelalaian dalam pemenuhan financial covenants adalah dengan tidak menambah pinjaman, melunasi pinjaman terutama pinjaman jangka pendek dan meningkatkan penjualan.

Non Financial Covenants (Standard) : a. Menyerahkan laporan keuangan inhouse secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir.

Menyerahkan laporan keuangan audited secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.

b. *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* per tahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak setting limit, dilakukan setiap bulan dengan testing period tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi.

Dalam hal debitor badan usaha perubahan data badan usaha segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Debitur

Pembatasan (*Negative Covenants*) : Debitur berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

Dalam Hal Debitur Badan Usaha

a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran Dasar
Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung).

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan Salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

b. Pengurangan Modal
Menurunkan modal disetor Perusahaan.

c. Pengalihan Harta

Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau Sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; atau (iii) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% (seratus persen) tunai.

d. Perubahan Kegiatan Usaha

Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.

e. Pembagian Dividen

Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham

Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau Fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

Pinjaman Pemegang Saham (shareholder's loan)

Melakukan pembayaran Kembali kepada pemegang saham Debitor dan/ atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitor dan/atau Penjamin

Mengikatkan Diri Dalam Kewajiban Lain dan Memperoleh Pinjaman:

a. Pemberian Pinjaman dan Melakukan Pembayaran

- (i) meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (trade payable); atau
- (ii) membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembauatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.

b. Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban

- (i) mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lain) dari Lembaga keuangan lain; atau
- (ii) menjamin kewajiban orang/pihak lain

c. Pinjaman Pihak ketiga

memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali :

- (i) memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Debitor sehari-hari atau
- (ii) penempatan deposito di bank; atau
- (iii) memberi pinjaman uang kepada karyawan Debitor yang merupakan fasilitas karyawan

d. Investasi Kepada Pihak Ketiga

Melakukan investasi maupun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya

e. Membuat Hak Jaminan Lain

Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitor kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari Bank

f. Transaksi Sewajarnya (Dalam Derajat Yang Sama)

Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lalu kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Debitor membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.

g. Pembayaran lebih awal

Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari : (1) hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan (ii) hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari

Jaminan : Hak Tanggungan

- a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9082/Desa/Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi), setempat dikenal sebagai Perkav. PT Billy & Moon, Blok A No. 15 (sekarang dikenal sebagai Komplek Pondok Kelapa Indah Blok A15), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya. berkedudukan di Kota Bandung tanggal 24 Januari 2017;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") Nomor: 1114/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Octariena Harum Wulian, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 538/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Karang Mulya/Blok Hari kukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- c. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 539/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- d. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 540/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- e. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 541/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.920 m² (seribu Sembilan ratus puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun/Jl. Cigondewah Kaler (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- f. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 542/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 435 m² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- g. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 543/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- h. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 544/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai RT 003/RW 007 (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- i. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 545/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- j. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 547/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.443 m² (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- k. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 548/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 4.533 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai RT 003/RW 007 (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

Jaminan Fidusia

- a. Inventory/Penyediaan bahan baku (kain) dan barang jadi (hijab, baju, aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Jaya berdasarkan Report Stock PT Bersama Zatta Jaya periode 30 September 2018 Nomor: 0057/FAST-EXTERNAL/D2Y/I/2019;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan ("Akta Fidusia") Nomor: 54 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W11.00146200.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25 Januari 2019.

- b. Inventory/Penyediaan Barang jadi (hijab, baju, aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Mulya berdasarkan Report Stock PT Bersama Zatta Mulya periode 30-09-2018 Nomor: 0058/FAST- EXTERNAL/ BZM/1/2019.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Fidusiar Nomor: 55 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W11.00146551.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019.

- c. Inventory/Penyediaan Baranq Jadi (Hijab, Baju Aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Mulya berdasarkan Laporan Persediaan Periode: 15 Januari 2020 No: 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/1/2020.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Nomor: 41 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah mendapatkan Sertifikat Fidusia Nomor W11.00202088.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 5 Februari 2020.

- d. Gadai Saham atas nama Hajjah Elidawati pada PT Bersama Zatta Jaya Tbk berkedudukan di Kota Bandung.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor: 49 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.

Borgtocht

- a. Personal Guarantee atas nama Hajjah Nyonya Elidawati
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 56 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.

- b. Personal Guarantee atas nama Nyonya Sukaesih;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 57 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.

- c. Personal Guarantee atas nama Nyonya Eva Hanura Luziani;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 58 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.

- d. Personal Guarantee atas nama Nyonya Henda Roshenda;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 59 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.

- e. Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Mulya.
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Nomor: 60 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.

- f. Corporate Gurantee atas nama PT Lembur Sadaya Investama berkedudukan di Kabupaten Subang
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Nomor: 37 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M.Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu,.

Sehubungan dengan Corporate Guarantee, sebagaimana disebutkan diatas, maka pengaturannya terdapat dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberi Corporate Guarantee akan menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

Cross Colateral

Jaminan ini digunakan juga untuk menjamin fasilitas perbankan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Mulya dari Bank, apabila terjadi suatu kejadian/peristiwa Wanprestasi dari PT Bersama Zatta Mulya terhadap Bank berarti terjadi pula suatu kejadian/peristiwa Wanprestasi bagi Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dengan demikian jaminan-jaminan tersebut akan dieksekusi oleh Bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pengembalian atas seluruh utang dan jumlah-jumlah lain yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitor untuk PT Bersama Zatta Mulya terhadap Bank

Bunga dan Biaya

- a. Debitor setuju bahwa untuk Fasilitas (-fasilitas) yang ditarik, Debitor wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 9% (sembilan persen) pertahun floating. Ditanggihkan pembayarannya sebesar 2% (dua persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar Rp 573.830.485,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- b. Jangka waktu bunga : 1 (satu) bulan;
- c. Tingkat suku bunga diatas telah diberitahukan kepada Debitor sebelumnya dan Debitor dengan ini telah mengetahui dan menyetujui tingkat suku bunga tersebut;
- d. Bank dapat, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor, merubah tingkat suku bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tersebut di atas;
- e. Atas setiap penutupan/pembayaran/pembayaran lebih awal fasilitas pinjaman, tidak dikenakan denda/penalty;
- f. Apabila Debitor memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan suku bunga yang lebih tinggi, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak perjanjian ini di tandatangani, Debitor sudah harus menyesuaikan struktur bunganya dengan struktur bunga di atas. Jika Debitor tidak dapat memenuhi ketentuan ini, Bank atas pertimbangannya sendiri dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Debitor yang menyatakan bahwa peristiwa wanprestasi telah terjadi.

Pembayaran Kembali

- b. Fasilitas TL
Seluruh pinjaman yang terhutang oleh Debitor kepada Bank berdasarkan TL wajib dibayar kembali sampai lunas, penuh, dan sebagaimana mestinya oleh Debitor kepada Bank sesuai Jadwal Angsuran.

- c. Bunga tertunggak dan Bunga Ditangguhkan
Bunga Tertunggak sebesar Rp4.419.363.277,00 (empat miliar empat ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) wajib dibayar kembali sampai lunas, penuh, dan sebagaimana mestinya oleh Debitor kepada Bank sesuai Jadwal Angsuran.

Hukum yang Mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia.

Keterangan:

Berdasarkan Surat No: 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Surat Tanggapan bahwa PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dapat menyetujui:

1. Permohonan Debitor untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO tersebut;
2. Penyesuaian atas kegiatan usaha Debitor;
3. Lebih lanjut terhadap hal-hal di bawah ini Debitor diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank:
 - a) Perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham pengendali, akuisisi dan/atau perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan Salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - b) Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)

Perseroan (Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Raya Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Raya"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) *Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 45 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta;*
 - i. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 10 tanggal 9 September 2020, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - ii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 13 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
 - iii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 27 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
 - iv. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 8 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; dan
 - v. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 10 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- b) *Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 46 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta;*
 - i. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 38 tanggal 29 September 2019, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - ii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 11 tanggal 9 September 2020, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
 - iii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 14 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
 - iv. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 9 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; dan
 - v. Akta Addendum Perjanjian membuka kredit (Restrukturisasi) Nomor: 11 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- c) *Akta Nomor: 15 tentang Sisipan Terhadap Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor 13 dan Nomor 14 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan*

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka waktu
1.	Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) revolving	Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah)	Suku Bunga: 11% (sebelas persen) p.a. per tahun Provisi: 0.50% (nol koma lima nol persen) p.a. per tahun	29 Desember 2022

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 45 tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 10 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, sebagai berikut::

- Tujuan Penggunaan : Tambahan Modal Kerja usaha yang didasarkan pada Kontrak/Purchase Order dari mitra atau agen atau reseller dari PT Bersama Zatta Mulya dan/atau PT Bersama Dauky Mulya
- Jangka Waktu Fasilitas : Jangka waktu untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja diberikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
- Financial Covenants : a. Current Ratio (CR) minimal 1x (satu kali) dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari posisi Hasil Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank;;
b. Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 x(tiga kali), Perhitungan Financial Covenant berlaku pada Laporan Keuangan Home Statement Triwulan dan Laporan Keuangan Audited PT Bersama Zatta Jaya Konsolidasi setiap tahunnya
Dalam hal Debitur gagal memelihara ratio keuangan sesuai Financial Covenants, Debitur bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing untuk mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan acuan dipublikasikan;
- Kewajiban Yang Harus Dilakukan (Affirmative Covenants) :
- Debitur memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika Debitur:
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan asset perusahaan, go public;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/ atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan, apabila pembagian dividen perusahaan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan maka debitur wajib mendapatkan izin tertulis dari Bank

Pembatasan (Negative Covenants) : Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BANK, Penerima Kredit/Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1. Menjual, memindah tangankan barang jaminan kepada pihak lain dan atau menyewakan barang yang dijaminan di Bank tanpa Persetujuan tertulis dari Bank;
2. Memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali yang sudah ada saat ini untuk kepentingan transaksi operasional perusahaan;
3. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
4. Menarik modal untuk keperluan investasi maupun keperluan lain yang tidak terkait dengan bisnis yang dibiayai dengan kredit dari Bank;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan perusahaan, menjamin hutang pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini;
6. Memberi piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
7. Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum seluruh hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
8. Mengikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) dan seterusnya dan pengikatan agunan lainnya kepada pihak/kreditur lain;
9. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga/ Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan pailit diri Penerima Kredit/ Debitur Sendiri;
10. Melakukan investasi, pembelian asset dan/atau penjualan asset perusahaan melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank kepada pihak lain.

Jaminan : Hak Tanggungan

- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8918 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Perkav Billy & Moon, Blok A Kavling Nomor 13 dan 14, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya. berkedudukan di Kota Bandung tanggal 1 Juli 2014 Nomor 00153/Pondok Kelapa 2014.
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03402/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3262/ Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai PT (Persero) Pelindo II Perum Karyawan Sukapura Blok G-1 Kavling Nomor 34, yang terdaftar atas nama Mulyadi, menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 28 April 2006 Nomor 06040/Sukapura/2005;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04174/2018 tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1233/-I Thamrin City/Kebon Melati/ Kelurahan Kebin Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 6,88 m² (enam koma delapan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal sebagai Ruman Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen The Jakarta Residences dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya, Lantai D1 nomor K/LD1/D29/3 Blok Thamrin City, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 November 2009 Nomor 1936/2009;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2105/2018 tanggal 5 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2173 /Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Wilayah Bojonegara, Provinsi Jawa Barat, seluas 281 m² (dua ratus delapan puluh satu meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Sukahaji Baru (dahulu Blok Situsacur), yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 19 Agustus 1993, Nomor 3603/1978;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 09502/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- e. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.259 m² (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Cilimus, yang terdaftar atas nama Tuan Wawan Suwandiman, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 00038/2008;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03357/2018 tanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
- f. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 5531/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat seluas 185 m² (seratus delapan puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Kavling nomor C 4-1/T.54, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 12 November 1997 Nomor 9236/1995.
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 08272/2018 tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
- g. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 626/ Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 12 Desember 2013 Nomor 122/Labuhan Ratu/2013;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

- h. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 627/ Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 13 Desember 2013 Nomor 119/Labuhan Ratu/2013; Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Jaminan Fidusia

- a. Piutang Usaha senilai Rp31.331.801.464,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W10.00394030.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.
- b. Persediaan senilai Rp31.553.451.636,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00394030.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.

Borgtocht

- a. Personal Guarantee atas nama Nyonya Hajjah Elidawati; Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan Nomor: 56 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
- b. Personal Guarantee atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor; Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan Nomor: 57 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Cross Colateral

Jaminan-jaminan tersebut diatas saling terkait serta bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas KMK PTA yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Dauky Mulya.

- Hukum yang Mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia.
- Penyelesaian Perselisihan : Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat dikedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I (satu) Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Bank untuk menuntut pelaksanaan/ eksekusi atas pengajuan tuntutan hukum terhadap Penerima Kreditur/Debitur berdasarkan Perjanjian ini melalui atau dihadap Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
2.	Kredit Modal Kerja Pinjaman tetap Angsuran (KMK-PTA) Non Revolving	Setinggi-tingginya Rp13.543.012.328 ,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh delapan)	Suku Bunga: 11% (sebelas persen) p.a. per tahun Provisi: 1% (satu) p.a. per tahun	29 Desember 2022

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 46 tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian membuka kredit (Restrukturisasi) Nomor: 11 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

- Tujuan Penggunaan : Kerja Tambahan Modal Kerja usaha yang didasarkan pada Kontrak/Purchase Order dari Mitra atau agen atau reseller dari PT Bersama Zatta Mulya dan/atau PT Bersama Dauky Mulya
- Jangka Waktu Fasilitas : Jangka waktu untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja diberikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2022.
- Financial Covenants : a. Current Ratio (CR) minimal 1x (satu kali) dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari posisi Hasil Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank;
b. Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 x (tiga kali), Perhitungan Financial Covenant berlaku pada Laporan Keuangan Home Statement Triwulan dan Laporan Keuangan Audited PT Bersama Zatta Jaya Konsolidasi setiap tahunnya.
- Dalam hal Debitur gagal memelihara ratio keuangan sesuai Financial Convenants, Debitur bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing untuk mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan acuan dipublikasikan;
- Kewajiban Yang Harus Dilakukan (Affirmative Covenants) - Debitur memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika Debitur:
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan asset perusahaan, go public;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan, apabila pembagian dividen perusahaan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan maka debitur wajib mendapatkan izin tertulis dari Bank

Pembatasan
(Negative Covenants)

- : Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BANK, Penerima Kredit/Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, antara lain:
1. Mengikat diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dana tau menjaminkan kekayaan perusahaan yang dibiayai Bank kepada pihak lain;
 2. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
 3. Melunasi dana tau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
 4. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
 5. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan;
 7. Melakukan investasi, pembelian asset dan/atau penjualan asset perusahaan melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 8. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Penerima Kredit/Debitur Sendiri;
 9. Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank kepada pihak lain.

Jaminan

: **Hak Tanggungan**

- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8918 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Perkav Billy & Moon, Blok A Kavling Nomor 13 dan 14, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya. berkedudukan di Kota Bandung tanggal 1 Juli 2014 Nomor 00153/Pondok Kelapa 2014.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03402/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3262/Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai PT (Persero) Pelindo II Perum Karyawan Sukapura Blok G-1 Kavling Nomor 34, yang terdaftar atas nama Mulyadi, menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 28 April 2006 Nomor 06040/Sukapura/2005;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04174/2018 tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1233/-I Thamrin City/Kebon Melati/ Kelurahan Kebin Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 6,88 m² (enam koma delapan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal sebagai Ruman Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen The Jakarta Residences dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya, Lantai D1 nomor K/LD1/D29/3 Blok Thamrin City, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 November 2009 Nomor 1936/2009;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2105/2018 tanggal 5 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- d. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2173 /Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Wilayah Bojonegara, Provinsi Jawa Barat, seluas 281 m² (dua ratus delapan puluh satu meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Sukahaji Baru (dahulu Blok Situsacur), yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 19 Agustus 1993, Nomor 3603/1978;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 09502/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.

- e. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.259 m² (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Cilimus, yang terdaftar atas nama Tuan Wawan Suwandiman, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 00038/2008;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03357/2018 tanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.

- f. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 5531/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat seluas 185 m² (seratus delapan puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Kavling nomor C 4-1/T.54, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 12 November 1997 Nomor 9236/1995.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 08272/2018 tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

- g. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 626/Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 12 Desember 2013 Nomor 122/Labuhan Ratu/2013;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

- h. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 627/Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 13 Desember 2013 Nomor 119/Labuhan Ratu/2013;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Jaminan Fidusia

- a. Piutang Usaha senilai Rp31.331.801.464,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W10.00394030. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.

- b. Persediaan senilai Rp31.553.451.636,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W10.00394030. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.

Keterangan:

Berdasarkan Surat Nomor: B. 1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal *Persetujuan Perubahan Covenant PT Bersama Zatta Jaya, yang dikeluarkan oleh PT Bank Raya Indonesia, Tbk disampaikan bahwa:*

- 1) *Perseroan saat ini tidak dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas hal-hal yang diperjanjikan dalam surat hutang dengan Bank Raya*
- 2) *Bank Raya dapat menyetujui perubahan beberapa Covenant yang ada pada Perjanjian Kredit, dimana Perusahaan (Debitur) cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk:*
 - a. *Melakukan merger, akuisisi dan penjualan asset perusahaan, go public;*
 - b. *Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus dan/atau perubahan kepemilikan saham dan komposisi permodalan*
 - c. *Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan apabila pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan maka debitur wajib mendapatkan izin tertulis dari Bank Raya*

- 3) Bank Raya dapat menyetujui perubahan Negative Covenant dengan klausula menjadi sebagai berikut: "Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, penerima kredit/debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: Melakukan investasi, pembelian asset dan atau penjualan asset perusahaan melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh miliar) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4) Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari PT Bank Raya Indonesia Tbk, mengingat bahwa PT BZM dan PT BDM merupakan anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan kepemilikan saham Perseroan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dan bukanlah perusahaan lain yang dimaksud pada Perjanjian Kredit dengan Bank Raya Indonesia, Tbk. Selanjutnya PT BZM dan PT BDM juga turut menandatangani Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 9 tanggal 25 Juli 2022 dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 11 tanggal 28 Juli 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran"); Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 14 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 8 tanggal 25 Juli 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 10 tanggal 28 Juli 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika ("Perjanjian Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap").

Sehubungan dengan financial ratio, Perseroan telah melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Raya berdasarkan surat elektronik yang dikirimkan oleh Bank Raya tertanggal 22 Agustus 2022 dan 13 Oktober 2022. Dalam surat elektronik tersebut dinyatakan bahwa dari hasil evaluasi Bank Raya atas kondisi keuangan tahun 2022 yang dilakukan pada saat perpanjangan fasilitas kredit Perseroan terhadap evaluasi rasio keuangan, terdapat rasio-rasio yang tidak terpenuhi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu CR dan DER ditanggihkan sehubungan dengan relaksasi dan restrukturisasi akibat pandemi covid-19. Namun demikian, berdasarkan laporan keuangan inhouse Maret 2022 rasio keuangan Perseroan telah mengalami perbaikan dan selanjutnya meminta agar kinerja keuangan Perseroan untuk periode 2022 dapat dijaga sesuai Financial Covenant yang dipersyaratkan.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pihak Bank Raya apabila Perseroan melakukan kelalaian dalam pemenuhan financial covenant adalah menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan, meminta pengembalian kredit secara seketika berikut bunga dan jumlah uang lainnya yang terhutang, melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh.

Adapun upaya Perseroan yang dilakukan perseroan agar tidak melakukan kelalaian dalam pemenuhan financial covenant adalah dengan tidak menambah pinjaman, melunasi pinjaman terutama pinjaman jangka pendek dan meningkatkan penjualan.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 453102000218 tanggal 28 Februari Tahun 2020 antara PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Hj Elidawati sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	:	VW-Tiguan-1.4 TSI All Space/SUV
Tahun	:	2020
Nomor Rangka	:	MFBTB3E5NLJ000259
Nomor Mesin	:	CZDA5622
Harga Kendaraan	:	Rp680.000.000,00
Jumlah Pinjaman	:	Rp544.000.000,00
Suku Bunga (Flat/Eff)	:	5,6%/11,01% per tahun
Metode/Hari Hitung Bunga	:	Anuitas menurun/ 360 hari per tahun
Jangka Waktu	:	36 bulan
Metode Bayar Angsuran	:	Advance
Angsuran	:	Rp17.650.000/bulan
Maskapai Asuransi	:	PT Sampo

PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra Nomor: 113/BEZAYA-SETIA/07/22 tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT. Bersama Zatta Mulya yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan CV Hijabcity Mitrazatta Setia yang diwakilkan oleh Deswita Lupiana selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dan PT Bersama Zatta Jaya yang diwakilkan oleh HJ. Elidawati selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Bahwa Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra antara Mitra dan Perseroan merupakan Kerjasama antara PT BZM yang telah dialihkan kepada Perseroan dengan Mitra, dimana Mitra diperbolehkan untuk membuka toko dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh PT BZM, yaitu Elzatta dan mengoperasikan gerai dengan aturan dan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Atas barang-barang yang diperjual belikan oleh Mitra, didapatkan dari Perseroan berdasarkan purchase order yang mendapat harga khusus untuk kemudian dijual kepada end customer oleh Mitra.

Perseroan telah melakukan pengalihan kontrak kerja sama kemitraan sebagai pemenuhan atas ketentuan yang berlaku terkait dengan KBLI usaha. Pengalihan dilakukan pada bulan Juli 2022.

Maksud dan Tujuan	:	-	Pihak Pertama bermaksud untuk mengikatkan diri dan mengalihkan Kerjasama Mitra kepada Pihak Ketiga, dan Pihak Ketiga mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menerima perjanjian kerjasama mitra sebagaimana yang dimaksud.
		-	Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari Kesepakatan ini adalah melakukan kerjasama mitra
Ruang Lingkup	-	-	Pihak Pertama setuju untuk memberikan atau menyerahkan semua data dan informasi Mitra kepada Pihak ketiga untuk dipelajari dan dipahami.
		-	Pihak Ketiga melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan atas semua dokumen tersebut
		-	Pihak Ketiga setuju dan menganggap dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama telah memenuhi persyaratan untuk dikelola oleh Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama wajib memberikan hak eksklusif kepada Pihak Ketiga untuk melakukan kerjasama mitra
		-	Para Pihak sepakat bahwa hak kerjasama mitra milik Pihak Pertama akan berlaku sampai dengan perjanjian Pengalihan Mitra ini berjalan
Jangka Waktu	:	-	Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dihitung tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (05-07-2022) sampai dengan tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tujuh (05-07-2027) dan Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak;
		-	Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang, maka salah satu pihak yang akan melakukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir

- Jika salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir
- Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih ada pada saat Perjanjian berakhir tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh para pihak.
- Dalam hal Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak menginformasikan perpanjangan Perjanjian maka Perjanjian ini akan tetap berlaku selama 6 (enam) bulan setelah Jangka waktu berakhir.

Hak dan Kewajiban
Para Pihak, antara lain

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga :

- a. Pihak Ketiga Berkewajiban menentukan konsep standart design Toko Jaringan;
- b. Menetapkan sistem POS untuk pengelolaan Toko Jaringan;
- c. Menyetujui atau menolak nama domain dan/atau website Pihak Kedua yang menggunakan nama elzatta;
- d. Menetapkan seragam yang digunakan tim Toko Jaringan;
- e. Memberikan training dan maintenance Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Toko Jaringan;
- f. Memberikan diskon kepada Pihak Kedua sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) sesuai dengan produk terkait, diskon sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan pada saat melakukan ePO;
- g. Melakukan kunjungan kerja ke Toko Jaringan;
- h. Menerima laporan omset Toko Jaringan setiap harinya;
- i. Pihak Ketiga sewaktu-waktu berhak melakukan audit dan atau stock opname atas persediaan produk di Toko Jaringan;
- j. Memberikan performance report Toko Jaringan setiap bulannya;
- k. Menetapkan syarat dan ketentuan pembelanjaan agen sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan produk dan member sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Menetapkan syarat dan ketentuan pembelanjaan karyawan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
- m. Memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menentukan diskon promo produk-produk yang sudah lewat season dengan sepengetahuan dari persetujuan Pihak Pertama;

- n. Pihak Ketiga wajib memberikan materi promo sesuai periode marketing berjalan dan berhak menentukan biaya dan harga;
- o. Menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) Toko Jaringan;
- p. Pihak ketiga berhak untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas hak Non Eksklusif merek dagang yang telah diberikan kepada Pihak Kedua;
- q. Menerima pemberitahuan secara tertulis event yang akan dijalankan di luar toko jaringan (out store event) dari Pihak Kedua;
- r. Mewajibkan Pihak Kedua mempekerjakan karyawannya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) wilayahnya;
- s. Membayar pajak pajak yang timbul dan mewajibkan Pihak Kedua membayar pajak pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
- t. Pihak Ketiga menentukan pembelanjaan produk minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk produk baru;
- u. Pihak ketiga berhak menerima pembayaran dari Pihak Keua sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
- v. Pihak Ketiga berhak untuk mengevaluasi seluruh kebijakan dan aturan namun tidak terbatas pada kebijakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan menentukan kebijakan dan aturan berikutnya sesuai hasil evaluasi;
- w. Pihak ketiga menerima salinan perizinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan daerah setempat untuk jalannya operasional Toko Jaringan milik Pihak Kedua dan Perjanjian sewa (apabila sewa) dan sertifikat kepemilikan (apabila milik pribadi);
- x. Pihak Ketiga sewaktu-waktu berhak menghentikan pengiriman barang kepada Pihak Kedua apabila berdasarkan analisa Pihak Ketiga terdapat kewajiban Pihak Kedua yang belum diselesaikan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menggunakan kontraktor yang ditunjuk Pihak Ketiga ataupun menggunakan kontraktor Pihak Kedua untuk mengerjakan proyek Toko Jaringan sesuai dengan standart design toko Pihak Pertama;
- b. Menggunakan sistem POS Pihak Ketiga untuk setiap transaksi dalam pengelolaan Toko Jaringan;
- c. Mengajukan nama domain dan/atau website kepada Pihak Ketiga;
- d. Menggunakan seragam yang telah ditetapkan oleh Pihak Ketiga;
- e. Mengikuti training dan maintenance Sumber Daya Manusia (SDM);

- f. Mendapatkan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) sesuai dengan produk terkait, diskon sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan pada saat melakukan ePO;
- g. Menerima kunjungan kerja ke Toko Jaringan;
- h. Wajib melakukan stock opname atas persediaan produk di Toko Jaringan dan Pihak Kedua wajib mendampingi apabila sewaktu-waktu Pihak Ketiga akan melakukan audit dan atau stock opname atas persediaan produk di Toko Jaringan;
- j. Menerima performance report Toko Jaringan setiap bulannya;
- k. Menerima syarat dan ketentuan pembelanjaan agen sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dan member sebesar 10% (sepuluh persen).
- l. Memberikan diskon pembelanjaan karyawan Pihak Ketiga dan Pihak Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
- m. Dapat menentukan diskon promo untuk produk yang sudah lewat season (ROPS= Rest of Previous Season) ketentuan diskon sebagai berikut:
 - a. ROPS 4 : Maksimal 70%
 - b. ROPS 3 : Maksimal 50%
 - c. ROPS 2 : Maksimal 30%
 - d. ROPS 1 : Maksimal 20%
 - e. New Season : 0%
- n. Pihak Kedua menerima materi promo sesuai periode marketing berjalan dan menyetujui dan melakukan pembayaran atas biaya dan harga yang ditentukan Pihak Ketiga;
- o. Wajib melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) Toko Jaringan yang ditentukan oleh Pihak Ketiga;
- p. Pihak Kedua berkewajiban menjaga nama baik merek dagang (Brand) milik Pihak Ketiga
- q. Memberitahukan secara tertulis event yang akan dijalankan di luar toko jaringan (out store event) kepada Pihak Ketiga;
- r. Mempekerjakan karyawannya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) wilayahnya
- s. Membayar pajak pajak yang timbul sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
- t. Wajib melakukan pembelanjaan produk kepada Pihak Ketiga minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk produk baru;
- u. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar kewajibannya kepada Pihak Ketiga berdasarkan pembelian sesuai jatuh tempo yang ditentukan oleh Pihak Ketiga

- v. Pihak Kedua berkewajiban untuk menerima dan menjalankan seluruh kebijakan dan aturan baru yang telah dibuat Pihak Ketiga berdasarkan hasil evaluasi;
- w. Pihak Kedua akan mengurus serta melengkapi dan memberikan salinan perizinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan daerah setempat untuk jalannya operasional Toko Jaringan milik Pihak Kedua, serta memberikan salinan Perjanjian sewa (apabila sewa) dan atau sertifikat kepemilikan (apabila milik pribadi);
- x. Pihak kedua sewaktu-waktu wajib mengikuti ketentuan atas penghentian pengiriman barang kepada oleh Pihak Ketiga dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Ketiga.

Penyelesaian Perselisihan : - Segala perselisihan mengenai penafsiran, pemaknaan, dan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk penerapan sanksi dan denda apabila ada, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat

- Bilamana cara musyawarah tidak dapat dilaksanakan dan atau tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan atau perdamaian antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di Bandung

Keterangan:

Bahwa Perjanjian pengalihan Kerja Sama Mitra lainnya kami ungkapkan pada sub bab Perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi dibawah.

1. Akta Perjanjian Pem Akta Perjanjian Pemberian Hak Untuk Memakai Unit/Stand Pusat Grosir Surabaya Nomor: 26/PAN-LGL/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya. Yang mana para pihaknya adalah PT Persada Alam Nusantara, yang diwakili oleh Ir. Priyo Setya Budi (Pihak Pertama) dan Hj Elidawati, yang dalam hal ini mewakili PT Bersama Zatta Jaya selaku Pihak Kedua).

Ruang Lingkup : Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan hak untuk memakai Unit/Stand yang ada di Pusat Grosir Surabaya tersebut kepada Pihak Kedua yang dengan ini berjanji mengikatkan diri serta menerima pemberian hak untuk memakai Unit/Stand tersebut dari Pihak Pertama. Unit/Stand di Pusat Grosir Surabaya (PGS) yaitu Unit/Stand Lantai 1, Blok I-10 Nomor: 9 luas 13,514 M² (tiga belas koma lima ratus empat belas meter persegi) dari luas keseluruhan sebesar 129,24 m² (seratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat meter persegi),

Jangka Waktu : Pemberian hak untuk memakai unit/stand ini berlangsung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan masa berlaku Hak Guna Bangunan Nomor: 454/Kelurahan Gundih tersebut berakhir, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2034

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : - Pihak Pertama berhak atas seluruh kewajiban pembayaran yang menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua serta hak-hak lain yang terdapat dan/atau yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini;

- Pihak Pertama akan menyerahkan Unit/Stand yang menjadi obyek perjanjian ini dalam keadaan baik

- Pihak Pertama menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, pihak kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari Pihak Ketiga yang menyatakan berhak untuk menempati unit/stand yang diberikan hak untuk memakai pihak tersebut

- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- Pihak Kedua berhak atas unit/stand yang menjadi obyek perjanjian ini dalam keadaan baik
 - Pihak Kedua wajib membayar dan melunasi segala kewajiban pembayaran yang ditentukan berdasarkan perjanjian ini
 - Pihak kedua wajib membayar dan melunasi segala kewajiban pembayaran yang ditentukan berdasarkan perjanjian ini
 - Pihak Kedua wajib menjaga, memelihara keselamatan dan keamanan serta memperbaiki Unit/Stand yang telah diberikan hak untuk memakai tersebut sehingga Unit/Stand dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kerusakan atas Unit/Stand tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk memperbaikinya
 - Pihak Kedua wajib membuka Unit/Stand tersebut setiap harinya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
 - Pihak Kedua tidak diperkenankan meletakkan barang-barang miliknya diluar unit/stand tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
 - Pihak Kedua wajib untuk tunduk dan menaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola.
- Lain-lain :
- Berdasarkan perjanjian ini Pihak Kedua berhak untuk setiap waktu memindahkan/mengoperkan hak untuk memakai Unit/Stand tersebut dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
 - Persetujuan Pihak Pertama atas kehendak Pihak Kedua untuk mengalihkan Unit/Stand tersebut, sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini. Disertai syarat berupa kewajiban Pihak Kedua untuk membayar kepada pihak Pertama biaya administrasi sebesar 5% (lima prosen) dari harga pengalihan saat itu atau minimal Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan segala pajak-pajak yang timbul menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua maupun Pihak Ketiga lainnya.
 - Dikecualikan dari ketentuan ayat 2 pasal ini, jika peralihan yang akan dilakukan adalah hibah atau pewarisan kepada suami, istri, anak atau keluarga sedarah lainnya, yang harus dibuktikan dengan adanya bukti otentik tentang hubungan yang bersangkutan dengan yang akan menerima peralihan hak
 - Perjanjian ini tidak akan batal walaupun ada peralihan hak antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, dan karenanya Pihak Ketiga yang menerima peralihan hak dari Pihak Kedua menyangkut Unit/Stand dimaksud dengan sendirinya menjadi pihak dalam perjanjian ini yang menggantikan Pihak Kedua
 - Semua kewajiban perpajakn yang timbul karena adanya peralihan hak kepada Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap unit/stand dimaksud harus ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua

PERJANJIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 19 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 75 tanggal 30 Agustus 2022, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 76 tanggal 21 September 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 25 tanggal 10 Oktober 2022, dan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 83 tanggal 27 Oktober 2022, kelimanya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

- Syarat – Syarat Saham :
- Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - Saham Yang Ditawarkan akan dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan Kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
 - Nilai nominal setiap saham adalah Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
 - Harga Penawaran berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum ini yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).
 - Emiten tidak menerbitkan Surat Saham atas Saham Yang Ditawarkan, kecuali dalam bentuk Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI,- melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk scripless) kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan pada Bursa, setiap pemesan Saham Yang Ditawarkan akan memperoleh bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk Konfirmasi Penjatahan yang dikeluarkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.
 - Setelah Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada Bursa maka sebagai tanda bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek, Bank Kustodian, anggota bursa yang mengelola efek untuk kepentingan Pemegang Rekening.
 - Setelah Penawaran Umum dilakukan dan setelah Saham Yang Ditawarkan Emiten dicatatkan di Bursa, pemegang saham. yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan parikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, peraturan KSEI dan anggaran dasar Emiten

- Penjamin Emisi Efek : - Emiten dengan ini menunjuk PT UOB KAY HIAN SEKURITAS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan PT UOB KAY HIAN SEKURITAS dengan ini menerima penunjukan tersebut dan menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Partisipan Admin berdasarkan dan tunduk kepada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
- Penjamin Emisi Efek berkewajiban untuk dan atas nama Emiten menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran menurut persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan ini menjamin bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan tunduk dan menyetujui Perjanjian dan sepanjang Perjanjian tidak mengatur sebaliknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek terikat pada Perjanjian dan wajib memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Perjanjian sehubungan dengan setiap Pihak dalam Perjanjian dan Addendum Perjanjian
- Penetapan Harga Penawaran : - Harga Penawaran berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum ini yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).
- Emiten dapat melakukan perubahan rentang harga pada Masa Penawaran Awal. Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, Masa Penawaran Awal wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud. Perubahan dimaksud dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Dalam hal penetapan harga dan jumlah Saham Yang Ditawarkan berada di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, Emiten wajib mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan Harga Penawaran dan jumlah Saham Yang Ditawarkan tersebut dalam Prospektus
- Penjaminan Emisi Efek : - Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan seperti yang tertera dalam Perjanjian dan tergantung pula pada diperolehnya Pernyataan Efektif, kesepakatan antar Emiten dan Penjamin Emisi Efek atas Harga Penawaran dan jumlah pasti mengenai Saham Yang Ditawarkan, maka Emiten setuju untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat serta akan dicatatkan pada- Bursa dan berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan penjaminan Emisi. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah). Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan ini menerima- pemberian kuasa tersebut serta berjanji kepada Emiten untuk bertindak- untuk dan atas nama Emiten:

- (i) Menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana dengan Harga Penawaran sejumlah Rp100,- (seratus Rupiah) melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal untuk selanjutnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa;
 - (ii) Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka terlaksananya Penawaran Umum ini
- Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan para pihak yang tercantum dalam Perjanjian dan tergantung pada:
- (i) diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana diisyaratkan untuk penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat pada Pasar Perdana;
 - (ii) serta pemenuhan syarat-syarat yang disyaratkan untuk pengeluaran, penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat dan pembelian Saham Yang Ditawarkan tersebut oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan ketentuan syarat-syarat dimaksud harus dipenuhi selambat-lambatnya pada saat-sebelum diterimanya Pernyataan Efektif;

maka Penjamin Emisi Efek atas dasar kesanggupan penuh (full commitment) berjanji dan mengikat diri akan membeli Saham Yang Ditawarkan sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru, dengan Harga Penawaran Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, sehingga totalnya adalah sebesar Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah), beserta sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran dan karenanya Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan atas nama Penjamin Emisi Efek untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lambat sebelum dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan oleh Penyedia Sistem.

- Penjamin Emisi Efek dengan ini menyatakan memiliki akses yang sah untuk memasukan data pemesanan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan POJK No.41/2020 dan peraturan pelaksanaannya

Prospektus

- :
- Segera setelah OJK menerbitkan pernyataan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal atau Pernyataan Efektif (sebagaimana relevan), Emiten wajib, dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan peraturan Bursa dan OJK yang berlaku, Emiten melalui Partisipan Admin wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Kewajiban mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik tersebut dilakukan dengan cara melakukan- input data dan informasi serta mengunggah dokumen pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.1 di atas wajib paling sedikit, terdiri dari:
 - a. Prospektus Awal, jika dilakukan Penawaran Awal;
 - b. Prospektus Ringkas;
 - c. Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas;
 - d. Prospektus
- Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas melalui sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah OJK memberikan izin publikasi Prospektus Ringkas dan/atau pelaksanaan Penawaran Awal sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2 selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas, Emiten wajib menyerahkan bukti pengumuman kepada OJK
- Pengumuman atas perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas harus dilakukan oleh Emiten sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah dikeluarkannya Pernyataan Efektif oleh OJK. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Emiten Wajib menyerahkan bukti pengumuman kepada OJK
- Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif diumumkan dan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum, Emiten, dengan bantuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, waib:
 - a. Menyampaikan Prospektus dalam bentuk tercetak kepada OJK dan Bursa sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektroniknya (soft copy) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2; dan
 - b. Mengumumkan informasi sehubungan dengan Penawaran Umum sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 dan POJK Nomor 41/2020.

Pelaksanaan Penawaran Umum dan Penjatahan, *antara lain* :

- Dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa Penawaran Awal dapat dimulai setelah:
 1. penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum serta mengunggah dokumen melalui Partisipan Admin; dan
 2. pengunggahan Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas mengenai Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
 - b. Masa Penawaran Umum dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja, dengan ketentuan baru dapat dimulai setelah:
 1. penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum; dan
 2. pengunggahan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus; selesai dilaksanakan.

- c. Penjatahan Saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum;
 - d. Penyelesaian pemesanan saham wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan saham dan paling lambat sebelum pencatatan saham di Bursa;
 - e. Pencatatan saham di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian Alokasi Efek Porsi Penjatahan Terpusat (Claw Back), yaitu Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sesuai romawi VI angka 5 SEOJK 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik
 - Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif dan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum, Emiten wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum dan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, jika ada, termasuk namun tidak terbatas pada pengumuman terkait jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, serta tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, sesuai ketentuan POJK No.41/2020 dan Peraturan Nomor IX.A.2 pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
 - Penjatahan akan dilakukan apabila pemesanan saham melampaui jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan ditentukan oleh Manajer Penjatahan dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.7, POJK Nomor 41/2020 dan SEOJK 15/2020
 - Jika jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti
 - Pelaksanaan keputusan penjatahan saham ditetapkan oleh Manajer Penjatahan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK Nomor 41/2020 dan SEOJK 15/2020
 - Manajer Penjatahan akan memberikan informasi kepada Emiten sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan segera mungkin mengenai hasil penjatahan, termasuk apakah suatu permintaan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan telah diterima untuk seluruhnya atau sebagian atau telah ditolak seluruhnya

- Pembayaran Pemesanan Saham, antara lain
- Masyarakat yang melakukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan- wajib untuk menyediakan dana senilai pemesanannya ke dalam Rekening Dana Nasabah miliknya untuk pembayaran pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa
 - Selambat-lambatnya pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek wajib memindahkan dana sesuai dengan jumlah bagian penjaminan dari Rekening Dana Nasabah yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Emisi Efek tersebut ke dalam Subrekening Efek Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik
 - Emiten wajib menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hasil dari Penawaran Umum kepada OJK secara in good funds ke dalam rekening Emiten paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan disertai bukti transfer penerimaan dana (bersamaan dengan penyampaian realisasi nilai emisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) POJK Nomor: 3/POJK.02/2014 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 22/POJK.02/2018
- Penitipan Kolektif Atas Saham Yang Ditawarkan :
- Sehubungan dengan Penitipan Kolektif atas Saham pada KSEI, Emiten telah melakukan pendaftaran Saham Yang Ditawarkan pada KSEI. ke dalam Penitipan Kolektif Selanjutnya, Emiten melalui Biro Administrasi Efek akan melakukan deposit Saham Yang Ditawarkan.
- Imbalan-Imbalan :
- Untuk Penawaran Umum ini Emiten wajib membayar kepada Para Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek imbalan imbalan jasa untuk:
 1. jasa penjaminan kepada Penjamin Emisi Efek (*underwriting fee*) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total porsi penjaminan Penjamin Emisi Efek;
 2. jasa penjualan kepada Penjamin Emisi Efek sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total porsi penjaminan Penjamin Emisi Efek
 3. jasa penyelenggaraan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*management fee*) sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak memotong imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa penjualan untuk Penjamin Emisi Efek- yang telah melaksanakan pembayaran sebelum dibayarkan kepada -Emiten dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan imbalan-imbalan jasa tersebut kepada Emiten pada Tanggal Pembayaran

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek akan menjadi tanggungan dan harus dibayar Emiten. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan faktur pajak asli setelah Emiten melakukan pelunasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku dan Emiten wajib menyerahkan fotokopi faktur pajak tersebut kepada Penjamin Emisi Efek. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) atas imbalan jasa penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Perjanjian ini wajib menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penjamin Emisi Efek, dan akan dipotong langsung oleh Emiten dari imbalan jasa yang harus dibayar kepada Penjamin Emisi Efek, selanjutnya Emiten berkewajiban menyetorkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak setelah Tanggal Pembayaran sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta wajib menyerahkan bukti potong pajak PPh 23 tersebut kepada Penjamin Emisi Efek setelah Emiten melakukan penyetoran pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- Apabila ternyata Penjamin Emisi Efek tidak membayar jumlah yang harus dibayarkannya sesuai dengan Perjanjian, maka Emiten tidak akan membayarkan imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa- penjualan kepada Penjamin Emisi Efek tersebut selama kewajibannya terhadap Emiten belum seluruhnya dipenuhi

Persyaratan Pendahuluan,
antara lain

- : Disamping kewajiban Penjamin Emisi Efek menurut Pasal 6 Perjanjian Penjamin Emisi Efek baru terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian, setelah terpenuhinya syarat-syarat di bawah ini dengan ketentuan syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi selambat lambatnya sebelum diterimanya Pernyataan Efektif:
- (1) Seluruh pernyataan dan jaminan Emiten yang dibuat dalam Perjanjian adalah benar-benar berkaitan dengan fakta materi yang terkandung didalamnya
 - (2) Diperolehnya kesepakatan antara Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian oleh Emiten dan masing-masing Penjamin Emisi Efek
 - (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah menerima sebelum Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) dari kantor konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran Umum dalam bentuk dan dengan isi untuk keperluan transaksi Penawaran Umum yang secara wajar dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
 - (4) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah menerima *comfort letter* dari Kantor Akuntan Publik sebelum tanggal Pernyataan Efektif, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Emisi Efek

- (5) Emiten telah mengambil semua tindakan yang diperlukan agar Pernyataan Efektif dari OJK dapat diperoleh selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan yang terakhir diaudit dengan mempertimbangkan SEOJK No.4/2022
- (6) Setelah penandatanganan Perjanjian namun demikian dalam kondisi Apapun sebelum OJK mengeluarkan Pernyataan Efektif, tidak terjadi:
- a. perubahan politik atau kondisi perekonomian di Indonesia atau Keuangan internasional yang berdampak negatif kepada Emiten, yang dapat mempengaruhi secara negatif keberhasilan Penawaran Umum;
 - b. penundaan dan pembatasan yang material atas perdagangan efek di Bursa, atau penentuan harga terendah untuk perdagangan di Bursa tersebut;
 - c. tiap gangguan yang signifikan atas penyelesaian transaksi efek, Transaksi pembayaran pada umumnya, jasa kliring, atau adanya moratorium di Indonesia;
 - d. dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang telah ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek (bertindak secara wajar) dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum;
- (7) Sejak tanggal audit laporan keuangan terakhir yang dimuat dalam Prospektus, sebelum OJK mengeluarkan Pernyataan Efektif, Emiten tidak mengalami:
- a. kerugian atau gangguan terhadap operasi usaha akibat kebakaran, ledakan, atau bencana lainnya, baik yang dilindungi oleh asuransi atau tidak, atau sengketa, putusan pengadilan, tindakan pemerintah, selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus;
 - b. perubahan material terhadap struktur permodalan, hutang jangka panjang, manajemen, operasi usaha, harta kekayaan, keadaan keuangan atau lainnya selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus; dimana menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah berkonsultasi dengan Emiten adalah material dan berdampak buruk terhadap Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan
- Masa Berlakunya dan Pengakhiran: - Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:
- (1) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.5 Perjanjian

- (2) Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana tetap dimuat dalam Prospektus, namun dengan memperhatikan ketentuan SEOJK 4/2022
- (3) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum.
- (4) Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam angka 5 Peraturan Nomor IX.A.2., maka penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, sebagaimana diatur dalam angka 5 huruf h dan l Peraturan Nomor IX.A.2
- (5) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian telah diterima oleh Emiten
- (6) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan Persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian. Dalam hal ini tidak terdapat pengembalian uang pemesanan karena tidak terdapat pernyataan Efektif dari OJK yang mendasari masa Penawaran Umum dan pembayaran pemesanan oleh investor atau pemodal;

Hukum Yang Berlaku : Terhadap Perjanjian hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak dalam Perjanjian tersebut juga berlaku dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : - Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak.

- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka penyelesaian atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan LAPS SJK Nomor: 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus- sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bezama Zatta Jaya Tbk Nomor: 20 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bezama Zatta Jaya Tbk, Nomor: 76 tanggal 30 Agustus 2022, Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bezama Zatta Jaya Tbk, Nomor: 26 tanggal 10 Oktober 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 84 tanggal 27 Oktober 2022, keempatnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"**).

Penunjukan	:	Emiten dengan ini menunjuk Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Emiten, dan Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA telah menerima penunjukan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.-.
Harga Penawaran	:	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum ini sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
Penjamin Emisi Efek	:	berarti PT UOB KAY HIAN SEKURITAS, yang mengadakan perjanjian dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran hasil Penawaran-Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian- Penjamin Emisi Efek beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti Saham Baru atas nama sebanyak 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat berdasarkan Penawaran Umum menurut Perjanjian dan yang akan dicatatkan pada bursa Efek, bahwa kepastian jumlah saham tersebut akan ditentukan dalam pengubahan/penambahan atas Perjanjian ini.
Tugas dan Kewajiban Emiten Pada Pasar Perdana Pada Sistem Penawaran Umum Elektronik, antara lain	:	<ul style="list-style-type: none"> - Emiten wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasiona - Kewajiban mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum 3.2. melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1 dilakukan oleh Emiten melalui Partisipan Admin dengan cara melakukan input data dan informasi serta mengunggah dokumen pada Sistem Penawaran Umum Elektronik

Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat 3.2 wajib paling sedikit:

- a. Prospektus awal, jika dilakukan penawaran awal;
- b. Prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah;
- c. Perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah; dan
- d. Prospektus.

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan 3.5. Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal- mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik

Dalam hal Emiten akan melakukan penawaran awal, Emiten wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

Tata Cara Pemesanan :
Pembelian Saham Pada
Sistem Penawaran Umum
Elektronik, antara lain

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan
Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek- Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus- memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Emiten dengan KSEI

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB KAY HIAN SEKURITAS selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan- Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Biro Administrasi Efek wajib untuk melakukan penyetoran sejumlah total efek atau Saham Yang Ditawarkan yang harus disediakan berdasarkan Sistem Penawaran Umum Elektronik ke rekening efek Partisipan Admin pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Tugas dan Kewajiban Biro:
Administrasi Efek Pada
Pasar Perdana, antra lain

Biro Administrasi Efek melakukan distribusi saham hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI, atas nama Pemegang Rekening yang ditunjuk berdasarkan permintaan investor pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Saham hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening Efek di KSEI dan untuk selanjutnya untuk kepentingan pemegang saham melalui Pemegang Rekening di KSEI.

Melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu pada praktek dan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku

Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Emiten melakukan penyetoran sejumlah total efek yang harus disediakan berdasarkan Sistem Penawaran Umum Elektronik ke rekening Efek Partisipan Admin pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Biaya dan Cara :
Pembayaran Pada Pasar
Perdana

Biaya yang harus dibayar oleh EMITEN kepada Biro Administrasi Efek atas sebagai Agen Pelaksana adalah sesuai dengan Surat tertanggal tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh dua (07-06-2022), nomor PW 071/BZJ/062022, yang aslinya telah diperlihatkan pada saya, Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini

Untuk biaya yang belum dibayar oleh Emiten, apabila terjadi suatu tindakan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau perubahan kebijaksanaan Pemerintah atau suatu krisis internasional atau nasional atau dalam hal terjadi perubahan keadaan ekonomi atau Pasar Modal di Indonesia yang sedemikian rupa, maka kedua belah pihak akan melakukan peninjauan kembali guna bermusyawarah untuk menetapkan biaya atau imbalan jasa yang wajar

Atas biaya-biaya tersebut di atas, Emiten dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) oleh Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Emiten memotong Pajak Penghasilan (PPH) (apabila diharuskan oleh peraturan perpajakan yang berlaku), kecuali untuk pengembalian biaya-biaya stationery, fasilitas komputer dan meterai yang digunakan untuk kepentingan EMITEN

EMITEN wajib melaksanakan pembayaran dalam 2 (dua) minggu setelah menerima dan melakukan verifikasi atas invoice/formulir tagihan dari Biro Administrasi Efek. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, EMITEN bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan maksimum Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembayarannya ternyata terlambat dan berlangsung terus menerus dalam 4 (empat) minggu, maka Biro Administrasi Efek berhak mengakhiri Perjanjian tanpa ada kewajiban apapun untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Biro Administrasi Efek, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Penyedia Sistem, antara : Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik ditunjuk oleh
lain Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- Penyedia Sistem wajib memberikan hak akses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada Partisipan Sistem yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem
- Partisipan Admin Sistem : berarti PT UOB KAY HIAN SEKURITAS, yaitu Partisipan Sistem
Penawaran Umum yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh
Elektronik (Partisipan Emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan
Admin), antara lain Sistem Penawaran Umum Elektronik.-
- Partisipan Admin wajib merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Emiten harus menunjuk salah satu penjamin pelaksana emisi Efek sebagai Partisipan Admin
- Partisipan Sistem : adalah **PT UOB KAY HIAN SEKURITAS**, yaitu perusahaan efek
Penawaran Umum yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau
Elektronik (Partisipan Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa- Keuangan dan-
Sistem) mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Partisipan Sistem wajib merupakan:-
- a. Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek; atau
 - b. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Partisipan Sistem berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik kepada Penyedia Sistem
- Jangka Waktu : - Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku terus selama saham masih terdaftar/tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada pemutusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu pihak yang- dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada- pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya mengenai maksud pemutusan- Perjanjian ini.
- Apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini lalai atau melakukan cidera janji atas Perjanjian ini, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku dan melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Bagian Perjanjian ini yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat Pencatatan Saham di Bursa Efek, kecuali kewajiban pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana yang belum dilunasi dalam hal mana akan berakhir pada saat pelunasannya, dan apabila hal ini terjadi, maka Biro Administrasi Efek berkewajiban untuk menyerahkan data/semua hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran imbalan jasa dimaksud oleh Biro Administrasi Efek

Penyelesaian Sengketa : Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka penyelesaian atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan LAPS SJK Nomor: 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya

3. Perjanjian Pendaftaran Saham (Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-068/SHM/KSEI/0722 tanggal 26 Agustus 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai KSEI dan Perseroan sebagai Penerbit Efek, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup:

Pendaftaran Efek : - Dengan menandatangani Perjanjian ini

- a. Penerbit Efek setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik (scripless);
- b. KSEI akan menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan Penerbit Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
- c. Penerbit Efek dan KSEI akan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Kustodian sentral di bidang Pasar Modal.

- Penyelenggaraan :
Administrasi Efek Bersifat
Ekuitas
- Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan Peraturan KSEI tidak terdapat distribusi Efek Bersifat Ekuitas ke dalam Rekening Efek oleh Penerbit Efek, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini batal, dan oleh karenanya apabila Penerbit Efek tetap bermaksud menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI, maka Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dari awal, sesuai peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Penerbit Efek wajib menyelenggarakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya setiap jam pada Hari Kerja.
 - Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Penerbit Efek tetap bertanggung jawab atas kegiatan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Penerbit Efek.
 - Penerbit Efek wajib bertanggung jawab atas administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penarikan atau penyetoran Efek Bersifat Ekuitas, penerbitan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas untuk kepentingan pemegang Efek Bersifat Ekuitas, dan/atau pemberian hak-hak lain atas pemegang Efek Bersifat Ekuitas.
 - Penerbit Efek, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang telah didaftarkan KSEI dan memastikan bahwa sistem administrasi Efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman.
 - Penerbit Efek wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang Efek Bersifat Ekuitas adalah sebagai pemilik yang sah atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan laporan Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang Efek Bersifat Ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas yang dimilikinya.
 - Penerbit Efek wajib menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI, sebagai tanda bukti bahwa Penerbit Efek telah mencatat Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atas nama KSEI dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek.

- Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo Efek Bersifat Ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI. Apabila Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Penerbit Efek menyetujui data-data dari KSEI dimaksud kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku
 - Penerbit Efek, atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI.
 - KSEI sewaktu-waktu pada setiap Hari Kerja, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerbit Efek, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek, dan/ atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (Independent Auditor) yang ditunjuk KSEI.
 - Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Penerbit Efek wajib menerbitkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang Efek Bersifat Ekuitas dimaksud kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas sesuai ketentuan peraturan KSEI.
 - Dalam melaksanakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang dari Penerbit Efek, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Penerbit Efek, Peraturan KSEI, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tindakan Korporasi :
- Penerbit Efek wajib melaksanakan Corporate Action sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Corporate Action kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Penerbit Efek melalui surat kabar dan/atau melalui situs web Bursa Efek kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas.

- Sesuai dengan peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI, pemberian hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas dalam bentuk uang dan/atau Efek, wajib dilaksanakan melalui KSEI, dan berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek, KSEI selanjutnya akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas baik secara langsung melalui Rekening Efek atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas, atau melalui Partisipan, sesuai permintaan dari Partisipan
 - Kewajiban KSEI mendistribusikan hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian ini, dapat dilaksanakan sepanjang Penerbit Efek telah menempatkan uang dan/atau Efek ke rekening yang ditetapkan oleh KSEI dengan jumlah sesuai kewajiban Penerbit Efek berdasarkan perhitungan dan permintaan KSEI, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi pada jam sesuai dengan permintaan tertulis KSEI kepada Penerbit Efek berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Untuk pelaksanaan Corporate Action, KSEI akan:
 - a. Menyediakan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (Recording Date), melalui media yang ditentukan oleh KSEI; dan
 - b. Merahasiakan informasi awal tentang rencana Corporate Action dari Penerbit Efek sampai dengan adanya pemberitahuan kepada publik yang disampaikan oleh Penerbit Efek, kecuali kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Dalam hal terdapat penambahan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan penambahan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.
- Rapat Umum Pemegang Saham :
- Penerbit Efek dalam melaksanakan rapat umum pemegang saham, wajib memberikan alternatif bagi pemegang saham untuk dapat turut serta dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Dalam hal Penerbit Efek menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan rapat umum pemegang saham dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Penerbit Efek yang berlaku, serta tunduk pada ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI.

- Dalam menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, Penerbit Efek menjamin dan bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada KSEI, pemegang saham, Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang terkait, dan membebaskan KSEI dari tuntutan ganti kerugian atas kesalahan informasi yang disampaikan melalui aplikasi rapat umum pemegang saham atau sistem KSEI lainnya termasuk media masa atau publikasi dalam bentuk lainnya, kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - KSEI berhak menetapkan mekanisme lain sebagai pengganti aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, dalam hal terdapat keadaan memaksa atau keadaan lain yang menyebabkan aplikasi dimaksud tidak dapat digunakan, dengan memberitahukan kepada Penerbit Efek secara tertulis melalui media yang ditetapkan oleh KSEI. Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena penggantian mekanisme aplikasi.
 - Dalam hal terdapat pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, maka Penerbit Efek tidak dapat lagi menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI.
- Pengkinian Data : Penerbit Efek wajib melakukan pengkinian data atas informasi yang telah disampaikan oleh Penerbitan Efek dalam rangka pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan ketentuan:
- Perubahan dokumen yang telah disampaikan kepada KSEI wajib disampaikan ke KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku, kecuali KSEI meminta disampaikan lebih cepat.
 - Perubahan data/informasi terkait Penerbit Efek, wajib disampaikan secara tertulis ke KSEI paling lambat pada hari yang sama perubahan tersebut berlaku efektif pada Penerbit Efek.
- Biaya-Biaya : Penerbit Efek wajib membayar kepada KSEI biaya pendaftaran efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI.
- Jaminan Ganti Rugi : - Para pihak menjamin akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk segala ketentuan yang diatur dalam peraturan maupun prosedur operasional yang ditetapkan oleh KSEI dari waktu ke waktu. Penerbit Efek dan KSEI akan bertanggung jawab sesuai kewajibannya masing-masing terhadap setiap akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari kegagalannya memenuhi setiap ketentuan Perjanjian ini.
- Penerbit Efek menjamin bahwa setiap dokumen, informasi, konfirmasi, dan/atau instruksi terkait pendaftaran Efek di KSEI adalah sudah final, benar dan tidak akan dicabut kembali.

- Baik Penerbit Efek maupun KSEI bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita pihak lain sesuai Perjanjian ini sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi tersebut.
 - Penerbit Efek wajib bertanggung jawab dan membebaskan KSEI atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban Penerbit Efek sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali hal-hal tersebut sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan KSEI.
 - KSEI bertanggung jawab dan membebaskan Penerbit Efek atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban KSEI sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan atau kesalahan penyampaian data, kesalahan sistem, dan kesalahan administrasi, kecuali hal-hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Penerbit Efek.
 - Baik KSEI maupun Penerbit Efek dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila terjadinya kelalaian atau keterlambatan dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memberi pengaruh terhadap Para Pihak dalam Perjanjian ini dalam memenuhi kewajibannya.
 - KSEI menjamin akan memperlakukan ketentuan hak dan kewajiban bagi Penerbit Efek secara setara atau sama (equal treatment) dengan yang berlaku bagi Penerbit Efek lain yang mendaftarkan Efeknya di KSEI sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI.
- Pembatalan Pendaftaran :
Efek
- KSEI dapat membatalkan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian ini.
 - Dalam hal Efek Bersifat yang didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian ini telah dihapuskan pencatatnya (delisting) di Bursa Efek, maka Penerbit Efek setuju untuk memberikan kewenangan kepada KSEI untuk membatalkan pendaftaran Efek bersifat ekuitas, dan Penerbit Efek setuju untuk menerbitkan dan menyerahkan bukti kepemilikan fisik atas efek Bersifat Ekuitas untuk masing-masing pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang berhak sesuai dengan daftar pemegang efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI.
 - Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Hukum Yang Berlaku : Untuk pelaksanaan Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- Penyelesaian Perselisihan:
- Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Persengketaan"), baik mengenai cidera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Persengketaan atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Pertama").
 - Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "LAPS SJK") menurut peraturan dan acara Mediasi LAPS SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama: atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Kedua").
 - Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya Mediasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase di LAPS SJK
 - Arbitrase diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.
 - Para Pihak menyatakan:
 - a. melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur sesuai dengan mekanisme penyelesaiannya masing-masing;
 - b. tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan mediasi;
 - c. melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Putusan Arbitrase LAPS SJK.

- Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya hukum (legal expenses) yang timbul sehubungan dengan negosiasi, Mediasi dan Arbitrase yang diselenggarakan.
 - Selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, Mediasi ataupun Arbitrase, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan.
- Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
- Para Pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak (*force majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, gunung Meletus, kebakaran, perang, pemogokan, bencana nuklir atau radio aktif, atau huru hara di Indonesia, perdagangan Efek di Bursa Efek di Indonesia pada umumnya dihentikan untuk sementara atau dibatasi oleh instansi yang berwenang, terjadinya kegagalan sistem otorisasi perbankan yang bersifat nasional (namun tidak termasuk kejadian yang berkaitan dengan kegagalan sistem KSEI).
 - Dalam hal terjadi peristiwa keadaan memaksa, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa tersebut.
- Pengalihan
- Pelaksanaan Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban KSEI dan Penerbit Efek sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Penerbit Efek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
 - Dalam hal terjadinya merger oleh KSEI atau Penerbit Efek dengan pihak lain, maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.
- Lain-Lain
- Perjanjian ini berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek ke dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila, antara lain:
 - a. Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; atau
 - b. Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

- Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI yang akan berlaku mengikat bagi Para Pihak, dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dengan demikian ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
- Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI, prosedur operasional maupun ketentuan pelaksanaan lainnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan KSEI dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, baik dengan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerbit Efek.
- Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAYA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Lampung tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025

No	Jenis	Tujuan
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT Bersama Zatta Jaya dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
6.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
7.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Jamaludin Faza Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Jamaludin Faza Nomor: 115/Bezaya Jamal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
9.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Agus Susanto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Agus Susanto Nomor: 112/Bezaya Agus/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
10.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ahzin Zamroni Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ahzin Zamroni Nomor: 114/Bezaya Ahzin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
11.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Alfin Jauhari Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Alfin Jauhari Nomor: 150/Bezaya Alfin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
12.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Nomor: 113/Bezaya Setia/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
13.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ita Ro'fatulmaola Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ita Ro'fatulmaola Nomor: 123/Bezaya Ita/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
14.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan M. Jamrianto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan M. Jamrianto Nomor: 129/Bezaya Jamrianto/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
15.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Maria Ulfa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Maria Ulfa Nomor: 127/Bezaya Maria/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
16.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nawal Abdullah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nawal Abdullah Nomor: 128/Bezaya Nawal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
17.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nuryanta Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nuryanta Nomor: 124/Bezaya Nuryanta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
18.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Nomor: 118/Bezaya Sejati/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
19.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Amanah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Amanah Nomor: 119/Bezaya Mitrazatta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
20.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
21.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Giyatiningih Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Giyatiningih Nomor: 121/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027

No	Jenis	Tujuan
22.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Nomor: 116/Bezaya Hijab/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
23.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Iqror Alfatah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Iqror Alfatah Nomor: 122/Bezaya Iqror/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
24.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Kholid Mutaqin Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Kholid Mutaqin Nomor: 117/Bezaya Kholid/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
25.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya Murtono/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
26.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya- Martono/07/22 tanggal 7 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dendan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/BEZAYA-DEDE/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027

Keterangan :

Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut di atas (Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length). Namun, mengingat transaksi tersebut telah dilaksanakan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum, oleh karenanya transaksi tersebut dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Material dan/ atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.

Seluruh perjanjian pengalihan kerja sama mitra sebagaimana disebutkan pada table diatas merupakan perjanjian dimana Mitra dapat membuka toko dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh PT BZM, yaitu Elzatta dan/atau merek yang dimiliki oleh PT BDM, yaitu Dauky, serta mengoperasikan gerai dengan aturan dan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perusahaan anak merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

PT BZM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAYA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025

No	Jenis	Tujuan
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Lampung tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025

PT BDM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT BZJ dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024

Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga

PT BZM

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mana PT BZM merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 antara Andreas Widodo Singgih dengan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Jepara	18 Juni 2022 – 17 Juni 2023	
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 002/LGL/WD-BEZAMA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 antara Willy Darmawan dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Balikpapan yang merupakan perpanjangan dari perjanjian sewa menyewa tanggal 30 April 2021.	01 Mei 2022 – 30 April 2025	Atas perjanjian ini, terdapat 2 (dua) unit ruko yang disewakan: 1. Jl Jenderal Sudirman (Klandasan-Balikpapan) Ruko Bandar Blok B 9; 2. Jl Jenderal Sudirman (Klandasan-Balikpapan) Ruko Bandar Blok B 27.
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 045/LGL/HERAWATI-BEZAMA/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 antara Herawati dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Banjar	1 Januari 2021 – 31 Desember 2023	
4	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 010/LGL/BEZAMA/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 antara Rohadi Roni dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa menyewa Toko Elzatta Lahat, Sumatra Selatan.	1 Juli 2022 – 30 Juni 2023	
5	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/TA-BEZAMA/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 antara Tedy Ariono dan PT BZM tentang perjanjian sewa menyewa Toko Galeri Elzatta Magelang.	1 September 2021 – 31 Agustus 2022	
6	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 010/LGL/NS-BEZAMA/IV/2021 tanggal 11 April 2021 antara Nila Sandrawati dan PT BZM tentang Perjanjian sewa menyewa Toko Galeri Elzatta Padang	12 April 2021 – 11 April 2023	
7	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/RAHADJO-BEZAMA/II/2020 tanggal 2 Juli 2020 antara Rahardjo Slamet dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Purwakarta	2 Juli 2020 – 1 Juli 2023	

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
8	Akta Kontrak Sewa menyewa Nomor 17 tanggal 9 Agustus 2021 antara Bambang Lestiawan dan Suprihatin yang dengan ini diberikan kuasa dari Hajjah Elidawati atas kedudukannya sebagai Direktur dari PT BZM.	1 September 2021- 31 Agustus 2023	
9	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/WD-BEZAMA/VIII/2022 tanggal 29 Juli 2022 antara Sumarlani Hardjo Dirjo dan PT BZM tentang perjanjian sewa Toko Galeri Elzatta Yogyakarta	31 Juli 2022 – 30 Juli 2023	
10	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 003/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 antara Hellin Sioe Ling dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Cilacap	28 Juni 2022 – 27 Juni 2023	
11	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 014/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 antara PT Garuda Mitra Sejati "City Mall" dan PT BZM tentang perjanjian sewa Toko "Jogja City Mall"	25 Juni 2022 – 24 Juni 2023	
12	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 006/LGL/UA-BEZAMA/VI/2021 tanggal 23 April 2021 antara Ulfah Anifah dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Lamongan	25 April 2021 – 24 April 2023	
13	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 007/LGL/FW-BEZAMA/VI/2021 tanggal 1 April 2021 antara Freedy Wijaya dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Prabumulih	11 April 2021 – 10 April 2023	
14	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor. 012/LGL/RK-BEZAMA/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 antara Rudy Kandarani dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Surabaya	20 Agustus 2021 - 19 Agustus 2023	
15	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 002/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 1 April 2022 antara Rusdiana dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Baturaja	1 April 2022 – 31 Maret 2023	
16	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BCM-BEZAMA/XI/2022 tanggal 1 Oktober 2021 antara PT Bersama Ciptarasa Mulya dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Riau Bandung	5 November 2021 – 4 November 2022	
17	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/ BEZAMA/IV/2022 tanggal 11 April 2022 antara Husin Ali dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Palembang Ahmad Yani	11 April 2022 - 10 April 2023	Outlet Toko Galeri Elzatta Palembang Ahmad Yani merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Palembang.
18	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/ BEZAMA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 antara PT Pagi Sore Lismar dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Palembang Basuki	30 April 2022 - 29 April 2023	Outlet Toko Galeri Elzatta Palembang Basuki merupakan outlet yang sama dengan Elhijab Palembang.
19	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 019/LGL/ BEZAMA/VII/2022 tanggal 1 Juli 2020 antara PT Pilar Utama Sukses dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Plaza Medan Fair	1 Juli 2020 – 30 Juni 2023	Outlet Toko Galeri Elzatta Plaza Medan Fair merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Medan 1
20	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 011/LGL/ BEZAMA/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 antara Beniardi Indra Margo dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Makassar	23 Mei 2022 – 22 Mei 2023	
21	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 013/LGL/YENI-BEZAMA/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara Yeni Faranika dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Kalinyamatan	25 Juni 2022 – 24 Juni 2023	
22	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 009/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 antara Christine Hendrawati dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Subang	30 Juni 2022 – 29 Juni 2023	
23	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 008/LGL/ BEZAMA/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 antara Haryati Cahyati dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Rangkasibutung	1 Januari 2022 – 31 Desember 2023	
24	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 45 tanggal 30 Juni 2022 antara Natasha Griseldy dan Cornelius Susanto dengan Raden Indry Rachman Kusuma yang dengan ini diberikan kuasa dari Hajjah Elidawati atas kedudukannya sebagai Direktur dari PT BZM.	1 Juli 2022 – 30 Juni 2025	

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
25	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 antara Enny Soemardjo dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta ITC BSD	17 Mei 2022 – 16 Mei 2023	
26	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 6 Mei 2022 antara J. Arnes Lukman selaku Direktur Utama PT Plaza Lifestyle Prima dan PT BZM tentang Perjanjian sewa Toko FX Sudirman	2 Mei 2022 – 1 Mei 2023	
27	Nota Kesepahaman Ref. 000028/LOI/RSM-TEGAL/PTRR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 antara PT Rita Ritelindo dan PT BZM	1 Desember 2019 – 30 November 2022	Outlet Rita Mall Tegal merupakan outlet yang sama dengan Outlet Superstore Tegal.
28	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 212/P/RT/CIP-MALL/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 antara PT Citraciti Pasific dan Elidawati selaku perwakilan PT BZM tentang Perjanjian sewa menyewa Ruang Toko Mall SKA	19 Mei 2022 – 18 Mei 2025	Outlet Ruang Toko Mall SKA (Pekanbaru) merupakan outlet yang sama dengan Toko Galeri Elzatta Pekanbaru.
29	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 007/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara Wahyudin Yuwono dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Stan Suncity Mall Madiun	20 Mei 2022 – 19 Mei 2023	Outlet Stan Suncity Mall Madiun merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Madiun.
30	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 006/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 antara Yuwono dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Stan Suncity Mall Sidoarjo	9 Juni 2022 – 8 Juni 2023	Outlet Stan Suncity Mall Sidoarjo merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Sidoarjo.
31	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 020/LGL/BEZAMA/XI/2022 tanggal 16 November 2021 antara Vella Fitria Juwita dan PT BZM tentang perjanjian sewa Toko Galeri Tasikmalaya	16 November 2021 – 15 November 2022	
32	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/LGL/BETTY-BEZAMA/VI/2022 tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Lubuk Linggau tanggal 21 Juni 2022, antara Betty untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023	
33	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 002/PSM-PSX/GALERRY/R/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 antara PT Palembangparagon Mall dan PT BZM tentang perjanjian sewa menyewa Palembang Square Extension	1 Juni 2022 – 31 Mei 2023	Outlet Palembang Square Extension merupakan outlet yang sama dengan Galeri Elzatta Palembang.

Perjanjian Kerjasama

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Kerja Sama Merchant Internet tanggal 22 April 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakilkan oleh Hj Elidawati selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Merchant dan PT Midtrans, untuk selanjutnya disebut sebagai Payment Gateway.	Kerja Sama Merchant Internet
2	Perjanjian Kerja Sama Nomor 110/LGL/BEZAMA-URS/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan PT Usaha Rejeki Semesta yang diwakili oleh Muhammad Khaidar Asfat untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
3	Perjanjian Kerja Sama Nomor 180/LGL/BEZAMA-KANTI/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan PT Kanti Sehat Sukses yang diwakili oleh Yus Ansari untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
4	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Nomor 165/LGL/GSI-BEZAMA/VII/2022 tentang Sewa Toko Galeri Elzatta tanggal 5 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Global Sariksa Investama yang diwakilkan oleh Ervan Shaleh Pratama, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Bersama Zatta Mulya yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati selaku direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Galeri Elzatta

No	Jenis	Tujuan
5	Kontrak Kerja Sama Renovasi Sewa Toko Baru Nomor 150/BEZAMA – BGD /VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara dan PT Bersama Zatta Mulya yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati selaku direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Berkah Global Development yang diwakilkan oleh Madya Yuni Santosa selaku direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Sama Renovasi Toko Baru
6	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 030/LGL/BEZAMA-KI/X/2021 tentang Perjanjian Sewa Rumah Pondok Kelapa tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic & Support berdasarkan Surat Kuasa No: 013/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Kahfi Irsyadi, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Perjanjian Sewa Rumah Pondok Kelapa
7	Perjanjian Kerjasama Nomor 130/LGL/BEZAMA-KSS/06/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Kanti Sehati Sukses yang diwakili oleh Yus Ansari selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
8	Perjanjian Kerjasama Nomor 131/LGL/BEZAMA-BIB/06/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Berkah Indonesia Berniaga yang diwakili oleh Ir. Wisnu Gardjito selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
9	Perjanjian Kerjasama Nomor 132/LGL/BEZAMA-URS/06/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Usaha Rejeki Semesta yang diwakili oleh Muhammad Khaidar Asfat selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
10	Perjanjian Kerjasama Nomor 126/LGL/BEZAMA-ASH/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tn. Ahmad Sarip Hidayat, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
11	Perjanjian Kerjasama Nomor 124/LGL/BEZAMA-MJL/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan CV Maharani Jaya Lestari yang diwakili oleh Linda Kosim selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
12	Perjanjian Kerjasama Nomor 121/LGL/BEZAMA-DAUFAS/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan CV Daufas yang diwakili oleh Aguswadi selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
13	Perjanjian Kerjasama Nomor 125/LGL/BEZAMA-HARY/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Harry Gauw untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
14	Perjanjian Kerjasama Nomor 123/LGL/BEZAMA-DEDI/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Dedi Cubarya, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim

PT BDM

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mana PT BDM merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
1	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tanggal 5 Juli 2022, dengan Nomor: 166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022, antara PT Global Sariksa Investama dan PT BDM	5 Juli 2022 – 5 Juli 2027	
2	Perjanjian Sewa Menyewa Toko Dauky Rita Supermall Tegal, Nomor: Store-Upper Ground-No.49-52, tanggal 8 Juni 2019, antara PT Rita Ritelindo dan PT BDM	10 Oktober 2019 – 9 Oktober 2022	
3	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Juni 2022, yang telah dilegalisasi dengan Nomor Akta: 44 tanggal 30 Juni 2022 oleh Christina Agustini, S.H., M.Kn. Notaris di Tegal antara Ny. Natasha Griseldy dan Tn. Cornelius Susanto dan PT BDM	1 Mei 2022 – 30 April 2025	
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Toko Galeri Elzatta Purwakarta Nomor: 004/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 28 April 2022, antara Rahardjo Slamet dan PT BDM	1 Mei 2022 - 30 April 2023	
5	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor. 004/LGL/BEDAMA-RK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 antara Rudy Kandarani dan PT BDM tentang Perjanjian Sewa Toko Dauky Surabaya Ngagel	20 Agustus 2021 - 19 Agustus 2023	

Perjanjian Kerjasama

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Kerja Sama tanggal 22 April 2019, dengan Nomor: 148/ PKS-M/IV/2019, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Merchant dan PT MidTrans, untuk selanjutnya disebut sebagai Payment Gateway.	Kerja Sama Merchant Internet
2	Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Juli 2022, dengan Nomor: 111/LGL/ BEZAMA-URS/07/2022, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Usaha Rejeki Semesta yang diwakilkan oleh Muhammad Khaidar Asfat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
3	Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor: 181/LGL/ BEDAMA-KSS/07/2022, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Kanti Sehat Sukses yang diwakilkan oleh Yus Ansari selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
4	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tanggal 5 Juli 2022, dengan Nomor: 166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022, antara PT Global Sariksa Investama yang diwakili oleh Ervhan Saleh Pratama selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BDM yang diwakili oleh Hj Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Galeri Dauky
5	Perjanjian Kerja Sama Renovasi Toko Baru Nomor: 151/ BEDAMA – BGD /VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Berkah Global Development yang di wakilkkan oleh Madya Yuni Santosa selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerja Sama Renovasi Toko Baru

7. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

a. Perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAYA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT Bersama Zatta Jaya dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
6.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
7.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Jamaludin Faza Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Jamaludin Faza Nomor: 115/Bezaya Jamal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
9.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Agus Susanto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Agus Susanto Nomor: 112/Bezaya Agus/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
10.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ahzin Zamroni Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ahzin Zamroni Nomor: 114/Bezaya Ahzin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
11.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Alfin Jauhari Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Alfin Jauhari Nomor: 150/Bezaya Alfin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
12.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Nomor: 113/Bezaya Setia/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
13.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ita Ro'fatulmaola Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ita Ro'fatulmaola Nomor: 123/Bezaya Ita/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun dihitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027

No	Jenis	Tujuan
14.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan M. Jamrianto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan M. Jamrianto Nomor: 129/Bezaya Jamrianto/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
15.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Maria Ulfa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Maria Ulfa Nomor: 127/Bezaya Maria/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
16.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nawal Abdullah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nawal Abdullah Nomor: 128/Bezaya Nawal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
17.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nuryanta Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nuryanta Nomor: 124/Bezaya Nuryanta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
18.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Nomor: 118/Bezaya Sejati/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
19.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Amanah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Amanah Nomor: 119/Bezaya Mitrazatta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
20.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
21.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Giyatiningsih Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Giyatiningsih Nomor: 121/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
22.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Nomor: 116/Bezaya Hijab/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
23.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Iqror Alfatah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Iqror Alfatah Nomor: 122/Bezaya Iqror/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
24.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Kholid Mutaqin Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Kholid Mutaqin Nomor: 117/Bezaya Kholid/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
25.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya Murtono/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
26.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya- Martono/07/22 tanggal 7 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dengan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/BEZAYA-DEDE/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027

Keterangan :

Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut di atas (Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length). Namun, mengingat transaksi tersebut telah dilaksanakan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum, oleh karenanya transaksi tersebut dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.

Seluruh perjanjian pengalihan kerja sama mitra sebagaimana disebutkan pada table diatas merupakan perjanjian dimana Mitra dapat membuka toko dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh PT BZM, yaitu Elzatta dan/atau merek yang dimiliki oleh PT BDM, yaitu Dauky, serta mengoperasikan gerai dengan aturan dan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perusahaan Anak merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

PT BZM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAYA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Lampung tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025

PT BDM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT BZJ dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024

Keterangan :

Perjanjian yang dibuat antara masing-masing Perusahaan Anak dengan pihak terafiliasi tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length). Namun, mengingat transaksi tersebut telah dilaksanakan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum, oleh karenanya transaksi tersebut dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.

8. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	% Kepemilikan	Kontribusi Penjualan Perusahaan Anak Terhadap Perseroan per 31 Maret 2022
PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM")	2013	2013	Perdagangan Eceran Pakaian	99,9%	90,05%
PT Bersama Dauky Mulya ("PT BDM")	2013	2013	Perdagangan Eceran Pakaian	99,996%	9,95%

Kegiatan usaha perusahaan anak adalah perdagangan eceran pakaian melalui toko *offline* dan *online*. Toko – toko anak usaha tersebut langsung menjual produk kepada *end customer*. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup BZJ:

PT Bersama Zatta Mulya (“PT BZM”)

Riwayat Singkat

PT Bersama Zatta Mulya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT BZM**” Nomor: 7 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Cahya Suryana. S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04393.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0007621.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013. serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 10 Juni 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018712 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian PT BZM**”).

Dengan ketentuan anggaran dasar yang telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BZM No. 5 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Heris Priandika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU0053528.AH.01.02. TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147671.AH.01.11.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 5 Agustus 2022, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 026059 “**Akta PT BZM No. 5 tanggal 28 Juli 2022**”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali, yang mana terakhir para pemegang saham PT BZM memutuskan dan menyetujui, untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar.

Berdasarkan Akta PT BZM No. 5 tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan PT BZM adalah berusaha dalam bidang-bidang sebagai berikut: (i) Perdagangan dan (ii) Portal Web dan/atau Platform Digital.

PT BZM memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 90,05% berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 31 Maret 2022.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a) **Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
- b) **Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) **Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh PT BZM yaitu Perdagangan Eceran Pakaian.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BZM No. 18 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Elyse Javanka S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0350530 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT BZM dan Nomor: AHU-AH.01.03-0350529 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BZM, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0202606.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 Oktober 2019 (“**Akta PT BZM No. 18 tanggal 27 September 2019**”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	Rp100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	525.000	52.500.000.000	
1 PT Bersama Zatta Jaya	524.999	52.499.000.000	99,9
2 Hj Elidawati	1	100.000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	525.000	52.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	475.000	47.500.000.000	

Berdasarkan: (i) Perjanjian Jual Beli Saham No. 19 tanggal 27 September 2019 telah dilakukan jual beli saham dalam PT BZM yang dimiliki oleh PT Shafira Laras Persada sebanyak 157.499 (seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham kepada PT BZJ; dan (ii) Perjanjian Jual Beli Saham No. 20 tanggal 27 September 2019, telah dilakukan jual beli saham dalam PT BZM yang dimiliki oleh PT Shafira Laras Persada sebanyak 1 (satu) saham kepada Hajjah Elidawati, yang mana pada saat PJB Saham ditandatangani oleh Penjual dan Perseroan, Penjual sudah melakukan kewajiban penyeteroran atas Saham Yang Dialihkan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PT BZM No. 18 tanggal 27 September 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BZM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ny. Elidawati

Dewan Komisaris

Komisaris : Ny. Eva Hanura Luziani

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha PT BZM

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB PT BZM No. 9120308642657 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	KBLI 47711 untuk Lokasi Usaha: Kantor Pusat PT BZM dan Gerai-Gerai PT BZM. KBLI 47713 untuk Lokasi Usaha: Kantor Pusat PT BZM. KBLI 63122 untuk Lokasi Usaha: Kantor Pusat PT BZM.

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 27062210213273842, yang diterbitkan pada bulan Juni dan Agustus 2022 oleh OSS, untuk KBLI 63122, KBLI 47711, dan KBLI 47713.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk Kantor Pusat PT BZM dan Gerai- Gerai PT BZM.
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 06718/IMB/1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Blok A/13+14, Kel. Pondok Kelapa, Jakarta Timur ditetapkan tanggal 3 Agustus 1988 atas nama PT Billy & Moon H.D	-	Bahwa PT Billy & Moon H.D, merupakan Developer atas bangunan yang didirikan sebagaimana tertera pada IMB di atas.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Nomor 31.689.459.0-428.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.	-	
5.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-1323PKP/WPJ.09/KP.0503/2019 tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, diterangkan bahwa BZM yang memiliki alamat di KP Harihukun RT 003 RW 007 Cigondewah Kaler Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI 46100 Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	-	
6.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 003567.01/DJAI.PSE/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI.	-	
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) SIUPMSE Nomor: 91203086426570001 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh OSS.	-	
8.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 1400000028809 tanggal 15 Agustus 2014.	-	
9.	Sertifikat BPJS Kesehatan PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan Kesehatan sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Nomor: 009/SER/1001/0822 tanggal 1 Agustus 2022.	1 Juli 2023.	
10.	Wajib Laport Ketenagakerjaan Pelaporan untuk Kantor Pusat dengan Nomor Pelaporan: 40214.20220728.0001 tanggal 28 Juli 2022.	Dengan kewajiban PT BZM melaporkan kembali pada tanggal 28 Juli 2023.	Untuk Kantor Pusat PT BZM dan Gerai- Gerai PT BZM.

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
11.	Lembar Kerja Sama Bipartit PT BZM telah membentuk LKS Bipartit dimana dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 9 Permenaker No. 32/2008, PT BZM telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.02.03/0006/HI-06/DISNAKER/2000 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Bersama Zatta Mulya Komplek Industri Prapanca Kp. Harikukun No 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40214 tanggal 4 Juli 2022.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.	
12.	Peraturan Perusahaan telah dibuat Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Mulya tanggal 9 September 2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KEP. 4/HI.00.00/00.0000.220704010/B/IX/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Mulya tanggal 16 September 2022.	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 September 2022 s/d 15 September 2024.	

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT. Bersama Zatta Mulya

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	178.884	149.753
Total Liabilitas	119.244	96.067
Total Ekuitas	59.640	53.686

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan	135.541	66.199
Beban Pokok Pendapatan	78.174	55.213
Beban Usaha	38.776	37.928
Laba (Rugi) Usaha	18.591	(26.942)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.984	(36.622)

- Pencapaian pendapatan PT Bersama Zatta Mulya di tahun 2021 naik 105% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan penjualan mitra sebesar 399,3% dan kenaikan penjualan eceran di 33,1% dibandingkan tahun 2020.
- Peningkatan beban usaha di tahun 2021 sebesar 2,2% dibandingkan tahun 2020. Hal ini hasil dari upaya perseroan menjaga efisiensi biaya sehingga jaw ratio antara kenaikan penjualan jauh lebih besar dibandingkan kenaikan beban usaha.
- Implikasi dari poin diatas menghasilkan kenaikan laba usaha tahun berjalan di tahun 2021 sebesar 119,1% dibandingkan tahun 2020.
- Kenaikan aset perseroan di tahun 2021 sebesar 19,5% dan porsi terbesar adalah di kenaikan persediaan sebesar 21,3% dibandingkan tahun 2020. Hal ini sebagai upaya Perseroan menjaga kebutuhan persediaan barang baru untuk menunjang penjualan.
- Kenaikan liabilitas perseroan di tahun 2021 sebesar 24,1% yang dikontribusi dengan kenaikan pinjaman jangka pendek yang perseroan lakukan sebagai upaya pemenuhan modal kerja penyediaan persediaan baru.

PT Bersama Dauky Mulya (“BDM”)

Riwayat Singkat

PT Bersama Dauky Mulya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT BDM**” Nomor: 2 tanggal 1 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28745.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 29 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049498.AH.01.09.TAHUN 2013 tanggal 29 Mei 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 pada tanggal 7 Juni 2022 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018714 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian PT BDM**”).

Dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Heris Priandika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU0053556.AH.01.02.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147736.AH.01.11.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah diumumkan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 062 tanggal 4 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 02061 (“**Akta PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022**”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali, yang mana terakhir para pemegang saham PT BDM memutuskan dan menyetujui, untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar.

Berdasarkan Akta PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan PT BDM adalah berusaha dalam bidang-bidang sebagai berikut: (i) Perdagangan dan (ii) Portal Web dan/atau Platform Digital.

PT BDM memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 9,95% berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 31 Maret 2022.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.

b) Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh PT BDM yaitu Perdagangan Eceran Pakaian.

Struktur Permodalan

- a. Struktur permodalan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bersama Dauky Mulya No. 38 tanggal 16 Februari 2016 Yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0028924 tanggal 5 Maret 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028872.AH.01.11 TAHUN 2016 tanggal 5 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Akta PT BDM No. 38 tanggal 16 Februari 2016**") yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.0000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	25.000	25.000.000.000	
1. PT Bersama Zatta Jaya	17.500	1.750.000.000	70,000
2. Tn. Agusnadi	3.750	375.000.000	15,000
3. Ny. Elidawati	3.750	375.000.000	15,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	2.500.000.000	100,000

- b. Selanjutnya struktur permodalan PT BDM terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Heris Priandika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU0053556.AH.01.02.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147736.AH.01.11. TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah diumumkan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 062 tanggal 4 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 02061 (selanjutnya disebut "**Akta PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022**"), susunan struktur permodalan PT BDM hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.0000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	25.000	25.000.000.000	
1. PT Bersama Zatta Jaya	24.999	2.499.900.000	99,996
2. Ny. Elidawati	1	100.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	2.500.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PT BDM 6 No. 28 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris BDM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ny. Elidawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Eva Hanura Luziani

Komisaris : Tn. Insinyur Gunadi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha PT Bersama Dauky Mulya

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB PT BDM No. 9120309692452 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT BDM tanggal 4 Agustus 2022, bahwa NIB RBA PT BDM masih dalam proses penyesuaian, sebagaimana merujuk pada Pasal 3 Akta No. 6 tanggal 28 Juli 2022, dengan menghapuskan KBLI Nomor: 46411 - Perdagangan Besar Tekstil, 46414 - Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil dan 46100 - Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 10082210213578493, yang diterbitkan pada bulan Agustus 2022 oleh OSS, untuk KBLI 63122, KBLI 47711, dan KBLI 47713.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk Kantor Pusat PT BDM dan Gerai-Gerai PT BDM.
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 6673/IMB/e/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Pondok Kelapa Raya Blok B1 No. 4A RT 005 RW 04, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 24 Oktober 2014.	-	
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP Kantor Pusat NPWP No. 31.783.656.7-428.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung.	-	
5.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PKP Kantor Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-29PKP/WPJ.09/KP.0503/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Bandung, diterangkan bahwa BDM yang memiliki alamat di KP Harihukun RT 003 RW 007 Cigondewah Kaler Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI 47711 Perdagangan Eceran Pakaian telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	-	
6.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 003569.01/DJAI. PSE/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI.	-	
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) SIUPMSE Nomor: 91203096924520001 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh OSS.	-	

No. Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
8. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	-	PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: No. 1400000028811 tanggal 15 Agustus 2014.
9. Sertifikat BPJS Kesehatan	1 Juli 2023	PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan Kesehatan sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Nomor: 008/SER/1001/0822 tanggal 1 Agustus 2022.
10. Wajib Laport Ketenagakerjaan	Dengan kewajiban PT BDM melaporkan kembali pada tanggal 8 Juli 2023	Pelaporan untuk Kantor Pusat dengan Nomor Pelaporan: 40214.20220708.0004 tanggal 8 Juli 2022 dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 8 Juli 2023.

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT.Bersama Dauky Mulya

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	56.316	47.488
Total Liabilitas	47.821	40.306
Total Ekuitas	8.495	7.182

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan	48.551	25.914
Beban Pokok Pendapatan	30.622	24.211
Beban Usaha	13.245	16.464
Laba (Rugi) Usaha	4.684	(14.761)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.887	(16.985)

- Pencapaian pendapatan PT Bersama Dauky Mulya di tahun 2021 naik 87,4% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan penjualan mitra sebesar 427,5%% dan penjualan eceran hamper sama jika dibandingkan tahun 2020. Kontribusi penjualan eceran yang stagnan di tahun 2021 karena perseroan menutup 6 toko di tahun 2021.
- Penurunan beban usaha di tahun 2021 sebesar -19,6% dibandingkan tahun 2020. Hal ini hasil dari upaya perseroan menjaga efisiensi biaya sehingga jaw ratio antara kenaikan penjualan jauh lebih besar dibandingkan kenaikan beban usaha.
- Implikasi dari poin diatas menghasilkan kenaikan laba usaha tahun berjalan di tahun 2021 sebesar 111,1% dibandingkan tahun 2020.
- Kenaikan aset perseroan di tahun 2021 sebesar 18,6% dan porsi terbesar adalah di kenaikan piutang usaha sebesar 427,5% dibandingkan tahun 2020. Hal ini sebagai implikasi peningkatan penjualan mitra yang sangat signifikan di tahun 2021.
- Kenaikan liabilitas perseroan di tahun 2021 sebesar 18,6% yang dikontribusi dengan kenaikan utang usaha yang perseroan lakukan sebagai upaya pemenuhan modal kerja penyediaan persediaan baru.

4. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Lembur Sadaya Investama (PT “LSI”)

Riwayat Singkat

PT LSI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Lembur Sadaya Investama, sesuai dengan Akta Pendirian PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 8 September 2014, yang dibuat di hadapan Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-24060.40.10.2014 tanggal 10 September 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0090912.40.80.2014 tanggal 10 September 2014 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian LSI”). Akta Pendirian LSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0085604.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0423033 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lembur Sadaya Investama dan Nomor: AHU-AH.01.03-0423034 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lembur Sadaya Investama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0217160.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020 (selanjutnya disebut “**Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020**”).

Kegiatan Usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT LSI adalah Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, dan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya, Namun Kegiatan Usaha yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, dan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya, seperti aktivitas penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No.11 tanggal 23 Desember 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT LSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	1.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Sabanda Karunia Lestari	59.999	299.995.000.000	99,9983
2. Asep Sulaeman Sabanda	1	5.000.000	0,00167
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	60.000	300.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	140.000	700.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT LSI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT LSI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Akbar Fatahillah Saband
 Direktur : Hasan Muldhani

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Asep Sulaeman Sabanda
 Komisaris : Arfan Sani Fathurrahman Sabanda

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha PT LSI

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220109201146 yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2020	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) tanggal 23 Desember 2020	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Izin Lokasi Izin Lokasi tanggal 23 Desember 2020, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota	Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.	
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 71.337.597.0-439.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Karangcegak RT 008/RW 003, Cidahu, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang	-	
6.	Surat Keterangan Terdaftar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-18029KT/ WPJ.22/KP.1703/2021 tanggal 21 Juli 2021 (telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT LSI

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret
	2022
Total Aset	578.489
Total Liabilitas	225.421
Total Ekuitas	353.068

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret
	2022
Pendapatan	65.095
Beban Pokok Pendapatan	(39.301)
Beban Usaha	15.090
Laba (Rugi) Usaha	10.705
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.255

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

PT Bersama Zatta Jaya Tbk (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki dan industri pakaian jadi, serta perdagangan eceran pakaian melalui Perusahaan Anak. Dengan memiliki manajemen yang kompeten dan berpengalaman, Perseroan menyediakan produk yang berkualitas, terupdate dan terjangkau sehingga menjadi retailer fashion Muslim yang memiliki reputasi tinggi di Indonesia. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 123 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah toko tersebut belum termasuk jumlah rencana penambahan toko baru dari rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam Bab II Prospektus ini.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam- macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain- lain.

b) Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

c) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi.

d) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut."Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

e) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (Kode KBLI 14111)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu:

Visi

Menjadi perusahaan penyedia produk fesyen terkemuka yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan diakui dunia dengan produk-produk berkualitas serta banyak memberi manfaat bagi lingkungannya

Misi

1. Mengutamakan pendayagunaan kekuatan kolaborasi & sinergi dan terus menerus melakukan berbagai terobosan & inovasi untuk bisa menghadirkan produk-produk dengan kualitas, harga dan layanan terbaik bagi konsumen.
2. Melakukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan kualitas SDM & kapabilitas organisasi (dengan dukungan sistem IT/digital tepat guna) untuk tercapainya sasaran produktivitas, pertumbuhan dan daya saing perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yang disingkat THE BEST, yakni:

- Trust : Amanah dan terpercaya dalam menjalankan tugas
- Hardwork : Kerja keras untuk mencapai hasil maksimal
- Enthusiasm : Semangat yang tinggi dalam bekerja
- Bright : Gemilang dalam karya dan pencapaian
- Elegant : Keindahan yang selaras
- Solidarity : Solidaritas yang tinggi dalam pencapaian Visi & Misi
- Thankful : Selalu bersyukur atas hasil yang diperoleh

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan aspirasi konsumen. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

a. Memiliki basis pelanggan yang kuat

Perseroan sudah berpengalaman dalam fahion Muslim lebih dari 10 tahun sehingga memiliki basis pelanggan yang kuat. Saat ini perseroan memiliki 200.000 member aktif di seluruh Indonesia. Hal ini ditopang oleh rekam jejak kehadiran merk Perseroan yang dari tahun ke tahun masa perkembangannya selalu menghadirkan program-program marketing yang relevan sehingga menjadi perhatian konsumen secara masif. Dukungan sebagai sponsor utama *wardrobe* di sinetron *Tukang Bubur Naik Haji* di periode 2012 sampai 2017 yang dibintangi oleh Citra Kirana dan tembus lebih dari 2000 episode menjadi tonggak penting yang membuat merk Elzatta diingat dan diminati

konsumen Indonesia. Selain itu, di masa perkembangan Perseroan hadir dalam *event* penting tahunan industri fesyen, seperti Indonesia Fashion Week (IFW) dan Muslim Fashion Festival (Muffest), sebagai salah satu *tenant* utama di kategori busana muslim.

b. Sumber daya manusia yang berpengalaman dan mumpuni di industri fesyen Muslim

Manajemen sudah memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun di industri fesyen Muslim yang dimulai pada *brand* fesyen Muslim lainnya dengan segmen menengah keatas. Selain itu, manajemen juga memiliki pengalaman panjang dengan reputasi yang baik di bidang branding, B2B *selling* dan *modern retailing* baik di perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Hal ini juga di dukung oleh karyawan yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi sesuai penerapan nilai-nilai perusahaan yang telah menjadi budaya perusahaan, dan menunjang pertumbuhan perseroan juga menopang perseroan dalam masa berat saat pandemi Covid-19 melanda sehingga Perseroan tetap dapat *survive* dan *sustain*.

c. Memiliki mitra strategis yang sudah dibina baik di hulu (produksi) maupun di hilir (saluran penjualan)

Perseroan memiliki keunggulan dalam keberlanjutan usaha dengan membangun kemitraan strategis baik di hulu maupun di hilir. Kemitraan strategis di hulu dijalin dengan para vendor dan supplier yang memiliki kapasitas dan reputasi yang baik di industri fesyen sehingga ketersediaan, ketepatan waktu dan kualitas produk dapat terjaga sesuai standard dan target yang ditentukan oleh Perseroan. Kemitraan strategis ini sangat penting dalam memastikan pemenuhan produk atas kebutuhan konsumen terjamin, stabil, dan memenuhi standar.

Berikutnya kemitraan strategis di hilir yang dijalin dengan mitra toko jaringan sebanyak 76 toko Mitra dan 200.000 member aktif di seluruh Indonesia. Mitra-mitra perseroan adalah para pengusaha yang memiliki pengalaman bisnis, kekuatan dalam pemahaman market muslim di kota/kabupatennya, juga jaringan & komunitas. Keberadaan mitra sangat strategis karena membantu perseroan dalam melakukan ekspansi pasar dengan lebih cepat dan lebih banyak. Kerjasama strategis dengan mitra terus dikelola dengan menghadirkan skema Kerjasama yang menarik bagi mitra & saling menguntungkan. Setiap tahunnya, para mitra memiliki target bisnis yang disepakati Bersama dengan perseroan, yang apabila target tersebut tercapai perseroan akan memberikan reward-reward yang menarik bagi para mitra.

d. Memiliki diversifikasi brand dan produk yang menasar setiap segmen

Perseroan memiliki merk Elzatta yang menasar segmen keluarga muslim Indonesia. Menghadirkan koleksi-koleksi produk untuk kebutuhan setiap anggota keluarga, untuk setiap aktivitas baik formal maupun aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah merek Dauky, yang menasar segmen kaum muda yang dinamis & modern. Dauky menunjang kebutuhan konsumen yang ingin tetap terlihat modis dengan menggunakan fesyen muslim dalam menjalankan aktivitasnya.

e. Kapasitas dan lokasi pusat distribusi yang strategis

Toko yang dimiliki Perseroan berada dalam lokasi pusat perbelanjaan yang strategis dan toko Perseroan terletak pada jalan utama kota-kota besar yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga mudah diakses oleh konsumen. Saat ini kecenderungan konsumen fesyen Indonesia mayoritas masih lebih suka berbelanja secara *offline* atau langsung ke toko. Keberadaan toko-toko Perseroan di lokasi-lokasi yang strategis baik di Kota maupun Kabupaten dan pengalaman berbelanja yang mudah dan menarik menjadi kekuatan perseroan sekaligus keunggulan kompetitif. Pusat distribusi Perseroan terletak di Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Pasir Koja – Bandung.

f. **Sertifikasi**

Perseroan memiliki sertifikasi ISO 9001 : 2015. Ini dilakukan untuk memastikan sistem manajemen mutu di Perseroan berjalan, dan pada akhirnya manfaat terbaik dirasakan oleh seluruh konsumen perseroan, dengan mendapat produk terbaik secara konsisten sesuai aspirasi pelanggan.

3. PERSAINGAN USAHA

Grup BZJ Perseroan menyadari bahwa Grup BZJ menghadapi persaingan dari berbagai perusahaan. Pesaing utama Grup BZJ yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Daerah Pemasaran
1	PT Fatahilih Anugerah Nibras	Bandung	Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan
2	PT Shafira Laras Persada	Bandung	Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan
3	CV Rabbani Asysa	Tangerang	Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan
4	Bottonscarves (online)	Indonesia-Malaysia	Indonesia
5	Zaskia Mecca (ZM) (Online)	Jakarta	Indonesia

Hingga saat ini, Perseroan tidak memperoleh data dari sumber yang terpercaya mengenai posisi Perseroan terhadap para Pesaing Usaha yang telah diungkapkan oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan para Pesaing Usaha tersebut merupakan perusahaan tertutup dimana data penjualan maupun data lain terkait dengan operasional mereka bukan merupakan data publik yang dapat diperoleh oleh Perseroan

4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Menyediakan kategori assortment dan pricing arsitektur yang tepat untuk setiap segmen**
Perseroan memproduksi kategori kelengkapan produk yang komprehensif dan ramuan harga yang memungkinkan setiap segmen cocok dengan harga tersebut.
- b. **Mendorong strategi pendapatan melalui penjualan langsung di toko milik Grup BZJ**
Perseroan memperbanyak distribution channel agar produk Perseroan mudah ditemukan dan diakses oleh konsumen. Perseroan juga akan memenuhi kebutuhan konsumen dengan melengkapi assortment produk yang tepat. Selain itu, kedepannya Perseroan juga akan membangun pengalaman belanja konsumen yang lebih consumer centric (pemanfaatan space toko untuk aktifitas komunitas), aman dan nyaman.
- c. **Meningkatkan pendapatan dengan membangun dan memberdayakan mitra bisnis untuk menjalankan toko berlisensi, distributor dan agen penjualan untuk memaksimalkan cakupan geografis**
Perseroan menyediakan sarana peningkatan kompetensi dan kapabilitas untuk para mitra. Perseroan memberikan target dan reward kepada Mitra yang berprestasi. Hal tersebut bertujuan agar target penjualan Perseroan tercapai dan terus meningkat.
- d. **Menguatkan saluran penjualan online yang terintegrasi (Omni-Channel)**
Perseroan menyediakan saluran penjualan online yang terintegrasi dengan toko offline sehingga dapat menyajikan kemudahan, kenyamanan dan kesenangan akses bagi konsumen dalam melakukan pembelian produk.
- e. **Membangun dan menumbuhkan jejaring komunitas sebagai captive market**
Komunitas bukan hanya menjadi target penjualan Perseroan. Lebih jauh lagi, Perseroan memiliki tujuan untuk berbagi kemakmuran kepada komunitas yang terlibat sehingga komunitas juga dapat menikmati kehadiran bisnis Perseroan.

5. KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fesyen Muslim. Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki dan industri pakaian jadi, serta perdagangan eceran pakaian melalui Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak memiliki toko – toko secara *offline* dan *online* yang langsung menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan Perseroan melakukan kerjasama langsung dengan mitra-mitra untuk mendistribusikan produk milik Perusahaan Anak. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria.

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:


Tahun	Peristiwa
2012	Pendirian perusahaan dan mengembangkan merk Elzatta melalui Perusahaan Anak
2013	Melahirkan merk Dauky Fashion untuk menasar segmen muda & dinamis
2014	Meluaskan kategori produk dengan memunculkan line koleksi pria, Zatta men
2015	Superstore pertama Elzatta diresmikan di kota Tegal, seluas 157 meter persegi
2016	Berpartisipasi dalam Indonesian Weekend di Potters Fields London
2016	Menerima penghargaan sebagai finalis Entrepreneur of The Year dari EY Indonesia
2017	Peresmian kerjasama proyek pembangunan kantor dan pusat distribusi dengan PT. WIKA & PT GWK
2018	Perusahaan Anak memperoleh penjualan tertinggi di Super Brand Day Shopee – kategori Fashion Muslim
2019	Peresmian elcorps building oleh walikota Bandung Oded M. Danial. Di tempat ini perseroan mengoperasikan hampir keseluruhan proses manajemen & supply chainnya.
2020	Toko yang ke-64 yang sekaligus menjadi toko yang ke 116 diresmikan di kota Bandung.
2021	Pembangunan Distribution Center di Bandung
2021	Fashion Show mewakili Indonesia dalam acara <i>Introducing</i> Indonesia di Ankara - Turki

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

A. Perseroan

1. Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat, 40214. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kantor operasional dan disewakan kepada Perusahaan Anak sebagai kantor operasional dan tempat penyimpanan serta pendistribusian barang jadi (produk) milik Perusahaan Anak.



Gedung Perseroan



Tampak Depan Gedung Perseroan



Lobby Gedung



Lobby Gedung



Lobby Gedung



Lobby Gedung



Ballroom



Sample Room



Sample Room




Ruang Studio Foto



Kantin



Distribution Center



Distribution Center




Distribution Center



Distribution Center



Distribution Center



Distribution Center



Distribution Center



Contoh Toko



Contoh Toko

B. PT BZM

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Bersama Zatta Mulya berlokasi di Komplek Industri Prapanca No. 24, Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Jawa Barat, 40214.



Ruang Kerja



Ruang Kerja

C. PT BDM

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Bersama Dauky Mulya berlokasi di Komplek Industri Prapanca No. 24, Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Jawa Barat, 40214.



Ruang Kerja




Ruang Kerja

Alur Kegiatan Usaha Perusahaan Anak

Sebelum tahun 2020, Perusahaan Anak memproduksi sendiri produk-produknya di lokasi usaha masing – masing Perusahaan Anak. Namun karena manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirasa cukup kompleks, Perusahaan Anak merubah proses produksinya dengan menggunakan jasa makloon. Perusahaan Anak mulai secara bertahap mengalihkan produksi melalui makloon di tahun 2019 dan telah sepenuhnya menggunakan makloon di tahun 2020. Dengan adanya perubahan tersebut, Perusahaan Anak saat ini sudah tidak memiliki divisi produksi/manufaktur lagi. Adapun alur bisnis Perusahaan Anak saat ini dengan menggunakan jasa makloon adalah sebagai berikut:

Alur Bisnis Perusahaan Anak



Tahap 1. Designer

Merupakan proses pembuatan kreatif desain. Ini adalah proses awal dari pembuatan desain produk.

Tahap 2. Sampel Room

Proses pembuatan dari kreatif desain menjadi sampel produk.

Tahap 3. Merchandising

Proses melakukan review terhadap sampel produk yang sudah jadi, untuk dilakukan persetujuan untuk selanjutnya masuk ke tahap produksi.

Tahap 4. Purchasing Raw Material

Bagian dari pembelian bahan baku membuka Purchase Order (PO) kepada supplier bahan baku/kain. Kemudian supplier bahan baku melakukan pengiriman bahan baku ke warehouse bahan baku di DC.

Tahap 5. Fabric Supplier

Proses yang dilakukan oleh Fabric Supplier untuk memproduksi raw material berdasarkan PO yang diberikan oleh perseroan sampai dengan pengiriman ke warehouse raw material

Tahap 6. Production

Tim Production membuat job order atas bahan baku tersebut kepada vendor finished goods/barang jadi untuk dimulainya proses produksi sampai dengan selesai dan dilakukan pengiriman oleh vendor ke DC perseroan.

Tahap 7. Vendor Barang Jadi

Proses yang dilakukan oleh vendor barang jadi untuk memproduksi barang jadi sesuai dengan job order yang diberikan oleh perseroan sampai dengan pengiriman ke DC barang jadi.


Tahap 8. DC Barang Jadi

DC melakukan QC dan penerimaan, kemudian melakukan pengiriman produk ke toko-toko. Toko menerima produk tersebut dan melakukan proses penjualan kepada end customer.

Tahap 9. Store

Tempat dilakukannya display produk dalam proses penjualan kepada end customer dan agen atau reseller.

Alur Bisnis Online Perusahaan Anak



Tim Merchandising melakukan alokasi produk sesuai kebutuhan toko *online* kepada DC *finished good* yang kemudian akan mengirimkan produk tersebut ke toko *online*, dimana tim *online store* setelah menerima produk tersebut melakukan proses penjualan melalui platform penjualan *online*. Termasuk menerima pesanan dan mengirimkan produk tersebut kepada *customer*. *Customer* akan menerima produk melalui mitra ekspedisi.

Perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fesyen Muslim. Kegiatan Usaha Perseroan yang saat ini dijalankan yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak memiliki toko – toko secara *offline* dan *online* yang langsung menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan Perseroan melakukan kerjasama langsung dengan mitra-mitra

untuk mendistribusikan produk milik Perusahaan Anak. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria. Daerah pemasaran Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

PT BDM:

1. DKI Jakarta
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Jawa Barat
5. Kalimantan Selatan

PT BZM:

1. Banten
2. Bengkulu
3. Jawa Tengah
4. DI Yogyakarta
5. DKI Jakarta
6. Jawa Timur
7. Kalimantan Timur
8. Jambi
9. Lampung
10. Sumatera Utara
11. Riau
12. Kalimantan Selatan
13. Sulawesi Selatan
14. Sumatera Selatan
15. Jawa Barat
16. Kalimantan Barat
17. NTB
18. Sumatera Selatan

Berikut merupakan data penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak:

PT Bersama Zatta Jaya Tbk

	2019	2020	2021	2022
	RETAILSALES	RETAILSALES	RETAILSALES	RETAILSALES
Scarf	86.955.270.904	23.740.788.031	55.726.464.925	19.458.224.172
Inner/gamis	68.927.512.208	26.630.584.647	40.607.419.730	14.591.018.957
Bergo	35.750.037.837	11.107.047.947	25.714.996.117	8.288.373.621
Tunic	33.263.791.981	5.589.748.346	13.262.049.641	7.037.175.934
Kids	15.838.219.167	5.658.269.993	7.485.130.795	3.578.034.402
Mens wear	13.974.323.367	4.588.061.681	6.660.956.715	3.895.160.547
Pants	12.745.366.447	3.759.511.750	5.864.732.218	2.039.111.120
Inner kepala	8.343.080.074	2.012.972.325	3.123.813.122	996.695.050
Umroh hajj & worship	5.896.938.701	1.990.261.537	5.946.749.667	1.686.912.255
Outer	7.039.906.086	1.543.849.022	3.312.191.060	785.407.658
Complementer	3.072.572.342	2.003.671.867	2.563.034.313	259.806.684
Foulard	2.845.453.225	798.449.186	3.567.439.366	1.123.039.283
Skirt	2.409.546.410	693.459.032	895.504.387	964.474.937
Polo	2.076.749.090	660.647.018	947.753.378	197.073.151
Assortment sporty	699.441.002	145.872.742	345.543.077	65.991.073
Stationery	389.097.629	165.857.705	208.573.564	119.427.491
Inner wear	136.513.048	54.512.675	12.271.954	397.118
Home series	6.134.917	1.727.805	7.411.884	8.526.539
Grand Total	300.369.954.434	91.145.293.308	176.252.035.914	65.094.849.993

PT Bersama Zatta Mulya

	RETAIL SALES			
	2019	2020	2021	2022
Scarf	72.362.192.980	22.663.147.525	46.442.393.178	19.050.376.877
Inner/gamis	64.985.235.645	15.867.291.205	32.516.003.173	12.250.857.746
Bergo	41.468.354.467	12.895.184.770	26.425.422.177	13.130.105.909
Kids	12.663.828.603	2.720.411.870	5.574.796.595	4.279.007.729
Tunic	12.670.782.577	2.673.774.066	5.479.224.203	3.751.458.831
Inner kepala	8.072.020.384	1.378.507.509	2.824.902.748	937.864.708
Umroh hajj & worship	7.105.987.749	2.796.512.696	5.730.746.006	1.641.263.239
Complementer	2.297.797.210	1.013.340.904	2.076.586.081	293.082.721
Foulard	1.879.983.576	1.405.506.050	2.880.229.436	879.248.164
Pants	2.912.783.275	771.755.100	1.581.517.032	468.932.354
Outer	3.692.511.185	1.015.479.437	2.080.968.462	234.466.177
Assortment sporty	359.706.117	42.446.577	86.983.532	-
Mens wear	165.697.740	7.162.086	14.676.886	1.699.879.783
Skirt	256.586.475	31.437.648	64.423.515	-
Home series	7.120.981	4.037.378	8.273.585	-
Grand Total	230.900.588.964	65.285.994.822	133.787.146.608	58.616.544.238

PT Bersama Dauky Mulya

	RETAILSALES			
	2019	2020	2021	2022
Tunic	20.371.048.662	3.270.679.389	7.936.023.368	1.991.046.796
Inner/gamis	13.396.410.094	6.107.089.252	10.104.885.811	1.089.826.227
Scarf	14.089.138.393	3.845.259.187	12.210.772.654	1.234.588.473
Pants	9.240.911.062	2.394.275.587	4.239.690.666	794.583.596
Outer	3.557.446.180	841.778.585	1.313.127.148	133.538.199
Skirt	1.971.598.441	549.364.302	757.582.242	438.012.635
Polo	1.864.212.460	546.596.347	914.843.665	163.505.310
Bergo	1.173.588.909	631.185.495	1.890.143.106	210.802.939
Inner kepala	1.475.784.498	275.039.821	561.452.925	132.828.860
Complementer	1.044.273.494	350.638.608	649.949.785	42.764.649
Foulard	649.020.500	157.961.042	907.309.929	157.298.495
Assortment sporty	350.003.037	81.580.169	258.988.175	21.956.906
Mens wear	170.902.787	13.244.447	15.743.900	2.390.486
Umroh hajj & worship	-	17.436.699	652.248.897	59.678.551
Kids	51.577.410	17.157.689	52.127.033	5.470.216
Home series	21.089	-	-	13.415
Grand Total	69.405.937.016	19.099.286.619	42.464.889.306	6.478.305.755

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan beserta dengan kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2022:

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	CV MITRA PERKASA	Pihak Ketiga	18,94%
2.	PT BERKAH INDONESIA BERNIAGA	Pihak Ketiga	16,92%
3.	PT KANTI SEHATI SUKSES	Pihak Ketiga	6,34%
4.	MORGANTEX	Pihak Ketiga	6,07%
5.	PT KOKEN INDONESIA	Pihak Ketiga	5,64%
6.	PT NUSATAMA SEJAHTERA ABADI	Pihak Ketiga	4,81%
7.	PT KREASI JAYA LESTARI	Pihak Ketiga	4,69%
8.	CV KARA SYANDANA	Pihak Ketiga	4,10%

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan
9.	PT USAHA REJEKI SEMESTA	Pihak Ketiga	3,35%
10.	GOUW HARI WINATA	Pihak Ketiga	3,12%
11.	CV DAUFAS BERKAH	Pihak Ketiga	2,99%
12.	PT MILLENNIUM KNITTING	Pihak Ketiga	2,95%
13.	PT AGUNG SAMUDERA LARI	Pihak Ketiga	1,91%
14.	PT GAJAH ANGKASA PERKASA	Pihak Ketiga	1,90%
15.	PT DALIATEX KUSUMA	Pihak Ketiga	1,81%
16.	LAIN - LAIN DIBAWAH 1%	Pihak Ketiga	14,47%
TOTAL			100,00%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada beberapa pemasok utama tersebut. Lebih lanjut, per 31 Maret 2022, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pemasok.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah pelanggan utama Perseroan beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2022:

No.	Pelanggan	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	Nuryanta Utama	Pihak Ketiga	10%
2.	Wawan Suhandiwan	Pihak Ketiga	12%
3.	Dede Elia	Pihak Ketiga	7%
4.	Nawal Abdullah	Pihak Ketiga	7%
5.	Tono Murtono	Pihak Ketiga	5%
6.	Maria Ufa	Pihak Ketiga	5%
7.	Mitra lain-lain dibawah 1%	Pihak Ketiga	26%
8.	Konsumen retail	Pihak Ketiga	29%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan tertentu kepada beberapa pelanggan utama tersebut.

Lebih lanjut, per 31 Maret 2021, pendapatan dari pihak berelasi atas pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa dan penjualan barang berkontribusi sebesar 0% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan.

Adapun persentase kontribusi pelanggan diatas mencerminkan kontribusi pelanggan sebelum *peak season* penjualan yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan tren historis penjualan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kurun waktu satu tahun, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu serta tidak terdapat pelanggan yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan:



Perusahaan Tertib Administrasi & Pembayar Pajak Terbesar kategori Perusahaan Tahun 2017 dari KPP Pratama Bandung Bojonagara.

7. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Populasi Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi domestik mampu tumbuh sebesar 5,44% (y.o.y) pada kuartal II 2022. Angka tersebut sudah melampaui tingkat pertumbuhan pra-pandemi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi yang membaik dan di tengah tekanan inflasi serta ancaman resesi global, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh impresif dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat telah membantu memacu pertumbuhan di seluruh segmen industri. Pengeluaran esensial akan terus mendominasi pengeluaran rumah tangga dengan menyumbang lebih dari 71% dari total pengeluaran selama periode 2022 hingga tahun 2026. Walaupun begitu, pertumbuhan pengeluaran non-esensial dengan rata-rata pertumbuhan 8,8% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran esensial sebesar 8,3% selama periode. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga akan menyebabkan banyak rumah tangga Indonesia berpindah ke kelompok berpenghasilan menengah dengan pendapatan sebesar USD10.000-25.000 sehingga proporsi rumah tangga berpenghasilan menengah yang sebelumnya hanya 30,7% dari total rumah tangga pada tahun 2022 menjadi 42,2% pada tahun 2026. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut selanjutnya akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga non-esensial.

Populasi dewasa muda Indonesia (berusia 20-39 tahun) yang merupakan target sasaran *retailers* juga akan bertumbuh sehingga berkontribusi pada peningkatan permintaan industri fesyen di Indonesia. Kondisi demografi Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk Industri fesyen Muslim yang dijalankan oleh Perseroan.

Industri Tekstil dan Fesyen Muslim di Indonesia

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk pakaian dan alas kaki hingga tahun 2026 diprediksi akan terus bertumbuh dengan rata – rata pertumbuhan 7,5% setiap tahunnya menjadi Rp469,3 Triliun (USD34.7 miliar) pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus mendukung Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen Muslim dunia dengan mengadakan Indonesia Modest Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week (JFMW), dan Muslim Fashion Festival. Pemerintah mengadakan program kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Belanja pemerintah sebesar Rp400 triliun akan dibelanjakan ke produk yang memiliki TKDN. Program tersebut membantu membangkitkan semangat ekonomi yang inklusif terhadap produsen dalam negeri sehingga potensi industri kreatif tekstil di Indonesia semakin baik, baik formal (seragam alat kesehatan dan baju dinas) atau informal, seperti fesyen hijab baju muslim yang dijalankan Perseroan.

Pertumbuhan *e-commerce* juga menjadi salah satu katalis dalam pertumbuhan industri fesyen Muslim di Indonesia. Menurut laporan McKinsey, 30 juta orang Indonesia saat ini bertransaksi secara online, menciptakan pasar senilai minimal USD 8 Miliar. Nilai tersebut diprediksi dapat tumbuh menjadi USD 40 miliar dalam 5 tahun ke depan. Adapun elektronik, fesyen, kesehatan, dan kecantikan adalah tiga kategori produk teratas untuk perdagangan online dan menyumbang 70% dari total penjualan. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan *online store* Perseroan.

Dengan tetap mengembangkan online market/store dan menguatkan pertumbuhan offline store secara terintegrasi, Perseroan memiliki competitive advantage kedepannya karena dapat mengembangkan pelayanan belanja omnichannel kepada end customer.

8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Penjualan Perseroan terdiri dari 3 *channel*:

1. Toko *Offline*
2. Toko Mitra
3. *Online*

Mayoritas penjualan yaitu pada toko *offline* khususnya milik Perseroan sendiri, *peak season* penjualan dalam industri fesyen yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Sedangkan *peak season* persediaan dimulai 6 (enam) bulan sebelum Ramadhan, sehingga Perseroan harus siap dari mulai konsep, design, pemilihan bahan baku dan proses produksi. Penentuan harga penjualan dilihat dari biaya produksi setiap produk yang dimiliki oleh Perseroan.

Quality Control sangat penting bagi Perseroan untuk mengurangi barang *reject* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar Perseroan, kontrol atas barang *reject* tersebut dapat menghindari dari keluhan dan ketidakpuasan konsumen atas produk yang dijual oleh Perseroan.

9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL

Potensi penurunan pendapatan dan laba Perseroan diakibatkan oleh turunnya daya beli masyarakat atau meningkatnya harga bahan baku untuk produksi. Seperti saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga konsumen memprioritaskan belanjanya pada bahan pokok untuk hidup sehari-hari. Akibatnya, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penjualan toko Mitra dan mengakibatkan terlambatnya pembayaran kewajiban atas stok produk yang telah diambil oleh mitra. Keterlambatan pembayaran tersebut sangat mempengaruhi kondisi modal Perseroan untuk keberlangsungan usahanya.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham Modal dasar - 2.600.000 saham pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 670.000 saham pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	67.000	67.000	67.000	67.000
Tambahan setoran modal	272.800	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.414	1.762	1.937	2.045
Saldo laba	2.413	(834)	(3.186)	66.348
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	343.627	67.929	65.751	135.392
Kepentingan non-pengendali	1.174	1.099	704	5.837
TOTAL EKUITAS	344.801	69.027	66.455	141.230

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Juli 2022 terkait dengan peningkatan modal dasar dan perubahan modal disetor beserta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 terkait dengan perubahan nilai nominal per saham, maka susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,01 % (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agió Saham	Saldo Laba	Penghasilan	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditetapkan Penggunaannya	Komprehensif Lain Keuntungan dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022	67.000.000.000	-	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	72.001.029.575 ¹⁾
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022	272.800.000.000	-	-	-	-	- 272.800.000.000
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham.	85.000.00.000	85.000.000.000	-	-	-	- 170.000.000.000
Biaya Emisi	-	(4.253.500.000)	-	-	-	(4.253.500.000)
Proforma Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Maret 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	339.800.000.000	80.746.500.000	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	510.547.529.575

¹⁾Total Ekuitas sebelum penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba ditahan maupun laba bersih tahun berjalan Perseroan. Berikut besaran pembagian dividen yang pernah dilakukan Perseroan:

Keterangan	2019
Pembagian dividen	4.656.332.978
Dividen per saham	3,47

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% dua puluh persen dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan

tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.700.000.000	170.000.000.000	100
Total		1.700.000.000	170.000.000.000	100

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022, dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penyajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**
 Alamat: Pekantoran Sentra Kramat A11, Jalan Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat - 10450
 Telp. : +6221 3910600
 Fax.: +6221 3910583

Nama Rekan : Ben Ardi CA, CPA, CLI
 Nomor STTD : STTD.AP-541/PM.22/2018 Tanggal 19 Maret 2018 atas nama Ben Ardi
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 Nomor Anggota Asosiasi : 1217
 Surat Penunjukan : No. 01/E-BZJ/V/2022 tanggal 10 Mei 2022
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**
 Alamat: Prosperity Tower 16th Floor Unit.E District 8 SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
 Telp. : +62 2150111300
 Fax.: +62 2150111380

Nama Rekan : Hendrik Silalahi, S.H.
 Nomor STTD : STTD.KH-85/PM.2/2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Surat Penunjukan : No. 07/E-BZJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana disahkan dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 031/ HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

- NOTARIS** : **Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn**
 Alamat: Rukan Ginza Blok A No.06, Green Village, Kelurahan Neroktog,
 Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia
 Telp. : (021) 73490201
- Nomor STTD : STTD.N-135/PM.2/2018
- Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712
- Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Surat Penunjukkan : No. 04/E-BZJ/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

- BIRO ADMINISTRASI EFEK** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III –
 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
 Telp. : (021) 29745222
 Fax.: (021) 29289961
- Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014
- Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/III/2015-012
- Surat Penunjukan : No. 05/E-BZJ/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022
- Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022**")

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

A. **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki; Industri Pakaian Jadi; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:-

- 46411. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

- 46412. PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki

- 46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi

- 64200. AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (consellers) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

- 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagi fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Kegiatan usaha penunjang:-

- 14111. INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

A. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), terbagi atas 27.184.000.000 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dalam -Perseroan, dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana -disebutkan di bagian akhir akta ini;
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka -penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka -Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - d. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - e. tempat penyelenggaraan RUPS;

- f. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - g. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - h. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - i. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Perseroan; dan
 - c. situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;

- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
 3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
 6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
- saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA SAHAM-SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

3. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ke

PENGGUNAAN LABA

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

E. DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang) anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.

- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

G. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
 12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: uobkhindcf@uobkayhian.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

1. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

2. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

3. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 8 November 2022 pukul 12.00 WIB

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (4 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (7 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima (8 November 2022)	00:00 WIB – 12:00 WIB

5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 November 2022.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp144.500.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum yaitu sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) Saham Baru dengan nilai sebesar Rp25.500.000.000 (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- I. $2,5x \leq X < 10x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. $10x \leq X < 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. $\geq 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- d. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 2 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 8 November 2022 pukul 12.00 WIB

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO

No. Ref.: 036/PSH-WHSD/X/2022

Jakarta, 31 Oktober 2022

Kepada Yth

- Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4
Jakarta 10710
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

- PT Bersama Zatta Jaya Tbk**
Komplek Industri Prapanca Kp. Harikukun No 24
Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Kulon
Kota Bandung
Jawa Barat

U.P: Direktur Utama

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., dari Konsultan Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group (d/h William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law), bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. Ref.: 7/E-BZJ/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (selanjutnya disebut "**UOB**"), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 19 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 75 tanggal 30 Agustus 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 76 tanggal 21 September 2022, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 25 tanggal 10 Oktober 2022, dan Akta Addendum Keempat Perjanjian dan Pernyataan Kembali Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 83 tanggal 27 Oktober, kelimanya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk UOB sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 20 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 76 tanggal 30 Agustus 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 26 tanggal 10 Oktober 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 84 tanggal 27 Oktober 2022, keempatnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran SP-068/SHM/KSEI/0722 tertanggal 26 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Saham**").

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi, atau atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk.;
 - b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang mewakili 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut;

- c. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
 - d. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**") (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**");
 - e. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut;
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana;
 5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan OJK Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;

- b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
- d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- e. mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- f. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
- g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
- k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; dan

- n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
7. Menyetujui peningkatan modal dasar dimana sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah);
8. Menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham (*reverse stock split*) yang sebelumnya Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham;
9. Menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027; dan
10. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), dengan ini menetapkan Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA yang dalam hal ini merupakan pengendali dari PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali dari Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,91% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler ("KMK-PTR") Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk ("Bank Raya") dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp10.000.000.000
 - ii. Saldo pinjaman per 30 September 2022 : Rp9.800.000.000
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp9.800.000.000
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.

2. Sekitar 7,49% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (“KMK-PTA”) Non-Revolving dengan Bank Raya dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp14.993.012.328
 - ii. Saldo Pinjaman per 30 September 2022: Rp12.668.012.328
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp12.418.012.328
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022.
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.

3. Sekitar 17,38% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya (“PT BDM”), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 6,34% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Tentang Sewa Toko Galeri Dauky No.166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Global Sariksa Investama (“PT GSI”), dengan total nilai kontrak sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 7 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.450.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan kembali (sublease) kepada PT BDM. Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BDM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
2.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.200.000.000	
3.	Toko	25	Makassar	5 Tahun	1.150.000.000	
4.	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.550.000.000	
5.	Toko	156	Padang	5 Tahun	1.900.000.000	
6.	Toko	70	Sumedang	5 Tahun	1.800.000.000	
7.	Toko	60	Subang	5 Tahun	1.450.000.000	

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
Total					10.500.000.000	

- ii. Sekitar 3,80% untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin ii di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Renovasi Toko Baru Jaringan Dauky tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Berkah Global Development ("PT BGD"), dengan nilai kontrak sebesar Rp6.300.000.000 (enam miliar tiga ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sekitar 7,24% untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.

4. Sekitar 69,22% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:

- i. Sekitar 23,53% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas, PT BZM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tentang Sewa Toko Galeri Elzatta No. 165/LGL/GSI-BEZAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga, yaitu PT GSI, dengan total nilai kontrak sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 26 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.630.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan kembali (sublease) kepada PT BZM. Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan
2.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.600.000.000	
3.	Toko	90	Bandung	5 Tahun	1.540.000.000	
4.	Toko	100	Makassar	5 Tahun	1.695.000.000	
5.	Toko	145	Padang Sidempuan	5 Tahun	1.705.000.000	
6.	Toko	90	Jakarta Pusat	5 Tahun	1.580.000.000	
7.	Toko	390	Jakarta Selatan	5 Tahun	2.355.000.000	
8.	Toko	83	Surabaya	5 Tahun	1.550.000.000	
9.	Toko	140	Banjar	5 Tahun	1.780.000.000	
10.	Toko	116	Serpong	5 Tahun	1.640.000.000	
11.	Toko	140	Purwakarta	5 Tahun	1.715.000.000	
12.	Toko	60	Lamongan	5 Tahun	1.425.000.000	
13.	Toko	103	Bandung	5 Tahun	1.580.000.000	
14.	Toko	16	Makassar	5 Tahun	790.000.000	
15.	Toko	156	Bukit Tinggi	5 Tahun	1.780.000.000	
16.	Toko	54	Gresik	5 Tahun	1.465.000.000	

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
17	Toko	16	Jakarta Selatan	5 Tahun	835.000.000	adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
18	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.350.000.000	
19	Toko	20	Depok	5 Tahun	860.000.000	
20	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.530.000.000	
21	Toko	67,5	Rangkasbitung	5 Tahun	950.000.000	
22	Toko	55,11	Palembang	5 Tahun	1.395.000.000	
23	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.580.000.000	
24	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.535.000.000	
25	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.630.000.000	
26	Toko	90	Balikpapan	5 Tahun	1.505.000.000	
Total					39.000.000.000	

- ii. Sekitar 14,12% untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin ii di atas, PT BZM telah memiliki Kontrak Kerja Sama Renovasi Sewa Toko Baru tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga yaitu PT BGD, dengan nilai kontrak sebesar Rp23.400.000.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: Ref. No.: 035/LPSH-WHSD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang sampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 033/PSH-WHSD/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 serta disusun kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UUPT**").

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").

Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perseroan terbatas lain di wilayah Negara Republik Indonesia, Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dalam PT Bersama Zatta Mulya (selanjutnya disebut "**PT BZM**") dan memiliki 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh enam persen) saham dalam PT Bersama Dauky Mulya (selanjutnya disebut "**PT BDM**"), kami juga melakukan pemeriksaan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan hukum atas PT BZM dan PT BDM tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran A dan B Laporan Pemeriksaan Hukum dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan Nomor: No. Ref.: 7/E-BZJ/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini. Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan, PT BZM dan PT BDM yang menurut pernyataan Perseroan, PT BZM dan PT BDM adalah benar dan akurat serta dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan, PT BZM dan PT BDM adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari Perseroan, PT BZM dan PT BDM yang meliputi:

- (i) Akta Pendirian berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan OJK Nomor: 7/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- (ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok.
- (iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material.
- (iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2019 hingga tahun 2021 dan pelaporan hingga bulan Maret 2022, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha.
- (v) Perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga dan pihak berelasi, atau dimana harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material terikat.
- (vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
- (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan/ketenagakerjaan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM, masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di hadapan badan peradilan dimana Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta keterlibatan Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
- (viii) Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan, PT BZM dan PT BDM menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, PT BZM dan PT BDM; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan, PT BZM dan PT BDM dalam suatu transaksi dimana Perseroan, PT BZM dan PT BDM menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, PT BZM dan PT BDM.
9. Fakta serta informasi yang disajikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak benar atau tidak tepat serta tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan, PT BZM dan PT BDM dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM serta Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampirannya yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok, dimana Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan para pihak terafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.

7. Laporan Keuangan Konsolidasian Beserta Laporan Auditor Independen 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dibuat oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan. Beserta Laporan Auditor Independen Nomor: 00126/2.0927/AU.1/05/0109-2/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang telah diperiksa oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan No. 00126**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan No. 00126 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan
 - (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM serta pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah autentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana salah satu asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM serta pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Bandung, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bersama Zatta Jaya" Nomor: 39 tanggal 16 April 2012, yang dibuat di hadapan Ermila Ananta Cahyani, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28720.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0047917.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 01871 tanggal 10 Juni 2022 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

3. Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") telah diubah dengan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022. Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), khususnya ketentuan angka 4 huruf c Peraturan No. IX.J.1 dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014, POJK No. 34/2014 dan POJK No. 35/2014. Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 78 tanggal 21 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki; Industri Pakaian Jadi; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 46411 - Perdagangan Besar Tekstil**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

- **KBLI 46412 - Perdagangan Besar Pakaian**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

- **KBLI 46414 - Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

- **KBLI 46414 - Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi.

- **KBLI 64200 - Aktivitas Perusahaan Holding**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu Perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*consellers*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- **KBLI 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagi fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- **KBLI 14111 - Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Agustus 2022, maka kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah:

1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 46411 - Perdagangan Besar Tekstil;
2. KBLI 46412 - Perdagangan Besar Pakaian;
3. KBLI 46414 - Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil;
4. KBLI 64200 - Aktivitas Perusahaan Holding;
5. KBLI 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan
6. KBLI 14111 - Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

Selanjutnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1. Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terbagi atas 27.184.000.000 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
- Modal Disetor : Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
Hajjah Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
Hajjah Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Total	6.796.000.000	339.800.000.000	100

Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 3/2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menetapkan Asep Sulaeman Sabanda yang dalam hal ini merupakan pengendali dari PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali dari Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022. Penetapan Asep Sulaeman Sabanda selaku pengendali Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK No. 3/2021.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Asep Sulaeman Sabanda. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 4 Agustus 2022. Bahwa Asep Sulaeman Sabanda telah memenuhi kriteria pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden No. 13/2018, yaitu: e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; dan f. menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Perubahan riwayat struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019 dan 2022. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait struktur permodalan Perseroan, perubahan pemegang saham dan perubahan nilai nominal saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022.

Perubahan struktur permodalan, peralihan saham serta perubahan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2022 hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari instansi yang berwenang; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami; (iv) Berdasarkan dokumen bukti setor atas saham Perseroan, dan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 29 Agustus 2022 peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah disetor penuh sesuai dengan akta yang mendasari peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dan telah sesuai dengan ketentuan UUPT termasuk Pasal 33 UUPT. Peningkatan modal ini juga diratifikasi oleh Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 9 tanggal 3 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, SH., M.Kn. Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0274134 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bersama Zatta Jaya.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT. Sehubungan dengan pembagian dividen di tahun 2019, dimana pembagian dividen tersebut berdasarkan saldo laba positif, Perseroan belum menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, oleh karenanya pembagian dividen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 UUPT. Namun UUPT tidak mengatur secara jelas dan tegas adanya sanksi hukum atas pembagian dividen yang dilakukan tanpa penyisihan cadangan wajib terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUPT.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 97 UUPT, pemegang saham dan direksi Perseroan dapat bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki dan/atau bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana relevan, atas kerugian Perseroan yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari tidak disisihkannya cadangan wajib sebelum dilakukannya pembagian dividen tersebut.

Sebagai tambahan, terhadap pembagian dividen tersebut, berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Oktober 2022, hingga saat ini tidak terdapat satupun pihak yang keberatan terhadap pembagian dividen tersebut termasuk persetujuan dari Kreditur yakni PT Bank OCBC NISP, Tbk dan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur lainnya sehingga tidak adanya pelanggaran atas covenant dari perjanjian kredit yang dimiliki oleh Perseroan.

Sehubungan dengan hal di atas, sebagai tindakan mitigasi, Perseroan berkomitmen akan mencadangkan laba bersih di tahun buku yang berakhir di 2022 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 dan berikutnya, seiring dengan harapan membaiknya kondisi keuangan Perseroan dimasa mendatang guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 yang mengatur antara lain bahwa bukti penyetoran tersebut harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani, tidak berlaku untuk akta pendirian Perseroan mengingat bahwa Perseroan didirikan sebelum berlakunya peraturan tersebut (Perseroan didirikan pada tanggal 16 April 2012), dan para pemegang saham sudah melakukan penyetoran untuk modal ditempatkan dan modal disetor secara bertahap sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 12 November 2012. Mengenai penyetoran modal tersebut, telah dikukuhkan dan dikonfirmasi oleh pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 78 tanggal 21 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0294093 tanggal 22 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bersama Zatta Jaya Tbk ("**Akta No. 78 tanggal 21 September 2022**") yang menyetujui hal-hal, antara lain untuk meratifikasi dan menegaskan kembali struktur dan penyetoran permodalan Perseroan pada saat pendirian yakni modal dasar sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah), terbagi atas 68.000 (enam puluh delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu), serta dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), terbagi atas 17.000 (tujuh belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, telah disetorkan secara penuh oleh (i) Hj. Elidawati sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah); (ii) Sukaesih sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah); (iii) Eva Hanura Luziani sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah); dan (iv) Hj. Henda Rosehenda Noor sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke dalam kas Perseroan.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang mengatur bahwa "setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif", masing-masing dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, yang telah ditandatangani oleh PT Lembur Sadaya Investama, Hajjah Elidawati, Hajjah Henda Roshenda Noor, Sukaesih dan Eva Hanura Luziani menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Hajjah Elidawati
Direktur : Haji Toha Azhari
Direktur : Ronny Soleh Pahlevi
Direktur : Sukaesih

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Akbar Fatahillah Sabanda
Komisaris : Hajjah Henda Roshenda Noor
Komisaris : Eva Hanura Luziani
Komisaris Independen : Insinyur Haji Muhammad Ridlo MM
Komisaris Independen : Kiyai Haji Abdullah Gymnastiar

Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni, Hajjah Elidawati, Haji Toha Azhari, Ronny Soleh Pahlevi, Sukaesih, Akbar Fatahillah Sabanda, Hajjah Henda Roshenda Noor, Eva Hanura Luziani, Insinyur Haji Muhammad Ridlo, Kiyai Haji Abdullah Gymnastiar seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022. Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, POJK No. 34/2014.

8. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 September 2022, bahwa tidak adanya pelanggaran persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Agustus 2022, IMB Perseroan atas nama Sugianto Aziz, merupakan pemilik awal atas bangunan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (29) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Agustus 2022 bahwa sampai dengan saat ini Perseroan tidak melakukan kegiatan untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan. Dengan demikian, sampai dengan saat ini tidak diperlukannya IMB baru untuk bangunan tersebut (cukup dengan IMB atas nama pemilik awal atas bangunan). Namun, apabila Perseroan akan melakukan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/pemugaran atas bangunan tersebut, maka Perseroan harus memperbaharui IMB yang berlaku saat ini dan mengajukan permohonan perubahan nama IMB menjadi atas nama Perseroan.

9. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Kota Bandung, di mana Perseroan berkedudukan hukum, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 serta persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Kota Bandung; (iv) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Jaya tanggal 11 Agustus 2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.01.01/0109/HI-10/DISNAKER/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Jaya Pembaharuan tanggal 24 Agustus 2022 dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d 23 Agustus 2024. Bahwa kewajiban Perseroan untuk melakukan pelaporan kembali terkait pelaporan terhadap ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban Perseroan mendaftarkan kembali pada tanggal 30 Mei 2023.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana disyaratkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit, mengingat jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan adalah 13 orang.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 September 2022 Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta Perseroan tidak menyelenggarakan program dana pensiun lainnya bagi para karyawannya.

10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam melakukan Penawaran Umum ini, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan. Adapun Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai syarat pencatatan saham berdasarkan Surat Nomor: S-08293/BEI.PP3/10-2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bersama Zatta Jaya Tbk.

11. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, serta mesin dimana rincian harta kekayaan material tersebut berikutan dokumen kepemilikan hak oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Perseroan memiliki hak atas merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku dimana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material yang dikuasai Perseroan telah cukup memadai.

Bahwa terhadap aset-aset yang dimiliki Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Agustus 2022, telah diperoleh sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat tuntutan, gugatan dan/atau klaim baik dari pihak ketiga, kreditur, maupun dari pihak manapun sehubungan dengan perolehan aset-aset tersebut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Agustus 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan termasuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor tidak sedang terlibat dalam perkara dan/atau sengketa dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehubungan dengan harta yang dijaminkan, Perseroan telah menjaminkan tanah dan bangunannya pada perjanjian kredit dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 September 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, penjaminan harta kekayaan Perseroan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melakukan penyertaan modal dan/atau saham dalam:

PT Bersama Zatta Mulya (“**PT BZM**”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung dan bergerak di bidang Perdagangan dan Portal Web Dan/Atau Platform Digital.

Penyertaan saham Perseroan dalam PT BZM adalah sebanyak 524.999 (lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp52.499.900.000,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam PT BZM, sebagaimana termaktub dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BZM No. 18 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Elyse Javanka S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0350530 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BZM dan Nomor: AHU-AH.01.03-0350529 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BZM, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0202606.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 Oktober 2019 (selanjutnya disebut “**Akta No. 18 tanggal 27 September 2019**”).

13. Sehubungan dengan kepemilikan saham Perseroan dalam PT BZM (perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bandung), berikut keterangan terkait PT BZM:
 - a. PT BZM adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BZM Nomor: 07 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-04393.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0007621.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 10 Juni 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018712 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian PT BZM**”). Anggaran Dasar yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian PT BZM tersebut (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar PT BZM**”) terakhir diubah dalam rangka perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BZM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BZM Nomor: 5 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0053528.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0147671.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 5 Agustus 2022, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 026059 (selanjutnya disebut “**Akta No. 5 tanggal 28 Juli 2022**”).

Akta Pendirian PT BZM beserta perubahan-perubahannya tersebut telah dibuat secara sah dan dilakukan sesuai Anggaran Dasar PT BZM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus PT BZM berdasarkan Akta No. 18 tanggal 27 September 2019, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum mengalami perubahan, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Ny. Elidawati

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ny. Eva Hanura Luziani

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT BZM tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT BZM yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT BZM dan telah memenuhi seluruh ketentuan UUPT.

- c. Struktur permodalan PT BZM berdasarkan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BZM Nomor: 12 tanggal 4 April 2017 yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008987.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0050975.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 April 2017, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0128526 tanggal 19 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BZM, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 103 tanggal 26 Desember 2017 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62555 (**"Akta No. 12 tanggal 4 April 2017"**), struktur permodalan PT BZM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu) lembar saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Modal Disetor	:	Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu) lembar saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Neraca PT Bersama Zatta Mulya per 31 Desember 2013 dan 2012, yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Komisaris PT BZM yang menjabat pada saat itu dan Surat Pernyataan dari PT BZM tanggal 29 Agustus 2022, modal ditempatkan dan disetor PT BZM telah disetor penuh sesuai dengan Akta Pendirian PT BZM pada tahun 2013, yang mendasari pengeluaran modal ditempatkan dan modal disetor dan telah sesuai dengan ketentuan UUPT termasuk Pasal 33 UUPT.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak terdapat peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT BZM.

- d. Susunan pemegang saham BZM berdasarkan Akta No. 18 tanggal 27 September 2019, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
PT Bersama Zatta Jaya	524.999	52.499.900.000	99,99
Hj Elidawati	1	Rp100.000	00,01
Total	525.000	52.500.000.000	100

Struktur permodalan PT BZM tidak mengalami perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, namun terdapat perubahan atas susunan para pemegang saham PT BZM yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan susunan pemegang saham PT BZM pada tahun 2019, hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

- e. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT BZM telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan PT BZM dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki PT BZM tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT BZM saat ini telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT BZM.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 29 Agustus 2022 izin-izin yang dimiliki PT BZM telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT BZM telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT BZM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- (i) PT BZM telah mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

- (ii) PT BZM telah melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;

Bahwa kewajiban PT BZM untuk melakukan pelaporan kembali terkait pelaporan terhadap ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban PT BZM mendaftar kembali pada tanggal 28 Juli 2023.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 4 Agustus 2022 PT BZM telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan total jumlah karyawan PT BZM adalah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang. Pembayaran atas BPJS Kesehatan karyawan PT BZM melalui 1 (satu) Nomor Pendaftaran Perusahaan ("NPP") dan pembayaran atas BPJS Ketenagakerjaan PT BZM terbagi menjadi 2 (dua) NPP, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 176 (seratus tujuh puluh enam) karyawan terdaftar untuk 5 (lima program) yaitu, (i), Jaminan Kecelakaan Kerja, (ii) Jaminan Kematian, (iii) Jaminan Hari Tua, (iv) Jaminan Pensiun, (v) Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- b. 96 (sembilan puluh enam) karyawan terdaftar untuk 2 (dua) program, yaitu: (i) Jaminan Kecelakaan Kerja dan (ii) Jaminan Kematian.

PT BZM telah membentuk LKS Bipartit dimana dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 9 Permenaker No. 32/2008, PT BZM telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.02.03/0006/HI-06/DISNAKER/2000 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Bersama Zatta Mulya Komplek Industri Prapanca Kp. Harikukun No 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40214 tanggal 4 Juli 2022 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Berdasarkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 29 Agustus 2022, serta bukti slip gaji terendah bulan Juni 2022 PT BZM telah memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Kota di wilayah kantor dan gerai-gerai PT BZM.

PT BZM telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Mulya tanggal 9 September 2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KEP. 4/HI.00.00/00.0000.220704010/B/IX/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Mulya tanggal 16 September 2022 dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 September 2022 s/d 15 September 2024.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 22 September 2022, bahwa tidak adanya pelanggaran persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh PT BZM.

- f. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT BZM menerima pengalihan merek dengan nomor pendaftaran IDM000288586 dari Hj. Elidawati, Eva Hanura Luziani & Hj. Henda Roshenda Noor dan pengalihan merek tersebut telah dicatatkan atas nama PT Bersama Zatta Mulya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dan *website* <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002009016428?type=trademark&keyword=>.

Bahwa terhadap aset-aset yang dimiliki PT BZM sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 29 Agustus 2022, telah diperoleh sesuai dengan Anggaran Dasar PT BZM, serta dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat tuntutan, gugatan dan/atau klaim baik dari pihak ketiga, kreditur, maupun dari pihak manapun sehubungan dengan perolehan aset-aset tersebut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 29 Agustus 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan PT BZM termasuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor tidak sedang terlibat dalam perkara dan/atau sengketa dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehubungan dengan harta yang dijaminakan, PT BZM telah menjaminkan tanah dan bangunannya pada perjanjian kredit PT Bersama Zatta Jaya dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 22 September 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, penjaminan harta kekayaan PT BZM sudah sesuai dengan Anggaran Dasar PT BZM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan PT BZM menerima fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.

Berdasarkan surat elektronik tertanggal 12 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk bahwa pemenuhan financial covenant Bersama Group (PT Bersama Dauky Mulya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Zatta Jaya) saat ini telah ditanggihkan sehubungan dengan proses relaksasi pinjaman group pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan diperkuat dengan Surat Pernyataan PT BZM tanggal 29 Agustus 2022, **pembiayaan dari Bank OCBC kepada PT BZM** yang menyebutkan ketentuan terkait financial ratio telah ditanggihkan oleh pihak Bank OCBC sejak tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan 2023. Dengan demikian **Perseoran, PT BZM, dan PT BDM** tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi financial ratio sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai dengan tahun berjalan 2023.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 29 Agustus 2022, sehubungan dengan pemberian jaminan atas hutang PT BZM terhadap Bank OCBC NISP, berdasarkan perubahan Perjanjian Kredit terakhir, yaitu Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 49 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat di bawah di hadapan Helly Yuniarti Basuki, SH., Notaris di Kota Bandung, dimana jaminan atas pembiayaan tersebut antara lain adalah: (i) Personal Guarantee atas nama Hajjah Nyonya Elidawati; (ii) Personal Guarantee atas nama Nyonya Sukaesih; (iii) Personal Guarantee atas nama Nyonya Eva Hanura Luziani; (iv) Personal Guarantee atas nama Nyonya Henda Roshenda; dan (v) Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Jaya, PT BZM tidak memiliki kewajiban timbal balik kepada pemberi jaminan atas hutang tersebut.

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 48 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M.Kn, Notaris di DKI Jakarta, Kep. Seribu, Bank OCBC telah menyetujui PT BZM untuk, pada intinya dalam hal membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan PT BZM dengan cara apapun kepada pemegang saham, PT BZM wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC.

- h. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM tanggal 4 Agustus 2022 PT BZM berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap PT BZM dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana PT BZM menjadi pihak di dalamnya dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT BZM, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT BZM telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
- i. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM dan Surat Pernyataan dari Direktur dan Komisaris PT BZM, yaitu Hajjah Elidawati selaku satu-satunya Direktur PT BZM dan Eva Hanura Luziani selaku satu-satunya Komisaris PT BZM, seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, PT BZM dan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT BZM tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit, dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT BZM dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, penyertaan saham Perseroan dalam PT BZM sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan di dalam PT BZM telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar PT BZM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Perseroan melakukan penyertaan saham dilakukan berdasarkan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor: 19 tanggal 27 September 2019 dibuat di hadapan Elsy Javanka, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang dalam hal ini, tindakan Perseroan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Hj Elidawati selaku Direktur Utama Perseroan atas jual beli saham yang dimiliki oleh PT Shafira Laras Persada di dalam PT BZM. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar PT BZM Pasal 7 ayat (2) bahwa pemindahan hak atas saham diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bersama Zatta Mulya Nomor: 18 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Elsy Javanka Elsy Javanka, S.H., Notaris di Kota Bandung.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melakukan penyertaan modal dan/atau saham dalam:

PT Bersama Dauky Mulya ("**PT BDM**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung dan bergerak di bidang Perdagangan dan Portal Web Dan/Atau Platform Digital.

Penyertaan saham Perseroan dalam PT BDM adalah sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.499.900.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam PT BDM, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BDM Nomor: 6 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0053556.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sismibakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0038768 tanggal 30 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bersama Dauky Mulya, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0147736.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah diumumkan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 062 tanggal 4 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 02061 ("**Akta No. 6 tanggal 28 Juli 2022**"). Penyertaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar PT BDM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penyertaan saham Perseroan dalam PT BDM telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar PT BDM, sebagaimana penyertaan berdasarkan:

- a. Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 tanggal 16 Februari 2016 dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 40 tanggal 16 Februari 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang dalam hal ini tindakan Perseroan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Hj Elidawati selaku Direktur Utama PT BDM atas jual beli saham yang dimiliki oleh Agusnadi dan Hannani di dalam PT BDM; dan
 - b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup, yang dalam hal ini, tindakan Perseroan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Hj Elidawati selaku Direktur Utama PT BDM atas jual beli saham yang dimiliki oleh Agusnadi dan Hannani di dalam PT BDM. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar PT BDM Pasal 7 ayat (2) bahwa pemindahan hak atas saham diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Subang.
15. Sehubungan dengan kepemilikan saham Perseroan dalam PT BDM (perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bandung), berikut keterangan terkait PT BDM:
- a. PT BDM adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BDM Nomor: 02 tanggal 1 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28745.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 29 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049498.AH.01.09.TAHUN 2013 tanggal 29 Mei 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 pada tanggal 7 Juni 2022 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018714 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian PT BDM**"). Anggaran Dasar yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian PT BDM tersebut (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar PT BDM**") terakhir diubah dalam rangka perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BDM berdasarkan Akta No. 6 tanggal 28 Juli 2022.

Akta Pendirian PT BDM beserta perubahan-perubahannya tersebut telah dibuat secara sah dan dilakukan sesuai Anggaran Dasar PT BDM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Susunan pengurus PT BDM berdasarkan Akta No. 6 tanggal 28 Juli 2022, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum mengalami perubahan, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Hj. Elidawati

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Eva Hanura Luziani

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT BDM tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT BDM yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT BDM dan telah memenuhi seluruh ketentuan UUPT.

- c. Struktur permodalan PT BDM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bersama Dauky Mulya No. 3 tanggal 17 Juni 2014 Yang dibuat di hadapan Fetty Siti Savitri, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-05374.40.20.2014 tanggal 12 Juli 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0071304.40.80 TAHUN 2014 tanggal 12 Juli 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 103 tanggal 12 Juli 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 49775 (selanjutnya disebut "**Akta No. 3 tanggal 17 Juni 2014**"), adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Modal Disetor : Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Neraca PT Bersama Dauky Mulya per 31 Desember 2013 dan 2012, yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Komisaris PT BDM yang menjabat pada saat itu dan Surat Pernyataan dari PT BDM tanggal 29 Agustus 2022, modal ditempatkan dan disetor PT BDM telah disetor penuh sesuai dengan Akta Pendirian PT BDM pada tahun 2013, yang mendasari pengeluaran modal ditempatkan dan modal disetor dan telah sesuai dengan ketentuan UUPT termasuk Pasal 33 UUPT.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak terdapat peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT BDM.

- d. Susunan pemegang saham PT BDM berdasarkan Akta No. 6 tanggal 28 Juli 2022, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
PT Bersama Zatta Jaya	24.999	2.499.900.000	99,996
Ny. Elidawati	1	100.000	0,004
Total	25.000	2.500.000.000	100

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT BDM pada rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sedangkan susunan para pemegang saham PT BDM mengalami satu kali perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan susunan pemegang saham PT BDM pada tahun 2022, hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

- e. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT BDM telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan PT BDM dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki PT BDM tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT BDM saat ini sudah menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT BDM.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 29 Agustus 2022 izin-izin yang dimiliki PT BDM telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT BDM telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT BDM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- (i) PT BDM telah mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- (ii) PT BDM telah melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;

Bahwa kewajiban PT BDM untuk melakukan pelaporan kembali terkait pelaporan terhadap ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban PT BDM mendaftarkan kembali pada tanggal 11 Juli 2023.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 4 Agustus 2022 PT BDM telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan total jumlah karyawan PT BDM adalah 42 (empat puluh dua) orang. Pembayaran atas BPJS Kesehatan karyawan PT BDM melalui 1 (satu) Nomor Pendaftaran Perusahaan ("NPP") dan pembayaran atas BPJS Ketenagakerjaan PT BDM terbagi menjadi 2 (dua) NPP, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 27 (dua puluh tujuh) karyawan terdaftar untuk 5 (lima program) yaitu, (i), Jaminan Kecelakaan Kerja, (ii) Jaminan Kematian, (iii) Jaminan Hari Tua, (iv) Jaminan Pensiun, (v) Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- b. 15 (lima belas) karyawan terdaftar untuk 2 (dua) program, yaitu: (i) Jaminan Kecelakaan Kerja dan (ii) Jaminan Kematian.

PT BDM tidak memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana disyaratkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit, mengingat jumlah karyawan yang dimiliki PT BDM adalah 42 orang.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 29 Agustus 2022, serta bukti slip gaji terendah bulan Mei 2022 PT BDM telah memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Kota di wilayah kantor dan gerai-gerai PT BDM.

PT BDM telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bersama Dauky Mulya tanggal 6 Oktober 2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.220624007/B/X/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bersama Dauky Mulya tanggal 10 Oktober 2022 dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2022 s/d 9 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 22 September 2022, bahwa tidak adanya pelanggaran persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh PT BDM.

- f. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT BDM memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta telah menerima pengalihan merek dengan nomor pendaftaran IDM000420470 dari Ir. Agusnadi dan pengalihan merek tersebut telah dicatatkan atas nama PT Bersama Dauky Mulya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dan website <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/D002012005829?type=trademark&keyword=dauky>.

Bahwa terhadap aset-aset yang dimiliki PT BDM sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 29 Agustus 2022, telah diperoleh sesuai dengan Anggaran Dasar PT BDM, serta dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat tuntutan, gugatan dan/atau klaim baik dari pihak ketiga, kreditur, maupun dari pihak manapun sehubungan dengan perolehan aset-aset tersebut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 29 Agustus 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan PT BDM termasuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor tidak sedang terlibat dalam perkara dan/atau sengketa dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehubungan dengan harta yang dijamin, PT BDM telah menjaminkan tanah dan bangunannya pada perjanjian kredit dengan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 22 September 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, penjaminan harta kekayaan PT BDM sudah sesuai dengan Anggaran Dasar PT BDM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan PT BDM menerima fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.

Berdasarkan surat elektronik tertanggal 12 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk bahwa pemenuhan *financial covenant* Bersama Group (PT Bersama Dauky Mulya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Zatta Jaya) saat ini telah ditangguhkan sehubungan dengan proses relaksasi pinjaman group pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan diperkuat dengan Surat Pernyataan PT BDM tanggal 29 Agustus 2022, **pembiayaan dari Bank OCBC kepada PT BDM** yang menyebutkan ketentuan terkait *financial ratio* telah ditangguhkan oleh pihak Bank OCBC sejak tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan 2023. Dengan demikian, **Perseroan, PT BZM, dan PT BDM** tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi *financial ratio* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai dengan tahun berjalan 2023.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 29 Agustus 2022, sehubungan dengan pemberian jaminan atas hutang PT BDM terhadap Bank OCBC NISP, berdasarkan perubahan Perjanjian Kredit terakhir, yaitu Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 50 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat di bawah di hadapan Helly Yuniarti Basuki, SH., Notaris di Kota Bandung, dimana jaminan atas pembiayaan tersebut antara lain adalah: (i) Sertipikat Hak Milik Nomor 9137 atas nama Hajjah Nyonya Elidawati; (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor 10058 atas nama Hajjah Nyonya Elidawati; (iii) Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Jaya, PT BDM tidak memiliki kewajiban timbal balik kepada pemberi jaminan atas hutang tersebut.

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 47 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M.Kn, Notaris di DKI Jakarta, Kep. Seribu, Bank OCBC telah menyetujui PT BDM untuk, pada intinya dalam hal membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan PT BDM dengan cara apapun kepada pemegang saham, PT BDM wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC.

- h. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan PT BDM tanggal 4 Agustus 2022 PT BDM berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap PT BDM dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana PT BDM menjadi pihak di dalamnya dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT BDM, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT BDM telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
 - i. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM dan Surat Pernyataan dari Direktur dan Komisaris PT BDM, yaitu Hajjah Elidawati selaku satu-satunya Direktur PT BDM dan Eva Hanura Luziani selaku satu-satunya Komisaris PT BDM, seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, PT BDM dan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT BDM tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit, dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha PT BDM dan rencana Penawaran Umum Perseroan.
 - j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, penyertaan saham Perseroan dalam PT BDM sebesar 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh enam persen) telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerima pengalihan merek dengan nomor pendaftaran IDM000801399 dari Hj. Elidawati dan pengalihan merek tersebut telah dicatatkan atas nama PT Bersama Zatta Jaya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dan *website* <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/J002015048430?type=trademark&keyword=elcorps>.

17. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pendaftaran Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut serta memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

18. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami atas Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 4 Agustus 2022 pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak berelasi yang bersifat material, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM, juga bagi kepentingan pemegang saham publik dalam kaitannya dengan rencana Penawaran Umum Perseroan serta rencana penggunaan dana Penawaran Umum tersebut. Setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan, PT BZM dan/atau PT BDM yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, PT BZM dan/atau BDM, oleh karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan, PT BZM dan BDM telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian, yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PT BZM dan BDM dengan pihak-pihak berelasi (terafiliasi dengan Perseroan, PT BZM dan BDM), berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan, PT BZM, dan PT BDM tanggal 4 Agustus 2022, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan, PT BZM dan BDM serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PT BZM dan BDM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT BZM dan BDM, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masih berlaku dan mengikat para pihak di dalamnya.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan menerima fasilitas-fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dari PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Raya Indonesia Tbk.

Rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan, PT BZM dan PT BDM. Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan, PT BZM dan PT BDM telah memperoleh persetujuan tertulis dari krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk, masing-masing melalui Surat Nomor: 00305/ARM-COMM-OL/AT/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Surat Penegasan Persetujuan Kredit, Surat Nomor: 00306/ARM-COMM-OL/AT/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Surat Penegasan Persetujuan Kredit dan Surat Nomor: 00307/ARM-COMM-OL/AT/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Surat Penegasan Persetujuan Kredit. Selain itu Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dalam rangka Penawaran Umum ini dari PT Bank Raya Indonesia Tbk melalui Surat Nomor 1328/LPM/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Tanggapan atas Permohonan PT Bersama Zatta Jaya. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) No. 8 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., MH., Notaris di Jakarta dan Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) No. 9 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., MH., Notaris di Jakarta, diatur dalam Pasal 6 tentang Syarat – Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit angka 8, bahwa penandatanganan addendum perjanjian kredit dapat dilakukan setelah Perseroan memenuhi syarat-syarat, antara lain dengan menyerahkan surat pernyataan notaris dari pemegang saham yang menyatakan bahwa akan melunasi seluruh kewajiban di Bank Raya (pelunasan) paling lambat pada bulan Desember 2022, yang bersumber dari dana IPO dan/atau dana pemegang saham dan/atau sumber dana lainnya, dan apabila Perseroan tidak dapat melunasi kewajibannya tersebut pada bulan Desember 2022, maka Perseroan bersedia untuk mengikuti seluruh langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Raya. Persyaratan tersebut dituangkan oleh Perseroan melalui Akta Pernyataan No. 7 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., MH., Notaris di Jakarta ("**Akta Pernyataan No. 7**"), yang pada pokoknya menyatakan Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut.

Kemudian, atas Akta Pernyataan No. 7 tersebut, Bank Raya mengeluarkan Surat No. B.1467/LPM/09/2022 tanggal 21 September 2022, perihal Pernyataan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit PT Bersama Zatta Jaya, dimana Bank Raya menyatakan bahwa fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan di Bank Raya akan jatuh tempo pada 29 Desember 2022, dan sehubungan dengan corporate strategy dari Bank Raya yang sedang bertransformasi digital, atas perjanjian kredit tersebut **tidak dapat dilakukan perpanjangan kembali**, sehingga kepada Perseroan diminta untuk melakukan pelunasan maksimal pada tanggal jatuh tempo kredit tersebut.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan surat dari Bank Raya No. 1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, perihal Persetujuan Perubahan Covenant PT Bersama Zatta Jaya (Group), yang pada intinya menyatakan apabila Perseroan membagikan dividen maksimal 30% dari laba berjalan, maka Perseroan hanya perlu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Raya, dan apabila Perseroan membagikan dividen melebihi 30% dari laba berjalan, maka Perseroan wajib mendapatkan izin tertulis dari Bank Raya. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas pula bahwa Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank Raya akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2022 dan **tidak dapat dilakukan perpanjangan** atas perjanjian tersebut.

Bahwa atas fasilitas kredit Perseroan dari Bank OCBC, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 388/CL-BDG/RU/PP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang atas perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Pinjaman Nomor: 46 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M. Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan pembagian dividen kepada Bank OCBC melalui Surat No. 023/LGL/BZY-OCBC/V/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pembagian Deviden tanggal 20 Mei 2019 yang kemudian dikonfirmasi oleh Bank OCBC melalui surat elektronik tertanggal 17 Oktober 2022 yang pada intinya menegaskan atas persetujuan pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2019.

Bahwa atas fasilitas kredit Perseroan dari Bank Raya, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 45 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 46 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, bahwa tidak diatur terkait pembatasan atau negative covenants mengenai pembagian dividen dalam akta perjanjian tersebut. Kemudian, Bank Raya baru mensyaratkan persetujuan tertulis untuk pembagian dividen berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 10 tanggal 9 September 2020, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 10 tanggal 9 September 2020**") dan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 38 tanggal 29 September 2019, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 38 tanggal 29 September 2019**").

Bahwasanya pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bersama Zatta Jaya tanggal 21 Mei 2019 ("**RUPST tanggal 21 Mei 2019**") (dimana saat itu belum adanya Akta No. 10 tanggal 9 September 2020 dan Akta No. 38 tanggal 29 September 2019), maka Perseroan tidak berkewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Raya untuk membagikan dividen berdasarkan RUPST tanggal 21 Mei 2019, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Oktober 2022 yang telah kami lakukan Pemeriksaan Segi Hukum.

Berdasarkan surat elektronik tertanggal 12 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk bahwa pemenuhan financial covenant Bersama Group (PT Bersama Dauky Mulya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Zatta Jaya) saat ini telah ditangguhkan sehubungan dengan proses relaksasi pinjaman group pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Agustus 2022, **pembiayaan dari Bank OCBC kepada Perseroan** yang menyebutkan ketentuan terkait *financial ratio* telah ditangguhkan oleh pihak Bank OCBC sejak tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan 2023. Dengan demikian, **Perseroan, PT BZM, dan PT BDM**, tidak memiliki

kewajiban untuk memenuhi *financial ratio* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai dengan tahun berjalan 2023.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan, PT BZM, dan PT BDM tanggal 29 Agustus 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan, PT BZM, dan PT BDM tidak memiliki kewajiban untuk (i) mendapatkan persetujuan dari kreditor dan/atau pihak ketiga selain daripada persetujuan yang telah diperoleh dari PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Raya Indonesia Tbk selaku kreditor Perseroan, PT BZM, dan PT BDM; dan (ii) melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga dan/atau kreditor lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Agustus 2022, sehubungan dengan pemberian jaminan atas hutang Perseroan terhadap Bank OCBC berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor: 388/CL-BDG/RU/PP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 48 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung, dimana jaminan atas pembiayaan tersebut antara lain adalah: (i) jaminan fidusia Inventory/Penyediaan Barang jadi (hijab, baju, aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Mulya berdasarkan Report Stock PT Bersama Zatta Mulya periode 30-09-2018 Nomor: 0058/FAST- EXTERNAL/BZM/1/2019; (ii) Inventory/Penyediaan Baranq Jadi (Hijab, Baju Aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Mulya berdasarkan Laporan Persediaan Periode: 15 Januari 2020 No: 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/1/2020; (iii) Personal Guarantee atas nama Hajjah Nyonya Elidawati; (iv) Personal Guarantee atas nama Nyonya Sukaesih;(v) Personal Guarantee atas nama Nyonya Eva Hanura Luziani; (vi) Personal Guarantee atas nama Nyonya Henda Roshenda; (vii) Corporate Guarantee atas nama PT BZM, Perseroan tidak memiliki kewajiban timbal balik kepada pemberi jaminan atas hutang tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Agustus 2022, sehubungan dengan pemberian jaminan atas hutang Perseroan terhadap Bank Raya berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 45 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris di Jakarta , yang diubah terakhir kali dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 10 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H, Notaris di Jakarta; Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 46 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian membuka kredit (Restrukturisasi) Nomor: 11 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Nomor: 15 tentang Sisipan Terhadap Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor 13 dan Nomor 14 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan , dimana jaminan atas pembiayaan tersebut antara lain adalah: (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3262/Kelurahan Sukapura atas nama Mulyadi; (ii) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1233/-I Thamrin City/Kebon Melati/ Kelurahan Kebin Melati atas nama Nyonya Hajjah Elidawati; Sertipikat Hak Milik Nomor 2173 /Kelurahan Sukarasa atas nama Nyonya Hajjah Elidawati; sertipikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padaasih atas nama Tuan Wawan Suwandiman; sertipikat Hak Milik Nomor 5531/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimencyan atas nama Nyonya Hajjah Henda; Personal Guarantee atas nama Nyonya Hajjah Elidawati; Personal Guarantee atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor, Perseroan tidak memiliki kewajiban timbal balik kepada pemberi jaminan atas hutang tersebut.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Hajjah Elidawati selaku Direktur Utama, Haji Toha Azhari selaku Direktur, Ronny Soleh Pahlevi selaku Direktur dan Sukaesih selaku Direktur dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari Akbar Fatahillah Sabanda selaku Komisaris Utama, Hajjah Henda Roshenda Noor selaku Komisaris, Eva Hanura Luziani selaku Komisaris, Insinyur Haji Muhammad Ridlo MM selaku Komisaris Independen dan Kiyai Haji Abdullah Gymnastiar selaku Komisaris Independen seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini.
21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
22. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,91% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (“KMK-PTR”) Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk (“Bank Raya”) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp10.000.000.000
 - ii. Saldo pinjaman per 30 September 2022 : Rp9.800.000.000
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp9.800.000.000
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.

2. Sekitar 7,49% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (“KMK-PTA”) Non-Revolving dengan Bank Raya dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp14.993.012.328
 - ii. Saldo Pinjaman per 30 September 2022: Rp12.668.012.328
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp12.418.012.328
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022.
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.

3. Sekitar 17,38% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya (“PT BDM”), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 6,34% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Tentang Sewa Toko Galeri Dauky No.166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Global Sariksa Investama (“PT GSI”), dengan total nilai kontrak sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 7 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.450.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan kembali (sublease) kepada PT BDM.
2.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.200.000.000	
3.	Toko	25	Makassar	5 Tahun	1.150.000.000	
4.	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.550.000.000	
5.	Toko	156	Padang	5 Tahun	1.900.000.000	
6.	Toko	70	Sumedang	5 Tahun	1.800.000.000	
7.	Toko	60	Subang	5 Tahun	1.450.000.000	

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
						Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BDM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
Total					10.500.000.000	

- ii. Sekitar 3,80% untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin ii di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Renovasi Toko Baru Jaringan Dauky tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Berkah Global Development ("PT BGD"), dengan nilai kontrak sebesar Rp6.300.000.000 (enam miliar tiga ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sekitar 7,24% untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.

4. Sekitar 69,22% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:

- i. Sekitar 23,53% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas, PT BZM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tentang Sewa Toko Galeri Elzatta No. 165/LGL/GSI-BEZAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga, yaitu PT GSI, dengan total nilai kontrak sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 26 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.630.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan
2.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.600.000.000	
3.	Toko	90	Bandung	5 Tahun	1.540.000.000	
4.	Toko	100	Makassar	5 Tahun	1.695.000.000	
5.	Toko	145	Padang Sidempuan	5 Tahun	1.705.000.000	
6.	Toko	90	Jakarta Pusat	5 Tahun	1.580.000.000	

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum	
7.	Toko	390	Jakarta Selatan	5 Tahun	2.355.000.000	kembali (sublease) kepada PT BZM. Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.	
8.	Toko	83	Surabaya	5 Tahun	1.550.000.000		
9.	Toko	140	Banjar	5 Tahun	1.780.000.000		
10.	Toko	116	Serpong	5 Tahun	1.640.000.000		
11.	Toko	140	Purwakarta	5 Tahun	1.715.000.000		
12.	Toko	60	Lamongan	5 Tahun	1.425.000.000		
13.	Toko	103	Bandung	5 Tahun	1.580.000.000		
14.	Toko	16	Makassar	5 Tahun	790.000.000		
15.	Toko	156	Bukit Tinggi	5 Tahun	1.780.000.000		
16.	Toko	54	Gresik	5 Tahun	1.465.000.000		
17.	Toko	16	Jakarta Selatan	5 Tahun	835.000.000		
18.	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.350.000.000		
19.	Toko	20	Depok	5 Tahun	860.000.000		
20.	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.530.000.000		
21.	Toko	67,5	Rangkasbitung	5 Tahun	950.000.000		
22.	Toko	55,11	Palembang	5 Tahun	1.395.000.000		
23.	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.580.000.000		
24.	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.535.000.000		
25.	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.630.000.000		
26.	Toko	90	Balikpapan	5 Tahun	1.505.000.000		
Total					39.000.000.000		

- ii. Sekitar 14,12% untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin ii di atas, PT BZM telah memiliki Kontrak Kerja Sama Renovasi Sewa Toko Baru tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga yaitu PT BGD, dengan nilai kontrak sebesar Rp23.400.000.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM.

PT GSI dan PT BGD, sebagaimana disebutkan dalam rencana penggunaan dana pada angka 3 dan 4, berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Agustus 2022, bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2 bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan angka 4 yakni untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, merupakan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat seluruhnya adalah perusahaan terkendali Perseroan, namun dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan. Terkait dengan transaksi penyetoran modal ini, yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Apabila penyetoran modal pada Perusahaan Anak merupakan transaksi material maka dikecualikan dari pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen serta RUPS, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk Perusahaan Anak yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun demikian Perseroan tetap wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Selain itu, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Oktober 2022, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tersebut di atas. Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK No. 42/2020 sehubungan dengan pengaturan mengenai transaksi benturan kepentingan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

23. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan UOB selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
24. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Sehubungan dengan dampak pandemi Virus Covid-19, jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan yang diperiksa Akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, diberikan relaksasi perpanjangan jangka waktu. Terakhir dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor: 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, disesuaikan menjadi 7 (tujuh) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO LAW GROUP


HENDRIK SILALAH, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201717

Tembusan:

1. Yth. PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019,
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Elidawati
 Alamat Kantor : Komplek Industri Prapanca
 Kp. Harikukun RT. 03 RW. 07
 Kel. Cigondewah Kaler Kec.
 Bandung Kulon 40214 Kota
 Bandung,
 Jawa Barat
 Alamat Domisili : Jl. Nyiur III Blok AE 2/20RT. 03
 RW. 13, Pondok Kelapa, Duren
 Sawit, Jakarta Timur, DKI
 Jakarta.
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ronny Soleh Pahlevi
 Alamat Kantor : Komplek Industri Prapanca
 Kp. Harikukun RT. 03 RW. 07 Kel.
 Cigondewah Kaler Kec. Bandung
 Kulon 40214 Kota Bandung,
 Jawa Barat
 Alamat Domisili : Komp. Cigadung Green Land P-8
 RT/RW 002/009 Kel. Cigadung
 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung,
 Jawa Barat
 Jabatan : Direktur Keuangan

We, the undersigned below:

1. Name : Elidawati
 Office address : Komplek Industri Prapanca
 Kp. Harikukun RT. 03 RW. 07
 Kel. Cigondewah Kaler Kec.
 Bandung Kulon 40214 Kota
 Bandung,
 Jawa Barat
 Domicile Address : Jl. Nyiur III Blok AE 2/20RT. 03
 RW. 13, Pondok Kelapa, Duren
 Sawit, Jakarta Timur, DKI
 Jakarta.
 Title : President Director
2. Name : Ronny Soleh Pahlevi
 Office address : Komplek Industri Prapanca
 Kp. Harikukun RT. 03 RW. 07
 Kel. Cigondewah Kaler Kec.
 Bandung Kulon 40214 Kota
 Bandung,
 Jawa Barat
 Domicile Address : Komp. Cigadung Green Land P-8
 RT/RW 002/009 Kel. Cigadung
 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung,
 Jawa Barat
 Title : Finance Director

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bersama Zatta Jaya Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bersama Zatta Jaya Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bersama Zatta Jaya Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bersama Zatta Jaya Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bersama Zatta Jaya Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that:

1. **Responsible for the preparation and presentation of PT Bersama Zatta Jaya Tbk and Subsidiaries consolidated financial statements;**
2. **PT Bersama Zatta Jaya Tbk and Subsidiaries consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;**
3. a. **All information contained in PT Bersama Zatta Jaya Tbk and Subsidiaries consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;**
b. **PT Bersama Zatta Jaya Tbk and Subsidiaries consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;**
4. **Responsible for PT Bersama Zatta Jaya Tbk and Subsidiaries internal control system.**

Thus this statement is made truthfully

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Director



Elidawati
Direktur Utama/ President Director

Ronny Soleh Pahlevi
Direktur Keuangan/ Finance Director

Bandung, 18 Oktober/ October 18, 2022



Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

Registered Public Accountants
Member of **audittryst** International
Head Office License No.1418/KM.1/2012
Branch Office License No.109/KM.1/2013
Branch Office License : No.287/KM.1/2019

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan No. 00145/2.0927/AU.1/05/0109-2/1/X/2022

Report No. 00145/2.0927/AU.1/05/0109-2/1/X/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Bersama Zatta Jaya Tbk

*The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors
PT Bersama Zatta Jaya Tbk*

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bersama Zatta Jaya Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bersama Zatta Jaya Tbk and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of March 31, 2022 and December 31, 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the three-months period ended March 31, 2022 and for the year ended December 31, 2021, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of March 31, 2022 and December 31, 2021 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the three-months period ended March 31, 2022 and for the year ended December 31, 2021 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Head Office • Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11 | Jalan Kramat Raya No. 7-9 | Jakarta 10450 - Indonesia
Phone : +62 21 3910600 | +62 21 3910580 | Fax : +62 21 3910583

Branch Office • Ruko Bukit Beruntung Blok C.2 | Batam 29400 - Indonesia
Phone : +62 778 466866 | +62 778 461515 | Fax : +62 778 462342

• Plaza Kaha, Floor III, Suite 303, Jalan KH. Abdullah Syafei No. 20A, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan 12840
Phone : +62 21 82850234

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pembayaran uang muka yang dilakukan dalam periode interim oleh Grup dalam jumlah yang cukup signifikan pada akun uang muka.

Seperti diungkapkan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mencatat uang muka kepada kontraktor, uang muka renovasi, uang muka pembelian bahan baku dan uang muka perpanjangan aset hak guna yang jumlahnya masing-masing sebesar Rp49.500.000.000, Rp59.800.000.000, Rp19.600.000.000 dan Rp15.500.000.000 pada tanggal 31 Maret 2022. Uang muka kontraktor sehubungan dengan pembangunan *distribution center* guna memenuhi ketersediaan tempat sehubungan dengan rencana Grup menambah persediaan barang jadi. Uang muka renovasi merupakan uang muka sehubungan renovasi toko pada semua cabang Grup.

Bagaimana hal audit utama direspons dalam audit

Kami telah mereviu perjanjian kerjasama serta pembayaran atas semua uang muka tersebut. Kami juga telah melakukan konfirmasi kepada masing-masing pihak di atas.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan penyesuaian saldo pada beberapa akun. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Advance payments made in the interim period by the Group in significant amounts in the advances account.

As disclosed in Note 7 to the consolidated financial statements, the Group recorded advances to contractors, advances for renovation, advances for purchase of raw materials and advances for extension of right-of-use assets amounting to Rp49,500,000,000, Rp59,800,000,000, Rp19,600,000,000 and Rp15,500,000,000, respectively, as of March 31, 2022. Contractor advances in connection with the distribution center construction to meet the availability of space in connection with the Group's plan to increase finished goods inventories. Advances for renovation represent advances for renovation of stores in all branches of the Group.

How key audit matters was addressed in the audit

We have reviewed the cooperation agreements and payments for all advances. We have also confirmed to each of the above parties.

Emphasis of Matters

As disclosed in note 36 to the consolidated financial statements, the Group has restated the consolidated financial statements as of December 31, 2020 and 2019, and for the years then ended, in connection with adjustments to balances on certain accounts. Our opinion are not modified in respect of this matter.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Bersama Zatta Jaya Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut masing-masing tertanggal 31 Maret 2022 dan 31 Agustus 2020.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00134/2.0927/AU.1/05/0109-2/1/IX/2022 tertanggal 8 September 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disertai perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Matters

The consolidated financial statements of PT Bersama Zatta Jaya Tbk and Subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019, and for the years then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements dated March 31, 2022 and August 31, 2020, respectively.

This report is published for the purpose of inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the Company's shares, and is not intended, and may not be used, for any other purpose.

We have previously issued Independent auditors' report No. 00134/2.0927/AU.1/05/0109-2/1/IX/2022 dated September 8, 2022 on the consolidated financial statements of the Group as of March 31, 2022 and December 31, 2021, and for the three-months period ended March 31, 2022, and for the year ended December 31, 2021. In relation to the proposed initial public offering, the Group reissued its consolidated financial statements with changes and additional presentations and disclosures, as described in Note 39 to the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan



Ben Ardi, CA, CPA, CLI

Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration*
No. AP.0109

18 Oktober 2022 / *October 18, 2022*



**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020*)/ December 31, 2020*)	31 Desember 2019*)/ December 31, 2019*)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	8.215.053.908	3.301.070.880	19.774.049.767	22.183.769.204	Cash and cash equivalents
Piutang usaha						Trade receivable
Pihak ketiga - neto	5	24.212.543.286	18.328.273.655	7.651.321.107	18.199.422.549	Third parties - net
Persediaan	6	213.434.618.379	141.462.322.372	145.256.851.291	178.537.569.351	Inventories
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	7	149.289.735.694	2.290.422.495	1.553.740.131	8.230.539.814	Prepaid expenses and advances
Total Aset Lancar		<u>395.151.951.267</u>	<u>165.382.089.402</u>	<u>174.235.962.296</u>	<u>227.151.300.918</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	8	155.076.916.584	157.612.073.063	167.881.606.231	177.588.933.097	Fixed assets - net
Aset hak guna - neto	10	3.024.518.557	3.860.193.204	8.189.865.203	-	Right of use assets - net
Aset tak berwujud - neto	9	287.134.172	383.889.313	774.750.708	2.398.950.053	Intangible assets - net
Taksiran restitusi pajak		1.488.057.686	1.488.057.686	1.390.057.686	-	Estimated claim for tax refund
Aset pajak tangguhan	14c	1.253.102.612	1.176.460.139	1.416.853.503	799.650.915	Deferred tax assets
Total Aset Tidak lancar		<u>161.129.729.611</u>	<u>164.520.673.405</u>	<u>179.653.133.331</u>	<u>180.787.534.065</u>	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		<u>556.281.680.878</u>	<u>329.902.762.807</u>	<u>353.889.095.627</u>	<u>407.938.834.983</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	15	9.800.000.000	153.395.637.712	183.218.097.028	115.044.312.473	Short term bank loan
Utang usaha						Trade payable
Pihak ketiga	11	7.707.839.791	22.305.157.887	41.667.609.254	23.051.482.400	Third parties
Utang non-usaha						Non-trade payable
Pihak ketiga	13	-	38.777.310.000	45.017.283.517	42.897.776.174	Third parties
Utang pajak		22.045.945.956	18.396.352.893	5.550.648.941	6.391.397.892	Tax payables
Beban akrual	12	11.435.288.913	10.717.160.722	-	-	Accrual expenses
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	15	3.378.000.000	2.100.000.000	213.333.348	640.000.000	Bank loan
Liabilitas sewa	16	407.474.952	676.504.667	1.477.535.461	-	Lease liabilities
Pembiayaan konsumen	17	169.181.174	246.240.775	386.220.084	204.886.752	Consumer financing
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>54.943.730.786</u>	<u>246.614.364.656</u>	<u>277.530.727.633</u>	<u>188.229.855.691</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:						Long-term maturities of long term liabilities:
Utang bank	15	154.235.650.040	12.293.012.328	-	59.793.097.039	Bank loan
Liabilitas sewa	16	-	-	676.504.667	-	Lease liabilities
Pembiayaan konsumen	17	-	15.111.115	261.351.890	269.794.195	Consumer financing
Utang non-usaha						Non-trade payables
Pihak ketiga	13	-	-	5.769.675.807	16.197.076.535	Third parties
Liabilitas imbalan pascakerja	18	2.301.282.203	1.952.907.326	3.195.942.804	2.219.345.126	Post-employment benefit obligations
Total Liabilitas Jangka panjang		<u>156.536.932.243</u>	<u>14.261.030.769</u>	<u>9.903.475.168</u>	<u>78.479.312.895</u>	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		<u>211.480.663.029</u>	<u>260.875.395.425</u>	<u>287.434.202.801</u>	<u>266.709.168.586</u>	TOTAL LIABILITIES

*) Disajikan kembali pada Catatan 36

*) As restated in Note 36

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020*)/ December 31, 2020*)	31 Desember 2019*)/ December 31, 2019*)	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal						Share capital - par value
Rp100.000 per saham						Rp100,000 per share
Modal dasar - 2.600.000 saham						Authorized capital - 2,600,000 shares
pada tanggal 31 Maret 2022 dan						as of March 31, 2022, and
31 Desember 2021, 2020 dan 2019						December 31, 2021, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh-						Issued and fully paid- 670,000 shares
670.000 saham pada tanggal						as of March 31, 2022
31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021						and December 31, 2021,
2020 dan 2019	20	67.000.000.000	67.000.000.000	67.000.000.000	67.000.000.000	2020 and 2019
Uang muka setoran modal	21	272.800.000.000	-	-	-	Advance for share subscription
Penghasilan komprehensif lain		1.414.431.508	1.762.192.903	1.937.030.897	2.044.699.563	Other comprehensive income
Saldo Laba		2.413.041.506	(833.514.457)	(3.186.461.215)	66.347.748.395	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada						Equity attributable to owners of
pemilik entitas induk		343.627.473.014	67.928.678.446	65.750.569.682	135.392.447.958	the Parent entity
Kepentingan non-pengendali	19	1.173.544.835	1.098.688.936	704.323.144	5.837.218.439	Non-controlling interest
Total Ekuitas		344.801.017.849	69.027.367.382	66.454.892.826	141.229.666.397	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		556.281.680.878	329.902.762.807	353.889.095.627	407.938.834.983	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali pada Catatan 36

*) As restated in Note 36

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020*) (Satu Tahun/ One Year)	2019*) (Satu Tahun/ One Year)	
PENJUALAN NETO	23	65.094.849.993	58.339.474.157	176.252.035.914	91.145.293.308	300.369.954.434	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	24	(39.300.593.993)	(34.910.341.257)	(94.502.918.698)	(74.603.665.218)	(139.901.979.648)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		<u>25.794.256.000</u>	<u>23.429.132.900</u>	<u>81.749.117.216</u>	<u>16.541.628.090</u>	<u>160.467.974.786</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA							OPERATION EXPENSES
Beban penjualan	25	(5.044.789.020)	(4.068.996.452)	(16.443.054.683)	(16.822.969.573)	(30.262.595.232)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	26	(10.046.165.564)	(11.858.793.760)	(38.001.175.513)	(51.285.252.324)	(86.400.853.538)	General and administrative expenses
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	27	1.443.494	124.146.127	486.433.639	(203.167.098)	12.033.002.372	Other income (expenses) - net
LABA (RUGI) USAHA		<u>10.704.744.910</u>	<u>7.625.488.815</u>	<u>27.791.320.659</u>	<u>(51.769.760.905)</u>	<u>55.837.528.388</u>	PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	28	6.629.474	92.677.503	778.644.138	612.026.204	733.777.101	Finance income
Beban keuangan	29	(4.826.889.241)	(6.624.733.338)	(22.770.026.788)	(23.920.382.385)	(29.112.029.713)	Finance cost
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>5.884.485.143</u>	<u>1.093.432.980</u>	<u>5.799.938.009</u>	<u>(75.078.117.086)</u>	<u>27.459.275.776</u>	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	11b	(2.627.069.521)	(309.476.847)	(2.542.039.758)	-	(5.875.568.295)	Current
Tangguhan	11c	(2.647.205)	506.229	(338.300.037)	444.662.159	460.568.207	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto		<u>(2.629.716.726)</u>	<u>(308.970.618)</u>	<u>(2.880.339.795)</u>	<u>444.662.159</u>	<u>(5.415.000.088)</u>	Income Tax (Expense) - Net
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		<u>3.254.768.417</u>	<u>784.462.362</u>	<u>2.919.598.214</u>	<u>(74.633.454.927)</u>	<u>22.044.275.688</u>	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/ YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Item will not reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(360.407.628)	(111.257.581)	(445.030.331)	(313.859.073)	656.022.017	Remeasurement of employee benefit liability
Pajak penghasilan terkait		79.289.678	24.476.668	97.906.673	172.540.429	(164.005.504)	Related income tax
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain		<u>(281.117.950)</u>	<u>(86.780.913)</u>	<u>(347.123.658)</u>	<u>(141.318.644)</u>	<u>492.016.513</u>	Total Other Comprehensive Income (Loss) - net
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		<u>2.973.650.467</u>	<u>697.681.449</u>	<u>2.572.474.556</u>	<u>(74.774.773.571)</u>	<u>22.536.292.201</u>	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/ YEAR

*) Disajikan kembali pada Catatan 36

*) As restated in Note 36

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020*) (Satu Tahun/ One Year)	2019*) (Satu Tahun/ One Year)	
Laba (Rugi) Neto Tahun/ Periode Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:							Net (Loss) income for the Period/Year Attributable to:
Pemilik entitas induk		3.246.555.963	719.199.150	2.352.946.758	(69.534.209.610)	21.041.296.195	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		8.212.454	65.263.212	566.651.456	(5.099.245.317)	1.002.979.493	Non-controlling interest
Total		3.254.768.417	784.462.362	2.919.598.214	(74.633.454.927)	22.044.275.688	Total
Penghasilan Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:							Comprehensive Income for the period/year attributable to:
Pemilik entitas induk		2.898.794.568	675.489.653	2.178.108.764	(69.641.878.276)	21.530.173.512	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		74.855.899	22.191.796	394.365.792	(5.132.895.295)	1.006.118.689	Non-controlling interest
Total		2.973.650.467	697.681.449	2.572.474.556	(74.774.773.571)	22.536.292.201	Total
Laba (Rugi) per Saham Dasar Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	30	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70	Basic Earning (Loss) Per Share Attributable to Owners of the Parent Entity

*) Disajikan kembali pada Catatan 36

*) As restated in Note 36

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY
For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity								
	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Capital	Uang Muka Setoran Modal/ Advance for Share Subscription	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba/ Retained Earnings		Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity		
				Telah ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				
	Total/ Total	Total/ Total	Total/ Total	Total/ Total	Total/ Total	Total/ Total			
Saldo 1 Januari 2019 - Disajikan sebelumnya	67.000.000.000	-	1.933.435.178	-	49.962.785.178	118.896.220.356	34.711.431.317	153.607.651.673	Balance as of January 1, 2019 - Previously stated
Penyesuaian	-	-	(377.612.932)	-	-	(377.612.932)	(785.978.397)	(1.163.591.329)	Adjustment
Saldo 1 Januari 2019 - Disajikan kembali	67.000.000.000	-	1.555.822.246	-	49.962.785.178	118.518.607.424	33.925.452.920	152.444.060.344	Balance as of January 1, 2019 - Restated
Dividen	-	-	-	-	(4.656.332.978)	(4.656.332.978)	(350.014.860)	(5.006.347.838)	Dividend
Efek dekonsolidasi entitas anak	-	-	-	-	-	-	(1.968.199.935)	(1.968.199.935)	Effect of deconsolidation of subsidiaries
Akuisisi entitas anak dari nonpengendali	-	-	-	-	-	-	(26.776.138.375)	(26.776.138.375)	Acquisition of subsidiary from non-controlling interest
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	-	21.041.296.195	21.041.296.195	1.002.979.493	22.044.275.688	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	488.877.317	-	-	488.877.317	3.139.196	492.016.513	Other comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2019	67.000.000.000	-	2.044.699.563	-	66.347.748.395	135.392.447.958	5.837.218.439	141.229.666.397	Balance as of December 31, 2019
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	(69.534.209.610)	(69.534.209.610)	(5.099.245.317)	(74.633.454.927)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(107.668.666)	-	-	(107.668.666)	(33.649.978)	(141.318.644)	Other comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2020	67.000.000.000	-	1.937.030.897	-	(3.186.461.215)	65.750.569.682	704.323.144	66.454.892.826	Balance as of December 31, 2020
Laba neto periode berjalan	-	-	-	-	719.199.150	719.199.150	65.263.212	784.462.362	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(43.709.497)	-	-	(43.709.497)	(43.071.416)	(86.780.913)	Other comprehensive income for the period
Saldo 31 Maret 2021	67.000.000.000	-	1.893.321.400	-	(2.467.262.065)	66.426.059.335	726.514.940	67.152.574.275	Balance as of March 31, 2021
Saldo 1 Januari 2021	67.000.000.000	-	1.937.030.897	-	(3.186.461.215)	65.750.569.682	704.323.144	66.454.892.826	Balance as of January 1, 2021
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	-	2.352.946.758	2.352.946.758	566.651.456	2.919.598.214	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(174.837.994)	-	-	(174.837.994)	(172.285.664)	(347.123.658)	Other comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2021	67.000.000.000	-	1.762.192.903	-	(833.514.457)	67.928.678.446	1.098.688.936	69.027.367.382	Balance as of December 31, 2021
Uang muka setoran modal	-	272.800.000.000	-	-	-	272.800.000.000	-	272.800.000.000	Advance for share subscription
Laba neto periode berjalan	-	-	-	-	3.246.555.963	3.246.555.963	8.212.454	3.254.768.417	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	(347.761.395)	-	-	(347.761.395)	66.643.445	(281.117.950)	Other comprehensive income for the period
Saldo 31 Maret 2022	67.000.000.000	272.800.000.000	1.414.431.508	-	2.413.041.506	343.627.473.014	1.173.544.835	344.801.017.849	Balance as of March 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020*) (Satu Tahun/ One Year)	2019*) (Satu Tahun/ One Year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	61.079.005.888	51.059.433.488	176.736.193.329	100.347.204.062	300.769.296.754	Cash receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok	(148.920.429.422)	(39.107.877.564)	(109.668.872.447)	(21.687.715.720)	(188.042.308.165)	Payment to supplier
Pembayaran kepada karyawan	(5.781.950.008)	(6.801.180.218)	(21.149.573.229)	(28.549.307.748)	(27.720.544.701)	Payment to employees
Pembayaran beban operasi	(4.902.949.361)	(4.852.986.176)	(20.748.319.054)	(23.076.849.975)	(54.631.584.523)	Payment for operating expense
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(98.526.322.903)	297.389.530	25.169.428.599	27.033.330.619	30.374.859.365	Net cash provided by (used in) operations
Pembayaran pajak penghasilan	(931.521.777)	(8.088.196)	(557.765.909)	(936.315.936)	(6.564.578.052)	Payment for taxes
Pembayaran beban bunga	(4.108.761.050)	(4.047.562.140)	(12.052.866.066)	(23.920.382.385)	(29.112.029.713)	Payment for interest expense
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(103.566.605.730)	(3.758.260.806)	12.558.796.624	2.176.632.298	(5.301.748.400)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	6.629.474	92.677.503	778.644.138	612.026.204	733.777.101	Interest received
Penambahan aset hak guna	(253.000.000)	(350.000.000)	(595.000.000)	(2.029.166.667)	-	Addition of rights of use
Perolehan aset tetap	(28.560.000)	-	(1.176.769.905)	(2.519.229.778)	(15.978.938.356)	Acquisitions of fixed assets
Uang muka pembelian aset tetap	(49.500.000.000)	-	-	-	-	Advance purchase of fixed asset
Uang muka renovasi	(59.800.000.000)	-	-	-	-	Advance for renovation
Uang muka aset hak guna	(15.500.000.000)	-	-	-	-	Advance right of use asset
Penurunan piutang non-usaha pihak ketiga	-	-	-	-	4.314.183.441	Decrease in due non-trade payable third parties
Hasil penjualan entitas anak, setelah dikurangi kas yang dilepas	-	-	-	-	9.054.597.293	Proceeds from sale of subsidiaries, net of cash disposed
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	75.000.000	817.414.000	Proceeds from sale of fixed asset
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(125.074.930.526)	(257.322.497)	(993.125.767)	(3.861.370.241)	(1.058.966.521)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Uang muka setoran modal	272.800.000.000	-	-	-	-	Advance from share subscription
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	-	14.785.846.071	120.463.024.139	210.814.191.666	Proceeds from short term bank loan
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	-	(3.914.783.165)	(96.205.623.511)	(209.929.789.490)	Payments of short term bank loan
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	-	(213.333.348)	-	9.082.780.735	142.825.188.131	Proceeds from long term bank loan
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(375.000.000)	-	(813.333.348)	(11.849.774.796)	(135.003.027.221)	Payment of long term bank loan
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(92.170.716)	(96.555.021)	(386.220.084)	(371.108.973)	(613.789.224)	Payment of consumer financing
Penerimaan (pembayaran) utang pihak ketiga	(38.777.310.000)	1.574.844.444	(12.009.649.324)	(8.307.893.385)	(16.971.156.880)	Receipt (payment) to due to third party
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(5.006.347.838)	Payment for dividend
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	233.555.519.284	1.264.956.075	(2.338.139.850)	12.811.404.209	(13.884.730.856)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN NETO	4.913.983.028	(2.750.627.228)	9.227.531.007	11.126.666.266	(20.245.445.777)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND OVERDRAFTS
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL PERIODE/TAHUN	(6.498.929.120)	(15.726.460.127)	(15.726.460.127)	(26.853.126.393)	(6.607.680.616)	CASH AND CASH EQUIVALENTS AND OVERDRAFTS THE AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR PERIODE/TAHUN	(1.584.946.092)	(18.477.087.355)	(6.498.929.120)	(15.726.460.127)	(26.853.126.393)	CASH AND CASH EQUIVALENTS AND OVERDRAFTS THE AT END OF PERIOD/YEAR

*) Disajikan kembali pada Catatan 36

*) As restated in Note 36

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Kas dan setara kas dan cerukan terdiri dari:

Cash and equivalents and overdrafts consist of:

	2022 (Tiga Bulan/ <i>Three Months</i>)	2021 (Tiga Bulan/ <i>Three Months</i>)	2021 (Satu Tahun/ <i>One Year</i>)	2020 (Satu Tahun/ <i>One Year</i>)	2019 (Satu Tahun/ <i>One Year</i>)	
Kas dan setara kas	8.215.053.908	16.743.590.378	3.301.070.880	19.774.049.767	22.183.769.204	<i>Cash and cash equivalents</i>
Cerukan	(9.800.000.000)	(35.220.677.733)	(9.800.000.000)	(35.500.509.894)	(49.036.895.597)	<i>Overdrafts</i>
Total	(1.584.946.092)	(18.477.087.355)	(6.498.929.120)	(15.726.460.127)	(26.853.126.393)	<i>Total</i>

Informasi tambahan atas transaksi nonkas disajikan pada Catatan 35.

Supplementary information on non-cash activities is disclosed on Note 35.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bersama Zatta Jaya (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta No. 39 tanggal 16 April 2012 dari Ermilla Ananta Cahyani, S.H., notaris di Bandung. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-28720.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 2022, Tambahan 018718. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 9 tanggal 3 Agustus 2022 dari Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan seluruh anggaran dasar. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0151054.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Komplek Industri Prapanca, Kp. Harikukun, Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 2012.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar barang lainnya, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Saat ini kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perusahaan adalah perdagangan besar pakaian.

PT Lembur Sadaya Investama adalah entitas induk Perusahaan dan Asep Sulaeman Subanda adalah pemegang saham pengendali akhir dari Perusahaan.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bersama Zatta Jaya (the “Company”) was established based on notarial deed No. 39 dated April 16, 2012 of Ermilla Ananta Cahyani, S.H., notary in Bandung. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-28720.AH.01.01 Tahun 2012 dated May 29, 2012 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 10, 2022, Supplement No. 018718. The Company’s articles of association have been amended several times, most recently by Notary Deed No. 9 dated August 3, 2022 from Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in South Jakarta, regarding changes to the entire articles of association. This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0151054.AH.01.11. 2022, August 4, 2022.

The Company’s head office is located at Komplek Industri Prapanca, Kp. Harikukun, Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Bandung City, West Java. The company started its commercial activities since 2012.

In accordance with article 3 of the Company’s articles of association, the scope of activities of the Company is in the field of textile wholesale trade, clothing wholesale trade, other goods wholesale trade, holding company activities and other management consulting activities. Currently, the business activity being carried out by the Company is the wholesale trade of clothing.

PT Lembur Sadaya Investama is the parent entity of the Company and Asep Sulaeman Subanda is the ultimate beneficiary owner of the Company.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Dewan Komisaris					Board of Commissioner
Komisaris Utama	Henda Roshenda Noor	Henda Roshenda Noor	Henda Roshenda Noor	Eva Hanura Luziani	President Commissioner
Komisaris	Eva Hanura Luziani	Eva Hanura Luziani	Eva Hanura Luziani	Nisa Sabrina Mulya	Commissioner
Komisaris	Mulyadi	Mulyadi	Mulyadi	Agus Hamdani Canny	Commissioner
Komisaris Independen	Agus Hamdani Canny	Agus Hamdani Canny	Agus Hamdani Canny	-	Independent commissioner
Komisaris Independen	Nisa Sabrina Mulya	Nisa Sabrina Mulya	Nisa Sabrina Mulya	-	Independent commissioner
Direksi					Board of Directors
Direktur Utama	Elidawati	Elidawati	Elidawati	Elidawati	President Director
Direktur	-	-	-	Henda Roshenda Noor	Director

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anaknya (selanjutnya disebut sebagai "Grup") masing-masing sejumlah 79, 94, 139 dan 219 karyawan (tidak diaudit).

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp669.675.000, Rp2.125.241.056, Rp2.399.859.188 dan Rp5.649.383.073.

c. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, rincian entitas anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Perusahaan/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Principal Activity	Tahun awal Operasi komersial/ Start of commercial operating	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Elimination			
					31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PT Bersama Zatta Mulya (BZM)	Bandung	Perdagangan tekstil/ Textile trade	2013	99,00%	305.325.542.574	181.422.318.930	149.753.167.680	168.247.010.075
PT Bersama Dauky Mulya (BDM)	Bandung	Perdagangan tekstil/ Textile trade	2013	70,00%	63.722.263.966	56.316.064.598	47.488.319.719	59.490.719.859
PT Bersama Hasana Mulya (BHM)	Cimahi	Perdagangan tekstil/ Textile trade	2014	55,00%	-	-	-	-

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Board of Commissioners and Directors as of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company and its subsidiaries (Collectively referred to as the "Group") have a total 79, 94, 139 and 219 employees, respectively (Unaudited).

Total remuneration paid to the Commissioners and Directors for the periods ended March 31, 2022 and December 2021, 2020 and 2019, amounted to Rp669,675,000, Rp2,125,241,056, Rp2,399,859,188 and Rp5,649,383,073, respectively.

c. Subsidiaries

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, the details of the Company's subsidiaries are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

PT Bersama Zatta Mulya ("BZM")

PT Bersama Zatta Mulya didirikan berdasarkan Akta Notaris Cahya Suryana, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 dengan nilai modal disetor Rp7.500.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan sebesar Rp5.250.000.000 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 70%.

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 4 April 2017 yang dibuat dihadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H, modal ditempatkan dan disetor BZM telah ditingkatkan dari sebesar Rp7.500.000.000 menjadi Rp52.500.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut diambil sebesar Rp29.250.000.000 sehingga modal disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp36.750.000.000.

Berdasarkan akta jual beli saham Notaris Elsy Javanka, S.H., No. 19 tanggal 27 September 2019, Perusahaan mengakuisisi 157.499 lembar saham atau setara 29,99% milik PT Shafira Laras Persada dengan nilai imbalan pembelian sebesar Rp15.986.148.500 sehingga kepemilikan saham Perusahaan atas BZM berubah dari 70% menjadi sebesar 99,99%.

Nilai wajar aset neto dan jumlah imbalan yang dialihkan adalah sebagai berikut:

Total aset	216.739.739.731	Total assets
Total liabilitas	127.485.378.452	Total liabilities
Aset neto	89.254.361.279	Net assets
Kepemilikan sebelum akuisisi	(62.478.052.895)	Ownership before acquisition
Kepentingan nonpengendali	(170.008)	Non-controlling interest
Keuntungan pembelian dengan diskon	(10.789.989.875)	Gain from a bargain purchase
Imbalan yang Dialihkan	15.986.148.500	Consideration Transfer

1. GENERAL (Continued)

PT Bersama Zatta Mulya ("BZM")

PT Bersama Zatta Mulya was established based on the Notarial Deed of Cahya Suryana, S.H., No. 7 dated January 17, 2013 with a paid-up capital of Rp7,500,000,000 which was subscribed by the Company amounting to Rp5,250,000,000 shares with an ownership percentage of 70%.

Based on Deed No. 12 dated April 4 2017 made before Helly Yuniarti Basuki, S.H, the issued and paid-up capital of BZM has been increased from Rp7,500,000,000 to Rp52,500,000,000. The increase in issued and paid-up capital was taken by Rp29,250,000,000 so that the Company's paid-up capital amounted to Rp36,750,000,000.

Based on the deed of sale and purchase of shares of notary Elsy Javanka, S.H., No. 19 dated September 27, 2019, the Company acquired 157,499 shares or the equivalent of 29.99% owned by PT Shafira Laras Persada for a purchase fee of Rp15,986,148,500 so that the Company's share ownership in BZM changed from 70% to 99.99%.

Fair value of net assets and total consideration transfer were as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

PT Bersama Dauky Mulya ("BDM")

PT Bersama Dauky Mulya didirikan berdasarkan Akta Notaris Cahya Suryana, S.H., No. 2 tanggal 1 Maret 2013 dengan nilai modal disetor Rp1.500.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan sebesar Rp825.000.000 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 55%.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fetty Siti Savitri, S.H., modal ditempatkan dan disetor BDM telah ditingkatkan dari sebesar Rp1.000.000.000 menjadi Rp2.500.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut diambil sebesar Rp550.000.000 sehingga modal disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp1.375.000.000.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Notaris Helly Yuniarti Basuki, S.H., No 39 dan No. 40 tanggal 16 Februari 2016, Perusahaan mengakuisisi 3.750 lembar saham atau setara 15% milik Agusnadi dan Hannani sehingga kepemilikan saham Perusahaan atas BDM berubah dari 55% menjadi sebesar 70%.

PT Bersama Hasana Mulya ("BHM")

PT Bersama Hasana Mulya didirikan berdasarkan dengan Akta No. 06 tanggal 05 November 2014 yang dibuat dihadapan Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta. yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. 14184-05/PK/1.824.271. Pemegang saham pengendali adalah PT bersama Zatta Jaya dengan kepemilikan saham sebesar 55% dari jumlah saham keseluruhan sebesar Rp250.000.000.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

PT Bersama Dauky Mulya ("BDM")

PT Bersama Dauky Mulya was established based on latest amended deed No. 15 Dated 25 August 2020 of Febiyanto, S.H., M.Kn notary in Cimahi. The controlling shareholder is Bersama Zatta Jaya with ownership interest of 70% of the outstanding shares of Rp2,500,000,000.

Based on Deed No. 3 dated 17 June 2014 made before Fetty Siti Savitri, S.H., the issued and paid-up capital of BDM has been increased from Rp1,000,000,000 to Rp2,500,000,000. The increase in issued and paid-up capital was taken by Rp550,000,000 so that the Company's paid-up capital amounted to Rp1,375,000,000.

Based on the Deed Of Sale And Purchase Of Shares of Notary Helly Yuniarti Basuki, S.H., No. 39 and No. 40 dated February 16, 2016, the Company acquired 3,750 shares owned by Agusnadi and Hannani or the equivalent of 15% so that the Company's share ownership in BDM changed from 55% to 70%.

PT Bersama Hasana Mulya ("BHM")

PT Bersama Hasana Mulya was established based on notarial deed No. 06 dated 05 November 2014 of Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn notary in Jakarta. which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by his decision letter No. 14184-05/PK/1.824.271. The controlling shareholder is Bersama Zatta Jaya with ownership interest of 55% of the outstanding shares of Rp250,000,000.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyelesaian dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk penerapan interpretasi baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

d. Completion of The Consolidated Financial Statements

Group management is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements which were completed and authorized to be issued on October 18, 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements were prepared and stated in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Board of Syariah Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and regulation of the Capital Market regulatory.

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the adoption of new interpretations effective January 1, 2020 as described in the related accounting policies.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other bases as described in the related accounting policies.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

Penyesuaian dan amandemen standar serta interpretasi baru yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 71, mengenai “Instrumen Keuangan” dan Amandemen PSAK No. 62, mengenai “Kontrak Asuransi”.
- PSAK No. 72, mengenai “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.
- PSAK No. 73, mengenai “Sewa”.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method, where cash flows are classified into operating, investing and financing activities.

The functional and presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Adjustments and amendments to standards as well as new interpretations that have been issued, and which are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020 but which do not have a material impact on the consolidated financial statements are as follows:

- *PSAK No. 71, regarding “Financial Instruments” and Amendment to PSAK No. 62, regarding “Insurance Contract”.*
- *PSAK No. 72, regarding “Revenue from Contract with Customer”.*
- *PSAK No. 73 regarding “Leases”.*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Manajemen Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Sesuai dengan PSAK No. 65, mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasian", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perusahaan memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Perusahaan mengendalikan Entitas Anak, jika dan hanya jika, Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- a) Kekuasaan atas Entitas Anak;
- b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasian atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The management of Group is currently evaluating the impact of the new standards on the consolidated financial statements.

c. Principles of Consolidation

According to PSAK No. 65, regarding "Consolidated Financial Statements" Subsidiaries are all entities (including structured entities) in which the Company has control.

Thus, the Company controls the Subsidiary, if and only if, the Company possesses all of the following:

- a) Has power over the Subsidiary;*
- b) Exposure or has rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and*
- c) The ability to use its power over Subsidiary to affect its returns.*

The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the Subsidiary.

Non-controlling interests are presented in the consolidated statements of financial position separately from the equity attributable to owners of the parent entity.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik Entitas Induk.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill*, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiary to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All Group's assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the group are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the parent.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and the previously carrying amount of the asset, including goodwill, and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary. This may mean that the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standards.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis

Sesuai dengan PSAK No. 22, mengenai “Kombinasi Bisnis”, akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan akuisisi diukur pada nilai wajar atas aset yang diserahkan, liabilitas yang kemungkinan terjadi, dan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk mendapatkan kontrol dari pihak yang diakuisisi (pada tanggal pertukaran). Biaya yang terjadi sehubungan dengan akuisisi diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi (tanggal Perusahaan memperoleh kontrol) dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, diakui dalam laba rugi. Penyesuaian dilakukan terhadap nilai wajar untuk memperoleh kebijakan akuntansi bisnis yang diakuisisi selaras dengan kebijakan akuntansi Grup. Biaya penggabungan dan reorganisasi bisnis yang diakuisisi dibebankan pada akun laba rugi akuisisi.

Ketika pertimbangan yang dialihkan oleh Perusahaan dalam kombinasi bisnis termasuk aset atau kewajiban yang dihasilkan dari pertimbangan kontingen yang diukur pada nilai wajar dari tanggal akuisisi dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis. Perubahan pada nilai wajar dari pertimbangan kontinjensi yang memenuhi syarat sebagai periode pengukuran penyesuaian disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terhadap *goodwill*. Pengukuran periode penyesuaian adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (tidak lebih satu tahun dari tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat akuisisi.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

d. Business Combination

According to PSAK No. 22, regarding “Business Combination”, acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration for acquisition is measured at the fair values of assets given, liabilities incurred or assumed, and equity instruments issued by the Company in order to obtain control of the acquiree (at the date of exchange). Costs incurred in connection with the acquisition are recognized in profit or loss as incurred.

Where a business combination is achieved in stages, previously held interests in the acquiree are re-measured to fair value at the acquisition date (date the Company obtains control) and the resulting gain or loss, is recognized in profit or loss. Adjustments are made to fair values to bring the accounting policies of acquired businesses into alignment with those of Group. The costs of integrating and reorganizing acquired businesses are charged to the post acquisition profit or loss.

When the consideration transferred by the Company in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Perhitungan berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat pada periode pengukuran penyesuaian tergantung pada bagaimana pertimbangan kontingen yang akan diklasifikasikan. Pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal laporan keuangan dan penyelesaian berikutnya yang diperhitungkan dalam ekuitas. Pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban akan diukur kembali pada tanggal laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, mengenai "Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran" atau PSAK No. 57, mengenai "Ketentuan Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi", sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali, penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi lainnya diukur kembali pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or a liability is remeasured at subsequent reporting dates in accordance with PSAK No. 55, regarding "Financial Instruments - Recognition and Measurement" or PSAK No. 57, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

Non-measurement period adjustments to contingent consideration(s) classified as equity are not remeasured, non-measurement period adjustments to other contingent considerations are remeasured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Instrumen Keuangan

1. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi.

Pengukuran Selanjutnya

- Pinjaman dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and setara kas consist of cash on hand, cash in banks, and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and cash equivalents are not pledged as collaterals for liabilities and others loans and are not restricted.

f. Financial Instruments

1. Financial Assets

Initial Assets

The Company classifies its financial assets into loans and receivables, and available-for-sale (AFS) financial assets category, which are recognized initially at fair value plus transaction costs.

Subsequent Measurement

- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted on an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

- Aset keuangan AFS

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami penurunan nilai.

a) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka jumlah kerugian tersebut, yang diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung saat pengakuan awal aset tersebut, diakui pada laba rugi.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

- AFS financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the 3 (three) preceding categories. After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses being recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and gains or losses due to changes in exchange rates, until the financial assets are derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously reported in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments. However, interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss. These financial assets are classified as non-current assets unless the intention is to dispose of them within 12 (twelve) months from the reporting date.

Impairment of Financial Assets

The Company evaluates at the end of each reporting period whether any of its financial asset is impaired.

a) Financial assets measured at amortized cost

If there is objective evidence of impairment, the amount of loss, which is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred) discounted at the effective interest rate computed at initial recognition of the asset, is recognized in profit or loss.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

b) Aset keuangan AFS

Jika terdapat bukti objektif bahwa aset AFS mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan mengalihkan aset keuangan, maka Perusahaan mengevaluasi sejauh mana Perusahaan tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Perusahaan mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

b) AFS financial assets

If there is objective evidence that an AFS financial asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments even though such financial asset is not derecognized.

Derecognition of Financial Assets

The Company derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Company transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

2. Financial Liabilities

Initial Assets

The Company classifies all of its financial liabilities into financial liabilities measured at amortized cost, which are recognized initially at fair value and inclusive of directly attributable transaction costs.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya, atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

3. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

4. Instrumen Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Subsequent Measurement

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized, or impaired, as well as through the amortization process.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company derecognizes financial liabilities if, and only if, the Company's obligations are discharged, cancelled or expire.

3. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Financial Instruments Measured at Amortized Cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Grup menggunakan metode *discounted cash flows* dengan menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada saat tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan lainnya.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

i. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The fair value of other financial instruments not traded in the market is determined using certain valuation techniques. Group use discounted cashflows with assumptions based on market conditions existing at consolidated statements of financial position date to determine the fair value of other financial instruments.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

i. Fixed Assets

According to PSAK No. 16, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	<u>Persentase/Percentage</u>	
Bangunan dan prasarana	4-20	5% - 25%	<i>Buildings and infrastructure</i>
Mesin	8	12,5%	<i>Machineries</i>
Kendaraan	4	25%	<i>Vehicles</i>
Peralatan	4	25%	<i>Equipment's</i>

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap ditarik/dihapuskan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laba rugi periode bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Land rights are stated at cost and not depreciated. Special costs associated with the acquisition of land is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, whichever is shorter.

The residual value, depreciation method and estimated useful lives of fixed assets are reviewed and adjusted, if appropriate, at the end of each reporting period.

Cost of repairs and maintenance is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, the cost and the related accumulated depreciation are removed from the respective accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current period.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

j. Aset Tak Berwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai "Aset Takberwujud", aset tidak lancar lainnya merupakan aset takberwujud berupa sertifikasi yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tidak lancar lainnya diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat selama 4 tahun. Grup harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak lancar lainnya. Apabila nilai tercatat aset tidak lancar lainnya melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

j. Intangible Asset

According to PSAK No. 19, regarding "Intangible Assets", other non-current assets are intangible assets of certification which recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any. Other non-current assets are amortized based on estimated useful lives for 4 years. Group shall estimate the recoverable value of intangible assets. If the carrying value of intangible assets exceeds the estimated recoverable value, the carrying value of these assets is reduced to recoverable amount.

k. Impairment of Non-Financial Assets

According to PSAK No. 48, regarding "Impairment of Assets", at consolidated statement of financial position dates, Group review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, Group estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

I. Sewa

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi".

Pada tanggal inepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli dimana Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

I. Lease

The Company applied PSAK 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as "operating lease".

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liabilities comprise the following:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Sewa Bangunan

Perusahaan menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 1 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa untuk tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Building Leases

The Company leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 1 year. Some leases include an option to renew the lease for the same period after at the end of the contract.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Beberapa sewa gedung kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat dieksekusi Perusahaan sebelum periode kontrak yang tidak dapat dibatalkan tersebut berakhir. Jika memungkinkan, Perusahaan berupaya untuk memasukkan opsi perpanjangan dalam sewa baru untuk memberikan fleksibilitas operasional. Perusahaan menilai pada saat permulaan sewa apakah Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan. Perusahaan menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut jika ada peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian Perusahaan.

m. Imbalan Pascakerja

Perusahaan menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("Undang-Undang") tanggal 2 November 2020, PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Grup mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode di mana keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*period vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Some leases of office buildings contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. Where practicable, the Company seeks to include extension options in new leases to provide operational flexibility. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

m. Post-employment Benefits

The Company determines the post-employment benefit liability in accordance with the Omnibus Law no. 11/2020 ("Law") dated November 2, 2020, PSAK No. 24 requires an entity to use the "Projected Unit Credit" method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service costs, and past service costs.

Group recognize all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where is that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Past-service costs are recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini liabilitas imbalan pasti dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*vesting period*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Efektif pada tanggal 1 Januari 2020, Grup mengakui Pendapatan dari pelanggan atas penjualan pakaian sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisa transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dimana Perusahaan mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:
 - Kontrak telah disetujui oleh para pihak dalam kontrak
 - Perusahaan dapat mengidentifikasi hak dari para pihak dan jangka waktu pembayaran atas barang yang akan dialihkan
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Kemungkinan besar Perusahaan akan menerima imbalan atas barang yang dialihkan

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Group recognize gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprise change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses and past-service cost that had not previously been recognized.

Past-service costs are recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

o. Revenue and Expense Recognition

Effective January 1, 2020, the Group recognizes revenues from the consumer for sales of clothing in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

1. *Identify contracts with customers, whereby the Company records contracts with customers only if the following criteria are met:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Company can identify the rights of the parties involved and the term of payment for the goods to be transferred*
 - *The contract has commercial substance*
 - *It is probable that the Company will receive benefits for the goods transferred*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
3. Menentukan harga transaksi.
4. Mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu).

Penjualan diakui ketika produk diserahkan kepada mitra dan konsumen.

Beban diakui pada periode saat terjadinya.

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Sesuai dengan PSAK No. 10, mengenai "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun yang bersangkutan.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2. Identify the performance obligations in the contract.
3. Determine the transaction price.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (at a point in time or over time).

Sales recognised when the product transferred to partners and consumer

Expenses are recognized in the period in which they are incurred.

o. Foreign Currency Transactions and Balances

According to PSAK No. 10, regarding "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect the prevailing rates of exchange as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are charged to current year consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.349	14.269	14.105	13.901	1 US Dollar (USD)
1 Euro (EUR)	16.003	16.127	17.330	15.589	1 Euro (EUR)
1 Dolar Australia (AUD)	10.783	10.344	10.771	9.739	1 Australian Dollar (AUD)
1 Poundsterling Inggris (GBP)	18.854	19.200	19.085	18.250	1 GP Poundsterling (GBP)
1 Dirham (AED)	3.905	3.870	3.847	3.791	1 Dirham (AED)
1 Saudi Arabia Real (SAR)	3.825	3.801	3.759	3.706	1 Saudi Arabia Real (SAR)
1 Yuan Cina (CNY)	2.260	2.238	2.161	1.991	1 China Yuan (CNY)
1 Yen Jepang (JPY)	118	124	136	128	1 Japan Yen (JPY)
1 Dolar Singapura (SGD)	10.605	10.534	10.644	10.321	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Lira Turki (TRY)	967	1.222	1.896	2.341	1 Lira Turkey (TRY)

p. Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, the exchange rates used are as follows:

p. Income Taxes

Group adopted PSAK No. 46, regarding "Income Taxes", which requires Group to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the consolidated statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the consolidated financial statements.

Current tax expense is based on estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and the tax bases of each reporting date. Future tax benefits, such as the value carried on the balance of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent the realization of such benefits is possible.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

q. Segmen Operasi

Grup menerapkan PSAK No. 5 “Segmen Operasi”. Segmen adalah komponen dari Grup yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

r. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai “Laba per Saham”, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Grup dengan jumlah rata-rata tertimbang saham Grup yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated financial statements position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.

Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if Group appealed against, when the results of objection has been set.

q. Operating Segments

The Group applies PSAK No. 5 “Operations Segment”. A segment is a distinguishable component of the Group that is involved in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

r. Basic Earnings Per Share

In accordance with PSAK No. 56, regarding “Earnings Per Share”, basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to the Group ordinary stockholders by the weighted-average number of the Group shares outstanding during the year.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode berjalan dan untuk semua periode yang disajikan harus disesuaikan untuk kejadian selain konversi dari saham biasa potensial, yang telah mengubah jumlah saham biasa yang beredar, tanpa perubahan sumber daya yang terkait. Ketika Perusahaan mengeluarkan saham baru melalui pembagian saham bonus atau dividen saham selama periode tersebut, pengaruhnya hanya meningkatkan jumlah saham yang beredar setelah penerbitan. Tidak ada efek pada pendapatan karena tidak ada arus keluar dana sebagai akibat dari peristiwa ini. Akibatnya, peningkatan jumlah saham yang beredar harus diperlakukan seolah-olah terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

Dalam pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya. Jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mewajibkan manajemen Grup untuk membuat estimasi dan asumsi serta terus melakukan dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period and for all periods presented should be adjusted for events other than conversion of potential ordinary shares, that have changed the number of ordinary shares outstanding, without a corresponding change in resources. When an Company issues new shares by way of a bonus share or stock dividend during the period, the effect is to increase only the number of shares outstanding after the issue. There is no effect on earnings as there is no outflow of funds as a result of the issue. Consequently, the shares should be treated as outstanding as if the issue had occurred at the beginning of the earliest period presented.

In a share split, ordinary shares are issued to existing stockholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which requires management of Group to make estimations, assumptions and continue to evaluate based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable, that affect amounts reported therein in connection with due to inherent uncertainty in making estimates.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4-20 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

b. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS (Continued)**

The estimates, assumptions and judgments that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. Depreciation of Fixed Assets

The Group management review periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which are technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets are 4-20 years. These are common life expectancies applied in the industries where Group conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

b. Impairment of Non-Financial Assets Except Goodwill

At the end of each reporting period, Group review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, Group estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

c. Pajak Penghasilan

Grup beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

d. Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto yang relevan. setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas Imbalan Pascakerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS (Continued)**

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

c. Income Tax

Group operate under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income taxes and value added taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded at the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.

d. Post-employment Benefits

The present value of the post-employment benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. the assumptions used in determining the net cost for pensions include the discount rate. any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligation.

Other key assumptions for Post-employment Benefits obligation are based in part on current market conditions.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

e. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan kewajiban yang termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup memerlukan pengukuran, dan/ atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan kewajiban keuangan dan non-keuangan Grup memanfaatkan pasar input dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana input dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk input yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain input level 1.
- Level 3: Teknik penilaian untuk input yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS (Continued)**

e. Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Group consolidated financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Group financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.*
- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).*

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

Actual results could differ from those estimates.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

f. Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Perusahaan mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

g. Mengevaluasi perjanjian sewa

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Perusahaan. Sewa guna usaha dimana Perusahaan memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS (Continued)**

**f. Assessing recoverable amounts of financial
assets**

The Company evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers were unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company used judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce their receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provision were re-evaluated and adjusted as additional information received affects the allowance for impairment.

g. Evaluating lease agreements

The Company has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Company. Lease wherein the Company acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as a finance lease, otherwise it is accounted for as an operating lease.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Kas					Cash
Rupiah	321.294.340	296.186.108	277.255.995	250.984.408	Rupiah
Valuta asing	224.798.907	223.355.415	237.868.925	227.684.013	Foreign exchange
Subtotal	<u>546.093.247</u>	<u>519.541.523</u>	<u>515.124.920</u>	<u>478.668.421</u>	Subtotal
Bank					Bank
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	7.004.947.016	2.147.641.243	2.895.592.276	5.389.767.304	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	420.354.716	220.513.990	1.204.653.888	408.476.446	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	84.670.545	61.365.221	65.998.691	171.375.394	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	58.485.643	87.354.616	1.634.292.136	861.557.130	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	35.556.690	49.988.305	116.730.651	1.204.244.483	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	30.079.022	171.337.388	258.585.014	574.944.057	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank BCA Syariah	15.091.109	15.178.174	50.991.643	-	PT Bank BCA Syariah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15.360.137	17.446.700	22.512.760	62.499.565	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.405.471	8.650.775	7.345.543	31.276.404	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.010.312	2.052.945	2.222.245	960.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Subtotal	<u>7.668.960.661</u>	<u>2.781.529.357</u>	<u>6.258.924.847</u>	<u>8.705.100.783</u>	Subtotal
Setara Kas					Cash Equivalents
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	13.000.000.000	13.000.000.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
Total	<u>8.215.053.908</u>	<u>3.301.070.880</u>	<u>19.774.049.767</u>	<u>22.183.769.204</u>	Total

Kas di bank ditempatkan pada pihak ketiga. Kas pada bank dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Cash in banks are placed on third parties. Cash at bank can be withdrawn at anytime.

Setara kas merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah memiliki jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan dan menghasilkan suku bunga tahunan sebesar 6,00% - 7,00% .

Cash equivalents is time deposits in Rupiah currencies with original maturities less than 3 (tiga) months and earned interest at annual rates 6.00% - 7.00% :

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak ada kas dan bank Grup yang dibatasi penggunaannya.

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, none of Group cash on hand and in banks is restricted in use.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Pihak Ketiga	25.580.681.134	19.696.411.503	9.019.458.955	18.978.208.386	<i>Third Parties</i>
Cadangan penurunan nilai	<u>(1.368.137.848)</u>	<u>(1.368.137.848)</u>	<u>(1.368.137.848)</u>	<u>(778.785.837)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>24.212.543.286</u>	<u>18.328.273.655</u>	<u>7.651.321.107</u>	<u>18.199.422.549</u>	Net

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, semua piutang usaha Grup dalam mata uang Rupiah.

This account consists of:

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, all of Group trade receivables are denominated in Rupiah.

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, piutang yang dimiliki entitas digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 15).

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, accounts receivable are used as collateral for bank loan (Note 15).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses are as follows:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Saldo awal tahun	1.368.137.848	1.368.137.848	778.785.837	-	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan periode berjalan (Catatan 27)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>589.352.011</u>	<u>778.785.837</u>	<i>Provision for the period (Note 27)</i>
Saldo Akhir	<u>1.368.137.848</u>	<u>1.368.137.848</u>	<u>1.368.137.848</u>	<u>778.785.837</u>	Ending Balance

Umur piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables of third parties as of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	3.317.708.248	1.525.919.796	1.716.388.639	8.633.966.383	<i>Neither past due nor impaired</i>
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:					<i>Past due but not yet impaired:</i>
1 - 30 hari	5.507.600.868	7.093.124.419	4.692.065.121	8.352.691.418	<i>1- 30 days</i>
31 - 60 hari	13.463.829.899	8.341.091.592	788.217.511	862.303.407	<i>31 - 60 days</i>
Diatas 60 hari	<u>1.923.404.271</u>	<u>1.368.137.848</u>	<u>454.649.836</u>	<u>350.461.341</u>	<i>Above 60 days</i>
Subtotal	24.212.543.286	18.328.273.655	7.651.321.107	18.199.422.549	<i>Subtotal</i>
Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	<u>1.368.137.848</u>	<u>1.368.137.848</u>	<u>1.368.137.848</u>	<u>778.785.837</u>	<i>Has past due and impaired</i>
Total	<u>25.580.681.134</u>	<u>19.696.411.503</u>	<u>9.019.458.955</u>	<u>18.978.208.386</u>	Total

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Bahan baku	30.079.446.683	1.177.718.982	3.703.362.168	16.227.344.532	Raw material
Bahan pembantu	879.172.520	879.110.468	297.563.657	336.999.589	Supplementary material
Barang dalam proses	14.410.647.223	8.539.102.134	7.325.990.523	5.234.282.752	Work in process
Barang jadi	<u>170.091.852.865</u>	<u>132.892.891.700</u>	<u>135.806.097.486</u>	<u>156.939.415.177</u>	Finished goods
Total	215.461.119.291	143.488.823.284	147.133.013.834	178.738.042.050	Total
Cadangan penurunan nilai persediaan (Catatan 24)	<u>(2.026.500.912)</u>	<u>(2.026.500.912)</u>	<u>(1.876.162.543)</u>	<u>(200.472.699)</u>	Allowance for impairment of inventories (Note 23)
Neto	<u>213.434.618.379</u>	<u>141.462.322.372</u>	<u>145.256.851.291</u>	<u>178.537.569.351</u>	Net

This account consists of:

Mutasi cadangan penurunan nilai atas persediaan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Saldo awal tahun	2.026.500.912	1.876.162.543	200.472.699	-	Beginning balance
Penambahan (Catatan 23)	<u>-</u>	<u>150.338.369</u>	<u>1.675.689.844</u>	<u>200.472.699</u>	Addition (Note 23)
Saldo Akhir	<u>2.026.500.912</u>	<u>2.026.500.912</u>	<u>1.876.162.543</u>	<u>200.472.699</u>	Ending Balance

Movement of allowance for decline in value of inventories is as follows:

Grup mengasuransikan persediaan kepada PT Asuransi Sinarmas dan PT BRI Asuransi Indonesia, pihak ketiga, terhadap semua risiko dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp162.432.752.135. Manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin dialami Grup di kemudian hari.

The Group insured its inventories with PT Asuransi Sinarmas and PT BRI Asuransi Indonesia, third parties, against all risks with total coverage of Rp162,432,752,135. Management believes that this amount is adequate to cover possible losses that Group may incur in the future.

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, persediaan digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 15).

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, inventory are used as collateral for bank loans (Note 15).

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan masing-masing adalah sebesar Rp39.300.593.993, Rp34.910.341.257 dan RpRp94.502.918.698, Rp74.603.665.218 dan Rp139.901.979.648 (Catatan 29).

For the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the cost of inventories recognized as expenses and included in cost of goods sold amounting to Rp39.300.593.993, Rp34.910.341.257 and RpRp94.502.918.698, Rp74.603.665.218 and Rp139.901.979.648, respectively (Note 29)

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>
Biaya Dibayar Dimuka				
Asuransi	4.799.973	42.479.701	25.882.850	72.940.426
Sewa gedung	-	-	-	3.027.680.945
Subtotal	<u>4.799.973</u>	<u>42.479.701</u>	<u>25.882.850</u>	<u>3.100.621.371</u>
Uang Muka				
Renovasi	59.800.000.000	-	-	-
Kontraktor	49.500.000.000	-	-	-
Pembayaran kepada pemasok	23.283.758.574	1.898.551.974	438.766.674	4.068.136.595
Aset hak guna	15.500.000.000	-	-	-
Operasional	1.201.177.147	349.390.820	1.089.090.607	1.061.781.848
Subtotal	<u>149.284.935.721</u>	<u>2.247.942.794</u>	<u>1.527.857.281</u>	<u>5.129.918.443</u>
Total	<u><u>149.289.735.694</u></u>	<u><u>2.290.422.495</u></u>	<u><u>1.553.740.131</u></u>	<u><u>8.230.539.814</u></u>

Perusahaan

Uang muka kontraktor merupakan uang muka atas pembangunan *distribution center* berdasarkan Perjanjian Kerja No. 78/BEZAYA-BOS/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 antara Perusahaan dengan PT Berkah Oto Serasi dengan nilai kontrak sebesar Rp108.000.000.000. Atas kontrak tersebut Perusahaan telah membayar uang muka sebesar Rp49.500.000.000.

Entitas Anak

Pada tanggal 15 November 2021, BZM menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 63/BZM-BIB/XI/2021 antara BZM dengan PT Berkah Indonesia Berniaga untuk renovasi toko dengan nilai kontrak sebesar Rp59.800.000.000.

7. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

This account consists of:

Prepaid Expenses
Insurance
Rent building
Subtotal
Advances
Renovation
Contractor
Payment to supplier
Right of use assets
Operational
Subtotal
Total

The Company

Advance for contractor represents advance for construction of distribution center based on Working Agreement No. 78/BEZAYA-BOS dated February 7, 2022 between the Company and PT Berkah Oto Serasi with contract value of Rp108,000,000,000. For the contract, the Company has paid an advance of Rp49,500,000,000.

Subsidiaries

On November 15, 2021 the BZM engaged in Cooperation Agreement No. 63/BZM-BIB/XI/2021 between BZM for renovation chain store with contract value of Rp59,800,000,000.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA
(Lanjutan)**

Uang muka pembelian merupakan uang muka atas pembelian persediaan bahan baku berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan dan Pakaian Muslim No. 93/LGL/BEZAMA-BIB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 antara BZM dengan PT Berkah Indonesia Berniaga.

Berdasarkan "Perjanjian Kerjasama untuk Sewa Toko Antara PT Berkah Indonesia Berniaga dengan PT Bersama Zatta Mulya Tentang Sewa Toko Galeri Elzatta" No. 261 /LGUBIB-BEZAMA/1/2022, pada tanggal 20 Januari 2022, BZM menyetujui untuk memberikan kuasa penuh kepada PT Berkah Indonesia Berniaga untuk mengelola sewa toko atas nama BZM, dengan keputusan final dari BZM.

7. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES (Continued)

Purchase advance represents advance for purchase of raw material based on Cooperation Agreement for the Supply of Muslim Clothing Materials No. 93/LGL/BEZAMA-BIB/XII/2021 dated December 20, 2021 between BZM and PT Berkah Indonesia Berniaga.

Based on the "Cooperation Agreement for Store Rental Between PT Berkah Indonesia Berniaga and PT Bersama Zatta Mulya Regarding Elzatta Gallery Shop Rental" No. 261 /LGUBIB-BEZAMA/1/2022, on January 20, 2022, BZM agreed to give full authority to PT Berkah Indonesia Berniaga to manage the store rental on behalf of BZM, with the final decision from BZM.

8. ASET TETAP

	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Maret 2022/ Balance as of March 31, 2022	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	48.687.870.000	-	-	-	48.687.870.000	Land
Bangunan dan prasarana	138.687.619.579	-	-	-	138.687.619.579	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	3.861.452.277	-	-	-	3.861.452.277	Machine and equipment
Kendaraan	4.394.995.422	-	-	-	4.394.995.422	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	22.777.738.646	28.560.000	-	-	22.806.298.646	Furniture, fixtures and office equipment
Total Harga Perolehan	218.409.675.924	28.560.000	-	-	218.438.235.924	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	32.831.512.576	1.975.054.023	-	-	34.806.566.599	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	2.922.173.243	108.049.694	-	-	3.030.222.937	Machine and equipment
Kendaraan	3.729.374.589	99.000.000	-	-	3.828.374.589	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	21.314.542.453	381.612.762	-	-	21.696.155.215	Furniture, fixtures and office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	60.797.602.861	2.563.716.479	-	-	63.361.319.340	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	157.612.073.063				155.076.916.584	Net Book Value

8. FIXED ASSETS

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as of December 31, 2021	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	48.687.870.000	-	-	-	48.687.870.000	Land
Bangunan dan prasarana	137.585.310.974	1.102.308.605	-	-	138.687.619.579	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	3.861.452.277	-	-	-	3.861.452.277	Machine and equipment
Kendaraan	4.394.995.422	-	-	-	4.394.995.422	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	22.703.277.346	74.461.300	-	-	22.777.738.646	Furniture, fixtures and office equipment
Total Harga Perolehan	217.232.906.019	1.176.769.905	-	-	218.409.675.924	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	24.141.258.618	8.690.253.958	-	-	32.831.512.576	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	2.468.522.756	453.650.487	-	-	2.922.173.243	Machine and equipment
Kendaraan	3.328.972.089	400.402.500	-	-	3.729.374.589	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	19.412.546.325	1.901.996.128	-	-	21.314.542.453	Furniture, fixtures and office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	49.351.299.788	11.446.303.073	-	-	60.797.602.861	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	167.881.606.231				157.612.073.063	Net Book Value

8. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as of January 1, 2020	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as of December 31, 2020	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	48.687.870.000	-	-	-	48.687.870.000	Land
Bangunan dan prasarana	135.852.303.270	1.733.007.704	-	-	137.585.310.974	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	3.844.802.277	16.650.000	-	-	3.861.452.277	Machine and equipment
Kendaraan	3.940.026.422	680.000.000	(225.031.000)	-	4.394.995.422	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	22.069.705.272	633.572.074	-	-	22.703.277.346	Furniture, fixtures and office equipment
Total Harga Perolehan	214.394.707.241	3.063.229.778	(225.031.000)	-	217.232.906.019	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	14.744.465.640	9.396.792.978	-	-	24.141.258.618	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	1.984.069.862	484.452.894	-	-	2.468.522.756	Machine and equipment
Kendaraan	3.147.916.585	406.086.504	(225.031.000)	-	3.328.972.089	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	16.929.322.057	2.483.224.268	-	-	19.412.546.325	Furniture, fixtures and office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	36.805.774.144	12.770.556.644	(225.031.000)	-	49.351.299.788	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	177.588.933.097				167.881.606.231	Net Book Value

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (Lanjutan)

8. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari 2019/ Balance as of January 1, 2019	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Efek Dekonsolidasi Entitas Anak/ Effect of Deconsolidation of Subsidiaries	Saldo 31 Desember 2019/ Balance as of December 31, 2019	
Harga Perolehan							Acquisition Cost
Kepemilikan langsung							Direct ownership
Tanah	48.687.870.000	-	-	-	-	48.687.870.000	Land
Bangunan dan prasarana	38.471.689.936	5.422.930.566	-	91.957.682.768	-	135.852.303.270	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	5.677.307.900	26.052.090	-	-	(1.858.557.713)	3.844.802.277	Machine and equipment
Kendaraan	7.185.932.822	904.000.000	(4.149.906.400)	-	-	3.940.026.422	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	21.828.362.365	2.164.680.254	(91.450.000)	-	(1.831.887.347)	22.069.705.272	Furniture, fixtures and office equipment
Aset dalam penyelesaian	83.881.824.151	8.075.858.617	-	(91.957.682.768)	-	-	Construction in progress
Total Harga Perolehan	205.732.987.174	16.593.521.527	(4.241.356.400)	-	(3.690.445.060)	214.394.707.241	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	8.197.716.385	6.546.749.255	-	-	-	14.744.465.640	Building and infrastructure
Mesin dan Peralatan	1.466.492.422	518.377.444	-	-	(800.004)	1.984.069.862	Machine and equipment
Kendaraan	6.002.871.612	987.214.535	(3.842.169.562)	-	-	3.147.916.585	Vehicles
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	13.680.967.154	3.375.999.199	(38.217.708)	-	(89.426.588)	16.929.322.057	Furniture, fixtures and office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	29.348.047.573	11.428.340.433	(3.880.387.270)	-	(90.226.592)	36.805.774.144	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	176.384.939.601					177.588.933.097	Net Book Value

Grup mengasuransikan aset tetapnya berupa kendaraan kepada PT Sampo Insurance Indonesia, pihak ketiga, terhadap risiko kerugian atau kerusakan kendaraan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp510.000.000. Grup mengasuransikan aset tetapnya berupa bangunan kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT BRI Asuransi Indonesia, dan PT Asuransi Central Asia, pihak ketiga, terhadap semua risiko dan kebakaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp67.941.319.600, yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup risiko-risiko tersebut.

The Group insured its property, plant and equipment in the form of vehicles to PT Sampo Insurance Indonesia, a third party, against the risk of loss or damage to the vehicle with total coverage of Rp510,000,000. The Group insured its property, plant and equipment in the form of buildings with PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT BRI Asuransi Indonesia, and PT Asuransi Central Asia, third parties, against all risks and fires with total coverage of Rp67,941,319,600, which in management's opinion is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tanah dan bangunan digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 15).

As of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, land and building are used as collateral for bank loans (Note 15).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Based on management review, there are no events or changes in circumstances that indicate an impairment in value of fixed assets as of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (Lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dibebankan pada kelompok berikut:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Beban pokok penjualan (Catatan 24)	108.049.694	116.049.569	453.650.487	484.452.894	518.377.444	Cost of goods sold (Note 24)
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	2.455.666.785	2.878.790.843	10.992.652.586	12.286.103.750	10.909.962.989	General and administrative expenses (Note 26)
Total	2.563.716.479	2.994.840.412	11.446.303.073	12.770.556.644	11.428.340.433	Total

8. FIXED ASSETS (Continued)

The depreciation expenses the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are charged to the following:

Rincian laba atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain disposal of fixed assets are as follows:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Biaya perolehan	-	-	-	225.031.000	4.241.356.400	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	-	-	-	(225.031.000)	(3.880.387.270)	Accumulated depreciation
Nilai buku neto	-	-	-	-	360.969.130	Net book value
Penerimaan kas dari pelepasan aset tetap	-	-	-	75.000.000	817.414.000	Cash proceeds from disposal of fixed assets
Pelepasan aset tetap melalui utang usaha	-	-	-	301.000.000	81.000.000	Disposal of fixed assets through trade payable
Laba (Rugi) atas Pelepasan Aset Tetap (Catatan 27)	-	-	-	376.000.000	537.444.870	Gain (Loss) on Disposal of Fixed Asset (Note 27)

9. ASET TAK BERWUJUD

	31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Biaya perolehan	7.267.714.452	7.267.714.452	7.267.714.452	7.267.714.452	Acquisition cost
Akumulasi amortisasi	(6.980.580.280)	(6.883.825.139)	(6.492.963.744)	(4.868.764.399)	Accumulated amortization
Nilai Tercatat Neto	287.134.172	383.889.313	774.750.708	2.398.950.053	Carrying Value

9. INTANGIBLE ASSETS

Aset tak berwujud merupakan biaya perolehan atas sistem aplikasi komputer yang ditangguhkan dan diamortisasi selama 4 tahun.

Intangible assets are deferred and amortized cost of computer application systems over 4 years.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan)

Beban amortisasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp96.755.141, Rp97.715.348, Rp390.861.393, Rp1.624.199.345, dan Rp1.711.568.196 yang seluruhnya dibebankan ke beban umum dan administrasi (Catatan 24).

Tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan kemungkinan bahwa nilai aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai.

9. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

The amortization expense for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp96,755,141, Rp97,715,348, Rp390,861,393, Rp1,624,199,345, and Rp1,711,568,196, respectively, which was charged to general and administrative expenses (Note 24).

There are no events or changes in circumstances that indicate the possibility that the value of the intangible asset may be impaired.

10. ASET HAK GUNA

Akun ini terdiri dari:

	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Penyesuaian/ Adjustment	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo 31 Maret 2022/ Balance as of March 31, 2022	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	15.516.204.132	-	253.000.000	-	15.769.204.132	Building
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	(11.656.010.928)	-	(1.088.674.647)	-	(12.744.685.575)	Building
Nilai Tercatat Neto	<u>3.860.193.204</u>				<u>3.024.518.557</u>	Carrying Amount
	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Penyesuaian/ Adjustment	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as of December 31, 2021	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	14.921.204.132	-	595.000.000	-	15.516.204.132	Land
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	(6.731.338.929)	-	(4.924.671.999)	-	(11.656.010.928)	Building
Nilai Tercatat Neto	<u>8.189.865.203</u>				<u>3.860.193.204</u>	Carrying Amount
	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as of January 1, 2020	Penyesuaian/ Adjustment	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as of December 31, 2020	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	-	7.639.177.891	7.282.026.241	-	14.921.204.132	Land
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	-	-	(6.731.338.929)	-	(6.731.338.929)	Building
Nilai Tercatat Neto	<u>-</u>				<u>8.189.865.203</u>	Carrying Amount

10. RIGHT OF USE ASSET

This account consists of:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET HAK GUNA (Lanjutan)

Aset hak guna merupakan sewa bangunan yang memiliki jangka waktu sewa antara 2–5 tahun

Beban depresiasi atas aset hak guna untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.088.674.647, Rp1.426.213.761, Rp4.924.671.999, dan Rp6.731.338.929 yang seluruhnya dibebankan ke beban penjualan (Catatan 25).

10. RIGHT OF USE ASSET (Continued)

Right of use asset are rent of building with lease terms between 2–5 years.

The depreciation expense on right-of-use assets for the three months periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, and 2020 amounting to Rp1,088,674,647, Rp1,426,213,761, Rp4,924,671,999, and Rp6,731,338,929, respectively, which was charged to selling expenses (Note 25).

11. UTANG USAHA

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Pihak ketiga	<u>7.707.839.791</u>	<u>22.305.157.887</u>	<u>41.667.609.254</u>	<u>23.051.482.400</u>	Third parties

Utang usaha berasal dari pembelian barang. Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga yang nilainya memerlukan penyajian terpisah. Semua utang usaha berstatus lancar.

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang rupiah, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Belum jatuh tempo	3.851.011.010	3.019.398.555	6.989.450.800	9.580.270.053	Not yet due
Telah jatuh tempo:					Past due:
1 - 30 hari	2.101.327.264	1.912.983.344	3.634.484.848	7.346.277.590	1 - 30 days
31 - 60 hari	1.755.501.517	4.109.016.235	4.641.335.748	1.890.649.554	31 - 60 days
Diatas 60 hari	-	13.263.759.753	26.402.337.858	4.234.285.203	61 - 90 days
Total	<u>7.707.839.791</u>	<u>22.305.157.887</u>	<u>41.667.609.254</u>	<u>23.051.482.400</u>	Total

11. TRADE PAYABLES

The trade payable arise from the purchase of goods. There are no payables to third party which meet the threshold for separate disclosure. All trade payables are current.

All trade payable balances are denominated in rupiah, unsecured and not subject to interest.

Details of trade payables by age are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. BEBAN AKRUAL

	31 Maret 2022/ <i>March 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Bunga	11.435.288.913	10.717.160.722	-	-	Interest

12. ACCRUED EXPENSE

13. UTANG NON-USAHA

	31 Maret 2022/ <i>March 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Pihak ketiga	-	38.777.310.000	45.017.283.517	42.897.776.174	Third parties
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Pihak ketiga	-	-	5.769.675.807	16.197.076.535	Third parties
Total	-	38.777.310.000	50.786.959.324	59.094.852.709	Total

13. NON-TRADE PAYABLE

Utang non-usaha jangka pendek

Utang non-usaha jangka pendek merupakan utang kepada pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan modal kerja.

Utang tersebut dikenakan bunga dari 6% sampai dengan 12% dan memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 1 tahun.

Utang non-usaha jangka panjang

Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 27 September 2020 Notaris Elsy Javanka, S.H., Perusahaan dan PT Shafira Laras Persada sepakat untuk mengkonversi sisa utang sebesar Rp15.986.148.500 dikonversi menjadi utang atas penyerahan 4.568,77 gram emas. Utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2025.

Pada bulan April 2021, utang tersebut telah seluruhnya dilunasi.

Current non-trade payable

Short term non-trade payable represents payables to third parties in the form of working capital financing.

The payable bear interest from 6% up to 12% and generally subject up to 1 year of payment

Long-term non-trade payable

Based on Debt Acknowledgment Deed No. 1 dated September 2020 of Public Notary Elsy Javanka, S.H., the Company and PT Shafira Laras Persada agreed to convert the remaining loan amounting to Rp15,986,148,500 into debt for delivery of 4,576.77 grams of gold. The debt for delivery will be due on September 27, 2025.

On April 2021, the loan has been fully paid.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Taksiran restitusi pajak

a. Estimated claim for tax refund

	31 Maret 2022/ <i>March 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Taksiran restitusi pajak	1.488.057.686	1.488.057.686	1.390.057.686	-	<i>Estimated claim for tax refund</i>

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	31 Maret 2022/ <i>March 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Pajak penghasilan					<i>Income taxes:</i>
Pasal 21	35.619.666	26.643.545	9.561.433	603.437.202	<i>Article 21</i>
Pasal 23	734.619.877	599.908.192	542.903.440	229.959.139	<i>Article 23</i>
Pasal 25	-	930.291.777	1.390.057.686	907.447.935	<i>Article 25</i>
Pasal 29	5.201.790.574	2.575.951.053	33.911.295	62.779.296	<i>Article 29</i>
Pasal 4 ayat (2)	8.122.980	17.347.111	126.033.651	205.326.262	<i>Article 4 (2)</i>
Denda pajak	-	48.843.882	411.924.066	-	<i>Tax penalty</i>
Pajak Pertambahan Nilai	16.065.792.859	14.197.367.333	3.036.257.370	4.382.448.058	<i>Value Added Tax</i>
Total	22.045.945.956	18.396.352.893	5.550.648.941	6.391.397.892	Total

c. Pajak Kini

c. Current Tax

	2022 <i>(Tiga Bulan/ Three Months)</i>	2021 <i>(Tiga Bulan/ Three Months)</i>	2021 <i>(Satu Tahun/ One Year)</i>	2020 <i>(Satu Tahun/ One Year)</i>	2019 <i>(Satu Tahun/ One Year)</i>	
Pajak kini	(2.627.069.521)	(309.476.847)	(2.542.039.758)	-	(5.875.568.295)	<i>Current</i>
Pajak tangguhan	(2.647.205)	506.229	(338.300.037)	444.662.158	460.568.207	<i>Deferred</i>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(2.629.716.726)	(308.970.618)	(2.880.339.795)	444.662.158	(5.415.000.088)	Income Tax Benefit (Expense) - Net

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax benefit (expense) as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba (Rugi) sebelum pajak konsolidasian	5.884.485.143	1.093.432.980	5.799.938.009	(75.078.117.086)	27.459.275.776	Consolidated profit (loss) before income tax
Laba (Rugi) sebelum pajak - entitas anak	(11.608.167.890)	(1.265.816.466)	(11.730.899.939)	54.089.501.950	(12.012.323.906)	Profit (Loss) before income tax - subsidiaries
Eliminasi konsolidasi	8.967.495.626	888.748.667	8.303.665.120	(48.508.531.077)	7.630.166.901	Consolidation elimination
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	3.243.812.879	716.365.181	2.372.703.190	(69.497.146.213)	23.077.118.771	Profit before income tax of the Company
Beda temporer	12.468.565	12.881.684	(89.801.964)	471.544.411	765.799.881	Temporary differences
Beda tetap	(8.716.458.646)	(765.751.549)	(7.975.016.099)	49.603.089.052	(14.933.828.469)	Permanent differences
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	(5.460.177.202)	(36.504.684)	(5.692.114.873)	(19.422.512.750)	8.909.090.183	Estimated taxable income of the Company
Beban pajak kini:						Current tax expenses:
Perusahaan	-	-	-	-	2.227.272.546	The Company
Entitas anak	2.627.069.521	309.476.847	2.542.039.758	-	3.648.295.749	Subsidiaries
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:						Less prepaid taxes:
Pasal 23	-	-	98.000.000	-	240.456.000	Article 23
Pasal 25	-	-	-	1.390.057.686	5.572.332.999	Article 25
Pasal 4(2)	1.230.000	-	-	-	-	Article 4(2)
Total pajak penghasilan dibayar di muka	1.230.000	-	98.000.000	1.390.057.686	5.812.788.999	Total prepaid taxes
Taksiran Utang (Restitusi) Pajak Penghasilan	2.625.839.521	309.476.847	2.444.039.758	(1.390.057.686)	62.779.296	Income Taxes Payable (Restitution)

Laba kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 seperti yang telah disebutkan diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan Perusahaan.

The Company's taxable profit and current income tax expense for 2021, 2020 and 2019 as mentioned above serve as the basis for filling out the Company's annual corporate income tax return ("SPT").

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022

On October 7, 2021, the Government approved the bill for harmonization of tax regulation ("UU HPP") No.7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax (VAT) from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, revoke the reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishment entitles from previously decrease 20% to remain at 22% from fiscal year 2022 onwards

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Rincian beban/ (manfaat) pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:

	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit and Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Maret 2022/ Balance as of March 31, 2022	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	161.110.280	2.743.084	50.437.766	214.291.130	Post-employment benefits liability
Entitas Anak					Subsidiaries
Imbalan pascakerja	268.529.331	(5.390.289)	28.851.912	291.990.954	Post-employment benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	300.990.327	-	-	300.990.327	Allowance for impairment losses of trade receivable
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	445.830.201	-	-	445.830.201	Allowance for impairment losses of inventory
Subtotal	1.015.349.859	(5.390.289)	28.851.912	1.038.811.482	Subtotal
Total	1.176.460.139	(2.647.205)	79.289.678	1.253.102.612	Total

14. TAXATION (Continued)

d. Deferred Tax

The details of deferred income tax expense/ (benefit) are as follows:

	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit and Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as of December 31, 2021	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	535.442.629	(19.756.432)	(354.575.917)	161.110.280	Post-employment benefits liability
Entitas Anak					Subsidiaries
Imbalan pascakerja	167.664.787	(351.618.046)	452.482.590	268.529.331	Post-employment benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	300.990.327	-	-	300.990.327	Allowance for impairment losses of trade receivable
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	412.755.760	33.074.441	-	445.830.201	Allowance for impairment losses of inventory
Subtotal	881.410.874	(318.543.605)	452.482.590	1.015.349.859	Subtotal
Total	1.416.853.503	(338.300.037)	97.906.673	1.176.460.139	Total

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as of January 1, 2020	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit and Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as of December 31, 2020	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	500.684.403	(37.063.397)	71.821.623	535.442.629	Post-employment benefits liability
Entitas Anak					Subsidiaries
Imbalan pascakerja	54.151.878	12.794.102	100.718.807	167.664.787	Post-employment benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	194.696.459	106.293.868	-	300.990.327	Allowance for impairment losses of trade receivable
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	50.118.175	362.637.585	-	412.755.760	Allowance for impairment losses of inventory
Subtotal	298.966.512	481.725.555	100.718.807	881.410.874	Subtotal
Total	799.650.915	444.662.158	172.540.430	1.416.853.503	Total

	Saldo 1 Januari 2019/ Balance as of January 1, 2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit and Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2019/ Balance as of December 31, 2019	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	463.302.342	191.449.970	(154.067.909)	500.684.403	Post-employment benefits liability
Entitas Anak					Subsidiaries
Imbalan pascakerja	39.785.870	24.303.603	(9.937.595)	54.151.878	Post-employment benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	-	194.696.459	-	194.696.459	Allowance for impairment losses of trade receivable
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	-	50.118.175	-	50.118.175	Allowance for impairment losses of inventory
Subtotal	39.785.870	269.118.237	(9.937.595)	298.966.512	Subtotal
Total	503.088.212	460.568.207	(164.005.504)	799.650.915	Total

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG BANK

15. BANK LOAN

a. Utang bank jangka pendek

a. Short-term bank loan

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Pinjaman Rekening Koran (Cerukan)					Overdraft
PT Bank Raya Indonesia Tbk	9.800.000.000	9.800.000.000	10.000.000.000	19.000.000.000	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	25.500.509.918	30.036.895.602	PT Bank OCBC NISP Tbk
Subtotal	9.800.000.000	9.800.000.000	35.500.509.918	49.036.895.602	Subtotal
Pinjaman jangka pendek					Short term loan
PT Bank Raya Indonesia Tbk Kredit Modal Kerja	-	-	14.993.012.328	2.589.609.919	PT Bank Raya Indonesia Tbk Working Capital
PT Bank OCBC NISP Tbk Term Loan	-	143.595.637.712	64.924.991.852	-	PT Bank OCBC NISP Tbk Term Loan
Trade Purchase Financing	-	-	47.498.999.976	47.417.806.952	Trade Purchase Financing
Demand Loan	-	-	20.300.582.954	16.000.000.000	Demand Loan
Subtotal	-	143.595.637.712	147.717.587.110	66.007.416.871	Subtotal
Total	9.800.000.000	153.395.637.712	183.218.097.028	115.044.312.473	Total

Mutasi utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

The movements of short term bank loans are as follows:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Saldo awal	143.595.637.712	147.717.587.134	66.007.416.876	65.123.014.700	Beginning balance
Penerimaan	-	14.785.846.071	120.463.024.139	210.814.191.666	Proceeds
Pembayaran	-	(3.914.783.165)	(96.205.623.511)	(209.929.789.490)	Payment
Reklasifikasi ke jangka panjang	(143.595.637.712)	(14.993.012.328)	57.452.769.630	-	Reclassification to long term
Saldo Akhir	-	143.595.637.712	147.717.587.134	66.007.416.876	Ending Balance

b. Utang bank jangka panjang

b. Long-term bank loan

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
PT Bank OCBC NISP Tbk	143.595.637.712	-	213.333.348	60.433.097.039	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	14.018.012.328	14.393.012.328	-	-	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Sub total	157.613.650.040	14.393.012.328	213.333.348	60.433.097.039	Subtotal
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.378.000.000	2.100.000.000	213.333.348	640.000.000	Less current portions
Bagian Jangka Panjang	154.235.650.040	12.293.012.328	-	59.793.097.039	Long-Term Portions

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Mutasi utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Saldo awal	14.393.012.328	213.333.348	60.433.097.039	52.610.936.129	<i>Beginning balance</i>
Penerimaan	-	-	9.082.780.735	142.825.188.131	<i>Proceeds</i>
Pembayaran	(375.000.000)	(813.333.348)	(11.849.774.796)	(135.003.027.221)	<i>Payment</i>
Reklasifikasi ke jangka pendek	143.595.637.712	14.993.012.328	(57.452.769.630)	-	<i>Reclassification to short term</i>
Saldo Akhir	<u>157.613.650.040</u>	<u>14.393.012.328</u>	<u>213.333.348</u>	<u>60.433.097.039</u>	<i>Ending Balance</i>

15. BANK LOAN (Continued)

The movements of long term bank loans are as follows:

Perusahaan

PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) (RAYA)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 45 dan No. 46 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, RAYA menyetujui pemberian fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (KMK R/K) dengan limit sebesar Rp19.000.000.000 dan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (*Withdrawal Approval*) (KMK W/A) dengan limit sebesar Rp6.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun floating dan akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2019.

Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (*Withdrawal Approval*) (KMK W/A) telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 14 tanggal 21 Januari 2021 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) *Non-Revolving* dengan *plafond* sebesar Rp14.993.012.328. KMK-PTA dikenakan bunga sebesar 4,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan 6,50% pertahun ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata pada bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-18. RAYA menyetujui perpanjangan jangka waktu KMK-PTA 60 bulan sejak tanggal 21 Januari 2021.

The Company

PT Bank Raya Indonesia Tbk (previously PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) (RAYA)

On June 29, 2018, the Company obtained a loan based on the Deed Of Agreement To Open Credit No. 45 and No. 46 before Justriany Koni, S.H, a Notary South Jakarta, RAYA agreed to provide an Overdraft Credit facility (KMK R/K) up to Rp19,000,000,000 and a Regular Fixed Loan Working Capital Credit facility (*Withdrawal Approval*) (KMK W/A) up to Rp6,000,000,000. This facility bears interest at 11.50% per annum and will due in June 29, 2019.

The Working Capital Credit Facility for Regular Fixed Loans (*Withdrawal Approval*) (KMK W/A) has been amended several times, most recently based on the Deed of Addendum to the Agreement to Open Credit No. 14 dated January 21, 2021 before Justriany Koni, S.H, Notary South Jakarta, as a *Non-Revolving Fixed Installment Loan Working Capital Credit facility* (KMK-PTA) with a ceiling of Rp14,993,012,328. KMK-PTA bears interest at 4.50% per annum, paid effectively every month and 6.50% per annum, deferred and paid prorated from the 13th to the 18th month. RAYA agreed to extend the KMK-PTA period of 60 months starting January 21, 2021.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (KMK R/K) telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 27 tanggal 28 Juli 2021 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, RAYA fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) *Revolving* dengan pokok sebesar Rp10.000.000.000. KMK-PTR dikenakan bunga sebesar 4,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan 6,50% pertahun ditangguhkan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. RAYA menyetujui perpanjangan jangka waktu KMK-PTR sampai dengan tanggal 29 Juni 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Piutang senilai Rp31.331.801.464;
- Persediaan senilai Rp31.553.451.636;
- Tanah SHGB No. 8918 seluas 543 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Mulya;
- Tanah SHGB No. 3262 seluas 260 meter persegi tercatat atas nama Mulyadi;
- Hak milik atas satuan rumah susun dengan sertipikat No 1233/-/Thamrin City/Kebon Melati seluas 6,88 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Elidawati;
- Tanah SHM No. 2173 seluas 281 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Elidawati;
- Tanah SHM No. 387 seluas 1.259 meter persegi tercatat atas nama Tuan Wawan Suwandiman;
- Tanah SHM No. 5531 seluas 185 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor;
- Tanah SHGB No. 626 seluas 54 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah SHGB No. 627 seluas 142 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- *Personal Guarantee* dari Nyonya Hajjah Elidawati;
- *Personal Guarantee* dari Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

Overdraft Credit facility (KMK R/K) has been amended several times, most recently based on the Deed of Addendum to the Credit Opening Agreement No. 27 dated July 28, 2021 before Justriany Koni, S.H, Notary domiciled in South Jakarta, RAYA working capital credit facility for Revolving Regular Fixed Loan (KMK-PTR) with principal amount up to Rp10,000,000,000. KMK-PTR bears interest of 4.50% per annum, paid effectively every month and 6.50% per annum suspended from June 29, 2021 until December 31, 2021. RAYA agreed to extend the term of KMK-PTR until June 29, 2022 .

The guarantees for this credit facility are as follows:

- *Receivables worth Rp31,331,801,464;*
- *Inventory worth Rp31,553,451,636;*
- *Land SHGB No. 8918 with an area of 543 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Mulya;*
- *Land SHGB No. 3262 covering an area of 260 square meters registered in the name of Mulyadi;*
- *Ownership rights to the apartment unit with certificate No. 1233/-/Thamrin City/Kebon Melati covering an area of 6.88 square meters registered in the name of Hajjah Elidawati;*
- *Land SHM No. 2173 covering an area of 281 square meters registered in the name of Mrs. Hajjah Elidawati;*
- *Land SHM No. 387 with an area of 1,259 square meters registered under the name of Wawan Suwandiman;*
- *Land SHM No. 5531 covering an area of 185 square meters registered in the name of Hajjah Henda Roshenda Noor;*
- *Land SHGB No. 626 with an area of 54 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land SHGB No. 627 with an area of 142 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Personal Guarantee from Hajjah Elidawati;*
- *Personal Guarantee from Hajjah Henda Roshenda Noor.*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1x (satu kali) dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari posisi Hutang Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank;
- *DER (Debt Equity Ratio)* minimal 3x (tiga kali), Perhitungan *Financial Covenant* berlaku pada Laporan Keuangan Home Statement Triwulan dan Laporan Keuangan Audited Penerima Kreditur/Debitur konsolidasi setiap tahunnya.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset perusahaan, *go public*;
- Mengikat diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau meminjamkan kekayaan perusahaan yang dibiayai Bank kepada pihak lain;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan;
- Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
- Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan;
- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangannya lainnya (kecuali yang sudah ada sebelum perjanjian kredit ini);
- Melakukan investasi, pembelian aset dan/atau penjualan aset melebihi Rp30.000.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun;

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

The Agreement includes the following terms:

- *Current Ratio* at least 1x (one time) with a minimum portion of inventory and accounts receivable 125% (one hundred and twenty five percent) of the position of Accounts Payable + Working Capital Credit (KMK) of the Bank;
- *DER (Debt Equity Ratio)* at least 3x (three times), *Financial Covenant Calculations* apply to Quarterly Home Statement Financial Statements and consolidated Audited Financial Statements of Creditor/Debtor Recipients every year.

The agreement includes things not to do as follows:

- *Conducting mergers, acquisitions, and sales of company assets, go public;*
- *Bind Company as a borrower to other parties and or lend company assets financed by the Bank to other parties;*
- *Make changes to the articles of association, change the composition of the management, and/or change share ownership, and capital composition;*
- *Making investments in other companies;*
- *Pay off and or pay debts to shareholders before the debt at the Bank is paid off first;*
- *Provide receivables to shareholders for any reason;*
- *Making interest payments on shareholder loans;*
- *Distribute dividends to shareholders, unless they are reused as additional paid-in capital for the company;*
- *Receive loans from other banks or other financial institutions (except those that existed before this credit agreement);*
- *Make investments, purchase assets and/or sell assets exceeding Rp30,000,000,000 within a period of 1 year;*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

- Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri;
- Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank kepada pihak lain.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan (*negative covenant*) tersebut diatas

Pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Surat No. B.1182/LPM/07/2022, RAYA menyetujui untuk merubah beberapa *covenant* dan *negative covenant* (Catatan 38).

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 24 Juli 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman No. 388/CLBDG/RU/PP/VII/2018, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dengan batas sebesar Rp5.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar TD Rate +1% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada 24 Juli 2019.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Terakhir, Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 48 tanggal 28 Januari 2022 di hadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas *Term Loan* (fasilitas TL) dengan pokok pinjaman sebesar Rp56.752.465.551, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp3.847.532.792 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp573.830.485. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun *floating* dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

- Submit a bankruptcy application to the Commercial Court to declare bankruptcy;
- Leasing assets that are pledged to the Bank to other parties.

The company has complied with the requirements (*negative covenant*) mentioned above

On July 28, 2022 based on Letter No. B.1182/LPM/07/2022, RAYA amended some covenants and negative covenants (Note 38).

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

On July 24, 2018, the Company obtained a loan based on loan agreement No. 388/CLBDG/RU/PP/VII/2018, OCBC NISP agreed to provide an *Overdraft Credit facility* (RK facility) with a limit of Rp5,000,000,000. This facility bears interest at TD Rate +1% per annum *floating* and will due in July 24, 2019.

This agreement has been amended several times. Latest, based on the Deed of Amendment to the Loan Agreement No. 48 dated 28 January 2022 before Helly Yuniar Basuki, SH., Notary domiciled in Bandung, OCBC NISP approved a loan facility in the form of a *Term Loan facility* (TL facility) with a principal loan of Rp56,752,465,551, interest in arrears for TL facilities of Rp3,847,532,792 and deferred interest of Rp573,830,485. The TL facility bears an interest of 9% per annum *floating* and interest is deferred at 2% for 6 months from January until June 2022. OCBC NISP approved the extension of the term of the TL facility until December 29, 2032, while interest payments are in arrears and interest are deferred until by December 2030. The TL facility, arrears and deferred interest are given a postponement of installment payments for 6 months starting from January to June 2022 and starting in July 2022.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9082 seluas 231 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 538 seluas 450 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 539 seluas 620 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 540 seluas 850 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 541 seluas 1.920 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 542 seluas 435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 543 seluas 1.670 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 544 seluas 936 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 545 seluas 1.435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0057/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 senilai Rp12.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0058/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 senilai Rp17.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/II/2020 senilai Rp10.000.000.000;
- *Personal Guarantee* atas nama Elidawati;
- *Personal Guarantee* atas nama Sukesih;
- *Personal Guarantee* atas nama Eva Hanura Luziani;

- *Personal Guarantee* atas nama Henda Roshenda;
- *Corporate Guarantee* atas nama PT Bersama Zatta Jaya.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

The guarantees for this credit facility are as follows:

- *Land and building SHGB No. 9082 covering an area of 231 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 538 covering an area of 450 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 539 covering an area of 620 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 540 covering an area of 850 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 541 covering an area of 1.920 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 542 covering an area of 435 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 543 covering an area of 1.670 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 544 covering an area of 963 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 545 covering an area of 1.435 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Inventory/Procurement of Goods based on Inventory Report No. 0057/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 with a value of Rp12,000,000,000;*
- *Inventory/Procurement of Goods based on Inventory Report No. 0058/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 with a value of Rp17,000,000,000;*
- *Inventory/Procurement of Goods based on Inventory Report No. 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/II/2020 with a value of Rp10,000,000,000;*
- *Personal Guarantee on behalf of Hajjah Elidawati;*
- *Personal Guarantee on behalf of Sukesih;*
- *Personal Guarantee on behalf of Eva Hanura Luziani;*

- *Personal Guarantee on behalf of Henda Roshenda;*
- *Corporate Guarantee on behalf of PT Bersama Zatta Jaya.*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- Minimum Debt Service Cover Ratio (DSCR) 1,25x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- Minimum Current Ratio 1,0x;
- Maksimum Adj DER tidak melebihi kondisi pada saat September 2018 (entitas 10,77x dan konsol 2,18x) per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan inhouse secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan audited secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* pertahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing* period tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- Pengurangan Modal.
- Pengalihan Harta.
- Perubahan Kegiatan Usaha.
- Pembagian Dividen.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

The Agreement includes the following terms:

Financial Covenants:

- Minimum Debt Service Cover Ratio (DSCR) 1.25x per quarter a maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained;
- Minimum Current Ratio 1.0x;
- Maximum Adj DER does not exceed the conditions at the time of September 2018 (10.77x entities and 2.18x consoles) per quarterly maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained;;

Non Financial Covenants (Standard):

- Submit inhouse financial reports on a quarterly basis a maximum of 3 (three) months from the end of the period and submit audited financial reports on an annual basis, a maximum of 6 (six) months after the end of the fiscal year.
- *Funding Balance* and *Account Throughout* must be placed and activated in the Bank in accordance with the Annual *Share of Financing Bank Funding Balance*, *Account Throughout* is carried out starting from the 4th (fourth) month from setting the limit, carried out every month with a three-month testing period until the covenants are met. The Company immediately submits any documents related to any changes to the Articles of Association, the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the composition of the shareholders and/or the ownership of the Company's shares.

The Company promises and agrees to itself and at the same time asks the Guarantor that as long as there is any amount available or not repaid based on the Loan Agreement, the Company and/or are not allowed to do the things below, except with written approval from the Bank:

- Liquidation, Mergers & Budget Changes.
- Capital Reduction.
- Transfer of Assets.
- Changes in Business Activities.
- Dividend Distribution.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

- a. Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembuatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- b. Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- c. Pinjaman pihak ketiga.
- d. Investasi kepada pihak ketiga.
- e. Membuat hak jaminan lain.
- f. Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- g. Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Desember 2021, Perusahaan belum dapat memenuhi *current ratio*. Pada 31 Desember 2020, Perusahaan belum dapat memenuhi DER, DSCR dan *current ratio*. Pada 31 Desember 2019, Perusahaan belum dapat memenuhi *current ratio*. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perusahaan.

Pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Surat No. No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, OCBC NISP menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Catatan 38).

BZM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 24 Januari 2019, BZM memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 51 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dan fasilitas *Trade Purchase Financing* (fasilitas TPF) dengan batas masing-masing sebesar Rp12.500.000.000 dan Rp42.500.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar SBDK/PLR + 1% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada 24 Januari 2020.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

Engage in other obligations and obtain loans:

- a. *Providing loans and making advance payments for the purchase of goods, services or taxes or other advances except in daily business activities.*
- b. *Receive loans and guarantee obligations.*
- c. *Third party loans.*
- d. *Investment in third parties.*
- e. *Make another guarantee right.*
- f. *Fair transaction (to the same degree).*
- g. *Early payment.*

As of March 31, 2021, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has complied with all of the covenants of the above mentioned bank loan as stipulated in the respective loan agreement as mentioned above, except on December 31, 2020, the Company has not been able to meet the current ratio. As of December 31, 2020, the Company has not been able to meet the DER, DSCR and current ratio. As of December 31, 2019, the Company has not been able to meet the current ratio. However, there is no policy from the Bank that affects the status of the loan facilities owned by the Company.

On August 1, 2022 based on Letter No. No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, OCBC NISP agreed to conduct an initial public offering of shares (Note 38).

BZM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

On January 24, 2019, BZM obtained a loan based on the Loan Agreement Deed No. 51 before Helly Yuniar Basuki, SH., Notary domiciled in Bandung, OCBC NISP agreed to provide an Overdraft Credit facility (RK facility) and Trade Purchase Financing (TPF Facility) facilities with a limit of Rp12,500,000,000 and Rp42,500,000,000 respectively. This facility bears interest at SBDK/PLR + 1% per annum floating and will due in January 24, 2020.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Terakhir, berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 49 tanggal 28 Januari 2022 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas *Term Loan* (fasilitas TL) dengan pokok pinjaman sebesar Rp71.603.564.704, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp4.851.670.852 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp723.991.599. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun *floating* dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9082 seluas 231 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 538 seluas 450 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 539 seluas 620 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 540 seluas 850 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 541 seluas 1.920 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 542 seluas 435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

This agreement has been amended several times. Latest, based on the Deed of Amendment to the Loan Agreement No. 49 dated January 28, 2022 before Helly Yuniar Basuki, SH. Notary domiciled in Bandung, OCBC NISP approved a loan facility in the form of a Term Loan facility (TL facility) with a principal loan of Rp71,603,564,704, interest in arrears for TL facilities of Rp4,851,670,852 and deferred interest amount Rp723,991,599. The TL facility bears an interest of 9% per annum floating and interest is deferred at 2% for 6 months from January 2022 until June 2022. OCBC NISP approved the extension of the term of the TL facility until December 29, 2032, while interest payments are in arrears and interest are deferred until by December 2030. The TL facility, arrears and deferred interest are given a postponement of installment payments for 6 months starting from January to June 2022 and starting in July 2022.

The guarantees for this credit facility are as follows:

- *Land and building SHGB No. 9082 covering an area of 231 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 538 covering an area of 450 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 539 covering an area of 620 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 540 covering an area of 850 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 541 covering an area of 1.920 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 542 covering an area of 435 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

- Tanah dan bangunan SHGB No. 543 seluas 1.670 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 544 seluas 936 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 545 seluas 1.435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 546 seluas 287 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 547 seluas 1.443 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 548 seluas 4.533 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0057/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 dengan nilai Rp12.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0058/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 dengan nilai Rp17.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/II/2020 dengan nilai Rp10.000.000.000;
- *Personal Guarantee* atas nama Hajjah Nyonya Elidawati;
- *Personal Guarantee* atas nama Nyonya Sukesih;
- *Personal Guarantee* atas nama Nyonya Eva Hanura Luziani;
- *Personal Guarantee* atas nama Nyonya Henda Roshenda;
- *Corporate Guarantee* atas nama PT Bersama Zatta Jaya.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

- *Land and building SHGB No. 543 covering an area of 1.670 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 544 covering an area of 963 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 545 covering an area of 1.435 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 546 covering an area of 287 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 547 covering an area of 1.443 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Land and building SHGB No. 548 covering an area of 4.533 square meters registered under the name of PT Bersama Zatta Jaya;*
- *Inventory/Procurement of Goods based on Inventory Report No. 0057/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 with a value of Rp12,000,000,000;*
- *Inventory/Procurement of Goods based on Inventory Report No. 0058/FAST-EXTERNAL/BZY/II/2019 with a value of Rp17,000,000,000;*
- *Inventory/Procurement of Goods based on Inventory Report No. 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/II/2020 with a value of Rp10,000,000,000;*
- *Personal Guarantee on behalf of Hajjah Elidawati;*
- *Personal Guarantee on behalf of Sukesih;*
- *Personal Guarantee on behalf of Eva Hanura Luziani;*
- *Personal Guarantee on behalf of Henda Roshenda;*
- *Corporate Guarantee on behalf of PT Bersama Zatta Jaya.*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- *Maximum Debt to Equity Ratio (DER)* 1,5x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- *Minimum Debt Service Cover Ratio (DSCR)* 1,25x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- *Minimum Current Ratio* 1,0x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- *Maximum Stock to Sales Ratio* 6x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan inhouse secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan audited secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* pertahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing* period tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

15. BANK LOAN (Continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

The Agreement includes the following terms:

Financial Covenants:

- *Maximum Debt to Equity Ratio (DER)* 1.5x per quarter a maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained;
- *Minimum Debt Service Cover Ratio (DSCR)* 1.25x per quarter a maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained;
- *Minimum Current Ratio* 1.0x per quarter a maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained;
- *Maximum Stock to Sales Ratio* 6x per quarter maximum 1 month after the quarterly financial report is obtained;

Non Financial Covenants (Standard):

- Submit inhouse financial reports on a quarterly basis a maximum of 3 (three) months from the end of the period and submit audited financial reports on an annual basis, a maximum of 6 (six) months after the end of the fiscal year.
- *Funding Balance* and *Account Throughout* must be placed and activated in the Bank in accordance with the Annual Share of Financing Bank Funding Balance, *Account Throughout* is carried out starting from the 4th (fourth) month from setting the limit, carried out every month with a three-month testing period until the covenants are met. The Company immediately submits any documents related to any changes to the Articles of Association, the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the composition of the shareholders and/or the ownership of the Company's shares.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- b. Pengurangan Modal.
- c. Pengalihan Harta.
- e. Perubahan Kegiatan Usaha.
- f. Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

- a. Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- b. Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- c. Pinjaman pihak ketiga.
- d. Investasi kepada pihak ketiga.
- e. Membuat hak jaminan lain.
- f. Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- g. Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, BZM telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Maret 2021, BZM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2021, BZM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2020, BZM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh BZM.

Pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat No. 00255/ARM-COMM-SJ/AT/VII/2022, OCBC NISP menyetujui permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO (Catatan 38).

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

The Company promises and agrees to itself and at the same time asks the Guarantor that as long as there is any amount available or not repaid based on the Loan Agreement, the Company and/or are not allowed to do the things below, except with written approval from the Bank:

- a. *Liquidation, Mergers & Budget Changes.*
- b. *Capital Reduction.*
- c. *Transfer of Assets.*
- d. *Changes in Business Activities.*
- e. *Dividend Distribution.*

Engage in other obligations and obtain loans:

- a. *Providing loans and making advance payments for the purchase of goods, services or taxes or other advances except in daily business activities.*
- b. *Receive loans and guarantee obligations.*
- c. *Third party loans.*
- d. *Investment in third parties.*
- e. *Make another guarantee right.*
- f. *Fair transaction (to the same degree).*
- g. *Early payment.*

As of March 31, 2021, December 31, 2021, 2020 and 2019, BZM has complied with all of the covenants of the above mentioned bank loan as stipulated in the respective loan agreement as mentioned above, except on March 31, 2022, BZM has not been able to meet the DER. As of December 31, 2021, BZM has not been able to meet the DER. As of December 31, 2020, BZM has not been able to meet the DER and DSCR. However, there is no policy from the Bank that affects the status of the loan facilities owned by BZM.

On July 27, 2022 based on Letter No. 00278/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, OCBC NISP approved the request for actions to be taken by the Company in connection with the IPO (Note 38).

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

BDM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 29 Maret 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan akta perjanjian pinjaman No. 81 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dan fasilitas Demand Loan (fasilitas DL) dengan batas masing-masing sebesar Rp3.000.000.000 dan Rp2.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Terakhir, berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 50 tanggal 28 Januari 2022 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas *Term Loan* (fasilitas TL) dengan pokok pinjaman sebesar Rp15.239.607.457, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp1.241.582.889 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp154.089.364. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun *floating* dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

15. BANK LOAN (Continued)

BDM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

On March 29, 2016, the Company obtained a loan based on the loan agreement deed No. 81 before Helly Yuniar Basuki, SH., Notary domiciled in Bandung, OCBC NISP agreed to provide an Overdraft Credit facility (RK facility) and Demand Loan facility (DL Facility) with a limit of Rp3,000,000,000 and Rp2,000,000,000 respectively. This facility bears an interest rate of 12.25% per annum and will due in 12 months from the dated of signing the loan agreement.

This agreement has been amended several times. Latest, based on the Deed of Amendment to the Loan Agreement No. 50 dated January 28, 2022 before Helly Yuniar Basuki, SH., Notary domiciled in Bandung, OCBC NISP approved a loan facility in the form of a Term Loan facility (TL facility) with a principal loan of Rp15,239,607,457, interest in arrears for TL facilities of Rp1,241,582,889 and deferred interest amount Rp154,089,364. The TL facility bears an interest of 9% per annum floating and interest is deferred at 2% for 6 months from January until June 2022. OCBC NISP approved the extension of the term of the TL facility until December 29, 2032, while interest payments are in arrears and interest are deferred until by December 2030. The TL facility, arrears and deferred interest are given a postponement of installment payments for 6 months starting from January to June 2022 and starting in July 2022.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9037 seluas 270 meter persegi terdaftar atas nama Nyonya Elidawati;
- Piutang dagang;
- Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Jaya;

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- *Maximum Debt to Equity Ratio (DER) 2,5x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;*
- *Minimum Debt Service Cover Ratio (DSCR) 1,25x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;*
- *Short Term Debt (STD) / Working Investment (WI) maksimal 80% per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh.*

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan inhouse secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan audited secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance dan Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* pertahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing* period tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

The guarantees for this credit facility are as follows:

- Land and building SHGB No. 9037 covering an area of 270 square meters registered in the name of Mrs. Elidawati;
- Account receivable;
- Corporate Guarantee on behalf of PT Bersama Zatta Jaya;

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

The Agreement includes the following terms:

Financial Covenants:

- *Maximum Debt to Equity Ratio (DER) 2.5x per quarter a maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained;*
- *Minimum Debt Service Cover Ratio (DSCR) 1.25x per quarter a maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained;*
- *Short Term Debt (STD) / Working Investment (WI) a maximum of 80% per quarter a maximum of 1 month after the quarterly financial statements are obtained.*

Non Financial Covenants (Standard):

- *Submit inhouse financial reports on a quarterly basis a maximum of 3 (three) months from the end of the period and submit audited financial reports on an annual basis, a maximum of 6 (six) months after the end of the fiscal year.*
- *Funding Balance and Account Throughout must be placed and activated in the Bank in accordance with the Annual Share of Financing Bank Funding Balance, Account Throughout is carried out starting from the 4th (fourth) month from setting the limit, carried out every month with a three-month testing period until the covenants are met. The Company immediately submits any documents related to any changes to the Articles of Association, the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the composition of the shareholders and/or the ownership of the Company's shares.*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- b. Pengurangan Modal.
- c. Pengalihan Harta.
- d. Perubahan Kegiatan Usaha.
- e. Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

- a. Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- b. Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- c. Pinjaman pihak ketiga.
- d. Investasi kepada pihak ketiga.
- e. Membuat hak jaminan lain.
- f. Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- g. Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, BDM telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Maret 2021, BDM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Pada 31 Desember 2021, BDM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2020, BDM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh BDM.

Pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat No. 00254/ARM-COMM-SJ/AT/VII/2022, OCBC NISP menyetujui permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO (Catatan 38).

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BANK LOAN (Continued)

The Company promises and agrees to itself and at the same time asks the Guarantor that as long as there is any amount available or not repaid based on the Loan Agreement, the Company and/or are not allowed to do the things below, except with written approval from the Bank:

- a. *Liquidation, Mergers & Budget Changes.*
- b. *Capital Reduction.*
- c. *Transfer of Assets.*
- d. *Changes in Business Activities.*
- e. *Dividend Distribution.*

Engage in other obligations and obtain loans:

- a. *Providing loans and making advance payments for the purchase of goods, services or taxes or other advances except in daily business activities.*
- b. *Receive loans and guarantee obligations.*
- c. *Third party loans.*
- d. *Investment in third parties.*
- e. *Make another guarantee right.*
- f. *Fair transaction (to the same degree).*
- g. *Early payment.*

As of March 31, 2021, December 31, 2021, 2020 and 2019, BDM has complied with all of the covenants of the above mentioned bank loan as stipulated in the respective loan agreement as mentioned above, except on March 31, 2022, BDM has not been able to meet the DER and DSCR. As of December 31, 2021, BDM has not been able to meet the DER. As of December 31, 2020, BDM has not been able to meet the DER and DSCR. However, there is no policy from the Bank that affects the status of the loan facilities owned by BDM.

On July 27, 2022 based on Letter No. 00254/ARM-COMM-SJ/AT/VII/2022, OCBC NISP approved the request for actions to be taken by the Company in connection with the IPO (Note 38).

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS SEWA

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Saldo awal	676.504.667	2.154.040.128	-	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	-	5.252.859.574	-	<i>Addition</i>
Pembayaran	<u>(269.029.715)</u>	<u>(1.477.535.461)</u>	<u>(3.098.819.446)</u>	<u>-</u>	<i>Payment</i>
Saldo Akhir	<u>407.474.952</u>	<u>676.504.667</u>	<u>2.154.040.128</u>	<u>-</u>	<i>Ending Balance</i>

The movements of lease liabilities are as follows:

Rincian liabilitas sewa berdasarkan periode jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the lease liability based on the maturity period are as follows:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Sewa	407.474.952	676.504.667	2.154.040.128	-	<i>Rent</i>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>407.474.952</u>	<u>676.504.667</u>	<u>1.477.535.461</u>	<u>-</u>	<i>Less current maturities</i>
Bagian Jangka Panjang - Neto	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>676.504.667</u>	<u>-</u>	<i>Long-Term Portion - Net</i>

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp14.683.105, Rp40.183.779, Rp123.277.562, Rp219.162.176 dan nihil yang seluruhnya dibebankan ke beban keuangan (Catatan 29).

The interest expenses of lease liabilities for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp14,683,105, Rp40,183,779, Rp123,277,562, Rp219,162,176 and nil, respectively, which was charged to finance cost (Note 29).

17. PEMBIAYAAN KONSUMEN

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
PT CIMB Niaga Auto Finance	169.181.174	261.351.890	377.777.779	-	<i>PT CIMB Niaga Auto Finance</i>
PT Mandiri Tunas Finance	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>269.794.195</u>	<u>474.680.947</u>	<i>PT Mandiri Tunas Finance</i>
Total	169.181.174	261.351.890	647.571.974	474.680.947	<i>Total</i>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>169.181.174</u>	<u>246.240.775</u>	<u>386.220.084</u>	<u>204.886.752</u>	<i>Less current maturities</i>
Bagian Jangka Panjang - Neto	<u>-</u>	<u>15.111.115</u>	<u>261.351.890</u>	<u>269.794.195</u>	<i>Long-Term Portion - Net</i>

17. CONSUMER FINANCING

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Perusahaan

Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2023 dengan tingkat suku bunga tetap 5,60% sampai 7,99%.

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Imbalan pascakerja Grup dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki Dan Rekan pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, oleh Kantor Konsultan Aktuaria Hanung Budiarto dan Rekan pada 31 Desember 2020 dan oleh PT Bumi Dharma Aktuaria pada 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

	31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Tingkat diskonto per tahun	7,60%	7,55%	7,70%	8,30%	Discount rate
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	Rate of salary increase
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMII IV	TMII IV	TMII IV	TMII III	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMII IV	10% TMII IV	10% TMII IV	10% TMII III	Disability rate

Mutasi imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Saldo awal	1.952.907.326	3.195.942.804	2.219.345.126	2.012.352.848	Beginning balance
Beban tahun/ periode berjalan	144.556.369	9.204.176	662.738.605	863.014.295	Current year/ period expense
Pembayaran imbalan pascakerja	(156.589.120)	(1.697.269.985)	-	-	Payment of post-employment benefits for current year
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	360.407.628	445.030.331	313.859.073	(656.022.017)	Other comprehensive loss (gain)
Saldo Akhir	2.301.282.203	1.952.907.326	3.195.942.804	2.219.345.126	Ending balance

17. CONSUMER FINANCING (Continued)

The Company

The Company entered into car loan agreements which were used to finance the purchase of transportation equipment. These facilities are collateralized by the related transportation equipment and will mature until 2023 and bear fixed interest rate of 5.60% to 7.99%.

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The Group's post-employment benefits are calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki Dan Rekan on March 31, 2022 and December 31, 2021 and by Kantor Konsultan Aktuaria Hanung Budiarto dan Rekan on December 31, 2020 and by PT Bumi Dharma Aktuaria on December 31, 2019 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

The movements of post-employment benefits are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Rincian imbalan pascakerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Beban jasa kini	107.680.687	386.113.114	520.267.636	687.097.175	Current service cost
Beban bunga	36.875.682	207.916.791	142.470.969	175.917.120	Interest expense
Dampak perubahan usia pensiun	-	(98.834.479)	-	-	
Beban imbalan pascakerja	144.556.369	495.195.426	662.738.605	863.014.295	Post-employment benefits
Dampak kurtailmen	-	(485.991.250)	-	-	Curtailment effect
Neto	<u>144.556.369</u>	<u>9.204.176</u>	<u>662.738.605</u>	<u>863.014.295</u>	Net

**18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(Continued)**

Details of post-employment benefits recognized in profit or loss are as follows:

Rincian imbalan pascakerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:					Actuarial losses (gains) from:
Penyesuaian pengalaman pada kewajiban	368.895.671	766.426.314	313.859.073	(656.022.017)	Experience adjustments on liabilities
Perubahan asumsi keuangan	(8.488.043)	(321.395.983)	-	-	Changes in financial assumptions
Total	<u>360.407.628</u>	<u>445.030.331</u>	<u>313.859.073</u>	<u>(656.022.017)</u>	Total

Details of post-employment benefits recognized in other comprehensive income are as follows:

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis from the changes of the main assumptions of the post-Post-employment Benefits for the period ended March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Perubahan asumsi tingkat diskonto					Changes in discount rate assumptions
Penurunan 1%	2.822.213.144	2.764.546.108	5.096.130.821	3.364.732.095	Decrease 1%
Kenaikan 1%	(2.067.823.605)	(1.990.422.869)	(4.283.060.547)	(2.528.416.998)	Increase 1%
Perubahan asumsi tingkat kenaikan gaji					Changes in salary increase rate assumptions
Penurunan 1%	(2.060.200.268)	(1.985.158.815)	(4.279.721.852)	(2.525.165.333)	Decrease 1%
Kenaikan 1%	2.824.583.856	2.763.423.922	5.092.426.561	3.360.855.724	Increase 1%

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
BZM	1.676.690	814.013	218.663	3.895.060	BZM
BDM	2.622.422.181	2.548.428.959	2.154.658.517	7.283.877.415	BDM
BHM	(1.450.554.036)	(1.450.554.036)	(1.450.554.036)	(1.450.554.036)	BHM
Total	1.173.544.835	1.098.688.936	704.323.144	5.837.218.439	Total

19. NON-CONTROLLING INTEREST

Non-controlling interests on net assets of Subsidiaries are as follows:

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Share of non-controlling interests on the comprehensive income (loss) of Subsidiaries are as follows:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
BZM	862.677	595.350	(3.676.397)	531.101	BZM
BDM	73.993.222	393.770.442	(5.129.218.898)	1.005.587.588	BDM
BHM	-	-	-	-	BHM
Total	74.855.899	394.365.792	(5.132.895.295)	1.006.118.689	Total

20. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

20. SHARE CAPITAL

The composition of shareholders as of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid</u>	<u>Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership</u>	<u>Jumlah/ Amount</u>	<u>Shareholders</u>
Elidawati	435.500	65,00%	43.550.000.000	Elidawati
Sukaesih	100.500	15,00%	10.050.000.000	Sukaesih
Eva Hanura Luziani	67.000	10,00%	6.700.000.000	Eva Hanura Luziani
Handa Roshenda Noor	67.000	10,00%	6.700.000.000	Handa Roshenda Noor
Total	670.000	100%	67.000.000.000	Total

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. UANG MUKA SETORAN MODAL

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>
PT Lembur Sadaya Investama	<u>272.800.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

PT Lembur Sadaya Investama

Akun ini merupakan uang muka atas peningkatan modal yang telah disetor oleh PT Lembur Sadaya Investama pada tahun 2022 namun belum diaktakan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 14 Januari 2022 mengenai pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan telah diambil keputusan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp67.000.000.000 menjadi Rp339.800.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Lembur Sadaya Investama sebesar Rp272.800.000.000.

Pada tanggal 1 Juli 2022, uang muka setoran modal tersebut telah diaktakan berdasarkan akta notaris Heris Priandika, S.H., M.Kn., No.1 (Catatan 38).

21. ADVANCE FOR SHARE SUBSCRIPTION

This account represents an advance for the increase in capital stock by PT Lembur Sadaya Investama in 2022 but has not been notarized. Based on the Circular Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of the Company dated January 14, 2022 regarding the statement of the Decision of the Shareholders of the Company, a decision has been taken to approve the increase in the issued and paid-up capital from Rp67,000,000,000 to Rp339,800,000,000 which is entirely subscribed by PT Lembur Sadaya Investama amounting to Rp272,800,000,000.

On July 1, 2022, the advance for capital payment has been notarized based on notarial deed based on notarial deed of Heris Priandika, S.H., M.Kn., No.1 (Note 38).

22. DIVIDEN

Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2019, para pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen tunai tahun 2018 sebesar Rp4.656.332.978 atau sebesar 27% dari laba tahun berjalan 2018.

BZM

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2019, para pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen tunai tahun 2018 sebesar Rp1.909.924.814 atau sebesar 22% dari laba tahun berjalan 2018.

22. DIVIDEND

The Company

Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders dated May 21, 2019, the shareholders agreed to distribute cash dividends in 2018 amounting to Rp4,656,332,978 or 27% of the profit for the year 2018.

BZM

Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders dated May 21, 2019, the shareholders agreed to distribute cash dividends in 2018 amounting to Rp1,909,924,814 or 22% of the profit for the year 2018.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. DIVIDEN (Lanjutan)

BDM

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2019, para pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen tunai tahun 2018 sebesar Rp1.166.079.552 atau sebesar 22% dari laba tahun berjalan 2018.

23. PENJUALAN NETO

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Penjualan mitra	40.323.634.472	46.070.796.627	93.048.169.194	25.076.699.318	114.058.618.363	Partner sales
Penjualan eceran	24.771.215.521	12.268.677.530	83.203.866.720	66.068.593.990	186.311.336.071	Retail sales
Total	65.094.849.993	58.339.474.157	176.252.035.914	91.145.293.308	300.369.954.434	Total

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak terdapat penjualan kepada pihak berelasi dan tidak terdapat transaksi kumulatif dengan konsumen individual yang melebihi 10%.

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Bahan baku						Raw material
Persediaan awal	1.177.718.982	3.703.362.168	3.703.362.168	16.227.344.532	11.295.552.350	Beginning inventories
Pembelian	105.979.548.955	31.046.514.892	83.659.076.284	40.010.602.332	177.008.050.584	Purchases
Jumlah bahan baku yang tersedia	107.157.267.937	34.749.877.060	87.362.438.452	56.237.946.864	188.303.602.934	Total raw material available
Persediaan akhir	(30.079.446.683)	(4.301.395.322)	(1.177.718.982)	(3.703.362.168)	(16.227.344.532)	Ending inventories
Jumlah pemakaian bahan baku	77.077.821.254	30.448.481.738	86.184.719.470	52.534.584.696	172.076.258.402	Total raw material used
Penyusutan	108.049.694	116.049.569	453.650.487	484.452.894	518.377.444	Depreciation
Beban produksi	5.185.229.299	2.592.484.429	6.314.792.935	4.218.707.552	7.003.094.467	Overhead cost

22. DIVIDEND (Continued)

BDM

Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders dated May 21, 2019, the shareholders agreed to distribute cash dividends in 2018 amounting to Rp1.166.079.552 or 22% of the profit for the year 2018.

23. NET SALES

This account consists of:

For the three months periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 there were no sales to related parties and there were no cumulative transactions with individual customers exceeding 10%.

24. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

24. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

24. COST OF GOODS SOLD (Continued)

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Total biaya produksi	82.371.100.247	33.157.015.736	92.953.162.892	57.237.745.142	179.597.730.313	Total production cost
Barang dalam proses						Work in process
Persediaan awal	8.539.102.134	7.325.990.523	7.325.990.523	5.234.282.752	11.541.736.952	Beginning inventories
Persediaan akhir	(14.410.647.223)	(7.610.532.540)	(8.539.102.134)	(7.325.990.523)	(5.234.282.752)	Ending inventories
Total beban pokok produksi	76.499.555.158	32.872.473.719	91.740.051.281	55.146.037.371	185.905.184.513	Total cost of production
Barang jadi						Finished goods
Persediaan awal	132.892.891.700	135.806.097.486	135.806.097.486	156.939.415.177	111.136.683.011	Beginning inventories
Persediaan akhir	(170.091.852.865)	(133.768.229.948)	(132.892.891.700)	(135.806.097.486)	(156.939.415.177)	Ending inventories
Cadangan penurunan nilai persediaan (Catatan 7)	-	-	(150.338.369)	(1.675.689.844)	(200.472.699)	Addition of impairment of inventories (Note 7)
Total Beban Pokok Penjualan	39.300.593.993	34.910.341.257	94.502.918.698	74.603.665.218	139.901.979.648	Total Cost of Goods Sold

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak terdapat penjualan kepada pihak berelasi dan tidak terdapat transaksi kumulatif dengan konsumen individual yang melebihi 10%.

For the periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 there were no sales to related parties and there were no cumulative transactions with individual customers exceeding 10%.

25. BEBAN PENJUALAN

25. SELLING EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Materi produksi pemasaran	1.641.506.421	546.563.746	4.224.399.687	1.865.676.540	1.084.123.546	Marketing material production
Iklan dan promosi	1.129.361.464	641.536.776	3.078.623.241	1.987.384.792	4.920.356.276	Advertising
Penyusutan aset hak guna (Catatan 10)	1.088.674.647	1.426.213.761	4.924.671.999	6.731.338.929	-	Depreciation of right of use asset (Note 10)
Pemeliharaan	398.796.183	726.641.359	1.900.270.810	3.557.495.856	3.926.907.471	Maintenance
Pengangkutan	391.228.923	131.464.750	1.101.586.152	1.514.420.968	1.805.245.136	Freight
Acara dan pameran	187.071.382	596.576.060	1.106.111.094	1.158.955.088	2.885.910.610	Event and exhibition
Sewa	-	-	-	-	15.143.648.192	Rent
Lain-lain	208.150.000	-	107.391.700	7.697.400	496.404.001	Others
Total	5.044.789.020	4.068.996.452	16.443.054.683	16.822.969.573	30.262.595.232	Total

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Gaji dan tunjangan karyawan	5.634.337.009	6.798.758.541	19.469.385.356	27.955.431.979	59.970.859.165	Salaries and allowances
Penyusutan (Catatan 8)	2.455.666.785	2.878.790.843	10.992.652.586	12.286.103.750	10.909.962.989	Depreciation (Note 8)
Utilitas	452.011.272	645.045.365	2.177.953.912	2.498.006.794	3.341.506.235	Utilities
Transportasi dan perjalanan	404.183.557	283.708.141	1.042.245.672	1.675.885.134	1.712.308.985	Transportation and travel
Jamuan dan sumbangan	351.294.962	300.570.426	986.701.194	771.456.759	1.780.279.698	Donation and entertainment
Pemeliharaan dan perbaikan	171.383.651	166.464.715	275.362.514	926.364.862	1.616.667.800	Repair and maintenance
Imbalan pascakerja (Catatan 18)	144.556.369	123.798.858	495.195.426	662.738.605	863.014.295	Post-employment benefits (Note 18)
Keperluan kantor	142.707.830	301.532.240	842.312.985	1.728.054.749	2.182.934.631	Office supplies
Jasa profesional	140.611.284	161.473.846	473.004.862	288.124.188	246.563.013	Professional fees
Amortisasi (Catatan 9)	96.755.141	97.715.348	390.861.393	1.624.199.345	1.711.568.196	Amortization (Note 9)
Pajak	25.882.076	50.432.146	682.946.572	475.779.254	1.218.527.608	Tax
Perijinan	19.503.600	27.954.400	57.355.600	111.550.700	362.087.162	Permit
Asuransi	309.728	14.912.175	57.021.581	197.797.310	231.695.739	Insurance
Lain-lain	6.962.300	7.636.716	58.175.860	83.758.895	252.878.022	Others
Total	10.046.165.564	11.858.793.760	38.001.175.513	51.285.252.324	86.400.853.538	Total

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Selisih kurs	1.443.494	2.648.314	442.389	10.184.913	(44.598.435)	Foreign exchange
Dampak kurtailmen	-	121.497.813	485.991.250	-	-	Impact of curtailment
Laba (rugi) atas pelepasan aset tetap (Catatan 8)	-	-	-	376.000.000	537.444.870	Gain (loss) on disposal of fixed asset (Note 8)
Kerugian dekonsolidasi dari entitas anak	-	-	-	-	1.528.951.899	Loss on deconsolidation of subsidiaries
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang	-	-	-	(589.352.011)	(778.785.837)	Provision for impairment losses on receivable
Pembelian dengan diskon atas akuisisi entitas anak	-	-	-	-	10.789.989.875	Bargain purchase from acquisition of subsidiary
Neto	1.443.494	124.146.127	486.433.639	(203.167.098)	12.033.002.372	Net

27. OTHER INCOME (EXPENSES) - NET

This account consists of:

28. PENGHASILAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 akun ini merupakan penghasilan atas bunga bank dan deposito.

28. FINANCE INCOME

For the periods ended March 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 this account represents of interest bank and deposit.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Beban bunga						Interest expense
Pinjaman bank	3.629.126.947	4.774.797.680	18.057.583.817	17.093.677.568	22.094.948.835	Bank loans
Pinjaman pihak ketiga	1.101.135.238	1.350.341.884	3.756.643.331	5.773.847.704	5.514.841.478	Third parties loan
Liabilitas sewa	14.683.105	40.183.779	123.277.562	219.162.176	-	Lease liabilities
Pembiayaan konsumen	18.852.976	19.892.976	79.571.904	77.033.015	33.530.768	Consumer financing
Administrasi bank	63.090.975	439.517.019	752.950.174	756.661.922	1.468.708.632	Bank charges
Total	4.826.889.241	6.624.733.338	22.770.026.788	23.920.382.385	29.112.029.713	Total

29. FINANCE COSTS

This account consists of:

30. LABA PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut

	2022 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Tiga Bulan/ Three Months)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba (rugi) neto periode/ tahun yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.246.555.963	719.199.150	2.352.946.758	(69.534.209.610)	21.041.296.195	Profit (loss) for the period/year attributable to owner of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	1.340.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	Weighted average number of shares outstanding
Laba per Saham Dasar	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70	Basic Earning per Share

30. BASIC EARNING PER SHARE

The details of basic earning per share computation are as follows:

31. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK

PT Bersama Pesona Jaya ("BPJ")

Berdasarkan Akta Notaris Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 33 sampai dengan 36 tanggal 20 November 2019, Perusahaan telah menjual seluruh kepemilikan saham sebesar 55% BPJ kepada Elidawati, Sukaesih, Henda Roshenda dan Eva Hanura dengan harga jual masing-masing sebesar Rp50.000.000, Rp37.500.000, Rp25.000.000, dan 25.000.000. Keuntungan atas dekonsolidasi Entitas Anak sebesar Rp229.848.593. Laporan keuangan BPJ ketika di dekonsolidasi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

31. DECONSOLIDATION OF SUBSIDIARIES

PT Bersama Pesona Jaya ("BPJ")

Based on the Notarial Deed of Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 33 to 36 dated November 20, 2019, the Company has sold all of its shares in amounted 55% BPJ to Elidawati, Sukaesih, Henda Roshenda and Eva Hanura amounting to Rp.50,000,000, Rp37,500,000, Rp25,000,000 and Rp25,000,000, respectively. The gain of subsidiary amounted to Rp229,848,593. The financial statements of BPJ when deconsolidated by the Company are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

31. DECONSOLIDATION OF SUBSIDIARIES (Continued)

	<u>BPJ</u>	
Aset lancar	1.305.446.784	Current assets
Aset tidak lancar	2.654.174	Non-current assets
Total Aset	1.308.100.958	Total Assets
Liabilitas lancar	14.949.600	Current liabilities
Liabilitas tidak lancar	1.461.057.890	Non-current liabilities
Total Liabilitas	1.476.007.490	Total Liabilities
Total Aset Bersih	(167.906.532)	Total Net Assets

Tabel berikut merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam dekonsolidasi entitas anak.

The following table is the reconciliation of cash flow payment and received from deconsolidation of subsidiary.

	<u>BPJ</u>	
Imbalan kas yang diterima	137.500.000	Cash received
Dikurangi saldo kas yang dilepas:		Less balance of cash disposed:
Kas dan setara kas	112.956.307	Cash and cash equivalents
Arus Kas yang Diterima - Aktivitas Investasi	24.543.693	Cash Inflow - Investing Activities

PT Bersama Adi Prakarsa ("BAP")

PT Bersama Adi Prakarsa ("BAP")

Berdasarkan Akta Notaris Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 38 tanggal 20 November 2019, Perusahaan telah menjual seluruh kepemilikan saham BAP sebesar 65% kepada PT Bersama Pesona Jaya dengan harga jual sebesar Rp3.900.000.000. Kerugian atas dekonsolidasi Entitas Anak sebesar Rp(35.488.515). Laporan keuangan BAP ketika di dekonsolidasi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the Notarial Deed of Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 38 dated November 20, 2019, the Company has sold all of its shares in amounted 65% BAP to PT Bersama Pesona Jaya amounting to Rp3,900,000,000, respectively. The loss of subsidiary amounted to Rp(35,488,515). The financial statements of BPJ when deconsolidated by the Company are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

31. DECONSOLIDATION OF SUBSIDIARIES (Continued)

	BAP	
Aset lancar	7.545.269.150	Current assets
Aset tidak lancar	4.697.128.635	Non-current assets
Total Aset	12.242.397.785	Total Assets
Liabilitas lancar	1.891.012.009	Current liabilities
Liabilitas tidak lancar	4.296.788.061	Non-current liabilities
Total Liabilitas	6.187.800.070	Total Liabilities
Total Aset Bersih	6.054.597.715	Total Net Assets

Tabel berikut merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam dekonsolidasi entitas anak.

The following table is the reconciliation of cash flow payment and received from deconsolidation of subsidiary.

	BAP	
Imbalan kas yang diterima	3.900.000.000	Cash received
Dikurangi saldo kas yang dilepas:		Less balance of cash disposed:
Kas dan setara kas	73.798.888	Cash and cash equivalents
Arus Kas yang Diterima - Aktivitas Investasi	3.826.201.112	Cash Inflow - Investing Activities

PT Bersama Ciptarasa Mulya ("BCRM")

Berdasarkan Akta Notaris Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 37 tanggal 20 November 2019, Perusahaan telah menjual seluruh kepemilikan saham sebesar 85% BCRM kepada PT Bersama Pesona Jaya dengan harga jual sebesar Rp4.675.000.000. Kerugian atas dekonsolidasi Entitas Anak sebesar Rp1.334.591.821. Laporan keuangan BCRM ketika di dekonsolidasi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

PT Bersama Ciptarasa Mulya ("BCRM")

Based on the Notarial Deed of Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 37_ dated November 20, 2019, the Company has sold all of its shares in amounted 85% BCRM to PT Bersama Pesona Jaya amounting to Rp4,675,000,000, respectively. The loss of subsidiary amounted to Rp1,334,591,821. The financial statements of BCRM when deconsolidated by the Company are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

31. DECONSOLIDATION OF SUBSIDIARIES (Continued)

	BCRM	
Aset lancar	762.238.538	Current assets
Aset tidak lancar	17.979.028.193	Non-current assets
Total Aset	18.741.266.731	Total Assets
Liabilitas lancar	1.288.486.347	Current liabilities
Liabilitas tidak lancar	13.522.888.409	Non-current liabilities
Total Liabilitas	14.811.374.756	Total Liabilities
Total Aset Bersih	3.929.891.975	Total Net Assets

Tabel berikut merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam dekonsolidasi entitas anak.

The following table is the reconciliation of cash flow payment and received from deconsolidation of subsidiary.

	BCRM	
Imbalan kas yang diterima	4.675.000.000	Cash received
Dikurangi saldo kas yang dilepas:		Less balance of cash disposed:
Kas dan setara kas	135.982.634	Cash and cash equivalents
Arus Kas yang Diterima - Aktivitas Investasi	4.539.017.366	Cash Inflow - Investing Activities

32. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen dibawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Segmen operasi Grup berdasarkan produksi adalah sebagai berikut:

32. SEGMENT INFORMATION

The segment information below is reported based on information used by management to evaluate the performance of each business segment and in allocating resources. The Group's operating segments based on production are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	31 Maret 2022/ March 31, 2022			
	Pakaian/ Clothes	Aksesoris/ Accessories	Total/ Total	
Penjualan neto	63.020.177.024	2.074.672.969	65.094.849.993	Net Sales
Beban pokok penjualan	(38.185.905.765)	(1.114.688.228)	(39.300.593.993)	Cost of goods sold
Hasil segmen (laba bruto)	24.834.271.259	959.984.741	25.794.256.000	Segments result (gross profit)
Beban penjualan			(5.044.789.020)	Selling expense
Beban umum dan administrasi			(10.046.165.564)	General and administrative expense
Penghasilan (beban) lain-lain - neto			1.443.494	Other income (expenses) - net
Penghasilan keuangan			6.629.474	Finance income
Beban keuangan			(4.826.889.241)	Finance cost
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan			5.884.485.143	Profit (loss) before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto			(2.629.716.726)	Income Tax (Expense) - Net
Laba (rugi) periode berjalan			3.254.768.417	Profit (loss) for the period
Aset Segmen			556.281.680.878	Segment Assets
Liabilitas Segmen			211.480.663.029	Segment Liabilities

	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Pakaian/ Clothes	Aksesoris/ Accessories	Total/ Total	
Penjualan neto	167.526.266.485	8.725.769.429	176.252.035.914	Net Sales
Beban pokok penjualan	(89.905.996.308)	(4.596.922.390)	(94.502.918.698)	Cost of goods sold
Hasil segmen (laba bruto)	77.620.270.177	4.128.847.039	81.749.117.216	Segments result (gross profit)
Beban penjualan			(16.443.054.683)	Selling expense
Beban umum dan administrasi			(38.001.175.513)	General and administrative expense
Penghasilan (beban) lain-lain - neto			486.433.639	Other income (expenses) - net
Penghasilan keuangan			778.644.138	Finance income
Beban keuangan			(22.770.026.788)	Finance cost
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan			5.799.938.009	Profit (loss) before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto			(2.880.339.795)	Income Tax (Expense) - Net
Laba (rugi) periode berjalan			2.919.598.214	Profit (loss) for the period
Aset Segmen			329.902.762.807	Segment Assets
Liabilitas Segmen			260.875.395.425	Segment Liabilities

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	31 Desember 2020/ Desember 31, 2020			
	Pakaian/ Clothes	Aksesoris/ Accessories	Total/ Total	
Penjualan neto	86.983.774.394	4.161.518.914	91.145.293.308	Net Sales
Beban pokok penjualan	(71.255.818.469)	(3.347.846.749)	(74.603.665.218)	Cost of goods sold
Hasil segmen (laba bruto)	15.727.955.925	813.672.165	16.541.628.090	Segments result (gross profit)
Beban penjualan			(16.822.969.573)	Selling expense
Beban umum dan administrasi			(51.285.252.324)	General and administrative expense
Penghasilan (beban) lain-lain - neto			(203.167.098)	Other income (expenses) - net
Penghasilan keuangan			612.026.204	Finance income
Beban keuangan			(23.920.382.385)	Finance cost
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan			(75.078.117.086)	Profit (loss) before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto			444.662.159	Income Tax (Expense) - Net
Laba (rugi) periode berjalan			(74.633.454.927)	Profit (loss) for the period
Aset Segmen			353.889.095.627	Segment Assets
Liabilitas Segmen			287.434.202.801	Segment Liabilities

	31 Desember 2019/ Desember 31, 2019			
	Pakaian/ Clothes	Aksesoris/ Accessories	Total/ Total	
Penjualan neto	291.005.210.844	9.364.743.590	300.369.954.434	Net Sales
Beban pokok penjualan	(134.464.042.166)	(5.437.937.482)	(139.901.979.648)	Cost of goods sold
Hasil segmen (laba bruto)	156.541.168.678	3.926.806.108	160.467.974.786	Segments result (gross profit)
Beban penjualan			(30.262.595.232)	Selling expense
Beban umum dan administrasi			(86.400.853.538)	General and administrative expense
Penghasilan (beban) lain-lain - neto			12.033.002.372	Other income (expenses) - net
Penghasilan keuangan			733.777.101	Finance income
Beban keuangan			(29.112.029.713)	Finance cost
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan			27.459.275.776	Profit (loss) before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto			(5.415.000.088)	Income Tax (Expense) - Net
Laba (rugi) periode berjalan			22.044.275.688	Profit (loss) for the period
Aset Segmen			407.938.834.983	Segment Assets
Liabilitas Segmen			266.709.168.586	Segment Liabilities

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Grup yang dicatat di laporan keuangan konsolidasian:

33. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison of the carrying amount and fair value of the Group's financial instruments recorded in the consolidated financial statements:

	31 Maret 2022/ March 31, 2022		31 Desember 2021/ December 31, 2021		
	Nilai Tercatat/ Carrying value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	8.215.053.908	8.215.053.908	3.301.070.880	3.301.070.880	Cash and cash equivalents
Piutang usaha Pihak ketiga	24.212.543.286	24.212.543.286	18.328.273.655	18.328.273.655	Trade receivable Third parties
Total	32.427.597.194	32.427.597.194	21.629.344.535	21.629.344.535	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	9.800.000.000	9.800.000.000	153.395.637.712	153.395.637.712	Short term bank loan
Utang usaha Pihak ketiga	-	-	38.777.310.000	38.777.310.000	Trade payable Third parties
Utang non-usaha Pihak ketiga	-	-	38.777.310.000	38.777.310.000	Non-trade payable Third parties
Beban akrual	11.435.288.913	11.435.288.913	10.717.160.722	10.717.160.722	Accrual expense
Utang bank jangka panjang	157.613.650.040	157.613.650.040	14.393.012.328	14.393.012.328	Long term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	169.181.174	169.181.174	261.351.890	261.351.890	Consumer financing
Total	179.018.120.127	179.018.120.127	256.321.782.652	256.321.782.652	Total

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	19.774.049.767	19.774.049.767	22.183.769.204	22.183.769.204	Cash and cash equivalents
Piutang usaha Pihak ketiga	7.651.321.107	7.651.321.107	18.199.422.549	18.199.422.549	Trade receivable Third parties
Total	27.425.370.874	27.425.370.874	40.383.191.753	40.383.191.753	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	183.218.097.028	183.218.097.028	115.044.312.473	115.044.312.473	Short term bank loan
Utang usaha Pihak ketiga	27.318.009.144	27.318.009.144	35.577.076.535	35.577.076.535	Trade payable Third parties
Utang non-usaha Pihak ketiga	27.318.009.144	27.318.009.144	35.577.076.535	35.577.076.535	Non-trade payable Third parties
Beban akrual	-	-	-	-	Accrual expense
Utang bank jangka panjang	213.333.348	213.333.348	60.433.097.039	60.433.097.039	Long term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	647.571.974	647.571.974	474.680.947	474.680.947	Consumer financing
Total	238.715.020.638	238.715.020.638	247.106.243.529	247.106.243.529	Total

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

33. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Grup:

- Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, uang jaminan, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, dan beban yang akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- Nilai tercatat dari utang jangka panjang berupa utang bank, surat utang, utang obligasi, pembiayaan konsumen, dan liabilitas sewa mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrument keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank atau entitas pembiayaan.
- Nilai wajar deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang pihak berelasi, dan utang pihak berelasi dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan Grup. Manajemen mereviu dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko.

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Grup dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

These are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of Group's financial instruments:

- *Cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, refundable deposits, short-term bank loans, trade payables, non-trade payables, and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to their short-term maturities.*
- *Carrying value of long-term liabilities such as Bank loans, notes payable, bonds payable, consumer financing, and lease liabilities approximate their fair value because floating interest rate from these financial instruments depends on adjustment from bank or creditors.*
- *Fair value of restricted time deposits, due from related parties, and due to related parties recorded as historical cost because its fair value can not be reliably estimated.*

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group is exposed to various financial risks, including credit risk and liquidity risk. The objective of the Group's risk management as a whole is to effectively control these risks and minimize their potential adverse effects on the Group's financial performance. Management reviews and approves policies to control each risk.

The financial risk management policies implemented by the Group in dealing with these risks are as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari penempatan rekening koran dan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang usaha sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut

Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Kas di bank dan setara kas	8.215.053.908	3.301.070.880	19.774.049.767	22.183.769.204	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	24.212.543.286	18.328.273.655	7.651.321.107	18.199.422.549	Trade receivable
Total	<u>41.310.930.527</u>	<u>30.537.677.868</u>	<u>36.383.704.207</u>	<u>40.383.191.753</u>	Total

b. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan bank yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Grup mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit risk

The credit risk faced by the Group stems from the placement of checking accounts and loans extended to customers. The Group monitors the collectibility of trade receivables so that collections can be received in a timely manner and also conducts periodic reviews of each customer's receivables to assess the potential for collection failures and establishes a provision based on the results of the review.

The Group's exposure to credit risk arises from the negligence of other parties, with a maximum exposure of the carrying amount of the Group's financial assets, as follows:

b. Liquidity risk

Prudent liquidity risk management includes managing sufficient cash and banks to support business activities in a timely manner. The Group manages the balance between sustainable collectibility of receivables and flexibility through the use of bank loans and other loans.

The table below shows an analysis of the maturity of the Group's financial liabilities within a timeframe showing the contractual maturities for all financial liabilities:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019				
	Periode Jatuh Tempo / Matured				
	Jumlah Tercatat/ Carrying value	Sampai dengan 1 tahun/ Until 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ Within 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang usaha	23.051.482.400	23.051.482.400	-	-	Trade payable
Utang non-usaha	59.094.852.709	42.897.776.174	16.197.076.535	-	Non-trade payable
Pembiayaan konsumen	474.680.947	204.886.752	269.794.195	-	Consumer financing
Pinjaman bank jangka pendek	115.044.312.473	115.044.312.473	-	-	Short term bank loan
Pinjaman bank jangka panjang	60.433.097.039	640.000.000	59.793.097.039	-	Long term bank loan
Total Liabilitas Keuangan	258.098.425.568	181.838.457.799	76.259.967.769	-	Total Financial Liabilities

c. Risiko Suku Bunga

Eksposur Grup terhadap risiko tingkat suku bunga terutama berasal dari simpanan di bank dan fasilitas pinjaman yang didasarkan pada tingkat suku bunga mengambang. Grup mengelola risiko keuangan ini dengan melakukan monitor terhadap tingkat suku bunga pasar.

Grup mengelola risiko suku bunga dengan cara sangat berhati-hati dalam mengambil pinjaman bank dan membatasinya pada tingkat yang wajar sesuai dengan arus kas Grup.

c. Interest Rate Risk

The Group's exposure to interest rate risk mainly comes from deposits in banks and loan facilities which are based on floating interest rates. The Group manages this financial risk by monitoring market interest rates.

The Group manages interest rate risk by being very careful in taking out bank loans and limiting it to a reasonable level according to the Group's cash flows.

35. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

35. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

	31 Maret 2022/ March 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Reklasifikasi sewa dibayar dimuka ke aset hak guna	-	-	7.639.177.891	-	Recclasification of prepaid rent to right of use asset
Pembayaran atas akuisisi saham pihak nonpengendali	-	-	-	15.986.148.500	Payment of acquisition of shares from non-controlling interest
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	544.000.000	614.583.171	Acquisition of fixed assets through consumer financing
Pelepasan aset tetap melalui utang usaha	-	-	301.000.000	81.000.000	Disposal of fixed assets through trade payables

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan koreksi atas kesalahan dalam mencatat saldo pada akun-akun berikut ini:

**36. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT**

The Company has restated its consolidated financial statements for December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended, in connection with the correction of errors in recording balances in the following accounts:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Dilaporkan Sebelumnya/ Previously Stated	Penyesuaian dan Reklasifikasi/ Adjustment and Reclassification	Disajikan Kembali/ Restated	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang usaha				Trade receivable
Pihak ketiga - neto	2.915.652.606	4.735.668.501	7.651.321.107	Third parties - net
Piutang non-usaha				Non-trade receivable
Pihak ketiga	3.806.150.629	(3.806.150.629)	-	Third parties
Persediaan	145.169.516.569	87.334.722	145.256.851.291	Inventories
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	-	1.553.740.131	1.553.740.131	Prepaid expenses and advances
Aset lancar lainnya	14.446.941.685	(14.446.941.685)	-	Other current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	167.035.137.925	846.468.306	167.881.606.231	Fixed assets - net
Properti Investasi - neto	2.655.345.000	(2.655.345.000)	-	Property Investment - net
Aset hak guna - neto	-	8.189.865.203	8.189.865.203	Right of use assets - net
Aset tak berwujud - neto	871.424.794	(96.674.086)	774.750.708	Intangible assets - net
Goodwill	963.864.241	(963.864.241)	-	Goodwill
Taksiran restitusi pajak	-	1.390.057.686	1.390.057.686	Estimated claim for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	32.896.572.884	(32.896.572.884)	-	Other non-current assets
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	125.711.993.999	(57.506.103.029)	183.218.097.028	Short term bank loan
Utang usaha				Trade payable
Pihak ketiga	50.570.579.885	8.902.970.631	41.667.609.254	Third parties
Utang non-usaha				Non-trade payable
Pihak ketiga	-	(45.017.283.517)	45.017.283.517	Third parties
Utang lainnya	25.029.033.768	25.029.033.768	-	Other Payables
Utang pajak	5.073.219.368	(477.429.573)	5.550.648.941	Tax payables
Utang wesel jangka pendek	21.548.333.334	21.548.333.334	-	Short term notes payable
Utang dividen	429.733.083	429.733.083	-	Dividends payable

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

**36. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT (Continued)**

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Dilaporkan Sebelumnya/ Previously Stated	Penyesuaian dan Reklasifikasi/ Adjustment and Reclassification	Disajikan Kembali/ Restated	
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				<i>Current maturities of long-term liabilities:</i>
Utang bank	3.501.520.395	3.288.187.047	213.333.348	<i>Bank loan</i>
Liabilitas sewa	-	(1.477.535.461)	1.477.535.461	<i>Lease liabilities</i>
Pembiayaan konsumen	-	(386.220.084)	386.220.084	<i>Consumer financing</i>
Utang sewa pembiayaan	465.912.000	465.912.000	-	<i>Lease payable</i>
Utang wesel	23.468.950.180	23.468.950.180	-	<i>Notes payable</i>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:				<i>Long-term maturities of long term liabilities:</i>
Utang bank	53.951.249.235	53.951.249.235	-	<i>Bank loan</i>
Liabilitas sewa	-	(676.504.667)	676.504.667	<i>Lease liabilities</i>
Pembiayaan konsumen	-	(261.351.890)	261.351.890	<i>Consumer financing</i>
Utang sewa pembiayaan	331.015.000	331.015.000	-	<i>Lease payable</i>
Utang non-usaha				<i>Non-trade payables</i>
Pihak ketiga	-	(5.769.675.807)	5.769.675.807	<i>Third parties</i>
Utang lain-lain	19.838.197.196	19.838.197.196	-	<i>Other Liabilities</i>
EKUITAS				EQUITY
Penghasilan komprehensif lain	2.212.617.186	275.586.289	1.937.030.897	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo Laba	(13.089.769.590)	(9.903.308.375)	(3.186.461.215)	<i>Retained earnings</i>
Kepentingan non-pengendali	2.712.981.760	2.008.658.616	704.323.144	<i>Non-controlling interest</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN				STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Beban pokok penjualan	(79.295.744.400)	(4.692.079.182)	(74.603.665.218)	<i>Cost of goods sold</i>
Beban penjualan	(5.801.582.177)	11.021.387.396	(16.822.969.573)	<i>Selling expense</i>
Beban umum dan administrasi	(55.678.852.294)	(4.393.599.970)	(51.285.252.324)	<i>General and administrative expense</i>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(5.083.378.704)	(4.880.211.606)	(203.167.098)	<i>Other income (expenses) - net</i>
Beban keuangan	(23.336.187.194)	584.195.191	(23.920.382.385)	<i>Finance cost</i>
Beban pajak penghasilan - neto	548.153.592	103.491.433	444.662.159	<i>Income tax (expense) - net</i>
Penghasilan komprehensif lain	(244.810.077)	(103.491.433)	(141.318.644)	<i>Other comprehensive income</i>
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN				STATEMENTS OF CASH FLOW
Arus kas dari aktivitas operasi	(10.751.306.573)	(12.927.938.871)	2.176.632.298	<i>Cash flows from operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas investasi	(1.601.818.760)	2.259.551.481	(3.861.370.241)	<i>Cash flows from investing activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan	9.943.405.896	(2.867.998.313)	12.811.404.209	<i>Cash flows from financing activities</i>

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

**36. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT (Continued)**

	31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Dilaporkan Sebelumnya/ <i>Previously Stated</i>	Penyesuaian dan Reklasifikasi/ <i>Adjustment and Reclassification</i>	Disajikan Kembali/ <i>Restated</i>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang usaha				Trade receivable
Pihak ketiga - neto	12.313.911.492	5.885.511.057	18.199.422.549	Third parties - net
Piutang lain-lain	5.885.509.034	(5.885.509.034)	-	Other receivable
Persediaan	157.573.769.442	20.963.799.909	178.537.569.351	Inventories
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	-	8.230.539.814	8.230.539.814	Prepaid expenses and advances
Pajak dibayar dimuka	652.518	(652.518)	-	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	24.884.048.742	(24.884.048.742)	-	Other current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	180.717.340.821	(3.128.407.724)	177.588.933.097	Fixed assets - net
Properti investasi - neto	2.807.805.000	(2.807.805.000)	-	Property Investment - net
Aset tak berwujud - neto	2.063.330.762	335.619.291	2.398.950.053	Intangible assets - net
Goodwill	1.139.319.532	(1.139.319.532)	-	Goodwill
Aset pajak tangguhan	799.650.915	-	799.650.915	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	43.972.846.245	(43.972.846.245)	-	Other non-current assets
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	115.719.762.109	675.449.636	115.044.312.473	Short term bank loan
Utang usaha				Trade payable
Pihak ketiga	44.171.131.359	21.119.648.959	23.051.482.400	Third parties
Utang non-usaha				Non-trade payable
Pihak ketiga	-	(42.897.776.174)	42.897.776.174	Third parties
Utang wesel jangka pendek	19.380.000.000	19.380.000.000	-	Short term notes payable
Utang pajak	6.242.164.012	(149.233.880)	6.391.397.892	Tax payables
Utang lainnya	14.509.395.533	14.509.395.533	-	Other payables
Utang dividen	429.733.083	429.733.083	-	Dividen payable
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	9.047.331.100	8.407.331.100	640.000.000	Bank loan
Utang wesel	23.517.776.174	23.517.776.174	-	Notes payable
Pembiayaan konsumen	-	(204.886.752)	204.886.752	Consumer financing
Utang sewa pembiayaan	253.992.000	253.992.000	-	Lease payable

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

**36. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT (Continued)**

	31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Dilaporkan Sebelumnya/ Previously Stated	Penyesuaian dan Reklasifikasi/ Adjustment and Reclassification	Disajikan Kembali/ Restated	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:				Long-term maturities of long term liabilities:
Utang bank	50.710.316.304	(9.082.780.735)	59.793.097.039	Bank loan
Pembiayaan konsumen	-	(269.794.195)	269.794.195	Consumer financing
Utang sewa pembiayaan	355.717.000	355.717.000	-	Lease payable
Utang non-usaha				Non-trade payables
Pihak ketiga	-	(16.197.076.535)	16.197.076.535	Third parties
Utang lain-lain	31.814.378.810	31.814.378.810	-	Other liabilities
EKUITAS				EQUITY
Penghasilan komprehensif lain	2.422.312.496	377.612.933	2.044.699.563	Other comprehensive income
Saldo Laba	58.673.567.346	(7.674.181.049)	66.347.748.395	Retained earnings
Kepentingan non-pengendali	7.875.031.255	2.037.812.816	5.837.218.439	Non-controlling interest
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Beban pokok penjualan	(150.732.451.329)	(10.830.471.681)	(139.901.979.648)	Cost of goods sold
Beban penjualan	(10.629.274.187)	19.633.321.045	(30.262.595.232)	Selling expense
Beban umum dan administrasi	(91.453.846.161)	(5.052.992.623)	(86.400.853.538)	General and administrative expense
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	582.083.022	(11.450.919.350)	12.033.002.372	Other income (expenses) - net
Beban keuangan	(29.078.498.945)	33.530.768	(29.112.029.713)	Finance cost
Beban pajak penghasilan - neto	(5.380.632.793)	34.367.295	(5.415.000.088)	Income tax (expense) - Net
Penghasilan komprehensif lain	14.903.125.758	14.411.109.245	492.016.513	Other comprehensive income
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN				STATEMENTS OF CASH FLOW
Arus kas dari aktivitas operasi	3.397.433.775	8.699.182.175	(5.301.748.400)	Cash flows from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi	(22.163.742.205)	(21.104.775.684)	(1.058.966.521)	Cash flows from investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan	15.724.420.029	29.609.150.885	(13.884.730.856)	Cash flows from financing activities

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian kerjasama mitra

Perusahaan mengadakan perjanjian kemitraan dengan:

1. Jamaludin Faza untuk Toko Jaringan Elzatta Royal Plaza 3 Surabaya, Toko Galeri Elzatta Semarang dan Toko Jaringan Elzatta Plaza Surabaya dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
2. Agus Susanto untuk Toko Jaringan Elzatta Jambi, Toko Jaringan Elzatta Maxi Jambi, Toko Jaringan Elzatta Muarabungo, dan Toko Jaringan Elzatta Bengkulu dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
3. Ahzin Zamroni untuk Toko Jaringan Elzatta Pekalongan dan Toko Jaringan Elzatta Pematang dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
4. Alfin Jauhari untuk Toko Jaringan Elzatta Jambi dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

37. SIGNIFICANT COMMITMENTS

Partnership agreements

The Company entered into partnership agreements with:

1. Jamaludin Faza for Elzatta Royal Plaza 3 Surabaya Retail Store, Elzatta Semarang Gallery Store and Elzatta Plaza Surabaya Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
1. Agus Susanto for Elzatta Jambi Retail Store, Elzatta Maxi Jambi Retail Store, Elzatta Muarabungo Retail Store, and Elzatta Bengkulu Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
3. Ahzin Zamroni for Elzatta Pekalongan Retail Store and Pematang Elzatta Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
4. Alfin Jauhari for Elzatta Jambi Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

5. CV Hijabcity Mitrazatta Setia untuk Toko Jaringan Elzatta Karawang dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
6. Ita Ro'fatulmaola untuk Toko Jaringan Galeri Elzatta Cirebon, Toko Jaringan Elzatta, Toko Jaringan Elzatta Maxi Majalengka dan Toko Jaringan Galeri Elzatta Kuningan dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
7. M. Jamrianto untuk Toko Jaringan Elzatta Bekasi, Toko Jaringan Elzatta Lippo Cikarang, Toko Jaringan Elzatta Jababeka dan Toko Jaringan Elzatta Pondok Gede dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
8. Maria Ulfa untuk Toko Jaringan Elzatta Maxi Pasuruan dan Toko Galeri Elzatta Maxi Bangkalan dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

37. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

5. CV Hijabcity Mitrazatta Setia for Elzatta Karawang Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
6. Ita Ro'fatulmaola for Elzatta Cirebon Gallery Retail Store, Elzatta Retail Store, Elzatta Maxi Majalengka Retail Store and Elzatta Kuningan Gallery Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
7. M. Jamrianto for Elzatta Bekasi Retail Store, Elzatta Lippo Cikarang Retail Store, Elzatta Jababeka Retail Store and Elzatta Pondok Gede Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
8. Maria Ulfa for Pasuruan Elzatta Maxi Retail Store and Elzatta Maxi Bangkalan Gallery Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

9. Nawal Abdullah untuk Toko Jaringan Elzatta Serang, Toko Galeri Elzatta Cilegon, Toko Galeri Elzatta Sumenep dan Toko Galeri Elzatta Pamekasan dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
10. Nuryanta untuk Toko Galeri Elzatta Probolinggo dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
11. CV Hijabcity Mitrazatta Sejati untuk Toko Jaringan Elzatta Cikampek jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
12. CV Mitrazatta Amanah untuk Toko Jaringan Galeri Elzatta Jember dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
13. Dede Elia Jamil untuk Toko Jaringan Elzatta Cibadak Sukabumi, Toko Galeri Elzatta Indramayu dan Toko Jaringan Elzatta Citymall Sukabumi dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

37. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

9. Nawal Abdullah for Elzatta Serang Retail Stores, Elzatta Cilegon Gallery Store, Sumenep Elzatta Gallery Store and Elzatta Pamekasan Gallery Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
10. Nuryanta for Elzatta Probolinggo Gallery Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
11. CV Hijabcity Mitrazatta Sejati for Elzatta Cikampek Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
12. CV Mitrazatta Amanah for Elzatta Jember Gallery Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
13. Dede Elia Jamil for Elzatta Cibadak Sukabumi Retail Store, Elzatta Indramayu Gallery Store and Elzatta Citymall Sukabumi Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

14. Giyatiningsih untuk Toko Jaringan Elzatta Metland dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 12 Desember 2019 sampai dengan 12 Desember 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
15. CV Mitrazatta Perkasa untuk Toko Jaringan Elzatta Bekasi Timur dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
16. Iqror Alfatah untuk Toko Jaringan Elzatta Pati, Toko Jaringan Galeri Elzatta Kudus dan Toko Jaringan Galeri Elzatta Kudus dengan jangka waktu 3 tahun masing - masing terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2023 dan sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
17. Kholid Mutaqin untuk Toko Jaringan Elzatta Nganjuk dengan jangka waktu 3 tahun terhitung 27 September 2019 sampai dengan 27 September 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
18. Murtono untuk Toko Jaringan Elzatta Banjarmasin, Toko Jaringan Elzatta Banjarbaru dan Toko Galeri Elzatta Sidoarjo dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

37. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

14. Giyatiningsih for Elzatta Metland Retail Store with a period of 3 years starting from December 12, 2019 until December 12, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
15. CV Mitrazatta Perkasa for Elzatta East Bekasi Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
16. Iqror Alfatah for Elzatta Pati Retail Store, Elzatta Kudus Gallery Retail Store and Elzatta Kudus Gallery Retail Store with a period of 3 years from January 2, 2020 to January 2, 2023 and from July 19, 2019 to July 19, 2022, respectively. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
17. Kholid Mutaqin for Elzatta Nganjuk Retail Store with a period of 3 years from September 27, 2019 to September 27, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
18. Murtono for Elzatta Banjarmasin Retail Store, Elzatta Banjarbaru Retail Store and Elzatta Sidoarjo Gallery Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

19. Murtono untuk Toko Jaringan Dauky Banjarmasin dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.
20. Dede Elia Jamil untuk Toko Jaringan Elzatta Cibadak Sukabumi jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2027.

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a. Peningkatan Modal

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.1 tanggal 1 Juli 2022 oleh Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan dari Rp67.000.000.000 menjadi Rp339.800.000.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Lembur Sadaya Investama.:

b. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.16 tanggal 4 Agustus 2022 oleh Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0151054.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

37. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

19. Murtono for Banjarmasin Dauky Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.
20. Dede Elia Jamil for Elzatta Cibadak Sukabumi Retail Store with a period of 3 years from July 19, 2019 to July 19, 2022. This agreement has been extended for a period of 5 years starting from July 5, 2022 until July 5, 2027.

38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Increase of Capital Stock

Based on the Decision Statement of the Company's General Meeting of Shareholders No.1 dated 1 July 2022 by Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notary in Subang who has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0126946.AH.01.11.In 2022 dated July 4, 2022, the shareholders agreed to increase the Company's paid-in and issued capital from Rp67,000,000,000 to Rp339,800,000,000 which was entirely taken by PT Lembur Sadaya Investama.

b. General Meeting of Shareholders

Based on the Decision Statement of the Company's General Meeting of Shareholders No.16 dated August 4, 2022 by Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta who has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0151054.AH.01.11.Year 2022 dated August 4, 2022, the shareholders agreed as follows:

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp50 per lembar saham.
3. Peningkatan modal dasar menjadi Rp1.359.200.000.000
4. Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka dan merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka
5. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50..
6. Modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehingga komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a. PT Lembur Sadaya Investama sebanyak 6.196.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp309.800.000.000;
 - b. Elidawati sebanyak 390.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp19.500.000.000;
 - c. Henda Roshenda Noor sebanyak 60.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp3.000.000.000;
 - d. Eva Hanura Luziani sebanyak 60.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp3.000.000.000;
 - e. Sukaesih sebanyak 90.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp4.500.000.000;

38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

1. *The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of shares in the Company to the public and list the shares on the Indonesia Stock Exchange.*
2. *Change in par value of shares to Rp50 per share.*
3. *Increase in authorized capital to Rp1,359,200,000,000*
4. *Approve the change in the status of the Company to a Public Company and change the entire articles of association of the Company in order to become a Public Company*
5. *Issue shares in the Company's deposit/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a public offering to the public in the amount of a maximum of 1,700,000,000 new shares with a nominal value of each share of Rp50.*
6. *The transfer of shares in the Company, which belong to:*
 - a. *PT Lembur Sadaya Investama as many as 6,196,000,000 shares or a nominal value of Rp309,800,000,000;*
 - b. *Elidawati as many as 390,000,000 shares or a nominal value of Rp19,500,000,000;*
 - c. *Henda Roshenda Noor as many as 60,000,000 shares or a nominal value of Rp3,000,000,000;*
 - d. *Eva Hanura Luziani as many as 60,000,000 shares or a nominal value of Rp3,000,000,000;*
 - e. *Sukaesih as many as 90,000,000 shares or a nominal value of Rp4,500,000,000;*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)**

7. Menyetujui pengunduran diri dan mengangkat pengurus, sehingga susunan pengurus perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Elidawati
Toha Azhari
Ronny Soleh Pahlevi
Sukaesih

Dewan komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Akbar Fatahillah Sabanda
Henda Roshenda
Eva Hanura Luziani
Abdullah Gymnastiar
Muhammad Ridlo

c. Perubahan Kepemilikan di BDM

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.6 tanggal 28 Juli 2022 oleh Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham milik Hannany dan Agusnadi kepada Perusahaan dan pengalihan saham milik Agusnadi kepada Elidawati sehingga susunan pemegang saham di BDM menjadi sebagai berikut:

- a. PT Bersama Zatta Jaya Tbk sebanyak 24.999 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp2.499.900.000.
b. Elidawati sebanyak 1 lembar atau dengan nilai nominal Rp100.000.

**38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

7. Approved the resignation and appointed the management, so that the composition of the new company management is as follows:

Directors

President Director
Director
Director
Director

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner Independent
Commissioner Independent

c. Change in the BDM's Ownership

Based on the Decision Statement of the Company's General Meeting of Shareholders No.6 dated 28 July 2022 by Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notary in Subang who has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decree No. AHU-0126946.AH.01.11.Year 2022 date July 4, 2022, the shareholders approved the transfer of shares owned by Hannany and Agusnadi to the Company and the transfer of shares owned by Agusnadi to Elidawati so that the composition of shareholders in BDM is as follows:

- a. PT Bersama Zatta Jaya Tbk as many as 24,999 shares or with a nominal value of Rp2,499,900,000.
b. Elidawati as many as 1 share or with a nominal value of Rp100,000.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)**

d. Surat Waiver

PT OCBC NISP (OCBC NISP)

Berdasarkan surat waiver OCBC NISP kepada Perusahaan, BZM dan BDM masing-masing No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 pada tanggal 1 Agustus 2022, No. 00254/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 dan No. 00255/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 pada tanggal 27 Juli 2022, OCBC NISP menyetujui:

1. Permohonan Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*).
2. Permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO sesuai surat permohonan Perusahaan.
3. Lebih lanjut dalam waiver yang ditujukan kepada Perusahaan disebutkan bahwa Perusahaan wajib memberitahukan OCBC NISP apabila Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan membagikan dividen

PT Bank Raya Indonesia Tbk (RAYA)

Berdasarkan surat waiver RAYA No. B.1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 kepada Perusahaan, RAYA menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan saat ini tidak dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas hal-hal yang diperjanjikan dalam surat hutang dengan RAYA.

**38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

d. Waiver Letter

PT OCBC NISP (OCBC NISP)

Based on the waiver letter from OCBC NISP to the Company, BZM and BDM No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 on August 1, 2022, No. 00254/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 and No. 00255/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 on 27 July 2022, OCBC NISP approved:

1. Company's application to conduct an Initial Public Offering.
2. Request for actions to be taken by the Company in connection with the implementation of the IPO in accordance with the Company's application letter
3. Furthermore, in the waiver addressed to the Company, it is stated that the Company must notify OCBC NISP if the Company makes changes to the articles of association, composition of shareholders and distributes dividends.

PT Bank Raya Indonesia Tbk (RAYA)

Based on the waiver letter RAYA No. B.1182/LPM/07/2022 dated July 28, 2022 to the Company, RAYA conveys the following:

1. The company is not currently in a state of breach of contract or default on matters agreed in the debt securities with RAYA.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)**

2. RAYA menyetujui perubahan beberapa Covenant yang ada pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset Perusahaan, *go public*.
 - b. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan
 - c. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan, apabila pembagian deviden perusahaan melebihi 30% dari laba berjalan maka perusahaan wajib mendapatkan izin tertulis dari RAYA.
3. RAYA menyetujui perubahan Negative Covenant dengan klausula menjadi "Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: "Melakukan Investasi, pembelian aset dan atau penjualan aset perusahaan melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar) dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun".
4. RAYA menyetujui perubahan penyesuaian kegiatan Usaha Perusahaan dalam rangka persiapan untuk rencana IPO Perseroan sepanjang masih mencantumkan dan menjalankan kegiatan usaha yang dibiayai oleh RAYA, dengan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Semula menjalankan usaha dibidang perdagangan menjadi perdagangan besar tekstil, pakaian & alas kaki;
 - b. Semula menjalankan usaha dibidang perindustrian menjadi industri pakaian jadi;
 - c. Semula menjalankan usaha dibidang pembangunan menjadi aktivitas perusahaan holding;
 - d. Semula menjalankan usaha dibidang percetakan menjadi aktivitas konsultasi manajemen.

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

2. RAYA agrees to amend several Covenants in the Credit Agreement as follows:
 - a. *Performing mergers, acquisitions, and selling Company's assets, going public.*
 - b. *Change the articles of association, change the composition of the management, and/or change share ownership, and capital composition*
 - c. *Distribute dividends to shareholders a maximum of 30% of current profit, if the company's dividend distribution exceeds 30% of current profit, the company must obtain written permission from RAYA.*
3. RAYA approved the change of Negative Covenant with a clause to "Without first obtaining written approval from the Bank, Company are not permitted, including but not limited to the following: "Investing, purchasing assets and or selling company assets exceeding Rp60,000,000,000 (sixty billion) within a period of 1 (one) year".
4. RAYA approved changes to the adjustment of the Company's Business activities in preparation for the Company's IPO plan as long as it still includes and carries out business activities financed by RAYA, with the following adjustments:
 - a. *Initially running a business in the trade sector into a textile, clothing & footwear trade sector;*
 - b. *Initially running a business in the industrial sector into an apparel industry sector;*
 - c. *Initially running a business in the development sector into a holding company activity;*
 - d. *Initially running a business in the printing sector into a management consulting activity.*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)**

e. Perpanjangan Perjanjian Pinjaman Bank

Perusahaan

PT Bank Raya Indonesia Tbk (RAYA)

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 9 tanggal 25 Juli 2022 dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) *Non-Revolving* berubah jangka waktu kredit menjadi dari 29 Juni 2022 sampai dengan 29 Desember 2022 dengan *plafond* sebesar Rp13.543.012.328. KMK-PTA dikenakan bunga sebesar 11% per tahun dibayar efektif setiap bulan.

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 8 tanggal 25 Juli 2022 dihadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) *Revolving* berubah jangka waktu kredit dan *plafond* kredit menjadi dari 29 Juni 2022 sampai dengan 29 Desember 2022 dengan *plafond* sebesar Rp9.800.000.000. KMK-PTR dikenakan bunga sebesar 11% per tahun dibayar efektif setiap bulan.

Perubahan perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut:

1. Perusahaan memberitahukan secara tertulis kepada bank jika;
 - Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset perusahaan, *go public*
 - Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan.

**38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

e. Bank Loan Agreement Extension

The company

PT Bank Raya Indonesia Tbk (RAYA)

Based on the Addendum Deed of Credit Opening Agreement No. 9 dated July 25, 2022 before Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notary domiciled in Jakarta, the Non-Revolving Fixed Installment Working Capital Credit Facility (KMK-PTA) changed the credit term to from June 29, 2022 until December 29, 2022 with a ceiling of Rp13,543,012,328. KMK-PTA bears interest at 11% per annum, paid effectively every month.

Based on the Addendum Deed of Credit Opening Agreement No. 8 dated 25 July 2022 before Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notary domiciled in Jakarta, the Revolving Regular Fixed Loan Working Capital Credit facility (KMK-PTR) changed the credit term and credit limit to from June 29, 2022 to December 29, 2022 with a ceiling of Rp9,800,000,000. KMK-PTR bears interest at 11% per annum and is paid effectively every month.

Changes to the agreement include things that should not be done as follows:

1. *The company shall notify the bank in writing if;*
 - *Conducting mergers, acquisitions, and sales of company assets, going public*
 - *Make changes to the articles of association, change the composition of the management, changes in share ownership, and the composition of capital.*

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Maret dan 31 Desember 2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019,
And For Three-Month Periods Ended
March 31, 2022 and 2021, and
For the Years Ended December 31, 2021,
2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan, selebihnya wajib mendapatkan izin tertulis dari bank.

2. Melakukan investasi, pembelian aset atau penjualan aset melebihi Rp60.000.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Current Ratio (CR)* minimal 1x dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% dari porsi Hasil Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank.
2. *DER (Debt Equity Ratio)* maksimal 3x perhitungan *Financial Covenant* berlaku pada Laporan Keuangan *Home Statement* Triwulan dan Laporan Keuangan *Audited* Grup setiap tahunnya.

**39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan Kembali laporan keuangan tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan pasar modal yang disertai dengan penyesuaian serta perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1a, 1c, 2a, 6, 8, 10, 15, 16. 21, 22, 27, 31, 32, 37 dan 38.

38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

- *Distribute dividends to shareholders of a maximum of 30% of current profit, the rest must obtain written permission from the bank.*

2. *Investing, buying assets or selling assets exceeding Rp60,000,000,000 within a period of 1 year.*

The agreement includes the following provisions:

1. *Current Ratio (CR) at least 1x with the portion of inventory and accounts receivable at least 125% of the portion of Operating Results + Working Capital Loans (KMK) of the Bank.*
2. *DER (Debt Equity Ratio) a maximum of 3x the calculation of the Financial Covenant applies to the Quarterly Home Statement Financial Statements and the Group's Audited Financial Statements each year.*

**39. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The Company has previously issued its consolidated financial statements as of March 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the three months period ended March 31, 2022 and 2021 and years ended December 31, 2021, 2020 and 2019. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the above-mentioned consolidated financial statements with change and additional disclosures in Notes 1a, 1c, 2a, 6, 8, 10, 15, 16. 21, 22, 27, 31, 32, 37 and 38.